S A L I N A N

P U T U S A N
Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 (empat) Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik pada PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020, yang dilakukan oleh: --------

1. Terlapor I : **PT Sumber Energi Sumatera** beralamat kantor di Jalan Mustafa Nomor 44, Glugur Darat, Medan 20238, Sumatera Utara.----------
2. Terlapor II : **PT Mustika Asahan Jaya** beralamat kantor di Jalan Karya Tani Nomor 100, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan 20143, Sumatera Utara.----------
3. Terlapor III : **Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat** beralamat kantor di Jalan Listrik Nomor 8, Kota Medan 2011, Sumatera Utara.------
4. Terlapor IV : **Pelaksana Pengadaaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat** beralamat kantor di Jalan Listrik Nomor 1, Rantau Prapat 21412, Sumatera Utara.---------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah mendengar keterangan para Saksi. ----------

Setelah mendengar keterangan para Ahli. ----------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor.----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ----------

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **"UU Nomor 5 Tahun 1999"**) terkait 4 (empat) Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik pada PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020; ----------
2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan dan gelar laporan maka Komisi menyatakan layak untuk masuk ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan. ----------
3. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 27/KPPU/Pen/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A1). ----------
4. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 51/KPPU/Kep.3/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A2). ----------
5. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 40/KMK/Kep/VIII/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan

Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 (*vide* bukti A4). ----------

6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, dan *vide* bukti B1).-------

7. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1). ----------

8. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV. Terlapor II tidak hadir dengan memberikan konfirmasi alasan ketidakhadirannya kepada Panitera (*vide* bukti B1). ----------

9. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.2): ----------

   9.1 Bahwa objek perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 adalah 4 (empat) Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik pada PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020 dengan rincian sebagai berikut: ----------

No	No Dokumen Pengadaan	Nama Paket	HPS
1.	No.008.RKS/KON.03.01/RAP/2015	Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona I Pola II Rayon Rantauprapat Kota Tahun 2015-2020 **(selanjutnya disebut Paket Zona I)**	Rp. 25.499.986.336,-
2.	No.009.RKS/KON.03.01/RAP/2015	Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Pola I Rayon Aek	Rp. 33.933.465.441,-

No	No Dokumen Pengadaan	Nama Paket	HPS
		Kota Batu dan Aek Kanopan Tahun 2015-2020 **(selanjutnya disebut Paket Zona II)**	
3.	No.010.RKS/KON.03.01/RAP/2015	Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona III Pola I Rayon Aek Nabara, Labuhan Bilik dan Kota Pinang Tahun 2015-2020 **(selanjutnya disebut Paket Zona III)**	Rp. 43.982.257.986,-
4.	No.011.RKS/KON.03.01/RAP/2015	Pekerjaan Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona IV Pola I Rayon Tanjung Balai Tahun 2015-2020 **(selanjutnya disebut Paket Zona IV)**	Rp. 21.069.129.311,-
Total			**Rp. 124.484.839.074,-**

9.2 Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 (empat) Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik pada PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020. Dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dengan penjelasan: ----------

"Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa". ----------

Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). ----------

9.2.1 Bahwa pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk: ----------

a. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan; ---
b. Mengadakan barang dan atau jasa; ----------
c. Membeli suatu barang dan atau jasa; ----------
d. Menjual suatu barang dan atau jasa. ----------

9.2.2 Bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui: ----------

a. Tender terbuka; ----------
b. Tender terbatas; ----------
c. Pelelangan umum, dan ----------
d. Pelelangan terbatas. ----------

9.2.3 Bahwa persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: ----------

a. Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. ----------
b. Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. ----------
c. Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Pokja atau

panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.-------

9.3 Bahwa Fakta Lain dalam Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 (empat) Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik pada PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020 dapat digambarkan sebagai berikut: ----------

9.3.1 Bahwa Tentang Larangan Pertentangan Kepentingan: ---

9.3.1.1 Bahwa di dalam Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) pada BAB I Ketentuan Umum poin 1.6 tentang Etika Pengadaan terdapat penjelasan sebagai berikut (*vide* bukti C65): ---

1.6.5 Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) para pihak yang terkait dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, baik langsung mapun tidak langsung, yang merugikan kepentingan Pengguna Barang/Jasa. ----------

9.3.1.2 Bahwa di dalam dokumen pegadaan pada paket Zona I, II, III, dan IV yang diserahkan oleh Pelaksana Pengadaan pada BAB II tentang Syarat Administratif terdapat penjelasan sebagai berikut: ----------

Yang tidak diperkenankan ikut sebagai peserta pengadaan adalah:----------

1) Pegawai Negeri/TNI/POLRI, Pegawai Bank milik pemerintah/darah dan pegawai BUMN/BUD yang memiliki saham pada perusahaan yang bersangkutan; ----------

2) Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya; ----------

3) Perusahaan yang masih memiliki pekerjaan yang bermasalah; ----------

4) *Direktur perusahaan dalam pengawasan Pengadilan, pailit, kegiatan usahanya sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan sedang dalam menjalani sanksi pidana.*----------

9.3.2 Tentang Persyaratan Lelang dalam *Term of Reference* (TOR) Pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik (*vide* bukti C10-C13): ----------

1. Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT); -
2. Memiliki Surat Ujin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) bidang Mekanikal Elektrikal; ----------
3. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan; ----------
4. Memiliki Sertifikat Badan Usaha Elektrikal (SBUE) Kualifikasi Grade 5, 6, atau 7;----------
5. Memiliki Surat Ijin Operasi Penyediaan Tenaga Kerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang masih berlaku;----------
6. Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan;---------
7. Memiliki Peraturan Perusahaan atau Peraturan Kerja Bersama; ----------
8. Memiliki pengalaman kerja sejenis yang dipersyaratkan; ----------
9. Mempunyai kantor dan alamat tetap (milik sendiri atau sewa), dibuktikan dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang;----------
10. Memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman dibidangnya yang dipersyaratkan; ----------

11. Memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli sebagai Supervisor Yantek, yang berpengalaman, cakap, dan terampil; ----------
12. Memiliki minimal 3 (tiga) orang tenaga teknik yang berpengalaman, cakap, dan terampil di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan Distribusi yang mempunyai sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan atau Sertifikat Pelatihan di bidang operasi dan pemeliharaan distribusi (JTM, gardu, JTR, dan SR) dari lembaga pelatihan atau sejenis sesuai dengan peraturan yang berlaku; ----------
13. Memiliki modal yang cukup sesuai dengan yang dipersyaratkan; ----------
14. Tidak dalam keadaan terkena sanksi oleh PT PLN (Persero); ----------
15. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas, peralatan, dan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan (surat pernyataan bermaterai ditandatangani Direktur Perusahaan); --
16. Memiliki logo dan identitas perusahaan serta model dan warna pakaian seragam pekerja yang berbeda dengan logo, identitas, dan seragam kerja yang digunakan PLN; ----------
17. Memiliki Penanggung Jawab Teknik (PJT) dengan SKA Ahli Madya atau Utama; dan----------
18. Memenuhi Kemampuan Dasar = 5 x NPT (Nilai Paket Tertinggi). ----------

9.3.3 Tentang Persyaratan Lelang dalam Dokumen Pengadaan

Bahwa dalam dokumen pengadaan pada paket Zona I, II, III, dan IV pada BAB II, Pasal 13 tercantum persyaratan administrasi sebagai berikut (*vide* bukti C10-C13): ----------

9.3.3.1 Bahwa dasar pemilihan dan syarat calon penyedia barang/jasa mengacu pada Surat Keputusan Direksi (SK Dir) Nomor

0620.K/DIR/2013 pedoman pengadaan barang dan jasa dengan perubahan-perubahannya dan SK Dir Nomor 0527.K/DIR/2014 perubahan pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT PLN (Persero). ----------

9.3.3.2 Bahwa syarat-syarat perusahaan yang dapat ditunjuk sebagai calon penyedia jasa pemborongan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat diantaranya adalah: ----------

1. Mempunyai TDP, SIUP, SITU, SBUJK, SKA; ----------
2. Mematuhi ketentuan perundangan dalam menjalankan usahanya dengan: ----------
   a. Bidang Usaha: Pengadaan Jasa Bidang Ketenagalistrikan; ----------
   b. Kualifikasi: Menengah dan Besar. -----

9.3.3.3 Bahwa dalam dokumen pelelangan pada Zona I, II, III, dan IV yang diterbitkan oleh Pelaksana Pengadaan pada BAB II, Pasal 15 tercantum persyaratan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi antara lain: ----------

1. Jaminan Penawaran Asli; ----------
2. Dukungan Bank Asli; ----------
3. Rencana Struktur Organisasi perusahaan pelaksana pelayanan teknik; dan ----------
4. Sertifikat ISO 9001:2008 (apabila ada). ---

9.3.4 Tentang Hasil Kualifikasi Peserta Berdasarkan Dokumen Penetapan Daftar Penyediaan Terseleksi (DPT) PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Tahun 2015 diperoleh informasi Kualifikasi Peserta sebagai berikut: ----------

Nama	Bidang	Subbidang	Kualifikasi
PT Mustika Asahan Jaya	Pemasok/Export-Import	Mekanikal/Elektrikal /Sipil	Kecil
PT Bukit Sion Abadi	Pemasok/Export-Import	Mekanikal/Elektrikal /Sipil	Kecil
PT Razza Prima Trafo	Jasa Konstruksi dan Pemeliharaan	Mekanikal/Elektrikal /Sipil	Kecil
PT Reihan Prada Nassindo	Pemasok/Exportir -import, jasa konstruksi dan pemeliharaan/ pelayanan jasa lainnya	Elektrikal/Mekanikal /bahan bangunan, pemeliharaan gedung, telekomunikasi/suku cadang	Menengah
PT Dian Perkasa Nasida	Pemasok/Exportir -import, jasa konstruksi dan pemeliharaan/ pelayanan jasa lainnya	Elektrikal/Mekanikal /ATK/barang cetakan, computer/bahan bangunan, pemeliharaan gedung, telekomunikasi/suku cadang/kesehatan	Menengah
PT Sumber Energi Sumatera	Pemasok/Exportir -Import, jasa konsultasi, jasa konstruksi dan pemeliharaan, penyedia jasa lainnya/Alih Dya/IT	Elektrikal/Mekanikal /Telekomunikasi/pe-nyedia jasa. Cater, Security, Tusbung, Paltek, Rental, Mobil, Cleaning Service, Multimedia, Media Cetak/IT	Besar
PT Boyke Putra	Pemasok/Exportir -import, jasa kostruksi dan pemeliharaan, IT, alih daya, pelayanan jasa lainnya	Alat-alat teknik/elektrikal/me-kanikal/suku cadang kendaraan bermotor, bahan bangunan, ATK, barang cetakan, computer, mesin-mesin, kompresor, generator, jasa pencatat meter dan pendataan pelanggan/Adm	Besar

9.3.5 Tentang Kepemilikan Saham Peserta Tender ----------

Bahwa dalam dokumen penawaran PT Sumber Energi Sumatera pada paket Zona I, II, III, dan IV diperoleh data kepemilikan saham sebagai berikut (*vide* bukti C39, C51, dan C56): ----------

1. Koperasi Karyawan Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah I Sumatera utara (KOKARLIN) sebagai pemilik dan pemegang dari 3.055 saham

dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.527.500.000,00; ----------

2. Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah II Sumatera Utara Cabang Binjai dengan nama singkat KOKARLIN KODYA Binjai sebagai pemilik dan pemegang dari sebanyak 270 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 135.000.000,00;----------
3. Koperasi Karyawan Kopalindo Sibolga dengan nama singkat KOPKAR KOPALINDO SIBOLGA sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.500.000,00; ----------
4. Koperasi Karyawan Perusahaan Listrik Negara (KOKAPLIN) Cabang Pematangsiantar dengan nama KOKAPLIN sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.500.000,00; ----------
5. Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas PT Persero Perusahaan Listrik Cabang Padang Sidempuan dengan nama singkat KOPKAR LISTRIK sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan nilai nominal Rp. 67.500.000,00; ----------
6. Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Rantau Prapat dengan nama singkat KOPRAP sebagai pemilik dan pemegang saham dari 135 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.500.000,00; ---
7. Koperasi Karyawan “VOLTA” Perusahaan Listrik Negara Cabang Medan dengan nama singkap KOP. VOLTA sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.500.000,00. ----------

9.3.6 Tentang Pengalaman Pekerjaan Sejenis Peserta Tender--

9.3.6.1 Bahwa dalam dokumen penawaran paket Zona I, II, dan IV, PT Mustika Asahan Jaya

melampirkan pengalaman pekerjaan sebagai berikut (*vide* bukti C31, C32, C37, dan C52):--

No	Nama pekerjaan	Lokasi	Tahun
1	Pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) Zona I Posko Sijabut, Posko Ledong, Posko Simpang Kawat, Posko Sei Kamah, Posko Sei Kepayang, Posko Bagan Asahan Daerah Kerja PLN Wil SU Area Rantauprapat.	Tanjung Balai, PT PLN Area Rantauprapat	2013-2015
2	Pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) Zona II Posko Londut Suka Rame, Posko Aek Loba, Posko Sei Piring PLN Wil SU Area Rantauprapat	Tanjung Balai, PT PLN Area Rantauprapat	2013-2015

9.3.6.2 Bahwa dalam dokumen penawaran Zona I, II, III, dan IV, PT Sumber Energi Sumatera melampirkan pengalaman pekerjaan sebagai berikut (*vide* bukti C38 dan C39): ----------

No	Nama pekerjaan	Lokasi	Tahun
1	Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) Zona VII Posko Rayon Rantau Kota, Rayon Aek Nabara, Rayon Labuhan Bilik, Rayon Kotapinang PLN Area Rantauprapat	PT PLN Area Rantauprapat	2013-2015
2	Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) Zona VI Posko Rayon Tanjung Balai, Rayon Aek Kanopan, Posko Banda Pulo, Rayon Kotabatudan Posko Area Daerah Kerja PT PLN Wilayah Sumatera Utara Area Rantauprapat	PT PLN Area Rantauprapat	2013-2015

9.3.7 Tentang Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK)----------

9.3.7.1 Bahwa pada paket Zona I, II, dan IV, di dalam dokumen penawaran PT Mustika Asahan Jaya melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Nasional Jasa

Konstruksi (LNJK) (*vide* bukti C31, C36, dan C52). ----------

9.3.7.2 Bahwa paket Zona I, PT Mustika Asahan Jaya melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) atas nama sebagai berikut: ----------

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil
0018/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Purnama Simangunsong
0019/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Dudi Candra
0020/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Kriswanto
0021/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Jefri
0023/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Dedek Siswanto
0024/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Heru Martono
0026/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Herijonipil
0027/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Deddi Chandra Ginting, ST
0029/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Bambang Rahayu
0030/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Herman
0031/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Sukimin
0033/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Sopyan Panjaidtan
0035/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Fahmi Amri
0036/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Abdullah Yakob
0041/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Edy Gunarto
0042/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Sri Gunawan
0051/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Suradi
0060/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Arsyad Simanjuntak
0062/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Saimin

9.3.7.3 Bahwa paket Zona II, PT Mustika Asahan Jaya melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) atas nama sebagai berikut: ----------

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil
0018/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Purnama Simangunsong
0019/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Dudi Candra
0020/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Kriswanto
0021/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Jefri
0023/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Dedek Siswanto
0024/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Heru Martono
0026/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Herijonipil
0029/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Bambang Rahayu
0030/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Herman
0031/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Sukimin
0033/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Sopyan Panjaidtan
0035/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Fahmi Amri
0036/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Abdullah Yakob
0041/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Edy Gunarto

0042/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Sri Gunawan
0051/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Suradi
0060/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Arsyad Simanjuntak
0062/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Saimin

9.3.7.4 Bahwa paket Zona IV, PT Mustika Asahan Jaya melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) atas nama sebagai berikut: ---------

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil
0018/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Purnama Simangunsong
0020/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Kriswanto
0021/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Jefri
0026/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Herijonipil
0027/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Deddi Chandra Ginting, ST
0030/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Herman
0031/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Sukimin
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Aep Saipullah
0041/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Edy Gunarto
0054/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Ade Agus Susilo, ST
0056/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Jaminta Bangun , ST
0062/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Saimin
0072/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Pengarapen Ginting, SE, ST

9.3.7.5 Bahwa pada paket Zona I, II, III, dan IV, di dalam dokumen penawaran PT Sumber Energi Sumatera melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK) (*vide* bukti C33, C38, C39, C50, C56, dan C57). ----------

9.3.7.6 Bahwa paket Zona I, PT Sumber Energi Sumatera melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) atas nama sebagai berikut (*vide* bukti C33). ----------

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil
0025/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Supriyadi
0028/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achmad Subana
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Aep Saipullah
0037/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achdan Maya
0038/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Erlianto
0050/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Pandu Hadi Winata

0053/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nento Suriandi
0057/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Asrul Sofian Simanjuntak
0058/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Siswadi
0059/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Rizky Pratama
0061/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Edison Saragih
0072/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Pengarapen Ginting
0073/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nazarudding Siagian
0075/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Majuliper Hutagalung
0076/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Muhammad Saiful Azhar
0077/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Agus Salim Ramadoni
0078/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Irwan Zepridin
0081/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Abdul Azis
0082/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Amiruddin Marpaung

9.3.7.7 Bahwa paket Zona II, PT Sumber Energi Sumatera melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) atas nama sebagai berikut (*vide* bukti C38).----------

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil
0025/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Supriyadi
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Aep Saipullah
0037/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achdan Maya
0038/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Erlianto
0053/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nento Suriandi
0057/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Asrul Sofian Simanjuntak
0058/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Siswadi
0059/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Rizky Pratama
0061/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Edison Saragih

9.3.7.8 Bahwa paket Zona III, PT Sumber Energi Sumatera melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) atas nama sebagai berikut (*vide* bukti C33, C39, C50, C56, dan C57). ----------

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil
0025/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Supriyadi
0028/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achmad Subana
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Aep Saipullah
0037/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achdan Maya
0038/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Erlianto
0050/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Pandu Hadi Winata
0053/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nento Suriandi
0057/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Asrul Sofian Simanjuntak
0058/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Siswadi

0059/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Rizky Pratama
0061/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Edison Saragih
0072/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Pengarapen Ginting
0073/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nazarudding Siagian
0075/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Majuliper Hutagalung
0076/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Muhammad Saiful Azhar
0077/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Agus Salim Ramadoni
0078/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Irwan Zepridin
0081/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Abdul Azis
0082/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Amiruddin Marpaung

9.3.7.9 Bahwa paket Zona IV, PT Sumber Energi Sumatera melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) atas nama sebagai berikut (*vide* bukti C50, C51, C54, dan C57).--

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil
0025/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Supriyadi
0028/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achmad Subana
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Aep Saipullah
0037/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achdan Maya
0038/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Erlianto
0050/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Pandu Hadi Winata
0053/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nento Suriandi
0057/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Asrul Sofian Simanjuntak
0058/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Siswadi
0059/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Rizky Pratama
0061/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Edison Saragih
0072/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Pengarapen Ginting
0073/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nazarudding Siagian
0075/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Majuliper Hutagalung
0076/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Muhammad Saiful Azhar
0077/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Agus Salim Ramadoni
0078/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Irwan Zepridin
0081/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Abdul Azis
0082/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Amiruddin Marpaung

9.3.8 Tentang Evaluasi Pembobotan ----------

9.3.8.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan yang diserahkan oleh Pelaksana Pengadaan pada Zona I, II, III, dan IV terdapat evaluasi pembobotan yang dilakukan Pelaksana Pengadaan dengan uraian sebagai berikut (*vide* bukti C10, C11, C12, dan C13). ----------

No	Parameter	Pembobotan	Nilai	Ket
1	Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya)	**Maks.20**	**=((Realisasi/Target) x pembobotan)**	
2	Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**Maks.10**	**=((Realisasi/Target) x pembobotan)**	
3	Sertifikat ISO 9001:2008	**Maks.10**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	
4	Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**maks.20**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	
5	Harga Penawaran	**Maks.40**	**((Penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	
TOTAL				
Passing Grade (minimum)		**50**		

9.3.8.2 Bahwa berdasarkan dokumen evaluasi pembobotan paket Zona I, II, III, dan IV yang diserahkan oleh Pelaksana Pengadaan, terdapat hasil pembobotan sebagai berikut (*vide* bukti C22, C23, C24, dan C25): ----------

Paket Zona I

PT Dian Perkasa Nasida				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.274.999.317)	**20,00**	**=((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**1.896.142.556**	**20,00**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**=((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**5,00**	**2,50**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10; tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis	**20,00**	**Ada = 20; tidak ada =**	**Tidak ada**	**0,00**

SALINAN

(dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)		**0 (nol)**		
Harga Penawaran	**40,00**	**((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**25.087.908.474**	**39,44**
NILAI TOTAL				**61,94**
PT Mustika Asahan Jaya				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.274.999.317)	**20,00**	**=((Realisasi/ Target)xpembobotan)**	**901.108.619**	**14,135**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**=((Realisasi/ Target)xpembobotan)**	**20,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**24.738.262.120**	**40,00**
NILAI TOTAL				**94, 14**

Paket Zona II

PT Mustika Asahan Jaya				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya =	**20,00**	**=((Realisasi/ Target)xpembobotan)**	**901.108.619**	**10,622**

1.696.673.272)				
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**=((Realisasi/ Target)xpem bobotan)**	**20,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**((penawaran terendah/pe nawaran yang bersangkuta n) x pembobotan)**	**33.079.809.30 0,00**	**40,00**
NILAI TOTAL				**90, 62**

Paket Zona III

PT Sumber Energi Sumatera				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 2.199.112.899,30)	**20,00**	**=((Realisasi/ Target)xpem bobotan)**	**1.474.000,00**	**0,01**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**=((Realisasi/ Target)xpem bobotan)**	**20,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**((penawaran terendah/pe nawaran yang bersangkuta n) x pembobotan)**	**41.476.674.18 7**	**40,00**
NILAI TOTAL				**80, 01**
PT Dian Perkasa Nasida				
Parameter	**Nilai**	**Rumus**	**Pencapaian**	**Nilai**

S A L I N A N

	Bobot Maksimal		**Vendor**	**Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 2.199.112.899,30)	**20,00**	**=((Realisasi/ Target)xpembobotan)**	**104.189.702,28**	**0,95**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**=((Realisasi/ Target)xpembobotan)**	**22,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**41.632.275.772,00**	**39,85**
NILAI TOTAL				**50, 80**

Paket Zona IV

PT Bukit Sion Abadi				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.053.456.465,55)	**20,00**	**=((Realisasi/ Target)xpembobotan)**	**325.844.183**	**6,19**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**=((Realisasi/ Target)xpembobotan)**	**7,00**	**3,50**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**((penawaran terendah/penawaran**	**18.960.361.000**	**40,00**

		yang bersangkutan) x pembobotan)		
NILAI TOTAL				**49, 69**
PT Dian Perkasa Nasida				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.053.456.465,55)	**20,00**	**=((Realisasi/ Target)xpembobotan)**	**104.189.702,26**	**1,98**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**=((Realisasi/ Target)xpembobotan)**	**22,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**20.303.495.520**	**37,35**
NILAI TOTAL				**49, 33**
PT Sumber Energi Sumatera				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.053.456.465,55)	**20,00**	**=((Realisasi/ Target)xpembobotan)**	**1.474.000**	**0,03**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**=((Realisasi/ Target)xpembobotan)**	**21,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak	**20,00**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**

pelayanan teknik)				
Harga Penawaran	**40,00**	**((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**19.698.677.880**	**38,50**
NILAI TOTAL				**78, 53**

9.3.9 Tentang Metode Pembukaan Dokumen Penawaran-------

9.3.9.1 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) pada BAB IV Poin 4.6.9 tentang Pembukaan Dokumen Penawaran tercantum penjelasan sebagai berikut (*vide* bukti C1 edaran direksi PT PLN tentang petunjuk teknis pengadaan barang/jasa dan surat edaran): ---

4.6.9.3 Calon penyedia Barang/Jasa yang hadir serta disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa, untuk selanjutnya dibacakan serta dicatat dan dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan penawaran. ----------

4.6.9.4 Membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP), yang berisikan hal-hal dan data-data pokok yang penting termasuk informasi yang diperoleh pada saat pembukaan penawaran. ----------

4.6.9.5 Menandatangani BAPP bersama 2 (dua) orang saksi dari Calon penyedia Barang/Jasa yang hadir. ----------

9.3.9.2 Bahwa pada paket Zona I, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I sebagai berikut (*vide* bukti C14, C15, C16, dan C17): ----------



PT PLN (Persero)
WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
052.BA.BP/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA I POLA II TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas Jam 09.00 WIB kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN, yang akan dibiayai dari dana APLN, telah menyelenggarakan pembukaan Dokumen penawaran

Rapat pembukaan dokumen penawaran dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran:

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	4	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	1	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh anggota PELAKSANA PENGADAAN

PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA I POLA II TAHUN 2015 - 2020

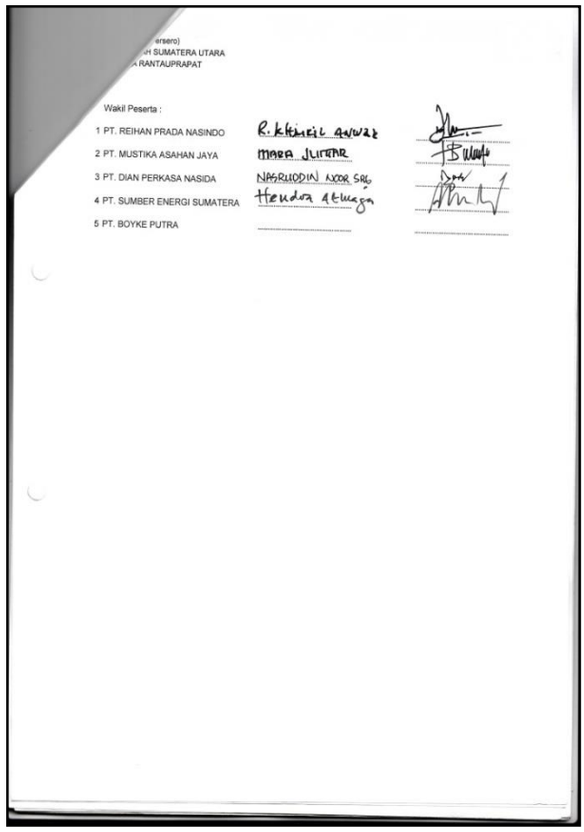
DEDY EVANDRY BANGUN
Supervisor Pelaksana Pengadaan

SYAFII
Analyst Pelaksana Pengadaan

M. ALI SYOFIAN
Officer Administrasi Pengadaan

MUTIARA HUTABARAT
Assistant Officer Administrasi Pengadaan

MUHAMMAD SARBAINI
Junior Officer Administrasi Pengadaan



PT PLN (Persero)
WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

Wakil Peserta :

1 PT. REIHAN PRADA NASINDO — R. Khairil Anwar
2 PT. MUSTIKA ASAHAN JAYA — Mara Jumtar
3 PT. DIAN PERKASA NASIDA — Nasruddin Nor Sag
4 PT. SUMBER ENERGI SUMATERA — Hendra Atmaja
5 PT. BOYKE PUTRA

9.3.9.3 Bahwa pada paket Zona II, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I sebagai berikut: ----------



PT PLN (Persero)
WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
053.BA.BP/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA II POLA I TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas Jam 09.00 WIB kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN, yang akan dibiayai dari dana APLN, , telah menyelenggarakan pembukaan penawaran Teknis Sampul 1

Rapat pembukaan dokumen penawaran dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran:

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	3	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	2	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh anggota PELAKSANA PENGADAAN

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA II POLA I TAHUN 2015 - 2020

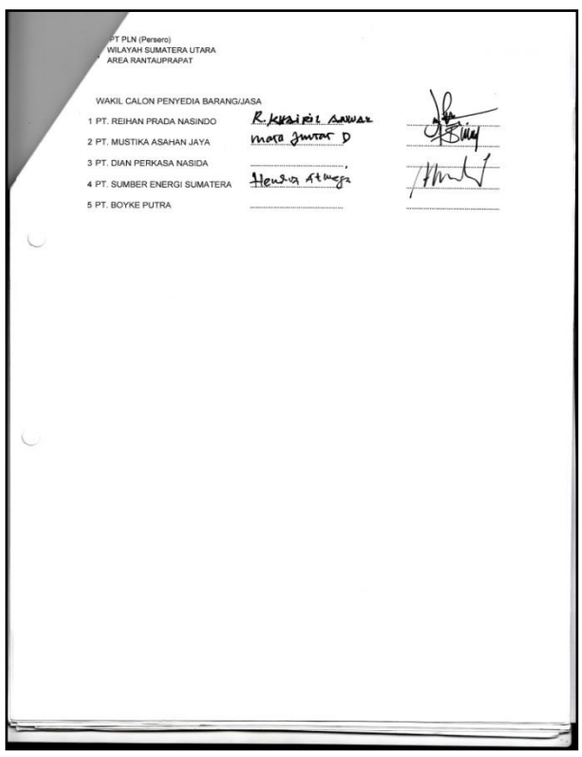
DEDY EVANDRY BANGUN
Supervisor Pelaksana Pengadaan

SYAFII
Analyst Pelaksana Pengadaan

M. ALI SYOFIAN
Officer Administrasi Pengadaan

MUTIARA HUTABARAT
Assistant Officer Administrasi Pengadaan

MUHAMMAD SARBAINI
Junior Officer Administrasi Pengadaan



PT PLN (Persero)
WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

WAKIL CALON PENYEDIA BARANG/JASA

1 PT. REIHAN PRADA NASINDO — R. Khairil Anwar
2 PT. MUSTIKA ASAHAN JAYA — Mara Jumtar D
3 PT. DIAN PERKASA NASIDA
4 PT. SUMBER ENERGI SUMATERA — Hendra Atmaja
5 PT. BOYKE PUTRA

9.3.9.4 Bahwa pada paket Zona III, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I sebagai berikut: ----------



SUMATERA UTARA
NTAUPRAPAT

BERITA ACARA
063.BAP/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA III POLA I TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas Jam 09.00 WIB kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN, yang akan dibiayai dari dana APLN, , telah menyelenggarakan pembukaan penawaran Teknis Sampul 1

Rapat pembukaan dokumen penawaran dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran:

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	4	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	1	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh anggota PELAKSANA PENGADAAN

PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA III POLA I TAHUN 2015 - 2020

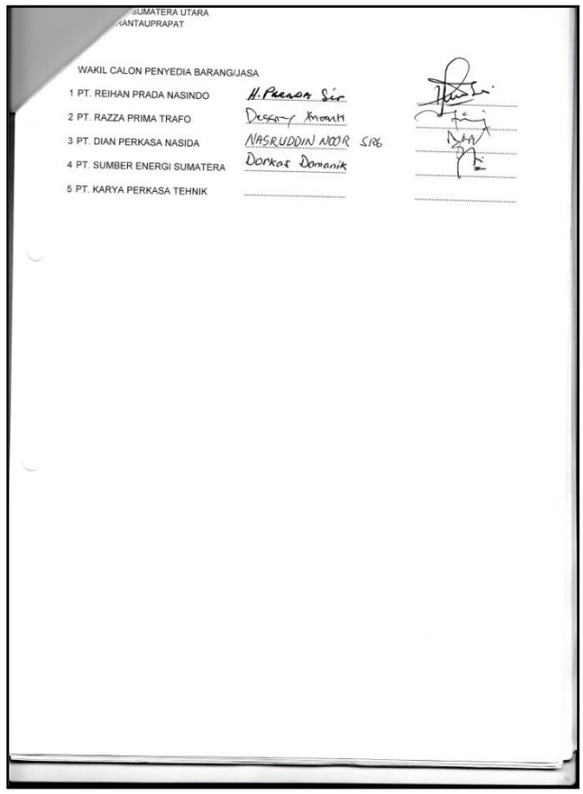
DEDY EVANDRY BANGUN
Supervisor Pelaksana Pengadaan

SYAFII
Analyst Pelaksana Pengadaan

M. ALI SYOFIAN
Officer Administrasi Pengadaan

MUTIARA HUTABARAT
Assistant Officer Administrasi Pengadaan

MUHAMMAD SARBAINI
Junior Officer Administrasi Pengadaan

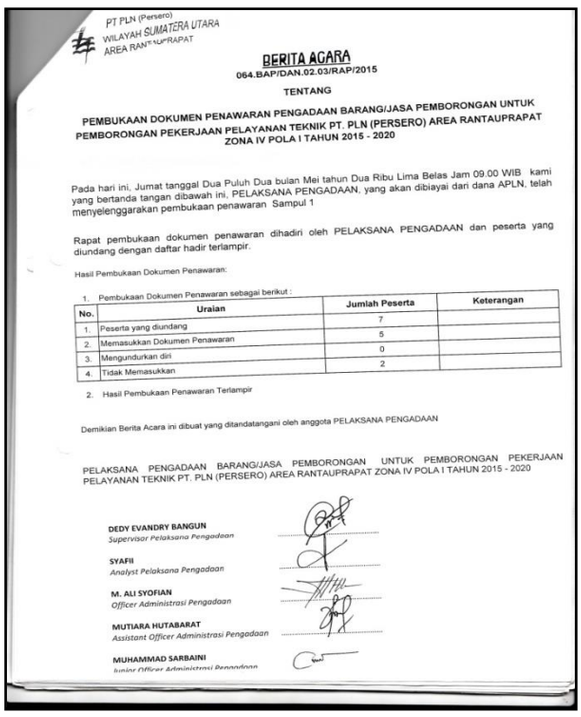


SUMATERA UTARA
RANTAUPRAPAT

WAKIL CALON PENYEDIA BARANG/JASA

1 PT. REIHAN PRADA NASINDO H. Parsaoran Sir
2 PT. RAZZA PRIMA TRAFO Desty Amanti
3 PT. DIAN PERKASA NASIDA NASRUDDIN NOOR SRB
4 PT. SUMBER ENERGI SUMATERA Dorkas Damanik
5 PT. KARYA PERKASA TEHNIK .....

9.3.9.5 Bahwa pada paket Zona IV, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I sebagai berikut: ----------



PT PLN (Persero)
WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
064.BAP/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA IV POLA I TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas Jam 09.00 WIB kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN, yang akan dibiayai dari dana APLN, telah menyelenggarakan pembukaan penawaran Sampul 1

Rapat pembukaan dokumen penawaran dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran:

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	7	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	5	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	2	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh anggota PELAKSANA PENGADAAN

PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA IV POLA I TAHUN 2015 - 2020

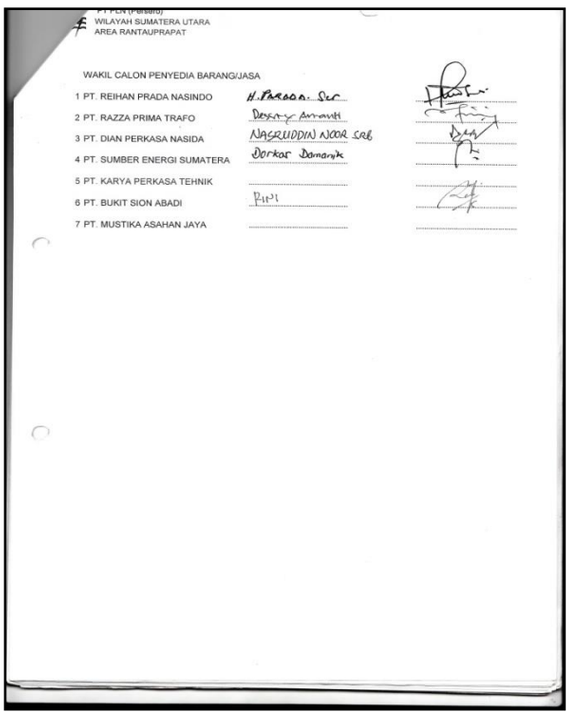
DEDY EVANDRY BANGUN
Supervisor Pelaksana Pengadaan

SYAFII
Analyst Pelaksana Pengadaan

M. ALI SYOFIAN
Officer Administrasi Pengadaan

MUTIARA HUTABARAT
Assistant Officer Administrasi Pengadaan

MUHAMMAD SARBAINI
Junior Officer Administrasi Pengadaan

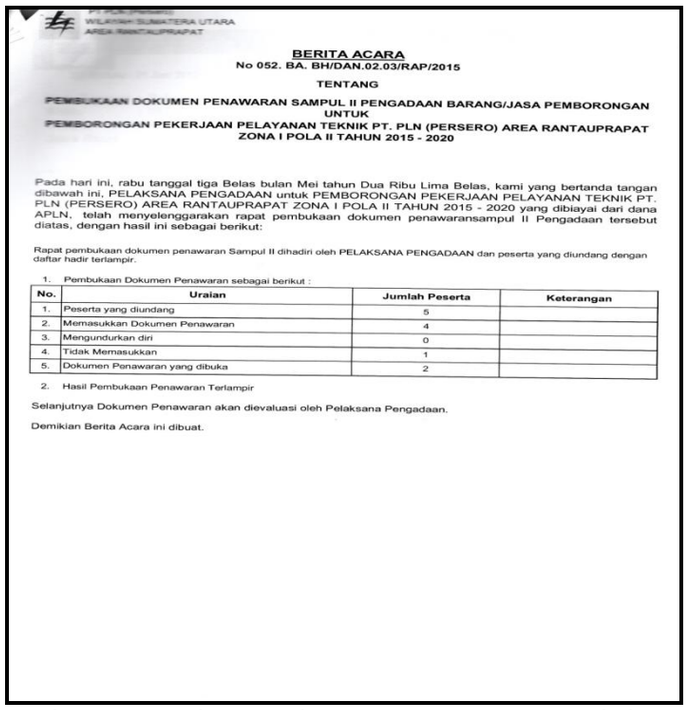


PT PLN (Persero)
WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

WAKIL CALON PENYEDIA BARANG/JASA

1 PT. REIHAN PRADA NASINDO H. Parsaoran Sir
2 PT. RAZZA PRIMA TRAFO Desty Amanti
3 PT. DIAN PERKASA NASIDA NASRUDDIN NOOR SRB
4 PT. SUMBER ENERGI SUMATERA Dorkas Damanik
5 PT. KARYA PERKASA TEHNIK .....
6 PT. BUKIT SION ABADI .....
7 PT. MUSTIKA ASAHAN JAYA .....

9.3.9.6 Bahwa pada paket Zona I, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II sebagai berikut (vide bukti C14, C15, C16, dan C17):--



WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
No 052. BA. BH/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN SAMPUL II PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK
PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA I POLA II TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, rabu tanggal tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN untuk PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA I POLA II TAHUN 2015 - 2020 yang dibiayai dari dana APLN, telah menyelenggarakan rapat pembukaan dokumen penawaransampul II Pengadaan tersebut diatas, dengan hasil ini sebagai berikut:

Rapat pembukaan dokumen penawaran Sampul II dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	4	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	1	
5.	Dokumen Penawaran yang dibuka	2	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Selanjutnya Dokumen Penawaran akan dievaluasi oleh Pelaksana Pengadaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat.

9.3.9.7 Bahwa pada paket Zona II, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II sebagai berikut: ----------



PLN (Persero)
WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
No 053. BA. BH/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN SAMPUL II PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK
PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA II POLA I TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, rabu tanggal tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN untuk PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA II POLA I TAHUN 2015 - 2020 yang dibiayai dari dana APLN, telah menyelenggarakan rapat pembukaan dokumen penawaransampul II Pengadaan tersebut diatas, dengan hasil ini sebagai berikut:

Rapat pembukaan dokumen penawaran Sampul II dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	4	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	1	
5.	Dokumen Penawaran yang dibuka	1	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Selanjutnya Dokumen Penawaran akan dievaluasi oleh Pelaksana Pengadaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat.

9.3.9.8 Bahwa pada paket Zona III, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II sebagai berikut: ----------

(Persero)
AH SUMATERA UTARA
A RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
No 063. BA. BH/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN SAMPUL II PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK
PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA III POLA I TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN untuk PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA III POLA I TAHUN 2015 - 2020 yang dibiayai dari dana APLN, telah menyelenggarakan rapat pembukaan dokumen penawaransampul II Pengadaan tersebut diatas, dengan hasil ini sebagai berikut:

Rapat pembukaan dokumen penawaran Sampul II dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	4	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	1	
5.	Dokumen Penawaran yang dibuka	3	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Selanjutnya Dokumen Penawaran akan dievaluasi oleh Pelaksana Pengadaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat.

9.3.9.9 Bahwa pada paket Zona IV, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II sebagai berikut: ----------

WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
No 064. BA. BH/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN SAMPUL II PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK
PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA IV POLA I TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN untuk PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA IV POLA I TAHUN 2015 - 2020 yang dibiayai dari dana APLN, telah menyelenggarakan rapat pembukaan dokumen penawaransampul II Pengadaan tersebut diatas, dengan hasil ini sebagai berikut:

Rapat pembukaan dokumen penawaran Sampul II dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	4	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	1	
5.	Dokumen Penawaran yang dibuka	4	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Selanjutnya Dokumen Penawaran akan dievaluasi oleh Pelaksana Pengadaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat.

9.3.10 Tentang Sertifikat Badan Usaha (SBU) Peserta Tender---

9.3.10.1 Bahwa pada paket Zona I, Zona II, dan Zona IV, PT Mustika Asahan Jaya melampirkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (*vide* bukti C31, C36, dan C52). ----------

9.3.10.2 Bahwa pada paket Zona I dan II, PT Sumber Energi Sumatera melampirkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (*vide* bukti C33 dan C38).----------

9.3.10.3 Bahwa pada paket Zona III dan IV, PT Sumber Energi Sumatera melampirkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK) dengan kualifikasi Menengah 2 (M2) (*vide* bukti C39, C50, C56, dan C57). ----------

9.3.10.4 Bahwa pada paket Zona I, II, III dan IV, PT Reihan Prada Nassindo melampirkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (*vide* bukti C30, C35, C41, dan C48). ----------

9.3.10.5 Bahwa pada paket Zona I, III dan IV, PT Dian Perkasa Nasida melampirkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (*vide* bukti C34, C43, dan C49). ------

9.3.10.6 Bahwa pada paket Zona III dan IV, PT Razza Prima Trafo melampirkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (*vide* bukti C45 dan C46). ----------

9.3.10.7 Bahwa pada paket Zona IV, PT Bukit Sion Abadi melampirkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (*vide* bukti C47). ----------

9.3.11 Tentang Lembaga yang Berwenang Menerbitkan SBU, SKA, dan SKT ----------

9.3.11.1 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 31 Ayat (3) dijelaskan: ----------

"*penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri".*----------

9.3.11.2 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ----------

"*yang dimaksud independen dan mandiri mempunyai pengertian dalam hal kebijakan pengembangan jasa konstruksi, Lembaga harus dapat bertindak secara independen berdasarkan azas pengembangan jasa konstruksi, tidak berada di bawah pengaruh siapapun, baik dari unsur pengusaha swasta maupun unsur aparatur pemerintah yang dalam ha1 dana operasional Lembaga harus dapat mandiri tanpa tergantung pada Pemerintah*".----------

9.3.11.3 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 33 Ayat (2) disebutkan tugas lembaga sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) adalah:----------

a. Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstuksi; -----
b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;----------
c. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja; ----------
d. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;----------
e. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi. ----------

9.3.11.4 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Pasal 28A Ayat (1) menetapkan:- "*Dalam melaksanakan tugas melakukan registrasi Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf c, Lembaga Tingkat Nasional membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi.*" ----------

9.3.11.5 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Pasal 24 Ayat (1) dijelaskan bahwa: ----------

"untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi didirikan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut "Lembaga".---------

9.3.11.6 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Pasal 25 Ayat (2) dan Ayat (3) dijelaskan:----------

"Ayat 2, ----------

Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri dan kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi dikukuhkan oleh gubernur. ----------

Ayat 3, ----------

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri." ----------

9.3.11.7 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010, jo. Nomor 24/PRT/M/2010 tentang tata cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta mekanisme kerja lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, mengamanatkan: ----------

"Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ini, Pengurus Lembaga yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, segera menyiapkan langkah-langkah

yang diperlukan untuk mengakhiri AD/ART Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan memfasilitasi pembentukan pengurus lembaga berdasarkan Peraturan Menteri ini".

9.3.11.8 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/m/2014 tentang Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Sertifikat Keterampilan (SKTK) dijelaskan bahwa: ----------

"salah satu tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi yang produk akhirnya dalam bentuk SBU, SKA, dan SKTK yang digunakan sebagai persyaratan bagi penyedia jasa untuk mengikuti pemilihan pengadaan barang dan jasa". ----------

9.3.11.9 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 10, dijelaskan:----------

"Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan usaha (IUJK), klasifikasi usaha, kualifikasi usaha, sertifikasi keterampilan dan sertifikasi keahlian kerja (SBU, SKA, SKT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ". ----------

9.3.11.10 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Pasal 14 dijelaskan:----------

"Ayat (1) ----------

Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi

wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya. ----------

Ayat (5)----------

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman persyaratan pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) akan ditetapkan oleh Menteri".----------

9.3.11.11 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Pasal 4 Ayat (1) dijelaskan bahwa:----------

"IUJK diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kota tempat BUJK tersebut berdomisili". -----

9.3.11.12 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Pasal 6 dijelaskan persyaratan ijin baru meliputi: ---

"Ayat (c)----------

menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah di registrasi oleh Lembaga.----------

Ayat (d)----------

Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah di registrasi oleh Lembaga". ----------

9.3.11.13 Bahwa berdasarkan surat dari Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Nomor UM.01.03-Kd/285 perihal

Keabsahan Penerbitan SBU/SKA/SKTK yang ditujukan kepada General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dijelaskan:----------

a. *Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan tugas pengembangan di bidang jasa konstruksi.* ----------
b. *SBU/SKT/SKT yang berlaku harus sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKTK).*

9.3.11.14 Bahwa pada tanggal 03 September 2015, General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara mengeluarkan Surat Edaran Nomor 0016/HKM.00/01/W.SU/2015 perihal Keabsahan Penerbitan SBU/SKA/SKTK dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2014 yang harus dipedomani yang ditujukan kepada seluruh area PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. ----------

9.4 Bahwa Persekongkolan Horizontal dalam perkara *a quo* dilakukan oleh PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya, yang selanjutnya disebut Persekongkolan Horizontal dimana berikut dasar persekongkolan horizontal yang didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: --------

9.4.1 Tentang Menjadi Perusahaan Pendamping dan Menciptakan Persaingan Semu----------

9.4.1.1 Paket Zona I dan Paket Zona II ----------

1) Bahwa hanya terdapat 4 (empat) perusahaan yang mengikuti tender Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona I Pola II Rayon Rantau Prapat Kota Tahun 2015-2020 yaitu PT Mustika Asahan Jaya, PT Sumber Energi Sumatera, PT Reihan Prada Nassindo, dan PT Dian Perkasa Nasida. ----------
2) Bahwa PT Mustika Asahan Jaya menjadi pemenang dengan penawaran terbaik pada Paket Zona I dan Zona II, sedangkan PT Sumber Energi Sumatera gugur karena tidak melampirkan *copy* SITU pada Paket Zona I dan Zona II. ----------
3) Bahwa PT Sumber Energi Sumatera menjadi Pemenang pada Paket Zona III dan Zona IV dengan melengkapi seluruh persyaratan yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan termasuk melengkapi dan melampirkan *copy* SITU. ----------
4) Bahwa dengan demikian dapat cukup membuktikan keikutsertaan PT. Sumber Energi Sumatera pada Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona I Pola II Rayon Rantauprapat Kota Tahun 2015-2020 dan Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Pola I Rayon Aek Kota Batu dan Aek Kanopan Tahun 2015-2020hanya merupakan perusahaan pendamping dan menciptakan persaingan semu untuk memenangkan PT Mustika Asahan Jaya. ----------

9.4.1.2 Paket Zona III dan Paket Zona IV ----------

1) Bahwa hanya terdapat 4 (empat) perusahaan yang mengikuti tender Paket Zona III yaitu PT Sumber Energi Sumatera, PT Reihan Prada Nassindo, PT Razza Prima Trafo dan PT Dian Perkasa Nasida. PT Sumber Energi Sumatera menjadi pemenang sedangkan PT Reihan Prada Nassindo gugur pada tahap evaluasi harga karena tidak melampirkan *copy* surat penawaran, PT Razza Prima Trafo gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak melampirkan jaminan penawaran asli dan PT Dian Perkasa Nasida kalah pada saat evaluasi pembobotan. ----------
2) Bahwa hanya terdapat 5 (lima) perusahaan yang mengikuti tender Paket Zona IV yaitu PT Sumber Energi Sumatera, PT Reihan Prada Nassindo, PT Razza Prima Trafo, PT Dian Perkasa Nasida dan PT Bukit Sion Abadi. PT Sumber Energi Sumatera menjadi pemenang sedangkan PT Razza Prima Trafo gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak melampirkan jaminan penawaran asli, PT Reihan Prada Nassindo gugur pada tahap evaluasi harga karena tidak melampirkan *copy* surat penawaran, PT Dian Perkasa Nasida dan PT Bukit Sion Abadi kalah pada saat evaluasi pembobotan.----------
3) Bahwa PT Mustika Asahan Jaya ikut mendaftar dan mengambil dokumen untuk Paket Zona I, II, III dan IV. Namun hanya memasukkan dokumen penawaran pada Paket zona I dan II, untuk Paket zona III tidak membuat dokumen penawaran dan

Paket zona IV terlambat memasukkan dokumen penawaran.----------

4) Bahwa PT Mustika Asahan Jaya memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis di Tanjung Balai yaitu pada Zona I Posko Sijabut, Posko Ledong, Posko Simpang Kawat, Posko Sei Kamah, Posko Sei Kepayang, Posko bagan Asahan Daerah Kerja PLN Wil SU Area Rantauprapat dan Zona II Posko Londut Suka Rame, Posko Aek Loba, Posko Sei Piring PLN Wil SU Area Rantauprapat.----------

5) Bahwa PT Mustika Asahan Jaya pernah melaksanakan pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) untuk zona II dan IV sedangkan untuk zona III dan IV hanya ingin bersaing saja. ----------

6) Bahwa dengan demikian dapat cukup membuktikan tindakan PT Mustika Asahan Jaya yang hanya mendaftar namun tidak memasukan dokumen penawaran pada Paket Zona III dan IV merupakan tindakan untuk memfasilitasi PT Sumber Energi Sumatera menjadi pemenang pada tender *a quo*. ----------

9.4.2 Tentang Kerjasama dalam Penyusunan Dokumen Penawaran ----------

9.4.2.1 Bahwa adanya kerjasama dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari LNJK untuk PT Sumber Energi Sumatera yaitu dengan cara sebagai berikut: ----------

9.4.2.1.1. Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera dan Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya diketahui bahwa PT Sumber

Energi Sumatera mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi M2 dibantu oleh Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur Utama PT. Mustika Asahan Jaya dan sekaligus sebagai Ketua LNJK Sumatera Utara. ----------

9.4.2.1.2. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan di dalam Dokumen Penawaran milik PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta di atas yaitu terdapatnya kesamaan lembaga penerbit dan tanggal sertifikat ketrampilan kerja (SKK) serta nomor yang berurutan dan berdekatan pada paket Zona I, Zona II dan Zona IV sebagaimana yang di jelaskan dalam tabel berikut di bawah ini dengan keterangan warna kuning:----------

Paket Zona I

No Sertifikat	Tanggal terbit	Perusahaan
0018/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0019/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0020/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0021/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0023/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0024/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0025/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0026/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0027/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0028/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0029/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya

No Sertifikat	Tanggal terbit	Perusahaan
0030/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0031/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0033/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0035/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0036/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0037/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0038/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0041/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0042/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0050/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0051/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0053/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0057/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0058/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0059/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0060/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0061/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0062/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya

Paket Zona II

No Sertifikat	Tanggal terbit	Perusahaan
0018/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0019/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0020/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0021/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0023/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0024/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0025/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0026/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0027/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0029/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0030/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0031/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0033/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0035/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0036/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0037/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0038/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi**

No Sertifikat	Tanggal terbit	Perusahaan
		Sumatera
0041/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0042/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0051/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0053/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0057/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0058/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0059/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0060/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0061/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0062/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya

Paket Zona IV

No Sertifikat	Tanggal terbit	Perusahaan
0018/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0020/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0021/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0025/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0026/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0027/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0028/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0030/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0031/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera** **PT. Mustika Asahan Jaya**
0037/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0038/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0041/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0050/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0053/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0054/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0056/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0057/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0058/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0059/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0061/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0062/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya

No Sertifikat	Tanggal terbit	Perusahaan
0072/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Mustika Asahan Jaya**
		PT. Sumber Energi Sumatera

9.4.2.1.3. Bahwa dapat cukup membuktikan pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari LNJK yang dibantu oleh Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya selaku Ketua LNJK Sumatera Utara merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera dan Direktur PT Mustika Asahan Jaya untuk memenuhi persyaratan di dalam Dokumen Penawaran milik PT Sumber Energi Sumatera dengan di tambah dukungan fakta di dalam Dokumen adanya kesamaan lembaga penerbit dan tanggal sertifikat ketrampilan kerja (SKK) serta nomor yang berurutan dan berdekatan pada paket Zona I, Zona II dan Zona IV antara PT Sumber Energi Sumatera dengan PT Mustika Asahan Jaya. ----------

9.4.2.2 Bahwa Adanya Kesamaan Tenaga Kerja yang Digunakan ----------

9.4.2.2.1. Bahwa pada paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona IV Pola I Rayon Tanjung Balai ditemukan kesamaan nama tenaga kerja yang digunakan

antara PT Mustika Asahan Jaya dan PT Sumber Energi Sumatera sebagai berikut: ----------

No Sertifikat	Nama	Perusahaan
0032/SKT/P-SU/III/2015	**Aep Saipullah**	PT. Sumber Energi Sumatera
		PT. Mustika Asahan Jaya
0072/SKT/P-SU/III/2015	**Pengarapen Ginting**	PT. Sumber Energi Sumatera
		PT. Mustika Asahan Jaya

9.4.2.2.2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera dan Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya diketahui pada pekerjaan *a quo* menggunakan karyawan PT Sumber Energi Sumatera untuk zona I, sedangkan karyawan PT Mustika Asahan Jaya yang ada di zona IV mengerjakan pekerjaan PT Sumber Energi Sumatera. ----------

9.4.2.2.3. Bahwa dapat cukup membuktikan adanya tenaga kerja yang sama yang dicantumkan oleh PT Mustika Asahan Jaya dan PT Sumber Energi Sumatera merupakan tindakan kerjasama yang dilakukan untuk saling memfasilitasi antara satu sama lain dalam rangka mengatur pemenang dan menyusun serta memenuhi persyaratan di dalam Dokumen Penawaran ke dua perusahaan tersebut.----------

9.5 Bahwa Persekongkolan Vertikal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: ----------

9.5.1 Pemilihan Metode Pelelangan Terbuka Dimaksudkan Untuk Memfasilitasi dan Mempermudah Peserta Tertentu ----------

a. Bahwa peraturan-peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan *a quo* adalah SK Dir 620 tahun 2014 yang berlaku secara nasional. -----

b. Bahwa berdasarkan SK 620 tahun 2014 pada dasarnya semua pelelangan dilaksanakan secara terbuka. Pelelangan Terbatas dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan rutin, sedangkan untuk pekerjaan yang sifatnya kompleks dilaksanakan secara terbuka.----------

c. Bahwa Pelelangan Terbatas dilakukan apabila terdapat Vendor yang hanya memiliki barang yang sifatnya khusus. ----------

d. Bahwa Pelaksana Pengadaan tidak menggunakan DPT (Daftar Penyedia Terseleksi) dalam proses pemilihan karena ingin melaksanakan pelelangan secara terbuka.----------

e. Bahwa Pelelangan Terbatas dari DPT merupakan strategi utama pengadaan PLN, yang menjadi satu kesatuan dengan riset pasar, penilaian kualifikasi dan *Due Diligence*. Jika sudah dilakukan riset pasar tetapi belum dilakukan penilaian kualifikasi dan *Due Diligence,* Pelelangan Terbatas dilakukan dengan mengundang Penyedia yang masuk dalam *Shortlist*. ----------

f. Bahwa jika suatu kebutuhan yang sebelumnya tidak direncanakan dan riset pasar yang dilakukan tidak memuaskan untuk menghasilkan *Shortlist*, maka dapat dilakukan Pelelangan Terbuka yang diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan.----------

g. Bahwa dijelaskan secara umum PLN memutuskan untuk mengadopsi metode pemilihan yang secara tata kelola lebih baik yaitu “Pelelangan Terbatas”. --

h. Bahwa penyederhanaan dalam sistem dan praktek pengadaan di PLN dilakukan melalui pengutamaan Metode Pelelengan Terbatas dengan menggunakan DPT, yaitu Daftar Penyedia yang telah melalui proses penilaian kualifikasi dan *due diligence* yang dilakukan oleh Pejabat Perencana Pengadaan. ------

i. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, pada BAB IV Butir 4.2 poin 4.2.1 tentang Pelelangan Terbatas dinyatakan bahwa Pelelangan Terbatas dengan DPT merupakan strategi utama Pengadaan Barang/Jasa. ----------

j. Bahwa pada BAB III tentang Daftar Penyedia Barang/Jasa Terseleksi dijelaskan maksud dan tujuan penggunaan DPT adalah untuk mempercepat proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa yang berkualitas dan sesuai kualifikasi. ----------

k. Bahwa pada BAB III tentang Daftar Penyedia Barang/Jasa Terseleksi dijelaskan DPT digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan Terbatas. ----------

l. Bahwa pada BAB III tentang Daftar Penyedia Barang/Jasa Terseleksi dijelaskan dalam hal untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang belum mempunyai DPT, dapat dilakukan melalui Metode Pelelangan Terbuka dengan Prakualifikasi atau Pascakualifikasi. ----------

m. Bahwa PT Mustika Asahan Jaya dicantumkan dengan kualifikasi KECIL. ----------

n. Bahwa salah satu persyaratan menjadi peserta pelelangan adalah dengan memiliki kualifikasi usaha Non Kecil (dengan melampirkan SIUP). -------

o. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dan dokumen, dapat cukup membuktikan pemilihan metode pelelangan secara terbuka walaupun sudah memiliki DPT pada paket tender *a quo* oleh Manager Area, Asisten Manager Area, dan Pelaksana Pengadaan merupakan bentuk memfasilitasi peserta tertentu yang tidak memenuhi kualifikasi sesuai DPT dalam rangka mengatur pemenang tender *a quo*. ----------

9.5.2 Penentuan Persyaratan Kualifikasi Menggunakan SIUP untuk Memfasilitasi Peserta Tender yang Tidak Memenuhi Persyaratan dalam DPT pada Tender *a quo* --

a. Bahwa syarat-syarat perusahaan yang dapat ditunjuk sebagai calon penyedia jasa pemborongan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat diantaranya adalah memiliki TDP, SIUP, SITU, SBUJK, SKA. ----------

b. Bahwa salah satu persyaratan menjadi peserta pelelangan adalah dengan memiliki kualifikasi usaha Non Kecil (dengan melampirkan SIUP). -------

c. Bahwa tidak disebutkan SIUP sebagai persyaratan minimal Pelaksana Pekerjaan melainkan hanya SIUJK, TDP, SBUE dan SITU. ----------

d. Bahwa PT Mustika Asahan Jaya terdaftar dalam DPT PT PLN (Persero) Tahun 2015 dengan kualifikasi Kecil. ----------

e. Bahwa PT Mustika Asahan Jaya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan kualifikasi Perdagangan Besar. ----------

f. Bahwa dasar penentuan kualifikasi peserta berdasarkan SIUP sudah tercantum dalam RKS dan Sk Dir 620.K/DIR/2013. ----------

g. Bahwa penyusunan RKS tender *a quo* disusun berdasarkan TOR (*Term Of Reference*) dari kantor Wilayah dan ketentuan-ketentuan perusahaan yang terbaru seperti SK Dir Nomor 620/2013 dan SK Dir 527/2013 dan SE Dir Nomor 0014/2014.---

h. Bahwa pemilihan persyaratan kualifikasi perusahaan melalui SIUP dengan alasan pekerjaan Pelayanan Teknik (Yantek) merupakan pekerjaan ketenagalistrikan yang tidak sepenuhnya pekerjaan konstruksi, namun lebih kepada pekerjaan pelayanan teknis. ----------

i. Bahwa pembahasan dalam penyusunan RKS atau dokumen lelang dibahas bersama-sama dengan Asisten Manager Jaringan, rekan-rekan pelaksana pengadaan untuk mengisi mekanisme pengadaan dan prosedurnya. ----------

j. Bahwa penentuan kualifikasi peserta berdasarkan SIUP merupakan masukan dari Manager Area. -------

k. Bahwa dasar penentuan kualifikasi peserta berdasarkan SIUP sudah ada dalam RKS lelang dan BA Aanwijzing, namun didalam dokumen lelang tidak disebutkan secara khusus tertulis berdasarkan SIUP.----------

l. Bahwa dengan demikian dapat cukup membuktikan tindakan Manager Area dan Pelaksana Pengadaan dalam menetapkan persyaratan kualifikasi berdasarkan SIUP meskipun sudah jelas merupakan pekerjaan konstruksi yang seharusnya menggunakan SIUJK pada tender *a quo* merupakan tindakan yang disengaja hanya untuk memfasilitasi PT Mustika Asahan Jaya agar dapat memenuhi persyaratan minimal dalam rangka mengatur pemenang. ----------

9.5.3 Bahwa Pelaksana Pengadaan Memenangkan Peserta yang Memiliki Pertentangan (*Conflict of Interest*) dengan Pengguna Barang/Jasa. ----------

a. Bahwa Paket Zona III dan Zona IV dimenangkan oleh PT Sumber Energi Sumatera. ----------

b. Bahwa saham PT Sumber Energi Sumatera dimiliki sepenuhnya oleh Koperasi Karyawan PT PLN (Persero) kantor Wilayah Sumatera Utara dan Koperasi Karyawan PT PLN (Persero) di 6 (enam) Kantor Cabang atau Area di wilayah Sumatera Utara. ----------

c. Bahwa koperasi PT PLN terdiri dari pegawai yang masih aktif yang membayar iuran kepada koperasi. Nantinya pegawai akan menerima deviden setiap tahun sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. -

d. Bahwa pada BAB I Ketentuan Umum poin 1.6 tentang Etika Pengadaan salah satu poinnya dijelaskan yaitu "*Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) para pihak yang terkait dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, baik langsung maupun tidak langsung, yang merugikan kepentingan Pengguna Barang/Jasa*". ----------

e. Bahwa pada BAB II tentang Syarat Administrasi disebutkan dengan jelas *Yang tidak diperkenankan ikut sebagai peserta pengadaan adalah "Pegawai Negeri/TNI/POLRI, Pegawai Bank milik pemerintah/daerah dan pegawai BUMN/BUMD yang memiliki saham pada perusahaan yang bersangkutan"*. ----------

f. Bahwa dapat cukup membuktikan tindakan Pelaksana Pengadaan yang memenangkan PT Sumber Energi Sumatera yang sangat jelas memiliki pertentangan kepentingan dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat pada tender *a quo* merupakan tindakan yang sudah direncanakan dalam rangka mengatur PT Sumber Energi Sumatera menjadi pemenang. ---

9.5.4 Bahwa Pelaksana Pengadaan Membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) pada Tahap Pembukaan Penawaran Sampul II yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Dasar Pengadaan di PT PLN (Persero). ----------

a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero), tercantum Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa di PLN yang wajib diterapkan yaitu:----------

a) Kompetitif----------

Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. ----------

b) Transparan----------

Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat.

b. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero), pada saat pembukaan Dokumen Penawaran Pelaksana Pengadaan seharusnya:----------

a) Membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP), yang berisikan hal-hal dan data-data pokok yang penting termasuk informasi yang diperoleh pada saat pembukaan penawaran. --

b) Menandatangani BAPP bersama 2 (dua) orang saksi dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir.----------

c. Bahwa pada pembukaan penawaran sampul I tender Zona I, II, III dan IV, Pelaksana Pengadaan

membuat BAPP yang berisikan informasi yang jelas yang berisikan hal-hal dan data-data pokok yang penting (Nama Peserta) serta menandatangani BAPP dan ditandatangani oleh saksi dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir. ----------

d. Bahwa pada pembukaan penawaran sampul II tender Zona I, II, III dan IV, Pelaksana Pengadaan membuat BAPP dengan tidak mencantumkan informasi yang jelas yang berisikan hal-hal dan data-data pokok yang penting (Nama Peserta dan Nilai Penawaran) serta tidak menandatangani BAPP dan tidak ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir. -------

e. Bahwa Pelaksana Pengadaan tidak membuat BAPP yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi pada saat pembukaan penawaran sampul II karena dianggap rahasia. ----------

f. Bahwa pada saat pembukaan evaluasi sampul II, Pelaksana Pengadaan hanya menunjukkan kelengkapan dokumen penawaran harga masing-masing peserta tanpa menyebutkan nilai penawaran sehingga tidak mengetahui nilai penawaran peserta. ----------

g. Bahwa dengan demikian dapat cukup membuktikan tindakan Pelaksana Pengadaan membuat BAPP yang tidak berisikan informasi yang jelas di depan 2 (dua) orang saksi dari peserta dan tidak menandatanganinya merupakan tindakan tidak sesuai dengan Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) yang dilakukan dalam rangka untuk memfasilitasi peserta tertentu untuk menjadi pemenang. ----------

9.5.5 Bahwa Manager Area dan Pelaksana Pengadaan Menetapkan Parameter dalam Evaluasi Pembobotan yang Menguntungkan Peserta Tertentu. ----------

a. Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona I Pola II Rayon Rantau Prapat Kota Tahun 2015-2020----------

a) Bahwa *Passing Grade* yang tertera dalam evaluasi pembobotan hanya menjelaskan poin minimal yang harus didapatkan oleh penyedia, namun pada akhirnya tetap nilai pembobotan yang akan digunakan sebagai evaluasi akhir. ----------

b) Bahwa Pelaksana Pengadaan melampirkan evaluasi pembobotan yang salah satu parameternya adalah Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik) dalam evaluasi pembobotan. ----------

c) Bahwa terdapat 2 (dua) peserta lelang yang lulus pada tahap evaluasi harga yaitu PT Mustika Asahan Jaya dan PT Dian Perkasa Nasida sedangkan PT Reihan Prada Nassindo dan PT Sumber Energi Sumatera telah gugur pada tahap evaluasi sampul I (administrasi dan teknis). ----------

d) Bahwa pada tahap evaluasi pembobotan PT Mustika Asahan Jaya mendapatkan nilai 94,14 dengan memenuhi semua parameter dan PT Dian Perkasa Nasida mendapatkan nilai 61,94 karena tidak mampu memenuhi 2 (dua) dari 5 (lima) parameter yang dievaluasi yaitu Sertifikat ISO 9001:2008 dan Pengalaman Pekerjaan Sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik). ----------

e) Bahwa hanya PT Mustika Asahan Jaya dan PT Sumber Energi Sumatera yang memiliki pengalaman pekerjaan sejenis pada PT PLN Area Rantau Prapat. ----------

f) Bahwa PT Mustika Asahan Jaya pernah melaksanakan pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) untuk zona II dan IV.-------

g) Bahwa persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan merupakan masukan dari Manager Area.------

h) Bahwa pembahasan dalam penyusunan RKS atau dokumen lelang dibahas bersama-sama dengan Asmen Jaringan dan rekan-rekan Pelaksana Pengadaan untuk mengisi mekanisme pengadaan dan prosedurnya.------

i) Bahwa dapat cukup membuktikan, Manager Area dan Pelaksana Pengadaan menetapkan persyaratan Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik) dalam evaluasi pembobotan dengan tujuan mengurangi persaingan antara peserta lain dengan PT Mustika Asahan Jaya dan PT Sumber Energi Sumatera dalam rangka mengatur pemenang. ----------

b. Bahwa Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona II Pola I Rayon Aek Kota Batu dan Aek Kanopan Tahun 2015-2020 ----------

a) Bahwa Passing Grade yang tertera dalam evaluasi pembobotan hanya menjelaskan poin minimal yang harus didapatkan oleh penyedia, namun pada akhirnya tetap nilai pembobotan yang akan digunakan sebagai evaluasi akhir. ----------

b) Bahwa Pelaksana Pengadaan melampirkan evaluasi pembobotan yang salah satu parameternya adalah Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik) dalam evaluasi pembobotan.----------

c) Bahwa hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang yang lulus pada tahap evaluasi harga yaitu PT Mustika Asahan Jaya sedangkan PT Reihan Prada Nassindo dan PT Sumber Energi Sumatera telah gugur pada tahap evaluasi sampul I (administrasi dan teknis). ----------

d) Bahwa pada tahap evaluasi pembobotan PT Mustika Asahan Jaya mendapatkan nilai 90,62 dengan memenuhi semua parameter yang ditetapkan dalam evaluasi pembobotan.-

e) Bahwa hanya PT Mustika Asahan Jaya dan PT Sumber Energi Sumatera yang memiliki pengalaman pekerjaan sejenis pada PT PLN Area Rantau Prapat. ----------

f) Bahwa PT Mustika Asahan Jaya pernah melaksanakan pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) untuk zona II dan IV.-------

g) Bahwa persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan merupakan masukan dari Manager Area.------

h) Bahwa pembahasan dalam penyusunan RKS atau dokumen lelang dibahas bersama-sama dengan Asmen Jaringan, rekan-rekan pelaksana pengadaan untuk mengisi mekanisme pengadaan dan prosedurnya.------

i) Bahwa dengan demikian dapat cukup membuktikan, Manager Area dan Pelaksana Pengadaan menetapkan persyaratan Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik) dalam evaluasi pembobotan dengan tujuan mengurangi persaingan antara peserta lain dengan PT Mustika Asahan Jaya dan PT Sumber Energi Sumatera dalam rangka mengatur pemenang. ----------

c. Bahwa Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona III Pola I Rayon Aek Nabara, Labuhan Bilik dan Kota Pinang Tahun 2015-2020----------

a) Bahwa *Passing Grade* yang tertera dalam evaluasi pembobotan hanya menjelaskan poin minimal yang harus didapatkan oleh penyedia, namun pada akhirnya tetap nilai pembobotan yang akan digunakan sebagai evaluasi akhir. ----------

b) Bahwa Pelaksana Pengadaan melampirkan evaluasi pembobotan yang salah satu parameternya adalah Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik) dalam evaluasi pembobotan. ----------

c) Bahwa terdapat 2 (dua) peserta lelang yang lulus pada tahap evaluasi harga yaitu PT Sumber Energi Sumatera dan PT Dian Perkasa Nasida, sedangkan PT Reihan Prada Nassindo tidak lulus karena tidak melampirkan *copy* surat penawaran harga. --

d) Bahwa pada tahap evaluasi pembobotan PT Sumber Energi Sumatera mendapatkan nilai 80,01 dengan memenuhi semua parameter yang ditetapkan dalam evaluasi pembobotan dan PT Dian Perkasa Nasida mendapatkan nilai 50,80 dengan tidak memenuhi 2 (dua) dari 5 (lima) parameter yang dievaluasi yaitu Sertifikat ISO 9001:2008 dan Pengalaman Pekerjaan Sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik). ----------

e) Bahwa hanya PT Mustika Asahan Jaya dan PT Sumber Energi Sumatera yang memiliki pengalaman pekerjaan sejenis.----------

f) Bahwa persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan merupakan masukan dari Manager Area.-----

g) Bahwa pembahasan dalam penyusunan RKS atau dokumen lelang dibahas bersama-sama dengan Asmen Jaringan, rekan-rekan pelaksana pengadaan untuk mengisi mekanisme pengadaan dan prosedurnya.-----

h) Bahwa dapat cukup membuktikan, Manager Area dan Pelaksana Pengadaan menetapkan persyaratanPengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik) dalam evaluasi pembobotan dengan tujuan mengurangi persaingan antara peserta lain dengan PT Sumber Energi Sumatera dalam rangka mengatur pemenang.

d. Bahwa Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona IV Pola I Rayon Tanjung Balai Tahun 2015-2020----------

a) Bahwa *Passing Grade* yang tertera dalam evaluasi pembobotan hanya menjelaskan poin minimal yang harus didapatkan oleh penyedia, namun pada akhirnya tetap nilai pembobotan yang akan digunakan sebagai evaluasi akhir. ----------

b) Bahwa Pelaksana Pengadaan melampirkan evaluasi pembobotan yang salah satu parameternya adalah Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik) dalam evaluasi pembobotan. ----------

c) Bahwa terdapat 3 (tiga) peserta lelang yang lulus pada tahap evaluasi harga yaitu PT Sumber Energi Sumatera, PT Bukit Sion Abadi dan PT Dian Perkasa Nasida,

sedangkan PT Reihan Prada Nassindo tidak lulus karena tidak melampirkan *copy* surat penawaran harga. ----------

d) Bahwa pada tahap evaluasi pembobotan PT Sumber Energi Sumatera mendapatkan nilai 78,53, PT Bukit Sion Abadi mendapatkan nilai 49,69 dan PT Dian Perkasa Nasida mendapatkan nilai 49,33.----------

e) Bahwa PT Dian Perkasa Nasida dan PT Bukit Sion Abadi tidak mampu memenuhi 2 (dua) dari 5 (lima) parameter yang dievaluasi yaitu Sertifikat ISO 9001:2008 dan Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik) sedangkan PT Sumber Energi Sumatera mampu memenuhi semua parameter yang ditetapkan dalam evaluasi pembobotan. ----------

f) Bahwa hanya PT Mustika Asahan Jaya dan PT Sumber Energi Sumatera yang memiliki pengalaman pekerjaan sejenis.----------

g) Bahwa persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan merupakan masukan dari Manager Area.-----

h) Bahwa pembahasan dalam penyusunan RKS atau dokumen lelang dibahas bersama-sama dengan Asmen Jaringan, rekan-rekan pelaksana pengadaan untuk mengisi mekanisme pengadaan dan prosedurnya.-----

i) Bahwa dapat cukup membuktikan, Manager Area dan Pelaksana Pengadaan menetapkan persyaratan Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik) dalam evaluasi pembobotan dengan tujuan mengurangi persaingan antara

peserta lain dengan PT Sumber Energi Sumatera dalam rangka mengatur pemenang.

9.5.6 Bahwa mengenai dampak persaingan----------
Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau tender dengan Pihak lain tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.----------

10. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide* bukti A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30 dan *vide* bukti B2).----------
11. Bahwa Majelis Komisi memberikan perpanjangan Batas Waktu Penyerahan Tanggapan serta Daftar Nama Saksi dan/atau Ahli dan lampiran alat bukti kepada para Terlapor selambat-lambatnya hari Jumat, tanggal 02 September 2016 (*vide* bukti B2). ----------
12. Bahwa sampai dengan Batas Waktu Penyerahan Tanggapan serta Daftar Nama Saksi dan/atau Ahli dan lampiran alat bukti yang diberikan Majelis Komisi selambat-lambatnya hari Jumat, tanggal 02 September 2016, Panitera perkara *a quo* telah menerima Tanggapan dan lampiran alat bukti dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. ----------
13. Menimbang bahwa dalam tanggapannya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV menyatakan menolak dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator (*vide* bukti TI. 2, TII. 1, TIII. 2 dan TIV. 2).----------
14. Menimbang bahwa Terlapor I (PT Sumber Energi Sumatera) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1. 2): ----------

14.1 Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas dugaan Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada perkara *a quo* dengan alasan dan dasar sebagai berikut: ----------

14.1.1 Bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak manapun, dalam hal yang terkait kegiatan proses lelang tender Paket Pelayanan Teknik di PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020. Terlapor I mengikuti seluruh proses lelang tender tersebut secara *fair* dan tidak melakukan suatu tindakan apapun yang berpotensi melawan hukum.----

14.1.2 Bahwa Terlapor I tidak pernah berkomunikasi atau melakukan suatu kerjasama dengan pihak manapun dalam menyusun dokumen dan mengikuti lelang tender perkara *a quo*, apalagi melakukan persesuaian dokumen dengan peserta lain. ----------

14.1.3 Bahwa Terlapor I tidak pernah berkomunikasi atau melakukan suatu kerjasama, dengan pihak manapun dalam menyusun dokumen dan mengikuti lelang tender perkara *a quo*, apalagi membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan. ----------

14.1.4 Bahwa Terlapor I tidak pernah merasa melakukan suatu kegiatan yang menciptakan persaingan semu dalam mengikuti proses lelang tender. Kekalahan yang dialami oleh Terlapor I pada Lelang Tender Pelayanan Teknik di PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat pada Zona I dan Zona II adalah disebabkan kelalaian Terlapor I dalam menyusun dokumen Administrasi dan Teknik pada Proses Lelang Tender Zona I dan Zona II. Terlapor I beranggapan bahwa dengan melengkapi SIUP, berarti Terlapor I telah melengkapi persyaratan SITU karena pengurusan SIUP sudah harus melengkapi SITU lebih dahulu. Dengan demikian dasar pemikiran Terlapor I dengan melengkapi SIUP tersebut, telah juga secara otomatis sudah melengkapi SITU. Terlapor I merasa sangat kecewa akibat kekalahan tersebut, karena kekalahan tersebut sebenarnya tidak

akan terjadi seandainya Terlapor I sedikit lebih cermat dalam menyusun dokumennya. Jadi sangat tidak beralasan dan tidak berdasar apabila Terlapor I diduga menciptakan persaingan semu karena hal tersebut.----

14.1.5 Bahwa Terlapor I tidak pernah berkomunikasi atau melakukan suatu kerjasama dengan pihak manapun dalam menyusun dokumen dan mengikuti lelang tender perkara *a quo*. Terlapor I menolak dugaan yang menyebutkan Terlapor I menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan. ----------

14.1.6 Bahwa Terlapor I merasa tidak pernah melakukan tindakan apapun yang berpotensi melawan hukum, dalam rangka memenangkan tender, selain memenuhi segala persyaratan dan ketentuan dari Panitia Penyelenggara Lelang Tender dengan sebaik–baiknya. -

14.1.7 Bahwa Terlapor I bukanlah pihak penyelenggara tender, untuk itu Terlapor I merasa bahwa pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum, tidak tepat diduga terhadap Terlapor I.----------

14.1.8 Bahwa Terlapor I menolak seluruh dalil dugaan pelanggaran yang didugakan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang disebutkan dalam perkara *a quo,* kecuali yang diakui secara tegas dalam Tanggapan Terlapor I.----------

14.1.9 Bahwa setelah Terlapor I membaca dan meneliti dengan seksama seluruh dalil dugaan pelanggaran yang didugakan oleh Tim Investigator dalam perkara a quo, selanjutnya dikaitkan dengan fakta–fakta hukum yang ada, ternyata dugaan tersebut adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum serta tidak mengandung kebenaran.----------

14.1.10 Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas dugaan persekongkolan horizontal yang didugakan kepada

Terlapor I dengan PT Mustika Asahan Jaya (Terlapor II). ----------

14.1.11 Bahwa Terlapor I dalam rangka memenuhi standar kualifikasi dari panitia lelang tender (kualifikasi perusahaan M2), Terlapor I mendatangi salah satu lembaga sertifikasi, dalam hal ini, Terlapor I datang ke Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK). ----------

14.1.12 Bahwa Terlapor I mendatangi LNJK Sumatera Utara, dimana Ketua LNJK Sumatera Utara kebetulan adalah Sdr. W. Aswat Lubis ----------

14.1.13 Bahwa benar Terlapor I memiliki hubungan (peristiwa) hukum dengan LNJK Sumatera Utara bukan dengan Sdr. W. Aswat Lubis secara pribadi ataupun Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur PT. Mustika Asahan Jaya.

14.1.14 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas adanya, Terlapor I tidak memiliki hubungan (peristiwa) hukum dengan Sdr. W. Aswat Lubis secara pribadi, melainkan dengan Sdr. W. Aswat Lubis selaku Ketua LNJK Sumatera Utara. ----------

14.1.15 Bahwa tidak berdasar hukum, hal yang didugakan kepada Terlapor I dalam hal bekerjasama dengan Sdr. W. Aswat Lubis dalam penyusunan dokumen penawaran. ----------

14.1.16 Bahwa kesamaan nama tenaga kerja yang ditemukan dalam berkas Penawaran Lelang Tender oleh Terlapor I dan Terlapor II, sesungguhnya kedua nama tersebut adalah calon pekerja di lapangan, yang akan dipekerjakan oleh Terlapor I, apabila Terlapor I memenangkan Lelang Tender. Adapun kesamaan nama yang terdapat dengan Terlapor II, adalah merupakan hal yang diluar dugaan Terlapor I, dan tidak terdapat unsur kesengajaan. Kedua nama tersebut dimasukkan Terlapor I adalah untuk memenuhi syarat bobot penilaian, dalam berkas Penawaran Lelang, karena kedua calon pekerja tersebut memenuhi syarat karena mempunyai

sertifikat yang layak untuk menjadi pekerja pada proyek yang akan dilelang. Terlapor I juga tidak pernah mendapat informasi jikalau kedua orang calon pekerja tersebut juga dimasukkan namanya ke dalam berkas Penawaran Lelang Tender oleh perusahaan lain selain Terlapor I.----------

14.1.17 Bahwa mengenai keterangan dari Terlapor I dan Terlapor II yang menyatakan bahwa Terlapor II menggunakan karyawan Terlapor I untuk pekerjaan Zona I dan Terlapor I menggunakan karyawan Terlapor II pada pekerjaan Zona IV, hal tersebut dilakukan adalah karena Terlapor I mengikuti Syarat Umum pada Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang dimuat pada Pasal 32 Butir (2) tentang Tenaga Kerja, yang berbunyi:

"(2) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada butir 1 pasal ini, Penyedia Barang/Jasa wajib memprioritaskan merekrut Tenaga Kerja yang selama ini telah bekerja sebagai Petugas Pelayanan Gangguan yang ada di PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat dengan proses seleksi sesuai dengan ketentuan PLN." ----------

14.1.18 Bahwa sebelum mengikuti Lelang Tender pada Tahun 2015, Terlapor I sudah melaksanakan pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) di wilayah Zona I, yang sekarang menjadi pekerjaan Pelayanan Teknis di Zona I, yang dikerjakan oleh Terlapor II, sehingga merujuk kepada pasal 32 butir (2) di atas, Terlapor II memakai bekas tenaga kerja lapangan Terlapor I pada Pelayanan Teknis di Zona I tersebut.----------

14.1.19 Bahwa demikian juga Terlapor I dalam mengerjakan Pekerjaan Pelayanan Teknis di Zona III dan Zona IV, juga mempekerjakan bekas tenaga kerja lapangan dari perusahaan–perusahaan yang dahulunya mengerjakan Pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) di Zona tersebut. ----------

14.1.20 Bahwa dari uraian diatas, maka tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, segala hal–hal yang didugakan terhadap Terlapor I dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada perkara *a quo* yang menyebutkan Terlapor I bekerja sama dalam Penyusunan Dokumen Penawaran dengan Terlapor II.----------

14.1.21 Bahwa jika memang Terlapor I bekerja sama dengan Terlapor II, maka sudah pasti tidak mungkin ada kesamaan nama pekerja yang diajukan kedalam Dokumen Administrasi dan Teknis, karena akan menimbulkan potensi masalah.----------

14.1.22 Bahwa seluruh dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator terhadap Terlapor I dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Horizontal pada perkara *a quo* sama sekali tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, karena tidak berdasarkan atas fakta-fakta yang sebenarnya, dan tidak berdasar atas hukum. ----------

14.1.23 Bahwa oleh karena Dugaan Pelanggaran Horizontal tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya dugaan Pelanggaran Horizontal Terhadap Terlapor I Harus ditolak dan dikesampingkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

14.2 Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas dugaan Persekongkolan Vertikal yang didugakan oleh Tim Investigator kepada Terlapor I dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang selaku Terlapor IV, atau pemberi pekerjaan (Manager Area) selaku Terlapor III dengan alasan dan fakta sebagai berikut: ----------

14.2.1 Bahwa Terlapor I tidak pernah merasa difasilitasi dan dipermudah dalam mengikuti Proses Pelelangan Tender pada PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020. Terlapor I mematuhi dan mengikuti segala Proses Lelang dari awal sampai akhir, sebagaimana Proses Lelang yang sudah ditentukan oleh Panitia Lelang yang berlaku untuk semua Perusahaan yang ingin mengikuti Proses Lelang,

bahkan Terlapor I kalah pada Proses Lelang Tender pada Zona I dan Zona II yang dikarenakan kurangnya kelengkapan berkas yang diajukan oleh Terlapor I. ----

14.2.2 Bahwa tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, segala hal yang didugakan terhadap Terlapor I dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada perkara *a quo* yang menyebutkan bahwa Terlapor I mendapat fasilitas dan kemudahan dari Pemilihan Metode Pelelangan Terbuka yang dilakukan Pada Proses Pelelangan Tender PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020. ----------

14.2.3 Bahwa Terlapor I dalam hal ini tidak pernah merasa diberikan fasilitas apapun dari Penentuan Persyaratan Kualifikasi yang menggunakan SIUP. Bahkan Terlapor I tidak pernah mengetahui alasan atau faktor apa yang menjadi pertimbangan dari Panitia Lelang dalam membuat Persyaratan Kualifikasi. Terlapor I hanya mendapat Persyaratan Peserta Lelang sebagaimana semua Perusahaan lainnya yang ingin mengikuti Proses Lelang Pekerjaan Pelayanan Teknik pada PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020, dan berusaha mengikuti dan memenuhi segala persyaratan yang ada, tanpa merasa pernah diberikan fasilitas atau kemudahan apapun, yang lebih istimewa dari Perusahaan lainnya.----------

14.2.4 Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (5) *jo.* Pasal 97 Ayat (1) *jo.* Pasal 92 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, yang bertanggung jawab dan berwenang atas Perseroan tersebut adalah Direksi. Jajaran Direksi Terlapor I bukan pegawai, karyawan, staf, ataupun pejabat PT PLN (Persero). Dan Direksi Terlapor I tidak memiliki hubungan keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Terlapor III dan Terlapor IV.----------

14.2.5 Bahwa jelas adanya Terlapor I tidak memiliki pertentangan kepentingan (*Conflict Of Interest*) dengan

pengguna barang/jasa yang dituduhkan kepada Terlapor I oleh Tim Investigator sehingga tuduhan dan dugaan oleh Tim Investigator tersebut haruslah ditolak. ----------

14.2.6 Bahwa Terlapor I adalah bukan anak perusahaan PT PLN (Persero) atau Terlapor I bukan perusahaan yang dilarang mengikuti kegiatan–kegiatan atau tender PT PLN (Persero) yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Undang–Undang (hukum). ----------

14.2.7 Bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, Terlapor I tidak pernah di interfensi oleh kepentingan pihak lain selain para pengurus perusahaan, baik tentang kepemilikan sahamnya maupun dalam keikutsertaannya dalam menikuti proses-proses tender termasuk tender pada 4 (empat) paket pekerjaan di PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat tahun 2015 sebagaimana objek perkara *a quo*. ----------

14.2.8 Bahwa Terlapor I dalam hal ini tidak merasa mendapat fasilitas apapun dari tindakan Pelaksana Pengadaan dalam membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) pada Tahap Pembukaan Penawaran Sampul II yang tidak sesuai dengan prinsip dasar pengadaan di PT PLN (Persero).----------

14.2.9 Bahwa Terlapor I dalam hal ini tidak merasa mendapat keuntungan apapun dalam hal adanya Penilaian Bobot Pada Evaluasi Pembobotan, karena Penilaian Bobot tersebut adalah berlaku untuk semua perusahaan yang ingin mengikuti Proses Tender Pelayanan Teknik pada PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Tahun 2015-2020, termasuk juga Terlapor I. Bahkan, Terlapor I mengalami kekalahan pada Paket Lelang Pelayanan Teknik Zona I dan Zona II, yang diakibatkan ketatnya ketentuan dan syarat–syarat pada Proses Lelang Tender tersebut.----------

14.2.10 Bahwa seluruh dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator terhadap Terlapor I dalam

Laporan Dugaan Pelanggaran Vertikal pada perkara *a quo* sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak berdasarkan atas fakta-fakta yang sebenarnya, dan tidak berdasar atas hukum.----------

14.2.11 Bahwa oleh karena Dugaan Pelanggaran Vertikal tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya dugaan Pelanggaran Vertikal terhadap Terlapor I Harus ditolak dan dikesampingkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.----------

14.3 Bahwa oleh karena dalam dalil-dalil jawaban dan tanggapan telah mampu menguraikan ketidakbenaran Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana objek perkara *a quo* dengan didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti (dokumen) yang sah, Terlapor I memohon sebagai berikut: ----------

14.3.1 Menyatakan bahwa Terlapor I adalah Perseroan Terbatas yang sah sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ----------

14.3.2 Menyatakan bahwa Terlapor I sebagai Perseroan Terbatas adalah sah untuk mengikuti proses tender pada 4 (empat) paket pekerjaan Pelayanan Teknis (Yantek) di PT PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat.----------

14.3.3 Menyatakan bahwa Terlapor I sah dalam mengikuti Proses tender pada 4 (empat) paket pekerjaan di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat yang diatur dan ditetapkan oleh Pihak PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat. ----------

14.3.4 Menyatakan bahwa Terlapor I telah memenuhi syarat-syarat mengikuti Proses Tender Paket pekerjaan di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat Zona III dan IV sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat

yang diatur dan ditetapkan oleh Pihak PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat.

14.3.5 Menyatakan bahwa Terlapor I telah memenuhi syarat untuk ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Paket pekerjaan di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat Zona III dan IV. ----------

14.3.6 Menyatakan bahwa Terlapor I sah secara hukum menjadi Pemenang Tender Paket pekerjaan di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat Zona III dan IV. ----------

14.3.7 Menyatakan bahwa seluruh dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator terhadap Terlapor I dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Horizontal pada perkara *a quo* sama sekali tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, karena tidak berdasarkan atas fakta-fakta yang sebenarnya, dan tidak berdasar atas hukum. ----------

14.3.8 Menyatakan bahwa Dugaan Pelanggaran Horizontal tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya dugaan Pelanggaran Horizontal Terhadap Terlapor I Harus ditolak dan dikesampingkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ----------

14.3.9 Menyatakan bahwa seluruh dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator terhadap Terlapor I dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Vertikal pada perkara *a quo* sama sekali tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, karena tidak berdasarkan atas fakta-fakta yang sebenarnya, dan tidak berdasar atas hukum. ----------

14.3.10 Menyatakan bahwa Dugaan Pelanggaran Vertikal tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya dugaan Pelanggaran Vertikal Terhadap Terlapor I Harus ditolak dan dikesampingkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ----------

14.3.11 Menyatakan bahwa Terlapor I tidak ada Memiliki hubungan Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Pihak Pemberi Pekerjaan/PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat. ----------

14.3.12 Menyatakan bahwa Terlapor I tidak ada Memiliki hubungan Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Pihak Pejabat/Panitia Lelang Pada PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat.----------

14.3.13 Menyatakan bahwa Terlapor I dalam menjalankan usahanya, sebagai Perusahaan yang memiliki Spesifikasi dalam mengerjakan Pekerjaan dibidang kelistrikan, Terlapor I tidak hanya mengikuti proses tender pada PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat saja, namun juga mengikuti Proses tender Pelayanan Teknik (Yantek) pada 7 (Tujuh) Area PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, yaitu di: Area Medan (4 Zona), Area Lubukpakam (4 Zona), Area Sibolga (4 Zona), Area Siantar (4 Zona), Area P. Sidempuan (4 Zona), Area Binjai (5 Zona), dan Area Rantauprapat (4 Zona), namun Terlapor I hanya memenangkan Tender di Area Rantau Prapat untuk dua Zona yaitu Zona III dan Zona IV, dimana letak Zona III dan Zona IV Area Rantau Prapat tersebut sangat jauh dari alamat kantor Terlapor I di Medan (± 300 KM dari Kota Medan), dan di Area P. Sidempuan pada Zona I, Zona II, dan Zona III yang jaraknya juga sangat jauh dari Kantor Terlapor I di Medan. Hal ini telah cukup menjelaskan bahwa Terlapor I sama sekali tidak ada mendapatkan kemudahan dan keistimewaan dari Pihak Pengguna Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dan Panitia Lelang Tender, karena sekiranya Terlapor I mendapat kemudahan dan keistimewaan, sangat tidak rasional jika Terlapor I mendapatkan Proyek/Pekerjaan di lokasi yang sangat jauh dari Kantor Terlapor I di Kota Medan, sementara di lokasi yang dekat dengan kantor Terlapor yaitu di

Area Medan, Binjai, Lubukpakam atau Siantar Terlapor I Kalah/tidak menang dalam tender-tender pekerjaan dari PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara pada Tahun 2015. ----------

14.3.14 Menyatakan bahwa Terlapor I tidak mempunyai hubungan (peristiwa) hukum dengan PT Mustika Asahan Jaya atau Direkturnya yaitu Sdr. W. Aswat Lubis dan dengan Sdr. W. Aswat Lubis selaku pribadi.

14.3.15 Menyatakan bahwa Terlapor I hanya memiliki hubungan (peristiwa) hukum dengan lembaga sertifikasi LNJK dalam hal penerbitan SBU. ----------

14.3.16 Menyatakan bahwa Terlapor I tidak ada terlibat Kerjasama dengan Terlapor II dalam menyusun dan membuat Dokumen Penawaran pada 4 (empat) Paket Pekerjaan di PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015 sebagaimana objek Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Perkara a quo. ----------

14.3.17 Menyatakan bahwa Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan pelanggaran baik Pelanggaran Horizontal, Pelanggaran Vertikal maupun pelanggaran Horizontal dan Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Proses Tender pada 4 (empat) Paket Pekerjaan di PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015 sebagaimana objek perkara *a quo*. ----------

14.3.18 Menyatakan memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terlapor I. ----------

14.3.19 Menyatakan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Perkara KPPU Nomor 05/KPPU-L/2016 ditutup (selesai). ----------

14.3.20 Bahwa membebankan biaya–biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini kepada Negara. --------

15. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Mustika Asahan Jaya) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TII.1): ----------

15.1 Bahwa Terlapor II sangat setuju untuk penegakan hukum yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya sehingga kepastian hukum tersebut tidak menimbulkan kerugian di satu pihak. ----------

15.2 Bahwa Terlapor II hanya mengikuti lelang pada dua zona. Adapun zona tersebut adalah Zona I Pola II dan Zona II Pola I dengan RKS 008.RKS/KON.03.01/RAP/2015 Zona I Pola II dan RKS 009.RKS/KOn.03.01/RAP/2015 Zona II Pola I. ----------

15.3 Bahwa kronologis pengambilan dokumen di Zona I terdiri dari 5 perusahaan dan Zona II terdiri dari 5 perusahaan. Zona III ada 5 perusahaan peserta lelang dan Zona IV ada 7 perusahaan peserta lelang. Yang menurut tim Investigator KPPU perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen untuk mengikuti lelang. Pada kenyataannya yang memasukkan dokumen tidaklah seperti yang tertuang pada dokumen perkara dugaan persekongkolan yang disampaikan KPPU ke Terlapor II. Secara pribadi Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya sama sekali tidak mengetahui jumlah pesertanya, karena mewakilkannya kepada Marajuntar Dalimunte untuk lelang di Zona I dan Zona II. Marajuntar Dalimunte yang mengikuti proses lelang dari awal hingga akhir. Sedangkan pada Zona III, Terlapor II tidak mengambil dokumen dan pada Zona IV, Terlapor II hanya sebatas sampai membayar dan mengambil dokumen. Tetapi tidak memasukkan dokumen pada Zona IV karena terlambat memasukkan dokumen Zona IV karena waktu telah habis. -------

15.4 Bahwa pada paket Zona I. Tim Investigator menyatakan tidak menemukan Berita Acara Evaluasi Teknis pada Zona I di dalam dokumen administrasi dan dokumen penawaran Zona I. Bagaimana mungkin bisa Investigator dapat menemukan evaluasi teknis Zona I di dokumen pengadaan Zona III. Begitu juga halnya pada dokumen pengadaan Zona IV mana mungkin bisa ditemukan dokumen teknis Zona I karena pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan masing-masing dokumen di masing-masing zona. Terkait evaluasi teknis Zona I tidak ditemukan

pada Zona III dan Zona IV itu sangat masuk akal karena proses lelang di Zona I dan Zona II berbeda hari, tanggal, bulan dan jamnya dengan proses lelang di Zona III dan Zona IV.----------

15.5 Bahwa tentang harga yang ditawarkan Terlapor II adalah merupakan wewenang Pejabat Lelang (Panitia Lelang) untuk menentukan apakah dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus atas harga yang ditawarkan oleh Terlapor II. Untuk proses lelang pada Zona III dan Zona IV, Terlapor II tidak tahu karena tidak memasukkan dokumen pengadaan dan penawaran di Zona III dan Zona IV. ----------

15.6 Bahwa dalam hal pembobotan Zona I dan Zona II Terlapor II tidak punya komentar, nilai pembobotannya, telah ditentukan pada tabel pembobotan sesuai yang dipersyaratkan oleh panitia dalam proses lelang yang harus dipenuhi oleh penyedia barang dan jasa untuk dapat mengikuti lelang.----------

15.7 Bahwa Penetapan Pemenang adalah hak dan wewenang Pejabat (Panitia Lelang). Terlapor II tidak dapat berkomentar apapun karena hal tersebut merupakan wewenang panitia untuk menetukan siapa yang berhak ditetapkan sebagi pemenang. Terlapor II hanya berhak menyampaikan harga penawarannya melalui dokumen penawaran dan harga yang di tawarkan Terlapor II jika memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang itu adalah hak Pejabat (Panitia Lelang).----------

15.8 Bahwa mengenai hasil kualifikasi, dengan alasan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa pada hasil DPT tertulis pada tabel Kualifikasi tertulis “kecil“ menurut Terlapor II hanyalah kesalahan dalam penulisan pada daftar tabel Sertifikasi DPT tersebut.

b. Bahwa Penulisan pada sertifikat DPT aslinya tertulis “besar“ *copy* Sertifikat DPT.----------

c. Bahwa sesuai dengan dokumen yang digunakan untuk pengajuan usulan DPT. Terlapor II ke PT PLN (Persero) adalah SIUP Besar (Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar), dan pada SUJK jelas tertulis di bidang kerja: Arsitektur ----

: Sipil ----------

: Elektrikal ----

15.9 Bahwa Terlapor II hanya melampirkan pengalaman kerja pada dokumen untuk proses lelang di Zona I dan Zona II. Zona III dan Zona IV Terlapor II tidak memasukkan dokumen penawaran sama sekali. ----------

15.10 Bahwa tentang Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK). Terlapor II hanya menggunakan untuk proses lelang pada Zona I dan Zona II. Proses lelang di Zona III dan Zona IV, Terlapor II tidak memasukkan dokumen sama sekali. Terlapor II tidak ada memasukan dokumen apapun pada proses lelang di Zona IV. Timbul pertanyaan dari mana Tim Investigator dapat menyatakan bahwa Terlapor II ada melampirkan SKK yang sama dengan Terlapor I sedangkan dokumen Terlapor II tidak ada pada panitia/pejabat lelang. ----------

15.11 Bahwa mengenai pembobotan, Terlapor II tidak ada komentar. Karena pembobotan nilainya telah ditentukan pada tabel pembobotan yang berhak memberi penilaian adalah merupakan wewenang panitia lelang ----------

15.12 Bahwa mengenai metode pembukan dokumen, Terlapor II tidak mengikuti proses pembukaan dokumen yang mengikutinya adalah Marajuntar Dalimunte dan menurut keterangan Marajuntar Dalimunte, proses pembukaan dokumen berjalan lancar.----------

15.13 Bahwa mengenai Sertifikasi Badan Usaha (SBU), Terlapor II hanya mengikuti lelang dan memasukan dokumen penawaran hanya pada Zona I dan Zona II dan SBU yang digunakan diterbitkan oleh LPJK sedangkan untuk Zona III dan Zona IV, Terlapor II tidak memasukkan dokumen. ----------

15.14 Bahwa pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Jelas menegaskan dan menggunakan bahasa yang menyatakan suatu lembaga (yang mengisyaratkan dan penegasan arti (tidak hanya cuma satu lembaga atau satu-satunya lembaga) yang dapat melakukan sertifikasi. Artinya banyak jenis lembaga-lembaga yang dapat melakukan sertifikasi, sama halnya dengan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang melakukan proses Sertifikasi dan verifikasi badan usaha untuk mendapatkan

SBU-SKT–SKK yang pastinya lembaga tersebut telah memiliki legalitas yang jelas dan sah secara hukum dan diakui oleh negara seperti: ----------

a. Dirjen Ketenagalistrikan juga melakukan sertifikasi dan menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU, SKA, SKT, SKK Ketenagalistrikan). ----------
b. Lembaga Nasional Jasa Konstruksi juga melakukan sertifikasi dan menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU, SKA, SKT, SKK Ketenagalistrikan). ----------
c. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) juga melakukan sertifikasi dan menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU, SKA, SKT, SKK Ketenagalistrikan). ----------

Dan banyak lagi lembaga badan sertifikasi lainya. Seperti Dinas Ketenagakerjaan juga dapat menerbitkan SKK, Sertifikat Kompetensi Keahlian. Jika peraturan yang diterapkan oleh pejabat pelaksana lelang tentang penebitan hanya ke satu lembaga saja untuk penerbit SBU, SKA, SKT, SKTK misalnya hanya dari LPJKN, yang di terima Panitia/Pejabat Lelang bukankah ini artinya sudah sama dengan menumbuh kembangkan Praktik Monopoli sehingga tidak lagi dikatakan lembaga independen. Lembaga yang independen adalah lembaga yang tidak dicampuri atau diintervensi oleh pemerintah ataupun campur tangan lembaga negara lainya. Lembaga yang melakukan verifikasi dan sertifikasi haruslah benar–benar independen dan mandiri sesuai Pasal 25 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 dan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi. Sesuai isi dokumen dugaan persekongkolan Nomor 5/KPPU-L/2016 halaman 43 tentang Lembaga yang berwenang menerbitkan SBU, SKA, SKT. ----------

15.15 Bahwa terkait Surat General PT PLN (Persero) Wilayah Sumut Nomor 0016/HKM.00/01/W.SU tentang keabsahan penerbitan SBU, SKT, SKTK, dengan mengandalkan Surat Edaran Nomor 06/SE/M/2014 memerintahkan kepada semua Manager Area

untuk mempedomaninya dalam menjalankan proses lelang di seluruh Area PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara sehingga dengan surat tersebut Pihak Panitia/Pejabat Lelang di area–area PLN se-Sumatera Utara diharuskan menerima SBU, SKA, SKT, dan SKTK yang hanya diterbitkan oleh LPJK. Melalui suratnya Nomor 0016/HKM.00/01/W.SU tanggal 03 September 2016 dengan melampirkan surat Direktorat Jendral Bina Konstruksi dan Sumber Daya Konstruksi Nomor UM.01.03-kd/285 tanggal 02 September 2015 dan Surat Edaran Nomor 06/SE/M/2014. Jelas perbuatan GM PT PLN (Persero) telah melakukan pelangaran SE Nomor 63/SE/M/2015 tentang pencabutan Surat Edaran No 06/SE/M/2014. ----------

15.16 Bahwa memperhatikan apa yang dilakukan oleh GM PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara yang mengharuskan pejabat lelang di semua area mematuhi dan menjadikan pedoman atas suratnya nomor 0016/HKM.00/01/W.SU, UM.01.03-kd/285, dan edaran nomor 06/SE/M/2014. Ini adalah merupakan pelanggaran terhadap UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi dan juga pelanggaran SE Nomor 63/SE/M/2015 tentang Keabsahan SBU, SKA, SKTK yang berlaku dalam pengadaan barang dan Jasa tahun anggaran 2016 tertanggal 02 September 2015. Jelas tertulis di surat edaran tersebut pada huruf F Penutup. Poin 2 tegas menyatakan dengan terbitnya SE Nomor 63/SE/M/2015 tentang Keabsahan SBU, SKA, SKTK maka Surat Edaran Nomor 06/SE/M/2014 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lalu mengapa GM PLN Wilayah Sumut tetap bersikeras mengarah ke satu lembaga (LPJK-N). Akibat perbuatan GM PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara tersebut timbul polemik pada proses lelang yang telah dilaksanakan, sehingga menimbulkan kerugian cukup besar pada vendor yang telah mereka tunjuk sebagai pemenang dan penandatanganan kontrak bagi pemenang terlambat hingga tiga bulan lamanya. Dan akibatnya permasalahan tersebut disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara oleh GM PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara untuk mendapatkan legal

opini dari Kejaksaan dan setelah legal opini terbit maka kontrak ditandatangani oleh pejabat PLN Area Rantau Prapat. ----------

15.17 Bahwa perlu dipertanyakan apakah GM PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara ini tidak termasuk orang yang memotori berjalannya praktik Monopoli dan Persekongkolan dengan mengharuskan kepada Pejabat Lelang hanya menerima SBU, SKA, SKTK yang diterbitkan oleh LPJK bukankah ini praktik monopoli. Mana yang lebih tinggi Surat Edaran Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Adanya persamaan tanggal pengeluaran Surat Edaran Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (artinya antara Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat menerbitkan surat edarannya tidak ada komunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.----------

Mungkin juga ada hal–hal yang mengarah ke persekongkolan antara GM PLN (Persero) Sumatera Utara dengan Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum atau bisa juga dengan LPJK-D Sumatera Utara. Untuk hal yang berkaitan dengan surat 0016/HKM.00/01/W.SU, UM.01.03-kd/285, dan edaran nomor 06/SE/M/2014. Terlapor II juga telah mempertanyakannya kepada pihak PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara melalui Surat tentang tindakan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara karena telah salah dalam menerapkan keabsahan SBU, SKA, SKTK yang hanya mengutamakan lembaga penerbit LPJK namun Pihak PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara tidak mengindahkannya. Disamping Terlapor II sudah mempertanyakan melalui surat juga berusaha (untuk Menemui GM PT PLN (Persero) wilayah Sumut namun tidak

dapat ditemui dan yang menerima di kantor PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara adalah orang hukum PLN). Tujuan Terlapor II adalah untuk memberitahukan dan mengingatkan agar pihak PLN tidak memihak hanya pada LPJK untuk penerbit SBU, SKA, SKTK dan saat yang sama juga memperlihatkan keabsahan dan legalitas LNJK. Setelah diteliti orang hukum PLN Wilayah Sumatera Utara, mereka menyatakan bahwa LNJK sah dan telah memiliki keabsahan legalitas yang diakui pemerintah namun GM PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara bersikukuh mempertahankan keputusan yang bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, SE Nomor 63/SE/M/2015 tentang Keabsahan SBU, SKA, SKT, dan pembatalan edaran nomor 06/SE/M/2014, dan UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

15.18 Bahwa tentang analisa dugaan pelanggaran, dugaan persekongkolan itu boleh-boleh saja, namun hakikatnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang ada di negeri ini dan mencermatinya secara seksama. Persekongkolan horizontal maupun vertikal dalam proses lelang tersebut Terlapor II merasa tidak didapati hal–hal yang dapat membuktikan adanya persekongkolan antara Terlapor II dengan panitia/Pejabat Lelang manapun antar sesama peserta lelang lainnya. Disamping itu Terlapor II merasa tidak pernah ada melakukan pertemuan apapun, baik ke panitia/Pejabat lelang maupun ke peserta lelang lainya untuk memfasilitasi pemenangan salah satu perusahaan peserta lelang.----------

15.19 Bahwa untuk perihal lain-lain tentang Panitia dan Manajer Area Rantau Prapat, Terlapor II tidak berhak memberikan jawaban atau komentar apapun karena panitia/pejabat lelang yang dalam melaksanakan proses lelang pemborongan pekerjaan pelayanan teknik di PT PLN (Persero) telah memiliki acuan dan landasan hukum yang telah tertuang dalam RKS. ----------

15.20 Bahwa tentang uraian yang menyatakan sebagai perusahaan pendamping: ----------

a. Bahwa Terlapor II tidak pernah merasa menjadi pendamping dari Terlapor I dan begitu juga sebaliknya sedangkan yang ikut memasukan dokumen pengadaan ada 4 perusahaan di Zona I, 3 perusahaan di Zona II. Lalu dari mana pihak Investigator KPPU dapat mengatakan Terlapor I menjadi pendamping Terlapor II. ----------

b. Bahwa kalau KPPU menyatakan dalam investigasinya bahwa Terlapor I sengaja tidak melengkapi *copy* SIUP dijadikan salah satu penyebab persekongkolan, lalu bagaimana pula dengan beberapa perusahaan yang mengikuti lelang di Zona III dan Zona IV bahwa mereka juga memiliki administrasi yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat. Seperti tidak dilampirkannya Surat Jaminan Penawaran Asli mengapa KPPU tidak mengatakan telah melakukan persekongkolan.----------

15.21 Bahwa mengenai persekongkolan horizontal----------

15.21.1 Bahwa mengenai Paket Zona I dan Zona II ----------

15.21.1.1 Bahwa Investigator terkesan tidak cermat dan menyamarkan kebenaran, pada paket Zona I hanya diikuti oleh Terlapor II, PT Reihan Prada Nassindo, Terlapor I, dan PT Dian Perkasa. Pada paket Zona II diikuti oleh Terlapor II, PT Reihan Prada Nassindo, dan Terlapor I. Bukan seperti yang ditulis Investigator KPPU pada Laporan Dugaan Pelanggaran halaman 51. ----------

15.21.1.2 Bahwa Terlapor I telah gugur pada Pembukaan Dokumen Sampul I jadi tidak dapat dikatakan bahwa Terlapor I gugur pada saat pembukaan dokumen penawaran dengan menggunakan alasan tidak melampirkan SITU.----------

15.21.1.3 Bahwa tidak ada komentar apapun karena Terlapor II tidak mengikuti proses lelang di Zona III dan Zona IV. ----------

15.21.1.4 Bahwa Terlapor II tidak pernah meminta Terlapor I menjadi pendamping. ----------

15.21.2 Bahwa mengenai Paket Zona III dan Zona IV ----------

15.21.2.1 Bahwa berapa jumlah peserta yang memasukkan dokumen, Terlapor II tidak mengetahui karena tidak memasukkan dokumen apapun. ----------

15.21.2.2 Bahwa Terlapor II hanya mendaftar dan memasukkan dokumen pada Zona I dan pada Zona II untuk Zona III, Terlapor II tidak mendaftar dan tidak memasukkan dokumen. Pada Zona IV hanya mendaftar dan tidak memasukkan dokumen karena terlambat. ----------

15.21.2.3 Bahwa benar Terlapor II memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis di Tanjung Balai yaitu pada Zona I Posko Sijabut, Posko Ledong, Posko Simpang Kawat, Posko Sei Kamah, Posko Sei Kepayang, Posko bagan Asahan Daerah Kerja PLN Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat dan Zona II Posko Londut Suka Rame, Posko Aek Loba, Posko Sei Piring PLN Wil SU Area Rantau Prapat. ----

15.21.2.4 Bahwa Terlapor II tidak pernah melakukan pekerjaan Pelayanan Teknik Gangguan di Zona IV. ----------

15.21.2.5 Bahwa Terlapor II hanya mendaftar di Zona IV dan tidak mendaftar di Zona III. Terlapor II tidak pernah memfasilitasi pemenangan Terlapor I karena bukan kapasitas Terlapor untuk memenangkan Terlapor I.----------

15.21.3 Bahwa mengenai kerjasama dalam penyusunan dokumen ----------

15.21.3.1 Bahwa Sdr. W. Aswat Lubis memang benar Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya

dan memang benar juga sebagai Ketua LNJK DPD Sumatera Utara. Penerbitan SBU LNJK untuk Terlapor I dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dalam proses pembuatan SBU untuk perusahaan. Perlu diketahui bahwa Terlapor II diangkat menjadi Ketua LNJK sah secara hukum dan memiliki SK dari LNJK Pusat. LNJK juga sah secara hukum di negara Republik Indonesia karena lahir dilandasi UU Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan telah melakukan/memenuhi ketentuan yang harus dipenuhi oleh satu lembaga independen. Bahkan telah menerima surat jawaban resmi tentang pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 1999 dari DPR-RI. Kewajiban selaku Ketua LNJK untuk melakukan proses penerbitan SBU pada perusahaan yang meminta pembuatan SBU dan perusahaan tersebut harus melengkapi persyaratan yang di persyaratkan. Jadi sangat salah Tim Investigator menyangkakan bahwa diterbitkannya SBU LNJK atas Terlapor I itu merupakan persekongkolan. Tidak mungkin Terlapor II menolak perusahaan yang mengajukan pembuatan SBU kepada LNJK hanya dikarenakan Terlapor Direktur perusahaan, ini artinya Terlapor sudah tergolong manusia yang tidak mengerti Peraturan dan undang–undang NKRI. Artinya bilamana Terlapor lakukan penolakan sangat banyak perundang-undangan yang dilanggar seperti di bawah ini: ----------

a. Pelanggaran hak azasi manusia, karena Terlapor II tidak bersedia melakukan proses penerbitan SBU pada perusahaan yang membutuhkannya ini artinya Terlapor II menghambat orang yang ingin turut serta membangun dalam bidang konstruksi di negeri ini.
b. Pelanggaran UU Nomor 18 Tahun 1999.
c. Melecehkan Surat Penetapan Terlapor sebagai yang telah diangkat menjadi Ketua LNJK di Sumatera Utara.----------
d. Merendahkan jawaban resmi tentang Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 1999 dari DPR-RI. Yang ditandatangani oleh Ketua DPR-RI.----------
e. Merendahkan Keputusan Menteri Hukum-HAM RI. ----------
f. Melecehkan Berita Negara tentang LNJK.----------
g. Melecehkan SKT Kesbang tentang LNJK.----------

15.21.3.2 Bahwa tentang kesamaan lembaga itu wajar karena penerbitan SKK itu memang oleh LNJK karena itu memang tugas LNJK sebagaiana yang diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 1999 dan itu bukan satu bukti yang otentik untuk dijadikan sangkaan Persekongkolan. Kalau Tim Investigator menyatakan hal tersebut merupakan persekongkolan karena SKK diterbitkan oleh satu lembaga lalu dapatkah Tim Investigator KPPU menunjukan bukti bahwa ada undang–undang di Republik Indonesia ini yang melarang Direktur Perusahaan merangkap jabatan menjadi Ketua LNJK. Adakah undang–undang di

Republik Indonesia ini yang memerintahkan lembaga independen seperti LNJK atau LPJK untuk menolak orang yang bermohon/mengurus SBU, SKA, SKT, SKK, SKTK hanya karena Ketuanya merangkap jabatan sebagai direktur di salah satu perusahaan. Adakah undang–undang di Republik Indonesia ini yang memerintahkan lembaga independen seperti LNJK atau LPJK untuk menolak orang yang berkeinginan mengurus SBU, SKA, SKT, SKK SKTK dan apakah ada aturan yang melarang penerbitan SBU dengan menggunakan nomor seri yang berurut. Mohon Tim Investigator membuktikannya karena hal ini akan menimbulkan polemik yang besar Jika Tim Investigator tidak jeli dan membuat sangkaan dugaan persekongkolan ini dengan tidak mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. ----------

15.22 Bahwa adanya kesamaan tenaga kerja yang digunakan. Investigator menuliskan pernyataan bahwa pada paket Zona IV Pola I Rayon Tanjung Balai ditemukan penggunaan karyawan yang sama atas nama Aep Saifullah dan Pengarepan Ginting. Dari mana Investigator dapat membuat pernyataan tersebut bahwa Terlapor II memiliki karyawan yang sama dengan karyawan Terlapor I dan menyangkakan dengan menggunakan SKK dengan nomor seri yang sama dan berurut. Sedangkan dokumen administrasi dan dokumen penawaran pada proses lelang di Zona IV Pola I Terlapor II tidak memasukkan dokumen ke panitia lelang. Lalu dari mana Tim Investigator KPPU dapatkan dokumen Terlapor II pada Zona IV Pola I tersebut?. Hal ini sama dengan pernyataan Tim Investigator pada poin tentang sertifikasi di halaman 25 Laporan Dugaan Pelanggaran.----------

Halaman 67 huruf F, Terlapor II tidak pernah melaksanakan pekerjaan Yangu di Zona IV. ----------

15.23 Bahwa khusus untuk nomor seri yang disangkakan menjadi titik persekongkolan Terlapor II merasa perlu memberikan pembelajaran atau contoh sebagai berikut: sekolah A murid 20 orang, sekolah B murid 25 orang, sekolah C murid 15 orang, sekolah D murid 25 orang, dan sekolah E murid 25 orang. Pada saat akhir semester genap di kelas III SMA dilaksanakan UN (Ujian Nasional) dan dalam UN tersebut terjadi persaingan dalam ujian untuk mencapai kemenangan agar lulus ujian dengan mengikuti ujian yang disyaratkan dengan mengisi lembar jawaban dengan berbagai jenis soal lalu diadakan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa atau penilai setelah selesai penilaian maka dilakukan rapat penentuan. Kelulusan dan pengumuman hasil ujian dengan menampilkan masing-masing nilai murid, maka didapati ada yang lulus ada yang tidak lulus. Pada siswa yang lulus ada masalah yang timbul terhadap siswa tesebut pada saat ingin melanjut ke Perguruan Tinggi. Ijazah mereka belum siap, sedangkan Ijazah merupakan syarat utama untuk masuk ke perguruan tinggi dikarenakan hal tersebut membuat kampus/perguruan tinggi memberikan keringanan kepada siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk membawa surat keterangan dari Departemen Pendidikan atau Dinas Pendidikan untuk membuat surat keterangan bahwa benar siswa tersebut telah lulus lalu dari masing-masing Siswa ini bersama-sama ke Dinas atau Ke Departemen Pendidikan kemudian Dinas atau Departemen Pendidikan mengeluarkan surat keterangan yang dalam surat keterangan tersebut tertera nomor surat. Dalam surat keterangan tersebut nomor serinya berurut contoh 007/SK/DIK/VI/2016 dari siswa sekolah A, 008/SK/DIK/VI/2016 dari siswa sekolah B, 009/SK/DIK/VI/2016 dari siswa sekolah C, 010/SK/DIK/VI/2016 dari siswa sekolah D, dan begitu juga seterusnya. Apakah ini dapat dijadikan persengkongkolan untuk menjadikan murid tersebut lulus dan dapat masuk ke suatu

universitas. Dimana persengkongkolannya dan alasan apa pula nomor seri dijadikan fakta persengkongkolan.----------

15.24 Bahwa setelah membaca dan mempelajari hasil Investigator KPPU kiranya apa-apa yang menjadi jawaban Terlapor II diharapkan Tim Investigator dapat bekerja lebih jeli dan penuh kehati-hatian. ----------

15.25 Bahwa Tim Investigator haruslah memiliki pemahaman terlebih dahulu dalam menyangkakan dan menyusun hasil investigasinya sehingga tidak asal buat. Bagaimana mungkin dokumen Terlapor II ada pada Investigator, tentang Zona IV, sedangkan Terlapor II tidak memasukkan dokumen lelang ke panitia lelang Zona IV.----------

15.26 Bahwa Terlapor II tidak pernah melakukan pekerjaan pelayanan gangguan (Yangu) di Zona IV. Bagaimana mungkin Investigator dapat mengatakan Terlapor II melampirkan pengalaman kerja yang sama dengan Terlapor I pada lokasi kerja yang sama, dari mana data didapat mohon dapat dibuktikan. ----------

15.27 Bahwa apa yang disangkakan tim Investigator tentang pembuatan SBU Terlapor I yang penerbitannya dari LNJK tidak dapat disangkakan menjadi bukti persekongkolan karena dilakukan secara prosedural dan nomor seri SKK yang berurut itu sah-sah saja karena pemberi nomor adalah LNJK pusat bukanlah Terlapor II.----------

15.28 Bahwa Terlapor II diangkat menjadi ketua LNJK Provinsi Sumatera Utara sah secara hukum dan di SK-kan oleh LNJK pusat dan bukan untuk melakukan persekongkolan.----------

15.29 Bahwa LNJK legalitasnya jelas dan bukanlah lembaga independen yang abal-abal. Dan mendapat penjelasan resmi dari DPR-RI tentang penerapan UU No 18 Tahun 1999 tentang peran serta masyarakat konstruksi. ----------

15.30 Bahwa kepada Investigator agar dalam membuat hasil investigasinya jangan tidak mengindahkan undang-undang yang ada sehingga dapat dikatakan dan diduga telah melakukan: -----

a. Pelanggaran hak azasi manusia, karena Saya tidak bersedia melakukan proses penerbitan SBU pada perusahaan yang membutuhkan artinya saya menghambat orang yang ingin

turut serta membangun dalam bidang konstruksi di negeri ini. ----------

b. Pelanggaran UU Nomor 18 Tahun 1999. ----------

c. Melecehkan surat penetapan saya sebagai yang telah diangkat menjadi Ketua LNJK di Sumatera Utara. ----------

d. Merendahkan jawaban resmi tentang pelaksanaan UU Nomor 18 Than 1999 dari DPR-RI yang ditandatangani oleh Ketua DPR-RI. ----------

e. Merendahkan keputusan Menteri Hukum-Ham RI. ----------

f. Melecehkan Berita Acara tentang LNJK. ----------

g. Melecehkan SKT Kesbang tentang LNJK. ----------

15.31 Bahwa Tim Investigator harus dapat membedakan mana perundang-undangan dan peraturan yang menjadi acuan pelelangan barang/jasa pemerintah dengan pelelangan barang/jasa BUMN karena di dalam melakukan investigasi tim Investigator hanya melihat peraturan yang diduga hanya meyakini Pelapor dan tidak memperhatikan keberadaan peraturan seperti di bawah ini: ----------

a. Surat LPJK-N Nomor 005-UM/LPJK-N/i/2015 tentang penutupan sementara penetapan asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan yang diberikan kewenangan untuk memverifikasi dan validasi. ----------

b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang peraturan pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN. ----------

c. Peraturan Lembaga tentang petunjuk pelaksanaan lelang tentang syarat yang harus dipenuhi pada lelang. ----------

d. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 63/SE/M/2015 yang intinya tentang pembatalan Surat Edaran Nomor 06/SE/M/2014. -

e. Surat GM PLN Sumut yang dijadikan landasan untuk memaksa para manager-manager area di Sumatera Utara untuk mematuhi Surat Edaran Nomor 06/SE/M/2014 adalah cacat hukum akibat terbitnya Surat Edaran Nomor 63/SE/M/2015. ----------

15.32 Bahwa kiranya perlu sedikit dipahami bahwa tidak ditunjuknya beberapa perusahaan sebagai pemenang kami mengira adanya dugaan bahwa ----------

a. PT Dian Perkasa Nassindo, pemilik (Dirut)-nya adalah seorang suami dari PT PLN (Persero) Rayon Medan Johor. --

b. PT Reihan Prada Nassindo diduga dalam jajaran pengurusnya adalah anak seorang pegawai PLN. Yang menjabat sebagai Manager Rayon di salah satu rayon PLN di kota Medan. ----------

c. PT Boyke diduga sedang dalam *blacklist* pada saat mengikuti lelang tersebut dikarenakan dianggap gagal dalam menjalankan pekerjaan yantek terdahulu di kota Medan. ----------

d. PT Bukit Sion Abadi diduga gugur dikarenakan tidak memenuhi ketentuan peraturan lembaga tentang persyaratan bagi perusahaan yang mempunyai kriteria kelulusannya dalam mengikuti proses lelang. ----------

15.33 Bahwa hal-hal yang berkaitan tentang hasil Investigator yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya agar menjadi perhatian bagi Investigator. Investigator dalam hal ini membuat hasil investigasi dari dokumen palsu untuk itu kiranya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. ----------

15.34 Bahwa dari seluruh hasil Investigator tidak ada satupun unsur yang dapat membuktikan adanya persekongkolan namun yang ada banyak hasil investigasi yang dilakukan menjurus untuk mengarahkan seseorang menjadi tersangka.----------

16. Menimbang bahwa Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat (Terlapor III) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII.2): ----------

16.1 Bahwa Terlapor III menolak dengan tegas seluruh dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Perkara KPPU Nomor 05/KPPU-L/2016 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas saya akui kebenarannya. ----------

16.2 Bahwa tidak benar pemilihan metode pelelangan terbuka dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mempermudah peserta tertentu, karena:----------

16.2.1 Bahwa seperti yang disampaikan oleh Investigator dalam LDP halaman 58 pada bagian tentang persekongkolan vertikal poin 30 huruf a angka 2) yang berbunyi "*Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, berdasarkan SK 620 Tahun 2014 pada dasarnya semua pelelangan dilaksanakan secara terbuka. Pelelangan Terbatas dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan rutin, sedangkan untuk pekerjaan yang sifatnya kompleks dilaksanakan secara terbuka".* Dalam hal ini yang dimaksud Investigator adalah Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DUR/2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) bukan SK 620 Tahun 2014. ----------

16.2.2 Bahwa berdasarkan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) *jo.* Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) poin 1.4.51, pengertian Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang menurut Pengguna Barang/Jasa diperlukan teknologi tinggi dan/atau dinilai mempunyai resiko tinggi dan/atau dinilai memerlukan peralatan dengan spesifikasi khusus. ----------

16.2.3 Bahwa sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) *jo.* Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan

Barang/Jasa PT PLN (Persero) poin 4.2, terdapat 5 jenis metode pengadaan barang/jasa yaitu: ----------

a. Pelelangan Terbatas. ----------
b. Pelelangan Terbuka.----------
c. Penunjuan Langsung.----------
d. Pembelian Langsung.----------
e. Penunjukan Langsung dengan metode *open book*.--

Bahwa masing-masing dari metode pengadaan barang/jasa tersebut mempunyai konsep yang sama yaitu *value for money* atau nilai beli yang sepadan. ----

16.2.4 Bahwa benar pada Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) *jo.* Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) poin 4.2.1.3 dikatakan "*Pelelangan Terbatas dengan DPT merupakan strategi utama Pengadaan Barang/Jasa*."

Namun dalam hal tidak semua perusahaan terdaftar dalam DPT, sehingga apabila pelelangan paket pengadaan dalam perkara *a quo* menggunakan metode Pelelangan Terbatas justru akan mempersempit/mengurangi persaingan dan berpotensi dilaporkan ke KPPU dengan alasan membatasi persaingan.----------

16.2.5 Bahwa pemilihan metode pelelangan terbuka dimaksudkan untuk membuka kesempatan dan persaingan yang seluas-luasnya kepada perusahaan calon penyedia barang dan jasa di seluruh Indonesia sehingga nantinya didapatkan penyedia barang/jasa terbaik dan memang waktu untuk melakukan Pelelangan Terbuka masih sangat cukup sebagaimana ketentuan dalam Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis

Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) *jo.* Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) poin 4.2.2.1 yang berbunyi "*Pelelangan Terbuka dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang/Jasa yang diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi melalui proses prakualifikasi maupun pascakualifikasi untuk mengikuti pelelangan.*" ----------

16.2.6 Bahwa Pengadaan Pelayanan Teknik dimaksud perkara *a quo* telah diumumkan melalui Media Massa dan melalui web www.pln.co.id/sumut demi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penyedia Barang/Jasa di seluruh Indonesia. ----------

16.2.7 Bahwa apa yang disampaikan oleh Investigator dalam LDP pada halaman 59 pada bagian tentang Persekongkolan Vertikal Poin 30 huruf a angka 13) yang berbunyi: "*Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, PT Mustika Asahan Jaya dicantumkan dengan kualifikasi kecil.*"

Kualifikasi yang tercantum dalam Sertifikat DPT PT Mustika Asahan Jaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Nomor 206/DPT/PLN-WSU/2015 tanggal 23 Maret 2015 adalah besar.----------

16.2.8 Bahwa salah satu kelengkapan persyaratan sebuah perusahaan untuk terdaftar dalam DPT adalah memiliki SIUP. Dan untuk menentukan kualifikasi dalam DPT adalah dilihat dari kualifikasi yang terdapat dalam SIUP perusahaan yang bersangkutan. Data Kualifikasi dalam SIUP PT Mustika Asahan Jaya adalah besar. ----------

16.2.9 Bahwa DPT yang dimaksud oleh Investigator KPPU dalam LDP perkara *a quo* adalah DPT Lokal sebagaimana diatur dalam Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) *jo.* Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) yaitu "*DPT yang dibuat oleh Pejabat Perencana Pengadaan di Unit Induk/Unit Penunjang untuk dipergunakan dalam proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa setempat.*" (BAB III angka 3.4.1), sehingga dengan demikian DPT tersebut hanya berlaku khusus di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.----------

16.2.10 Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa pemilihan metode pelelangan secara terbuka walaupun sudah memiliki DPT (Daftar Penyedia Terseleksi) pada paket tender oleh Manajer Area, Asisten Manajer Area dan Pelaksana Pengadaan merupakan bentuk memfasilitasi peserta tertentu yang tidak memenuhi kualfikasi sesuai DPT dalam rangka mengatur pemenang tender *a quo* adalah tidak benar. -

16.3 Bahwa tidak benar penentuan persyaratan kualifikasi menggunakan SIUP untuk memfasilitasi peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan dalam DPT tender *a quo.* ----------

16.4 Bahwa Terlapor III tidak memahami apa yang dimaksud oleh Investigator dalam LDP halaman 60 pada bagian tentang persekongkolan vertikal huruf b angka 3) yang berbunyi "*bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tidak disebutkan SIUP sebagai persyaratan minimal pelaksana pekerjaan melainkan hanya SIUJK, TDP, SBUE, dan SITU*". Sedangkan pada RKS pengadaan dalam perkara *a quo* pada BAB II Syarat Administrasi pada Pasal 13 ayat 2 huruf b

dipersyaratkan "*Mempunyai TDP, SIUP, SITU, SBUJK, SKA*." Hal tersebut di atas bertentangan dengan yang dimaksud Investigator dalam LDP halaman 60 pada bagian tentang persekongkolan vertikal huruf b angka 1). ----------

16.5 Bahwa sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0299.K/DIR/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Teknik di Wilayah Kerja Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera Pasal 1 dijelaskan pengertian Pelayanan Teknik yaitu suatu program dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan, keandalan, efisiensi dan kualitas pendistribusian energi listrik kepada pelanggan. ----------

16.6 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 angka 3, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. ---

16.7 Bahwa sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0299.K/DIR/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Teknik di Wilayah Kerja Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera Pasal 3 dijelaskan mengenai ruang lingkup pelayanan teknik, yaitu: ----------

a. Pekerjaan pelayanan perbaikan gangguan listrik yang dilaporkan masyarakat atau pelanggan. ----------
b. Penanganan interim gangguan JTM, Gardu, JTR, SR, dan APP yang pekerjaannya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) jam. ----------
c. Inspeksi visual jaringan distribusi (JTM, JTR, SR). ----------
d. Pemeliharaan preventif jaringan distribusi (JTM dan JTR). --

16.8 Bahwa Terlapor II memiliki SIUJK yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan dengan Nomor 1.131515.1275.2.05029/B/BR/0694/0791/0792/4.1/11/2012 tanggal 20 November 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 09 November 2015. ----------

16.9 Bahwa Terlapor III tidak memahami apa yang dimaksud oleh Investigator dalam LDP halaman 61 pada bagian persekongkolan vertikal huruf b angka 11 yang berbunyi "*bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dasar penentuan kualifikasi peserta berdasarkan SIUP sudah ada dalam RKS lelang dan BA Aanwijzing, namun di dalam dokumen lelang tidak disebutkan secara khusus berdasarkan SIUP.*" Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) beserta seluruh perubahan maupun Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) tidak mengenal istilah Dokumen Lelang, karena sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) yang dipergunakan adalah "*Dokumen Pelelangan atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah dokumen yang disiapkan oleh Pejabat Perencana Pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh Calon Penyedia Barang/Jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan*" (BAB I Ketentuan Umum angka 1.3.17). Bahwa apabila yang dipertanyakan adalah dasar penentuan kualifikasi, dikarenakan metode pelelangan yang dipilih adalah Pelelangan Terbuka sehingga tidak menggunakan kualifikasi yang ada pada DPT, maka secara *mutatis mutandis* dasar penentuan kualifikasi dilihat dalam SIUP sehingga tidak perlu disebutkan lagi.----------

16.10 Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di ats, bahwa Manajer Area dan Pelaksana Pengadaan dalam menetapkan persyaratan kualifikasi berdasarkan SIUP meskipun sudah jelas merupakan pekerjaan konstruksi yang seharusnya menggunakan SIUJK pada tender *a quo* merupakan tindakan yang disengaja untuk memfasilitasi PT

Mustika Asahan Jaya agar dapat memenuhi persyaratan minimal dalam rangka mengatur pemenang adalah tidak benar.

16.11 Bahwa tidak benar Terlapor III dan Pelaksana Pengadaan (Terlapor IV) menetapkan parameter dalam evaluasi pembobotan yang menguntungkan peserta tertentu. ----------

16.11.1 Bahwa penerapan metode evaluasi pembobotan nilai adalah sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) poin 4.6.12.1.a.3 menyatakan bahwa metode evaluasi pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dapat memakai sistem gugur atau pembobotan nilai. -

16.11.2 Bahwa penerapan persyaratan memiliki pengalaman kerja sejenis adalah sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagaian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT PLN (Persero) Pasal 5 ayat (1): ----------

Huruf g : *Memiliki pengalaman kerja sejenis yang dipersyaratkan.* ----------

Huruf I : *Memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman dibidangnya yang dipersyaratkan.* ----------

16.11.3 Bahwa persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan bukan semata-mata masukan pribadi dari Terlapor III, namun Terlapor III berpedoman pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 Pasal 5 ayat (1) huruf g dan i. ----------

16.11.4 Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Terapor III dan Terlapor IV menetapkan persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik) dalam evaluasi pembobotan dengan tujuan mengurangi persaingan antara peserta lain dengan

Terlapor I dan Terlapor II dalam rangka mengatur pemenang tidak benar. ----------

16.12 Bahwa pemborongan pekerjaan pelayanan teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona II Pola I Rayon Aek Kota Batu dan Aek Kanopan Tahun 2015-2020. ----------

16.12.1 Bahwa penerapan metode evaluasi pembobotan nilai adalah sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) poin 4.6.12.1.a.3 menyatakan bahwa metode evaluasi pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dapat memakai sistem gugur atau pembobotan nilai. -

16.12.2 Bahwa penerapan persyaratan memiliki pengalaman kerja sejenis adalah sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagaian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT PLN (Persero) Pasal 5 ayat (1): ----------

Huruf g : *Memiliki pengalaman krja sejenis yang dipersyaratkan.* ----------

Huruf I : *Memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman dibidangnya yang dipersyaratkan.* ----------

16.12.3 Bahwa persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan bukan semata-mata masukan pribadi dari Terlapor III, namun Terlapor III berpedoman pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 Pasal 5 ayat (1) huruf g dan i. ----------

16.12.4 Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menetapkan persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik) dalam evaluasi pembobotan dengan tujuan mengurangi persaingan antara peserta lain dengan

Terlapor I dan Terlapor II dalam rangka mengatur pemenang tidak benar. ----------

16.13 Bahwa pemborongan pekerjaan pelayanan teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona III Pola I Rayon Aek Nabara, Labuhan Bilik dan Kota Pinang Tahun 2015-2020. ----------

16.13.1 Bahwa penerapan metode evaluasi pembobotan nilai adalah sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) poin 4.6.12.1.a.3 menyatakan bahwa metode evaluasi pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dapat memakai sistem gugur atau pembobotan nilai.-

16.13.2 Bahwa penerapan persyaratan memiliki pengalaman kerja sejenis adalah sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagaian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT PLN (Persero) Pasal 5 ayat (1): ----------

Huruf g : *Memiliki pengalaman kerja sejenis yang dipersyaratkan.* ----------

Huruf I : *Memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman dibidangnya yang dipersyaratkan.* ----------

16.13.3 Bahwa persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan bukan semata-mata masukan pribadi dari Terlapor III, namun Terlapor III berpedoman pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 Pasal 5 ayat (1) huruf g dan i. ----------

16.13.4 Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menetapkan persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik) dalam evaluasi pembobotan dengan tujuan mengurangi persaingan antara peserta lain dengan

Terlapor I dan Terlapor II dalam rangka mengatur pemenang tidak benar. ----------

16.14 Bahwa pemborongan pekerjaan pelayanan teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona IV Pola I Rayon Tanjung Balai Kota Tahun 2015-2020. ----------

16.14.1 Bahwa penerapan metode evaluasi pembobotan nilai adalah sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) poin 4.6.12.1.a.3 menyatakan bahwa metode evaluasi pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dapat memakai sistem gugur atau pembobotan nilai.-

16.14.2 Bahwa penerapan persyaratan memiliki pengalaman kerja sejenis adalah sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagaian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT PLN (Persero) Pasal 5 ayat (1): ----------

Huruf g : *Memiliki pengalaman kerja sejenis yang dipersyaratkan.* ----------

Huruf I : *Memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman dibidangnya yang dipersyaratkan.* ----------

16.14.3 Bahwa persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan bukan semata-mata masukan pribadi dari Terlapor III, namun Terlapor III berpedoman pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 Pasal 5 ayat (1) huruf g dan i. ----------

16.14.4 Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menetapkan persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik) dalam evaluasi pembobotan dengan tujuan mengurangi persaingan antara peserta lain dengan

Terlapor I dan Terlapor II dalam rangka mengatur pemenang tidak benar. ----------

16.15 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan Terlapor III di atas, Terlapor III tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehingga, tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat dalam proses tender yang dimaksud dalam perkara *a quo.*----------

16.16 Bahwa berdasarkan fakta-fakta telah disampaikan di atas, maka perkenankan Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan tidak ada bukti permulaan yang cukup sehingga masalah dianggap selesai dan tidak perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya. ----------

17. Menimbang bahwa Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat (Terlapor IV) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIV. 2):----------

17.1 Bahwa Terlapor IV menolak dengan tegas seluruh dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Perkara KPPU Nomor 05/KPPU-L/2016 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas saya akui kebenarannya. ----------

17.2 Bahwa tidak benar pemilihan metode pelelangan terbuka dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mempermudah peserta tertentu, karena: ----------

17.2.1 Bahwa seperti yang disampaikan oleh Investigator dalam LDP halaman 58 pada bagian tentang persekongkolan vertikal huruf a angka 2) yang berbunyi "*Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, berdasarkan SK 620 Tahun 2014 pada dasarnya semua pelelangan dilaksanakan secara terbuka. Pelelangan Terbatas dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan rutin, sedangkan*

untuk pekerjaan yang sifatnya kompleks dilaksanakan secara terbuka." Dalam hal ini yang dimaksud Investigator adalah Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DUR/2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) bukan SK 620 Tahun 2014. ----------

17.2.2 Bahwa berdasarkan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) *jo.* Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) poin 1.4.51, pengertian Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang menurut Pengguna Barang/Jasa diperlukan teknologi tinggi dan/atau dinilai mempunyai resiko tinggi dan/atau dinilai memerlukan peralatan dengan spesifikasi khusus. ----------

17.2.3 Bahwa sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) *jo.* Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) poin 4.2, terdapat 5 jenis metode pengadaan barang/jasa yaitu: ----------

a. Pelelangan Terbatas. ----------
b. Pelelangan Terbuka. ----------
c. Penunjuan Langsung. ----------
d. Pembelian Langsung. ----------
e. Penunjukan Langsung dengan metode *open book*. --

Bahwa masing-masing dari metode pengadaan barang/jasa tersebut mempunyai konsep yang sama yaitu *value for money* atau nilai beli yang sepadan. ----

17.2.4 Bahwa benar pada Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis

Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) *jo.* Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) poin 4.2.1.3 dikatakan "*Pelelangan Terbatas dengan DPT merupakan strategi utama Pengadaan Barang/Jasa.*"

Namun dalam hal tidak semua perusahaan terdaftar dalam DPT, sehingga apabila pelelangan paket pengadaan dalam perkara *a quo* menggunakan metode Pelelangan Terbatas justru akan mempersempit/mengurangi persaingan dan berpotensi dilaporkan ke KPPU dengan alasan membatasi persaingan.----------

17.2.5 Bahwa pemilihan metode pelelangan terbuka dimaksudkan untuk membuka kesempatan dan persaingan yang seluas-luasnya kepada perusahaan calon penyedia barang dan jasa di seluruh Indonesia sehingga nantinya didapatkan penyedia barang/jasa terbaik dan memang waktu untuk melakukan Pelelangan Terbuka masih sangat cukup sebagaimana ketentuan dalam Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) *jo.* Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) poin 4.2.2.1 yang berbunyi "*Pelelangan Terbuka dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang/Jasa yang diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi melalui proses prakualifikasi maupun pascakualifikasi untuk mengikuti pelelangan.*" ----------

17.2.6 Bahwa Pengadaan Pelayanan Teknik dimaksud perkara *a quo* telah diumumkan melalui Media Massa dan

melalui web www.pln.co.id/sumut demi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penyedia Barang/Jasa di seluruh Indonesia. ----------

17.2.7 Bahwa apa yang disampaikan oleh Investigator dalam LDP pada halaman 59 pada bagian tentang Persekongkolan Vertikal Poin 30 huruf a angka 13) yang berbunyi: "*Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, PT Mustika Asahan Jaya dicantumkan dengan kualifikasi kecil.*" ---

Kualifikasi yang tercantum dalam Sertifikat DPT PT Mustika Asahan Jaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Nomor 206/DPT/PLN-WSU/2015 tanggal 23 Maret 2015 adalah besar.----------

17.2.8 Bahwa salah satu kelengkapan persyaratan sebuah perusahaan untuk terdaftar dalam DPT adalah memiliki SIUP. Dan untuk menentukan kualifikasi dalam DPT adalah dilihat dari kualifikasi yang terdapat dalam SIUP perusahaan yang bersangkutan. Data Kualifikasi dalam SIUP PT Mustika Asahan Jaya adalah besar.----------

17.2.9 Bahwa DPT yang dimaksud oleh Investigator KPPU dalam LDP perkara *a quo* adalah DPT Lokal sebagaimana diatur dalam Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) *jo.* Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) yaitu "*DPT yang dibuat oleh Pejabat Perencana Pengadaan di Unit Induk/Unit Penunjang untuk dipergunakan dalam proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa setempat.*" (BAB III angka 3.4.1), sehingga dengan demikian DPT tersebut hanya berlaku khusus di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.---

17.2.10 Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa pemilihan metode pelelangan secara terbuka walaupun sudah memiliki DPT (Daftar Penyedia Terseleksi) pada paket tender oleh Manajer Area, Asisten Manajer Area dan Pelaksana Pengadaan merupakan bentuk memfasilitasi peserta tertentu yang tidak memenuhi kualfikasi sesuai DPT dalam rangka mengatur pemenang tender *a quo* adalah tidak benar.--

17.3 Bahwa tidak benar penentuan kualifikasi menggunakan SIUP untuk memfailitasi peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan dalam DPT tender *a quo*.----------

17.3.1 Bahwa Terlapor IV tidak memahami apa yang dimaksud oleh Investigator dalam LDP halaman 60 pada bagian tentang persekongkolan vertikal huruf b angka 3) yang berbunyi "*bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tidak disebutkan SIUP sebagai persyaratan minimal pelaksana pekerjaan melainkan hanya SIUJK, TDP, SBUE, dan SITU*". Sedangkan pada RKS pengadaan dalam perkara *a quo* pada BAB II Syarat Administrasi pada Pasal 13 ayat 2 huruf b dipersyaratkan "*Mempunyai TDP, SIUP, SITU, SBUJK, SKA*." Hal tersebut di atas bertentangan dengan yang dimaksud Investigator dalam LDP halaman 60 pada bagian tentang persekongkolan vertikal huruf b angka 1). -----

17.3.2 Bahwa sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0299.K/DIR/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Teknik di Wilayah Kerja Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera Pasal 1 dijelaskan pengertian Pelayanan Teknik yaitu suatu program dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan, keandalan, efisiensi dan kualitas pendistribusian energi listrik kepada pelanggan. ---------

17.3.3 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 angka 3,

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. ----------

17.3.4 Bahwa sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0299.K/DIR/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Teknik di Wilayah Kerja Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera Pasal 3 dijelaskan mengenai ruang lingkup pelayanan teknik, yaitu: Pasal 3 dijelaskan mengenai ruang lingkup pelayanan teknik, yaitu: ----------

a. Pekerjaan pelayanan perbaikan gangguan listrik yang dilaporkan masyarakat atau pelanggan. -------
b. Penanganan interim gangguan JTM, Gardu, JTR, SR, dan APP yang pekerjaannya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) jam. ----------
c. Inspeksi visual jaringan distribusi (JTM, JTR, SR). -
d. Pemeliharaan preventif jaringan distribusi (JTM dan JTR). ----------

17.3.5 Bahwa Terlapor II memiliki SIUJK yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan dengan Nomor: 1.131515.1275.2.05029/B/BR/0694/0791/0792/4.1 /11/2012 tanggal 20 November 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 9 November 2015.----------

17.3.6 Bahwa Terlapor IV tidak memahami apa yang dimaksud oleh Investigator dalam LDP halaman 61 pada bagian persekongkolan vertikal huruf b angka 11 yang berbunyi "*bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dasar penentuan kualifikasi peserta berdasarkan SIUP sudah ada dalam RKS lelang dan BA Aanwijzing, namun di*

dalam dokumen lelang tidak disebutkan secara khusus berdasarkan SIUP." Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) beserta seluruh perubahan maupun Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) tidak mengenal istilah Dokumen Lelang, karena sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) yang dipergunakan adalah "*Dokumen Pelelangan atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah dokumen yang disiapkan oleh Pejabat Perencana Pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh Calon Penyedia Barang/Jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan*" (BAB I Ketentuan Umum angka 1.3.17). Bahwa apabila yang dipertanyakan adalah dasar penentuan kualifikasi, dikarenakan metode pelelangan yang dipili adalah Pelelangan Terbuka sehingga tidak menggunakan kualifikasi yang ada pada DPT, maka secara *mutalis mutandis* dasar penentuan kualifikasi dilihat dalam SIUP sehingga tidak perlu disebutkan lagi.----------

17.3.7 Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Manajer Area dan Pelaksana Pengadaan dalam menetapkan persyaratan kualifikasi berdasarkan SIUP meskipun sudah jelas merupakan pekerjaan konstruksi yang seharusnya menggunakan SIUJK pada tender *a quo* merupakan tindakan yang disengaja untuk memfasilitasi PT Mustika Asahan Jaya agar dapat memenuhi persyaratan minimal dalam rangka mengatur pemenang adalah tidak benar.

17.4 Bahwa tidak benar Terlapor IV memenangkan peserta yang memiliki pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan pengguna barang/jasa. ----------

17.5 Bahwa berdasarkan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero), yang dimaksud dengan:----------

a. Pengguna Barang/Jasa adalah Direksi atau pejabat struktural atau satu tingkat di bawah Direksi, GM/Kepala atau pejabat struktural di bawah GM/Kepala yang diberi kuasa, yang menggunakan dan/atau menerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari barang/jasa yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa. (BAB I Ketentuan Umum angka 1.3.62).----------

b. Anak perusahaan PLN adalah Perusahaan yang sahamnya minimum 90% (sembilan puluh persen) dimiliki oleh PLN. (BAB I Ketentuan Umum angka 1.3.3).----------

c. Perusahaan terafiliasi PLN adalah yang perusahaan yang sahamnya minimum 90% (sembilan puluh persen) dimiliki oleh anak perusahaan PLN (BAB I Ketentuan Umum angka 1.3.62).----------

17.6 Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, yang dimaksud dengan Pengguna Barang/Jasa dalam proses lelang *a quo* adalah Manajer PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat yaitu Rizky Mochamad, S.T. (Terlapor III). ----------

17.7 Bahwa sebagai badan hukum, PT PLN (Persero) memiliki organ perseroan yaitu Direksi yang bertugas melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan (sesuai Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). ----------

17.8 Bahwa Terlapor III adalah perpanjangan tangan dari Direksi PT PLN (Persero) yang bertindak berdasarkan surat kuasa subtitusi dari General Manajer PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Nomor 0007.SKU/SDM.00.03/W.SU/2014 tanggal 2 Juli 2015. ----------

17.9 Bahwa dalam Akta Pendirian dan Perubahan PT Sumber Energi Sumatera susunan kepemilikan modal/saham adalah KOKARLIN, KOKARLIN KOTA BINJAI, KOPKAR KOPALINDO SIBOLGA, KOKAPLIN, KOPKAR LISTRIK, KOPRAP, dan KOP. VOLTA. ----------

17.10 Bahwa Terlapor I:----------

a. Dibentuk dan sahamnya dimiliki oleh beberapa koperasi karyawan PLN di lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.----------
b. Dalam melakukan perbuatan hukumnya PT Sumber Energi Sumatera diwaliki oleh Sdr. Hendra Atmaja selaku Direktur yang bukan pegawai PT PLN (Persero), tidak mempunyai hubungan darah/keluarga pegawai PT PLN (Persero). --------
c. Anggota koperasi adalah karyawan maupun pensiunan PT PLN (Persero) yang mendaftar menjadi anggota koperasi secara sukarela dan tidak diwajibkan sehingga tidak semua pegawai PT PLN (Persero) yang menjadi anggota dari koperasi tersebut. ----------
d. Deviden dibagikan kepada pegawai yang merupakan anggota koperasi bukan dibagikan kepada seluruh pegawai PT PLN (Persero). ----------
e. Koperasi karyawan PLN merupakan badan hukum/subyek hukum dan dapat bertindak tersendiri yang terpisah dari PT PLN (Persero) sebagai badan hukum.----------

17.11 Bahwa dalam LDP hanya disebutkan hal-hal yang dapat membuktikan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) antara Pejabat Pelaksana Pengadaan (Dedy Evandry Bangun) dengan Terlapor I adalah adanya penerimaan deviden dari koperasi sesuai jumlah saham yang dimiliki, dimana hal tersebut tidak membuktikan apapun karena Dedy Evandry

Bangun yang merupakan anggota KOPRAP tidak mempunyai saham pada Terlapor I, oleh karena itu dengan tidak terbuktinya ada kepemilikan saham atas nama Dedy Evandry Bangun di Terlapor I sudah sangat membuktikan bahwa tidak ada pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) antara Pejabat Pelaksana Pengadaan (Dedy Evandry Bangun) dengan Terlapor I. ----------

17.12 Bahwa dalam Akta Pendirian dan perubahan Terlapor I susunan kepemilikan modal/saham adalah KOKARLIN, KOKARLIN KOTA BINJAR, KOPKAR KOPALINO SIBOLGA, KOKAPLIN, KOPKAR LISTRIK, KOPRAP, dan KOP. VOLTRA; oleh karena itu dalam larangan mengikuti pengadaan barang/jasa perihal "Pegawai Negeri/TNI/POLRI, Pegawai Bank milik Pemeringah/daerah dan Pegawai BUMN/BUMD yang memiliki saham pada perusahaan yang bersangkutan "tidak terpenuhi" karena dalam akta pendirian dan perubahan terakhir tidak ada pegawai PT PLN (Persero) yang memiliki saham pada Terlapor I. ----------

17.13 Bahwa Terlapor IV tidak memahami apa yang dimaksud oleh Investigator dalam LDP halaman 62 poin c.6). Bahwa hal tersebut di atas telah cukup membuktikan adanya pertentangan kepentingan, padahal secara fakta telah jelas-jelas tercantum susunan kepemilikan saham di Terlapor I adalah dimiliki oleh suatu subyek hukum tersendiri yaitu koperasi-koperasi KOKARLIN, KOKARLIN KOTA BINJAR, KOPKAR KOPALINO SIBOLGA, KOKAPLIN, KOPKAR LISTRIK, KOPRAP, dan KOP. VOLTRA dan bukan dimiliki oleh suatu persoon/subyek hukum individu pegawai BUMN/PT PLN (Persero). Sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Pelaksana Pengadaan yang memenangkan PT Sumber Energi Sumatera yang sangat jelas memiliki pertentangan kepentingan dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantauprapat pada tender *a quo* merupakan tindakan yang sudah direncanakan dalam rangka mengatur Terlapor I menjadi pemenang adalah tidak benar.------

17.14 Bahwa tindakan Terlapor IV membuat BAPP yang tidak berisikan informasi yang tidak jelas di depan 2 (dua) orang saksi dari peserta dan tidak menandatanganinya merupakan tindakan tidak sesuai dengan prinsip dasar pengadaan barang/jasa PT PLN (Persero) yang dilakukan dalam rangka untuk memfasilitasi peserta tertentu untuk menjadi pemenang.

17.15 Bahwa selain prinsip dasar pengadaan pelaksana pengadaan juga harus mematuhi dan mengakomodir ketentuan lain di Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 yaitu poin 4.6.20.1, Pejabat Pelaksana Pengadaan diwajibkan untuk melakukan upaya agar pengadaan tidak gagal. ----------

17.16 Bahwa unsur-unsur yang diamanatkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 *jo.* Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0527.K/DIR/2014 *jo.* Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 *jo.* Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 poin 4.6.9.7 dan 4.6.9.8 dalam pembuatan Berita Acara Pembukaan Penawaran adalah sebagai berikut: ----------

a. Pejabat Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP), yang berisi hal-hal dan data-data pokok yang penting termasuk informasi yang diperoleh pada saat pembukaan penawaran. ----------
b. Pejabat Pelaksana Pengadaan menandatangani BAPP bersama 2 (dua) orang saksi dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir. ----------

17.17 Bahwa dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 *jo.* Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0527.K/DIR/2014 *jo.* Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 *jo.* Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tidak secara tegas dicantumkan bentuk dan format baku dalam pembuatan Berita Acara Pembukaan Penawaran dan hanya ditentukan syarat-syarat minimalnya yaitu sebagaimana diatur dalam poin 4.6.9.7 dan 4.6.9.8. ----------

17.18 Bahwa berdasarkan fakta pada pembukaan dokumen penawaran sampul II telah dibuat Berita Acara Nomor 052.BA.BH/DAN.02.03/RAP/2015, 053.BA.BH/DAN.02.03/RAP/2015, 063.BA.BH/DAN.02.03/RAP/2015 dan 064.BA.BH/DAN.02.03/RAP/2015 yang berisikan data-data pokok yang penting yaitu berupa jumlah dokumen yang dibuka, dokumen penawaran dibuka dihadapan dan disaksikan oleh calon penyedia barang/jasa yang hadir, serta terdapat nama-nama yang menghadiri dan menyaksikan sekaligus tanda tangannya yang termuat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Berita Acara tersebut.----------

17.19 Bahwa sebagaimana diuraikan dalam angka 2 di atas, Berita Acara Pembukaan Penawaran telah tercantum data-data penting, tanda tangan pejabat pelaksana pengadaan, dan 2 (dua) orang saksi yang terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dari Berita Acara tersebut.----------

17.20 Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur minimal dari suatu bentuk Berita Acara Pembukaan Dokumen sebagaimana diuraikan di atas, yaitu: ----------

a. Unsur membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP), yang berisikan hal-hal dan data pokok yang penting termasuk informasi yang diperoleh pada saat pembukaan penawaran telah terpenuhi dengan telah dibuat Berita Acara Nomor 052.BA.BH/DAN.02.03/RAP/2015, 053.BA.BH/DAN.02.03/RAP/2015, 063.BA.BH/DAN.02.03/RAP/2015 dan 064.BA.BH/DAN.02.03/RAP/2015.----------

b. Unsur menandatangani BAPP bersama 2 (dua) orang saksi dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir telah terpenuhi dengan telah ditandatanganinya daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari BAPP sebagaimana dimaksud oleh huruf a di atas.----------

Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas maka pembuatan BAPP tersebut telah sesuai

dengan Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero). ----------

17.21 Bahwa dengan demikian tindakan Pelaksana Pengadaan membuat BAPP yang tidak berisikan informasi yang jelas di depan 2 (dua) orang saksi dari peserta dan tidak menandatanganinya merupakan tindakan tidak sesuai dengan prinsip dasar pengadaan barang/jasa PT PLN (Persero) yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi peserta tertentu untuk menjadi pemenang adalah tidak terbukti. ----------

17.22 Bahwa tidak benar Terlapor III dan Terlapor IV menetapkan parameter dalam evaluasi pembobotan yang menguntungkan peserta tertentu. ----------

17.23 Bahwa pemborongan pekerjaan pelayanan teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona I Pola II Rayon Rantau Prapat Kota Tahun 2015-2020. ----------

17.23.1 Bahwa penerapan metode evaluasi pembobotan nilai adalah sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) poin 4.6.12.1.a.3 menyatakan bahwa metode evaluasi pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dapat memakai sistem gugur atau pembobotan nilai. -

17.23.2 Bahwa penerapan persyaratan memiliki pengalaman kerja sejenis adalah sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagaian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT PLN (Persero) Pasal 5 ayat (1): ----------

Huruf g : *Memiliki pengalaman krja sejenis yang dipersyaratkan.* ----------

Huruf I : *Memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman dibidangnya yang dipersyaratkan.* ----------

17.23.3 Bahwa persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan bukan semata-mata

masukan pribadi dari Manajer Area, namun Manajer Area berpedoman pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 Pasal 5 ayat (1) huruf g dan i. ----------

17.23.4 Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menetapkan persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik) dalam evaluasi pembobotan dengan tujuan mengurangi persaingan antara peserta lain dengan Terlapor I dan Terlapor II dalam rangka mengatur pemenang tidak benar. ----------

17.24 Bahwa pemborongan pekerjaan pelayanan teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Pola I Rayon Aek Kota Batu dan Aek Kanopan Tahun 2015-2020. ----------

17.24.1 Bahwa penerapan metode evaluasi pembobotan nilai adalah sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) poin 4.6.12.1.a.3 menyatakan bahwa metode evaluasi pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dapat memakai sistem gugur atau pembobotan nilai. -

17.24.2 Bahwa penerapan persyaratan memiliki pengalaman kerja sejenis adalah sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagaian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT PLN (Persero) Pasal 5 ayat (1): ----------

Huruf g : *Memiliki pengalaman kerja sejenis yang dipersyaratkan.* ----------

Huruf I : *Memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman dibidangnya yang dipersyaratkan.* ----------

17.24.3 Bahwa persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan bukan semata-mata masukan pribadi dari Manajer Area, namun Manajer

Area berpedoman pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 Pasal 5 ayat (1) huruf g dan i. ----------

17.24.4 Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menetapkan persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik) dalam evaluasi pembobotan dengan tujuan mengurangi persaingan antara peserta lain dengan Terlapor I dan Terlapor II dalam rangka mengatur pemenang tidak benar. ----------

17.25 Bahwa pemborongan pekerjaan pelayanan teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona III Pola I Rayon Aek Nabara, Labuhan Bilik dan Kota Pinang Tahun 2015-2020. ----------

17.25.1 Bahwa penerapan metode evaluasi pembobotan nilai adalah sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) poin 4.6.12.1.a.3 menyatakan bahwa metode evaluasi pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dapat memakai sistem gugur atau pembobotan nilai.

17.25.2 Bahwa penerapan persyaratan memiliki pengalaman kerja sejenis adalah sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagaian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT PLN (Persero) Pasal 5 ayat (1): ----------

Huruf g : *Memiliki pengalaman kerja sejenis yang dipersyaratkan.* ----------

Huruf I : *Memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman dibidangnya yang dipersyaratkan.* ----------

17.25.3 Bahwa persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan bukan semata-mata masukan pribadi dari Manajer Area, namun Manajer

Area berpedoman pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 Pasal 5 ayat (1) huruf g dan i.----------

17.25.4 Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menetapkan persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik) dalam evaluasi pembobotan dengan tujuan mengurangi persaingan antara peserta lain dengan Terlapor I dan Terlapor II dalam rangka mengatur pemenang tidak benar. ----------

17.26 Bahwa pemborongan pekerjaan pelayanan teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona IV Pola I Rayon Tanjung Balai Kota Tahun 2015-2020. ----------

17.26.1 Bahwa penerapan metode evaluasi pembobotan nilai adalah sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) poin 4.6.12.1.a.3 menyatakan bahwa metode evaluasi pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dapat memakai sistem gugur atau pembobotan nilai.-

17.26.2 Bahwa penerapan persyaratan memiliki pengalaman kerja sejenis adalah sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagaian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT PLN (Persero) Pasal 5 ayat (1): ----------

Huruf g : *Memiliki pengalaman kerja sejenis yang dipersyaratkan.* ----------

Huruf I : *Memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman dibidangnya yang dipersyaratkan.* --------

17.26.3 Bahwa persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan bukan semata-mata masukan pribadi dari Manajer Area, namun Manajer Area berpedoman pada Keputusan Direksi PT PLN

(Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 Pasal 5 ayat (1) huruf g dan i.----------

17.26.4 Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menetapkan persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik) dalam evaluasi pembobotan dengan tujuan mengurangi persaingan antara peserta lain dengan Terlapor I dan Terlapor II dalam rangka mengatur pemenang tidak benar. ----------

17.27 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan Terlapor IV di atas, Terlapor IV tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehingga, tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat dalam proses tender yang dimaksud dalam perkara *a quo.*----------

17.28 Bahwa berdasarkan fakta-fakta telah disampaikan di atas, maka perkenankan Terlapor IV memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan tidak ada bukti permulaan yang cukup sehingga masalah dianggap selesai dan tidak perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya. ----------

18. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A31).----------

19. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 42/KPPU/Pen/IX/2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A32). ----------

20. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 63/KPPU/Kep.3/IX/2016 tanggal 27 September 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A33).----------

21. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 46/KMK/Kep/IX/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 (*vide* bukti A35).--------
22. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, dan A51). ----------
23. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan sebagai berikut: ----------
    23.1 Sdr. Zulham selaku Direktur Utama PT Razza Prima Trafo sebagai Saksi pada tanggal 27 Oktober 2016 (*vide* bukti A52, A53, A64, A65 dan *vide* bukti B9).----------
    23.2 Sdr. Krisman Immanuel Siahaan selaku Direktur Utama PT Bukit Sion Abadi sebagai Saksi pada tanggal 06 Oktober 2016 (*vide* bukti A54, A55, A66, A67 dan *vide* bukti B10). ----------
    23.3 Sdr. Lasiran selaku Manajer Bidang Distribusi PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara sebagai Saksi pada tanggal 30 November 2016 (*vide* bukti A56, A57, A106, A107 dan *vide* bukti B21). ----------
    23.4 Sdr. Kibar Barus selaku Asisten Manajer Jaringan PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat sebagai Saksi pada tanggal 16 November 2016 (*vide* bukti A58, A59, A88, A89 dan *vide* bukti B14). ----------
    23.5 Sdr. H. Parada Siregar selaku Direktur Utama PT Reihan Prada Nassindo sebagai Saksi pada tanggal 26 Oktober 2016 (*vide* bukti A60, A61, dan *vide* bukti B7). ----------
    23.6 Sdr. Ir. Dinar N.R. Siahaan selaku Manajer Eksekutif Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera

Utara sebagai Saksi pada tanggal 26 Oktober 2016 (*vide* bukti A62, A63, dan *vide* bukti B8). ----------

23.7 Sdr. Nasruddin Noor Siregar selaku Direktur Utama PT Dian Perkasa Nasida sebagai Saksi pada tanggal 27 Oktober 2016 (*vide* bukti A68, A69, dan *vide* bukti B11). ----------

23.8 Sdri. Dessiy Arianti selaku Staf Administrasi PT Razza Prima Trafo sebagai Saksi pada tanggal 16 November 2016 (*vide* bukti A92, A93, dan *vide* bukti B13). ----------

23.9 Sdr. Marajuntar Dalimunte, S.H. sebagai Saksi pada tanggal 16 November 2016 (*vide* bukti A84, A85, A86, A87 dan *vide* bukti B16). ----------

23.10 Sdr. Dorcas Octaviani Damanik sebagai Saksi pada tanggal 17 November 2016 (*vide* bukti A78, A79, dan *vide* bukti B17). -----

23.11 Sdr. Dompak Siahaan sebagai Saksi pada tanggal 17 November 2016 (*vide* bukti A80, A81, dan *vide* bukti B18). ----------

23.12 Sdr. Rahmad Suryadi sebagai Saksi pada tanggal 17 November 2016 (*vide* bukti A82, A83, dan *vide* bukti B19). ----------

23.13 Sdr. Ir. Yaya Supriyatna Sumadinata, M.Eng.Sc. selaku Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Ahli pada tanggal 30 November 2016 (*vide* bukti A104, A105, dan *vide* bukti B20). --

23.14 Sdr. Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.H. selaku Dosen/Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebagai Ahli pada tanggal 01 Desember 2016 (*vide* bukti A98, A99, dan *vide* bukti B22). ----------

23.15 Sdr. Rizka Cibro selaku Sekjen Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK) sebagai Saksi pada tanggal 01 Desember 2016 (*vide* bukti A108, A109, A110, A111 dan *vide* bukti B23).

24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 50/KMK/Kep/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A117).----------

25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 69.1/KPPU/Kep.3/XII/2016

tanggal 22 Desember 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A118). ----------

26. Menimbang bahwa Jangka Waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017 (*vide* bukti A117).--------
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Keputusan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, dan A127).----------
28. Menimbang bahwa pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan sebagai berikut:----------
    28.1 Sdr. Andi Sandi A.T.T., S.H., LL.M. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada sebagai Ahli pada tanggal 11 Januari 2017 (*vide* bukti A128, A129, dan *vide* bukti B24). -----
    28.2 Sdr. Ir. Zulkarnaen Pane, M.T. selaku Staf Pengajar Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara sebagai Ahli pada tanggal 18 Januari 2017 (*vide* bukti A134, A135, dan *vide* bukti B25).----------
    28.3 Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I pada tanggal 18 Januari 2017 (*vide* bukti A136, A137, dan *vide* bukti B26). ----------
    28.4 Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II pada tanggal 18 Januari 2017 (*vide* bukti A138, A139, dan *vide* bukti B27). ----------
    28.5 Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat sebagai Terlapor III pada tanggal 19 Januari 2017 (*vide* bukti A140, A141, dan *vide* bukti B28). ----------
    28.6 Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat sebagai Terlapor IV pada

tanggal 19 Januari 2017 (*vide* bukti A142, A143, dan *vide* bukti B29). ----------

28.7 Pemeriksaan Alat Bukti (*Inzage*) berupa Surat dan/atau Dokumen oleh Investigator dan Terlapor pada tanggal 31 Januari 2017 (*vide* bukti A144, A145, A147, A148, A150, A151, A153, A154, A156, A157, A159, A160, A162, A163, A165, A166 dan *vide* bukti B30). ----------

28.8 Penyerahan Kesimpulan oleh Investigator dan para Terlapor kepada Majelis Komisi pada tanggal 06 Februari 2017 (*vide* bukti A144, A146, A147, A149, A150, A152, A153, A155, A156, A158, A159, A161, A162, A164, A165, A167 dan *vide* bukti B31). ----------

29. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.6): -------

29.1 Obyek Perkara adalah 4 (empat) Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik Pada PLN (Persero) Area Rantauprapat Tahun 2015-2020 dengan rincian sebagai berikut: ----------

No	No Dokumen Pengadaan	Nama Paket	HPS
1.	No.008.RKS/KON. 03.01/RAP/2015	Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona I Pola II Rayon Rantauprapat Kota Tahun 2015-2020 **(selanjutnya disebut Zona I)**	**Rp. 25.499.986.336,-** (dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
2.	No.009.RKS/KON. 03.01/RAP/2015	Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Pola I Rayon Aek Kota Batu dan Aek Kanopan Tahun 2015-2020 **(selanjutnya disebut Zona II)**	**Rp. 33.933.465.441,-** (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
3.	No.010.RKS/KON. 03.01/RAP/2015	Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona III Pola I Rayon Aek Nabara, Labuhan Bilik dan Kota Pinang Tahun 2015-2020 **(selanjutnya disebut Zona III).**	**Rp. 43.982.257.986,-** (empat puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

4.	No.011.RKS/KON. 03.01/RAP/2015	Pekerjaan Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona IV Pola I Rayon Tanjung Balai Tahun 2015-2020 **(selanjutnya disebut Zona IV).**	**Rp 21.069.129.311,-** (dua puluh satu milyar enam puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah).
T o t a l			**Rp.124.484.839.074,-** **(seratus dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah).**

29.2 Bahwa bentuk kongkrit pekerjaan pelayanan teknis sebagaimana diuraikan pada butir di atas sebagaimana diuraikan pada dokumen pengadaan Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV diantaranya meliputi: ----------

a. Pelayanan perbaikan gangguan. ----------

b. Penanganan interim gangguan jaringan tegangan menengah dan gardu (pekerjaan yang dapat diselesaikan kurang dari 3 jam).----------

c. Pemeliharaan preventif jaringan menengah, gardu dan jaringan tegangan sesuai *service level agreement* (SLA). -----

29.3 Tentang Dugaan Pelanggaran ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menetukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

29.4 Tentang Tahap Pengumuman Pelelangan ----------

a. Pengumuman Zona I dan Zona II. ----------

Bahwa pada tanggal 20 April 2015, Pelaksana Pengadaan mengumumkan pelelangan terbuka dengan Pascakualifikasi dengan website *http://pln.co.id/Sumut* dan media cetak dengan informasi sebagai berikut: ---------

No	Uraian	Zona I	Zona II
1	Paket Pekerjaan:		
	a.Nama Pekerjaan	Pemborongan Pekerjaan Pelayanan	Pemborongan Pekerjaan Pelayanan

No	Uraian	Zona I	Zona II
		Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona I Pola II Rayon Rantauprapat Kota Tahun 2015-2020	Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Pola I Rayon Aek Kota Batu dan Aek Kanopan Tahun 2015-2020
	b.Lingkup Pekerjaan	Pengadaan Jasa Lainnya	Pengadaan Jasa Lainnya
	c.Nilai Total HPS	Rp. 25.499.986.336,-	Rp. 33.933.465.441,-
	d.Sumber Dana	APLN Tahun 2015	APLN Tahun 2015
2	Persyaratan Peserta:		
	a.Kualifikasi Usaha	Non Kecil (melampirkan SIUP)	Non Kecil (melampirkan SIUP)
	b. Klasifikasi Usaha	Bidang/Subbidang/ Mekanikal Elektrikal	Bidang/Subbidang/ Mekanikal Elektrikal
3	Pelaksanaan Pengadaan:		
	a. Tempat dan Alamat	Kantor PPLN (Persero) Area Rantauprapat Jl. Listrik No. 1 Rantauprapat	Kantor PPLN (Persero) Area Rantauprapat Jl. Listrik No. 1 Rantauprapat
	b. Email/Website	http://www.pln.co.id /sumut	http://www.pln.co.id /sumut
4	Jadwal Pelelangan		
	a. Pengambilan dokumen pelelangan	21 April 2015 Pukul 08.00 WIB s.d 28 April 2015 Pukul 16.00 WIB	21 April 2015 Pukul 08.00 WIB s.d 28 April 2015 Pukul 16.00 WIB
	b. Penjelasan Pengadaan	29 April 2015 Pukul 10.00 WIB	29 April 2015 Pukul 14.00 WIB
	c. Pemasukan dokumen penawaran sampul 1 dan 2	30 April 2015 Pukul 09.00 WIB s.d 7 Mei 2015 Pukul 09.00 WIB	30 April 2015 Pukul 09.00 WIB s.d 7 Mei 2015 Pukul 09.00 WIB
5	Dalam hal mendaftar/mengambil dokumen lelang, maka bagi pemimpin/Direktur perusahaan yang diwakilkan, wajib membawa surat kuasa dari Pemimpin/Direktur Perusahaan, yang mana orang yang dikuasakan harus tercantum dalam susunan organisasi perusahaan di dalam Akte Notaris.		
6	Dalam mengambil dokumen lelang dikenakan biaya dokumen lelang sebesar Rp. 1.500.000,-. Biaya dokumen lelang tersebut disetor ke rekening PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Bank BRI PLN Wilayah Sumut AC.005301001318302 dan saat pengambilan dokumen lelang membawa bukti asli transfer serta menyerahkan *copy*.		
7	Satu orang dilarang mewakili lebih dari satu perusahaan untuk mendaftar		

No	Uraian	Zona I	Zona II
	dan mengambil dokumen pelelangan.		

b. Pengumuman pelelangan Zona III dan Zona IV----------
Bahwa pada tanggal 27 April 2015, Pelaksana Pengadaan mengumumkan pelelangan terbuka dengan Pascakualifikasi dengan website *http://pln.co.id/Sumut* dan media cetak dengan informasi sebagai berikut: ---------

No	Uraian	Zona III	Zona IV
1	Paket Pekerjaan:		
	a. Nama Pekerjaan	Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona III Pola I Rayon Aek Nabara, Labuhan Bilik dan Kota Pinang Tahun 2015-2020	Pekerjaan Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona IV Pola I Rayon Tanjung Balai Tahun 2015-2020
	b. Lingkup Pekerjaan	Pengadaan Jasa Lainnya	Pengadaan Jasa Lainnya
	c. Nilai Total HPS	Rp. 43.982.257.986,-	Rp 21.069.129.311,-
	d. Sumber Dana	APLN Tahun 2015	APLN Tahun 2015
2	Persyaratan Peserta:		
	a. Kualifikasi Usaha	Non Kecil (melampirkan SIUP)	Non Kecil (melampirkan SIUP)
	b. Klasifikasi Usaha	Bidang/Subbidang/Mekanikal Elektrikal	Bidang/Subbidang/Mekanikal Elektrikal
3	Pelaksanaan Pengadaan:		
	a. Tempat dan Alamat	Kantor PPLN (Persero) Area Rantauprapat Jl. Listrik No. 1 Rantauprapat	Kantor PPLN (Persero) Area Rantauprapat Jl. Listrik No. 1 Rantauprapat
	b. Email/Website	http://www.pln.co.id/sumut	http://www.pln.co.id/sumut
4	Jadwal Pelelangan		
	a. Pengambilan dokumen pelelangan	28 April 2015 Pukul 08.00 WIB s.d 05 Mei 2015 Pukul 16.00 WIB	28 April 2015 Pukul 08.00 WIB s.d 05 Mei 2015 Pukul 16.00 WIB
	b. Penjelasan Pengadaan	06 Mei 2015 Pukul	06 Mei 2015 Pukul

No	Uraian	Zona III	Zona IV
		10.00 WIB	14.00 WIB
	c. Pemasukan dokumen penawaran sampul 1 dan 2	07 Mei 2015 Pukul 09.00 WIB s.d 21 Mei 2015 Pukul 09.00 WIB	07 Mei 2015 Pukul 09.00 WIB s.d 21 Mei 2015 Pukul 09.00 WIB
5	Dalam hal mendaftar/mengambil dokumen lelang, maka bagi pemimpin/Direktur perusahaan yang diwakilkan, wajib membawa surat kuasa dari Pemimpin/Direktur Perusahaan, yang mana orang yang dikuasakan harus tercantum dalam susunan organisasi perusahaan di dalam Akte Notaris.		
6	Dalam mengambil dokumen lelang dikenakan biaya dokumen lelang sebesar Rp. 1.500.000,-. Biaya dokumen lelang tersebut disetor ke rekening PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Bank BRI PLN Wilayah Sumut AC.005301001318302 dan saat pengambilan dokumen lelang membawa bukti asli transfer serta menyerahkan *copy*.		
7	Satu orang dilarang mewakili lebih dari satu perusahaan untuk mendaftar dan mengambil dokumen pelelangan.		

29.5 Tentang Tahap Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen---------

29.5.1 Bahwa pada tanggal 21 April sampai dengan tanggal 28 April 2015 dilaksanakan pendaftaran dan pengambilan dokumen untuk Zona I dan Zona II dengan hasil sebagai berikut: ----------

Zona I

No	Nama Perusahaan	Tanggal Pengambilan	Wakil Perusahaan Peserta Lelang
1	PT Reihan Prada Nassindo	21 April 2015	H. Parada Siregar
2	PT Mustika Asahan Jaya	22 April 2015	1. W. Aswat Lubis, ST., SH., MH., 2. Mara Juntar
3	PT Dian Perkasa Nasida	22 April 2015	Nasruddin Noor Siregar
4	PT Sumber Energi Sumatera	25 April 2015	Mulyadi
5	PT Boyke Putra	28 April 2015	Wahyu Boyke

Zona II

No	Nama Perusahaan	Tanggal Pengambilan	Wakil Perusahaan Peserta Lelang
1	PT Reihan Prada Nassindo	21 April 2015	H. Parada Siregar
2	PT Mustika Asahan Jaya	22 April 2015	Tidak ditemukan tanda tangan/nama pejabat *in charge* dalam dokumen

			blanko pengambilan dokumen lelang.
3	PT Dian Perkasa Nasida	22 April 2015	Nasruddin Noor Siregar
4	PT Sumber Energi Sumatera	25 April 2015	Mulyadi
5	PT Boyke Putra	28 April 2015	Wahyu Boyke

29.5.2 Bahwa pada tanggal 28 April sampai dengan 05 Mei 2015 dilaksanakan pendaftaran dan pengambilan dokumen untuk Paket Zona III dan Zona IV dengan hasil sebagai berikut: ----------

Zona III

No	Nama Perusahaan	Tanggal Pengambilan	Wakil Perusahaan Peserta Lelang
1	PT Sumber Energi Sumatera	28 April – 5 Mei 2015 pukul 09.00 WIB – 16.00 WIB	Hendra Atmaja
2	PT Razza Prima Trafo		Dessiy Arianti
3	PT Dian Perkasa Nasida		Nasruddin Noor Siregar
4	PT Karya Perkasa Teknik		Herman
5	PT Reihan Prada Nassindo		Parada Siregar

Zona IV

No	Nama Perusahaan	Tanggal Pengambilan	Wakil Perusahaan Peserta Lelang
1	PT Karya Perkasa Teknik	28 April – 5 Mei 2015 pukul 09.00 WIB – 16.00 WIB	Herman
2	PT Sumber Energi Sumatera		Hendra Atmaja
3	Bukit Sion Abadi		Krisman Siahaan
4	PT Reihan Prada Nassindo		Parada Siregar
5	PT Razza Prima Trafo		Dessiy Arianti
6	PT Dian Perkasa Nasida		Nasruddin Noor Siregar
7	PT Mustika Asahan Jaya		W. Aswat Lubis

29.5.3 Bahwa pada tanggal 28 April 2015, Pelaksana Pengadaan melaksanakan Rapat Penjelasan/*Aanwijzing* untuk Zona I RKS Nomor

008.RKS/KON.03.01/RAP/2015. Yang dihadiri oleh 5 (lima) peserta. ----------

No	Nama Perusahaan	Nama yang hadir
1	PT Reihan Prada Nassindo	H. Parada Sir
2	PT Mustika Asahan Jaya	Mara Juntar
3	PT Dian Perkasa Nasida	Nasrudin Noor Siregar
4	PT Sumber Energi Sumatera	Hendra Atmaja
5	PT Boyke Putra	Wahyu Boyke P.S

29.5.4 Bahwa hasil rapat penjelasan/*aanwijzing* dituangkan dalam dokumen Lampiran Berita Acara Rapat Penjelasan sebagai berikut ----------

a. "*Pasal 13 ayat 2 pada Point F Sub Bidang mengacu pada SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)*' sehingga bila dibunyikan pada pokoknya menjadi sebagai berikut: 'Syarat-syarat perusahaan yang dapat ditunjuk sebagai Calon Penyedia Jasa Pemborongan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Rantau Prapat adalah mematuhi ketentuan perundangan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)". ----------

b. *Pasal 15 Point F mengenai Surat Pernyataan bisa dibuat sekaligus maupun satu persatu.* ----------

29.5.5 Bahwa pada tanggal 29 April 2015, Pelaksana Pengadaan melaksanakan Rapat Penjelasan/*Aanwijzing* untuk Paket Zona II RKS Nomor 009.RKS/KON.03.01/RAP/2015 tanggal 14 April 2015 yang dihadiri oleh 5 (lima) peserta, yaitu: ----------

No	Nama Perusahaan	Nama yang hadir
1	PT Reihan Prada Nassindo	H. Parada Sir
2	PT Mustika Asahan Jaya	Mara Juntar
3	PT Dian Perkasa Nasida	Nasrudin Noor Siregar
4	PT Sumber Energi Sumatera	Hendra Atmaja
5	PT Boyke Putra	Wahyu Boyke P.S

29.5.6 Bahwa hasil rapat penjelasan/*aanwijzing* dituangkan dalam dokumen Lampiran Berita Acara Rapat Penjelasan sebagai berikut:----------

a. "*Pasal 13 ayat 2 pada Point F Sub Bidang mengacu pada SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)*' sehingga bila dibunyikan pada pokoknya menjadi sebagai berikut: 'Syarat-syarat perusahaan yang dapat ditunjuk sebagai Calon Penyedia Jasa Pemborongan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Rantau Prapat adalah mematuhi ketentuan perundangan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)". ----------

b. *Pasal 15 Point F mengenai Surat Pernyataan bisa dibuat sekaligus maupun satu persatu.* ----------

29.5.7 Bahwa tanggal 6 Mei 2015, Pelaksana Pengadaan melaksanakan rapat penjelasan/*aanwijzing* untuk Zona III RKS Nomor 010.RKS/KON.03.01/RAP/2015 tanggal 14 April 2015 yang dihadiri oleh (empat) peserta, yaitu:----------

No	Nama Perusahaan	Nama yang hadir
1	PT Razza Prima Trafo	Dessiy Arianti
2	PT Dian Perkasa Nasida	Nasruddin Noor S
3	PT Sumber Energi Sumatera	Mulyadi
4	PT Karya Perkasa Teknik	David Pardosi

29.5.8 Bahwa hasil rapat penjelasan/*aanwijzing* dituangkan dalam dokumen Lampiran Berita Acara Rapat Penjelasan Zona III yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Sampul 1 (satu) yang berisi data administrasi dan data teknis, selanjutnya pada luar sampul bagian depan kiri atas ditulis dengan kata-kata "DATA ADMINISTRASI DAN DATA TEKNIS". ----------

b. Sampul 2 (dua) yang berisi penawaran harga selanjutnya pada luar sampul bagian depan kiri atas ditulis dengan kata-kata "PENAWARAN HARGA". ----------

c. Kedua sampul tersebut di atas dimasukkan dalam satu sampul yang pada bagian luar kiri atas dituliskan 'SURAT PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK ZONA III POLA I TAHUN 2014-2015 LOKASI RAYON AEK NABARA, LABUHAN BILIK DAN KOTA PINANG" dan dialamatkan kepada PT PLN (Persero) Area Rantauprapat.----------

d. Perbaikan lampiran RKS pada "*Analisa Harga Penawaran Pelayanan Teknik"* pada kolom "J*umlah A+B+C"* menjadi "J*umlah A+B+C+D".*-------

29.5.9 Bahwa pada tanggal 6 Mei 2015, Pelaksanan Pengadaan melaksanakan rapat penjelasan/a*anwijzing* untuk Zona IV RKS Nomor 011.RKS/KON.03.01/RAP/2015 tanggal 14 April 2015 yang dihadiri oleh 5 (lima) peserta, yaitu:----------

No	Nama Perusahaan	Nama yang hadir
1	PT Razza Prima Trafo	Dessiy Arianti
2	PT Sumber Energi Sumatera	Mulyadi
3	PT Karya Perkasa Teknik	David Pardosi
4	PT Bukit Sion Abadi	Rini

29.5.10 Bahwa hasil rapat penjelasan/*aanwijzing* dituangkan dalam dokumen Lampiran Berita Acara Rapat Penjelasan Zona IV yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Jaminan penawaran dalam sampul 1 (Data Administrasi dan Teknik) adalah Jaminan Penawaran asli dan dokumen fotokopi Jaminan Penawaran untuk data *copy* dapat dijilid.----------

b. Rekening koran dimasukkan pada sampul 1 (Data Administrasi dan Teknik) adalah Rekening Koran Bank dan dokumen fotokopi Rekening Koran Bank untuk data *copy* dapat dijilid.----------

c. Perbaikan lampiran RKS pada "*Analisa Harga Penawaran Pelayanan Teknik"* pada kolom "J*umlah A+B+C"* menjadi "J*umlah A+B+C+D".* -----

29.6 Tentang Pemasukan Dokumen Penawaran ----------

29.6.1 Bahwa pada tahap pemasukan dokumen penawaran, para peserta lelang diwajibkan memasukkan penawaran.----------

29.6.2 Bahwa pemasukan dokumen penawaran Zona I dilakukan pada tanggal 7 Mei 2015 dan diketahui 4 (empat) perusahaan memasukkan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

No	Nama Perusahaan	Yang Hadir/Menyerahkan Dokumen Penawaran
1	PT Reihan Prada Nassindo	R. Khairil Anwar
2	PT Mustika Asahan Jaya	Mara Juntar
3	PT Dian Perkasa Nasida	Nasruddin Noor
4	PT Sumber Energi Sumatera	Hendra Atmaja

29.6.3 Bahwa tahap pemasukan dokumen penawaran Zona II dilakukan pada tanggal 7 Mei 2015 dan diketahui 3 (tiga) perusahaan memasukkan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Yang Hadir/Menyerahkan Dokumen Penawaran

No	Nama Perusahaan	Yang Hadir/Menyerahkan Dokumen Penawaran
1	PT Reihan Prada Nassindo	R. Khairil Anwar
2	PT Mustika Asahan Jaya	Mara Juntar
3	PT Sumber Energi Sumatera	Hendra Atmaja

29.6.4 Bahwa tahap pemasukan dokumen penawaran Zona III dilakukan pada tanggal 21 Mei 2015 dan diketahui 4 (empat) perusahaan memasukkan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

No	Nama Perusahaan	Yang Hadir/Menyerahkan Dokumen Penawaran
1	PT Reihan Prada Nassindo	H. Parada Siregar
2	PT Razza Prima Trafo	Dessiy Arianti
3	PT Dian Perkasa Nasida	Nasruddin Noor
4	PT Sumber Energi Sumatera	Dorkas Damanik

29.6.5 Bahwa tahap pemasukan dokumen penawaran Zona IV dilakukan pada tanggal 21 Mei 2015 dan diketahui 5 (lima) perusahaan memasukkan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Yang Hadir/Menyerah
1	PT Raihan Prada Nassindo	H. Parada Siregar
2	PT Razza Prima Trafo	Dessiy Arianti
3	PT Dian Perkasa Nasida	Nasruddin Noor Siregar
4	PT Sumber Energi Sumatera	Dorkas Damanik
5	PT Bukit Sion Abadi	Rini

29.7 Tentang Tahap Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I-----

a. Bahwa setelah proses pemasukan penawaran, tahap berikutnya adalah pembukaan dokumen penawaran Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis. ----------

b. Bahwa pembukaan dokumen penawaran Sampul I untuk masing-masing zona dilakukan terpisah sebagaimana disebutkan pada angka berikut (di bawah). ----------

c. Bahwa pada pembukaan dokumen penawaran Sampul I juga dilakukan pengecekan/pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen oleh Pelaksana Pengadaan dengan disaksikan wakil dari salah satu perusahaan yang mengajukan penawaran (*cross check).*----------

d. Bahwa pembukaan dokumen penawaran Sampul 1 Zona I dilakukan pada tanggal 8 Mei 2015 terhadap 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dengan dihadiri oleh para wakilnya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Wakil Perusahaan yang Hadir
1	PT Reihan Prada Nassindo	R. Khairil Anwar
2	PT Mustika Asahan Jaya	Mara Juntar
3	PT Dian Perkasa Nasida	Nasrudin Noor Siregar
4	PT Sumber Energi Sumatera	Hendra Atmaja

e. Bahwa pembukaan dokumen penawaran Sampul I Zona II dilakukan pada tanggal 8 Mei 2015 terhadap 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dengan dihadiri oleh para wakilnya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Wakil Perusahaan yang Hadir
1	PT Reihan Prada Nassindo	R. Khairil Anwar
2	PT Mustika Asahan Jaya	Mara Juntar
3	PT Sumber Energi Sumatera	Hendra Atmaja

f. Bahwa pembukaan dokumen penawaran Sampul 1 Zona III dilakukan pada tanggal 22 Mei 2015 terhadap 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dengan dihadiri oleh para wakilnya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Wakil Perusahaan yang Hadir
1	PT Reihan Prada Nassindo	H. Parada Siregar
2	PT Razza Prima Trafo	Dessiy Arianti

No	Nama Perusahaan	Wakil Perusahaan yang Hadir
3	PT Dian Perkasa Nasida	Nasrudin Noor Siregar
4	PT Sumber Energi Sumatera	Dorkas Damanik

g. Bahwa pembukaan dokumen penawaran Sampul 1 Zona IV dilakukan pada tanggal 22 Mei 2015 terhadap 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dengan dihadiri oleh para wakilnya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Wakil Perusahaan yang Hadir
1	PT Raehan Prada Nassindo	H. Parada Siregar
2	PT Razza Prima Trafo	Dessiy Arianti
3	PT Dian Perkasa Nasida	Nasrudin Noor Siregar
4	PT Sumber Energi Sumatera	Dorkas Damanik
5	PT Bukit Sion Abadi	Rini

29.8 Tentang Tahap Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I yang Terdiri dari Evaluasi Administrasi dan Teknis----------

29.8.1. Tentang Evaluasi Administrasi ----------

a. Bahwa Pelaksana Pengadaan melakukan evaluasi administrasi setelah tahap pembukaan penawaran Sampul 1.----------

b. Bahwa Pasal 16 ayat 2 Dokumen Pengadaan untuk Zona I, Zona II, Zona II dan Zona IV pada pokoknya menyatakan evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokmen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. ----------

c. Bahwa Pasal 15 Dokumen Pengadaan untuk Zona I, Zona II, Zona II dan Zona IV yang mengatur tentang Kelengkapan Dokumen Penawaran menyatakan dokumen penawaran yang harus

dipenuhi oleh peserta pengadaan terdiri dari data administrasi, data teknis dan penawaran harga. --

d. Bahwa Pasal 15 huruf A Dokumen Pengadaan untuk Zona I, Zona II, Zona II dan Zona IV pada pokoknya menyatakan data administrasi disusun dengan urutan sebagai berikut:----------

1. Jaminan penawaran asli. ----------
2. Dukungan bank asli. ----------
3. Rencana struktur organisasi perusahaan pelaksana pelayanan teknik. ----------
4. Sertifikat ISO (bila ada). ----------
5. Surat pernyataan di atas materai cukup mengenai kendaraan produksi tahun 2015. --
6. Berbagai surat pernyataan di atas materai cukup mengenai perlindungan kerja dan syarat kerja, yang pada pokoknya diantaranya: ----------

6.1 Perjanjian pemborongan pekerjaan antara perusahaan pelaksana pekerjaan dengan pekerja sebagai pelaksana pekerjaan selama minimal 5 tahun. ----------

6.2 Memberikan upah minimal 110% (seratus sepuluh persen) dari upah minimum kotamadya/kabupaten pada tahun berjalan. ----------

6.3 Perselisihan mengenai perlindungan dan syarat kerja merupakan tanggung jawab pelaksana pekerjaan. ----------

6.4 Melengkapi peralatan kerja dan kendaraan mobilitas sesuai *Service Level Agreement* (SLA). ----------

6.5 Kepesertaan BPJS untuk pekerjanya. --

6.6 Bersedia mengikuti program pensiun iuran pasti dan membayar angsuran uang pengakhiran pekerja ke rekening

pekerja pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau Bank. ----------

6.7 Larangan penggunaan prasarana dan peralatan PLN kecuali diatur dalam perjanjian pemborongan. ----------

6.8 Dilarang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan atau mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain. ----------

7. Formulir isian kualifikasi.----------

e. Bahwa hasil evaluasi administrasi menghasilkan 2 kesimpulan yaitu memenuhi syarat/ lulus atau tidak memenuhi syarat/gugur. ----------

f. Bahwa berdasarkan dokumen Evaluasi Administrasi Zona I, berikut adalah list data administrasi yang dievaluasi/diperiksa oleh Pelaksana Pengadaan yang pada pokoknya:--------

No	Uraian
1.	Akte perusahaan perubahannya berbentuk Perseroan Terbatas
2.	*Copy* TDP.
No	**Uraian**
3.	*Copy* SIUP.
4.	*Copy* SITU.
5.	*Copy* SBUJK.
6.	*Copy* SKA.
7.	*Copy* NPWP.
8.	*Copy* PKP.
9.	Jaminan Penawaran Asli.
10.	Dukungan Bank Asli.
11.	Rencana Struktur Organisasi Perusahaan Pelaksana Pelayanan Teknik.
12.	Sertifikat ISO 9001:2008 (apabila ada).
13.	Surat Pernyataan Kendaraan Produksi Tahun 2015.
14.	Surat Pernyataan Hubungan Kerja antara Pekerja dengan Perusahaan Pelaksana Pekerjaan.
15.	Surat Pernyataan Mampu Memberikan Upah Sebesar Minimal 110% dari Upah Minimum Kotamadya/Kabupaten Selama Tahun Berjalan.
16.	Surat Pernyataan mengenai Perselisihan yang timbul mengenai Perlindungan Tenaga Kerja dan Syarat-Syarat Kerja menjadi Tanggung Jawab Pelaksana Pekerjaan.

17.	Surat Pernyataan Bersedia melengkapi Peralatan Kerja dan Kendaraan sesuai Service Level Agreement (SLA).
18.	Surat Pernyataan Bersedia Mengikutsertakan Pekerjanya pada Program BPJS.
19.	Surat Pernyataan Bersedia mengikuti program pensiun iuran pasti dan membayar angsuran uang pengakhiran pekerja ke rekening pekerja pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau Bank.
20.	Surat Pernyataan Perusahaan Lain Dilarang menggunkan Prasarana dan Peralatan PLN kecuali Diatur Dalam Perjanjian Pemborongan.
21.	Surat Pernyataan Pernyataan Dilarang Menyerahkan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan atau Mengalihkan Tanggung Jawab kepada Pihak Lain.
22.	Pakta Integritas.
23.	Surat Pernyataan Minat.
24.	Surat Pernyataan Kebenaran Data Kualifikasi Perusahaan.
25.	Formulir Pembagian Tanggung Jawab Kerja/Surat Perjanjian Kemitraan (apabila ada).
26.	Formulir Data Perusahaan.
27.	Formulir Surat Izin.
28.	Formulir Landasan Hukum Pendirian Perusahaan.
29.	Formulir Komisaris.
30.	Formulir Direksi/Penanggung Jawab Perusahaan/Pengurus Perusahaan.
31.	Formulir Susunan Kepemilikan Saham.
32.	Formulir Data Pajak.
33.	Neraca Perusahaan Per 31 Desember 2014.
No	**Uraian**
34.	Formulir Data Tenaga Teknis
35.	Formulir Data Peralatan/Perlengkapan
36.	Formulir Data Pengalaman Perusahaan 5 (lima) Tahun Terakhir.
37.	Formulir Pengalaman 7 (tujuh) Tahun Terakhir untuk Pekerjaan susai Bidang , Subbidang dan Bagian Subbidang.
38.	Formulir Data Pengalaman Pekerjaan Sejenis dalam Kurun Waktu 5 (lima) Tahun Terakhir dengan Prestasi Baik.
39.	Formulir Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan.
40.	Formulir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi (SBUJK).
41.	Formulir Surat Referensi Bank.
42.	Surat Penawaran Harga
43.	Saldo Rekening Koran (apabila ada)

g. Bahwa hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran di Zona I adalah sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Alasan
1	PT Reihan Prada Nassindo	Tidak Lulus	Tidak melampirkan *copy* dokumen penawaran
2	PT Mustika Asahan Jaya	Lulus	-
3	PT Dian Perkasa Nasida	Lulus	-
4	PT Sumber Energi Sumatera	Tidak Lulus	Tidak melampirkan *copy* SITU

h. Bahwa hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran di Zona II adalah sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Alasan
1	PT Reihan Prada Nassindo	Tidak Lulus	Tidak melampirkan *copy* dokumen penawaran
2	PT Mustika Asahan Jaya	Lulus	-
3	PT Sumber Energi Sumatera	Tidak Lulus	Tidak melampirkan *copy* SITU

i. Bahwa hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran di Zona III adalah sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Alasan
1	PT Reihan Prada Nassindo	Lulus	-
2	PT Razza Prima Trafo	Tidak Lulus	1. Tidak melampirkan jaminan penawaran asli. 2. Rencana struktur organisasi perusahaan pelaksana pelayanan teknik.
3	PT Dian Perkasa Nasida	Lulus	-
4	PT Sumber Energi Sumatera	Lulus	-

j. Bahwa hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran di Zona IV adalah sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Alasan
1	PT Reihan Prada Nassindo	Lulus	-
2	PT Razza Prima Trafo	Tidak Lulus	1. Tidak melampirkan jaminan penawaran asli. 2. Rencana struktur organisasi perusahaan pelaksana pelayanan teknik.
3	PT Dian Perkasa Nasida	Lulus	-

29.8.2. Tentang Evaluasi Teknis ----------

a. Bahwa pelaksana Pengadaan melakukan evaluasi teknis setelah melakukan evaluasi administrasi. --

b. Bahwa Pasal 16 ayat 3 huruf a Dokumen Pengadaan untuk Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV pada pokoknya menyatakan bahwa evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi/lulus evaluasi administrasi dengan memberikan penilaian skor terhadap unsur teknis. ----------

c. Bahwa Pasal 16 ayat 3 huruf b Dokumen Pengadaan untuk Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV pada pokoknya menyatakan bahwa faktor yang dievaluasi pada tahap ini sesuai dengan kriteria dalam dokumen pengadaan.----------

d. Bahwa sedangkan Dokumen Pengadaan untuk Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV Pasal 15 tentang Kelengkapan Dokumen, pada huruf B menyatakan Data Teknis disusun dengan urutan:

1. Metode pelaksanaan pekerjaan.----------
2. Sertifikasi kompetensi. ----------

e. Bahwa hasil evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran di Zona II adalah sebagai berikut:------

No	Nama Perusahaan	Nilai Teknis
1	PT Reihan Prada Nassindo	100,00
2	PT Mustika Asahan Jaya	100,00
3	PT Sumber Energi Sumatera	100,00

f. Bahwa Tim Investigator tidak menemukan Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis pada Zona I, Zona III dan Zona IV pada bundel dokumen yang diberikan/disampaikan oleh Pelaksana Pengadaan kepada KPPU.----------

29.9 Tentang Tahap Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II ----

a. Bahwa setelah proses evaluasi administrasi dan teknis (Sampul I), Pelaksana Pengadaan melakukan pembukaan dokumen penawaran Sampul II yang berisi Surat Penawaran Harga. ----------

b. Bahwa pembukaan penawaran Sampul II dilakukan terhadap perusahaan peserta pengadaan/penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (Sampul I). ----------

c. Bahwa pembukaan penawaran Sampul II dilakukan Pelaksana Pengadaan dengan mengundang perusahaan peserta pengadaan yang Dokumen Penawaran Sampul II-nya akan dibuka.----------

d. Bahwa pada saat pembukaan dokumen penawaran Sampul II (penawaran harga), Pelaksana Pengadaan tidak mengumumkan harga penawaran yang diajukan oleh perusahaan/peserta pengadaan kepada peserta yang hadir dalam tahap pembukaan Sampul II.----------

e. Bahwa berdasarkan dokumen Formulir Daftar Hadir Rapat Pembukaan Sampul II dan Berita Acara Nomor 052/BA.BH/DAN.02.03/RAP/2015 tentang Pembukaan Penawaran Sampul II Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona I Tahun

2015-2020 diketahui kegiatan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul 2 Zona I dilakukan pada tanggal 13 Mei 2015 terhadap 2 (dua) perusahaan yaitu PT Mustika Asahan Jaya dan PT Dian Perkasa Nasida dengan harga penawaran sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1	PT Mustika Asahan Jaya	Rp 24.738.262.120
2	PT Dian Perkasa Nasida	Rp 25.087.908.474

f. Bahwa berdasarkan dokumen Formulir Daftar Hadir Rapat Pembukaan Sampul II dan Berita Acara Nomor 053/BA.BH/DAN.02.03/RAP/2015 tentang Pembukaan Penawaran Sampul II Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona II Tahun 2015-2020 diketahui kegiatan Pembukaan dokumen penawaran Sampul 2 Zona II dilakukan pada tanggal 13 Mei 2015 terhadap 1 (satu) perusahaan, yaitu PT Mustika Asahan Jaya dengan harga penawaran sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1	PT Mustika Asahan Jaya	Rp 33.079.809.300

g. Bahwa berdasarkan dokumen Formulir Daftar Hadir Rapat Pembukaan Sampul II dan Berita Acara Nomor 063/BA.BH/DAN.02.03/RAP/2015 tentang Pembukaan Penawaran Sampul II Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona III Tahun 2015-2020 diketahui Pembukaan dokumen penawaran Sampul 2 Zona III dilakukan pada tanggal 27 Mei 2015 terhadap 4 (empat) perusahaan, yaitu PT Reihan Prada Nassindo, PT Dian Perkasa Nasida dan PT Sumber Energi Sumatera dengan harga penawaran sebagai berikut: ---------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1	PT Reihan Prada Nassindo	Rp 38.495.994.573

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
2	PT Dian Perkasa Nasida	Rp 41.632.275.772
3	PT Sumber Energi Sumatera	Rp 41.476.674.187

h. Bahwa berdasarkan dokumen Formulir Daftar Hadir Rapat Pembukaan Sampul II Zona IV dan Berita Acara Nomor 064/BA.BH/DAN.02.03/RAP/2015 tentang Pembukaan Penawaran Sampul II Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona IV Tahun 2015-2020 diketahui Pembukaan dokumen penawaran Sampul II Zona IV dilakukan pada tanggal 27 Mei 2015 terhadap 4 (empat) perusahaan yaitu: PT Reihan Prada Nassindo, PT Dian Perkasa Nasida, PT Sumber Energi Sumatera dan PT Bukit Sion Abadi dengan harga penawaran sebagai berikut: ----------

No		Nama Perusahaan
1	PT Reihan Prada Nassindo	Rp 18.041.199.800
2	PT Dian Perkasa Nasida	Rp 20.303.495.520
3	PT Sumber Energi Sumatera	Rp 19.698.677.880
4	PT Bukit Sion Abadi	Rp 18.960.361.000

29.10 Tentang Tahap Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II yang Terdiri dari Evaluasi Harga dan Pembobotan Nilai----------

Bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Dokumen Pengadaan untuk Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV mengatur tentang Tata Cara Penilaian Pengadaan pada pokoknya menyatakan "*Sistem evaluasi yang digunakan adalah sistem nilai*". Bahwa Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II terdiri dari Evaluasi Harga dan Pembobotan Nilai. ----------

a) Tentang Tahap Evaluasi Harga ----------

1) Bahwa Pelaksana Pengadaan melakukan evaluasi harga terhadap penawaran para peserta pengadaan. ----------

2) Bahwa dokumen pengadaan yang menjadi acuan tidak mengatur cara Pelaksana Pengadaan dalam melakukan

evaluasi harga dan ukuran kelulusan suatu penawaran di tahap evaluasi harga. ----------

3) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 052.BA.EH/DAN.02.03/RAP 2015 tentang Hasil Evaluasi Akhir (Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya) Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona I Tahun 2015-2020, diketahui telah dilakukan evaluasi harga untuk Zona I pada tanggal 12 Mei 2015.----------

4) Bahwa evaluasi harga dilakukan terhadap 2 (dua) peserta pengadaan yaitu PT Mustika Asahan Jaya dan PT Dian Perkasa Nasida dengan hasil sebagai berikut: --

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil	Alasan
1	PT Mustika Asahan Jaya	Rp 24.738.262.120	Lulus	
2	PT Dian Perkasa Nasida	Rp 25.087.908.474	Lulus	

5) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 052.BA.EH/DAN.02.03/RAP 2015 tentang Hasil Evaluasi Akhir (Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya) Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona II Tahun 2015-2020, diketahui telah dilakukan evaluasi harga untuk Zona II pada tanggal 12 Mei 2015.----------

6) Bahwa evaluasi harga dilakukan terhadap 1 (satu) peserta pengadaan yaitu PT Mustika Asahan Jaya dengan hasil sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil	Alasan
1	PT Mustika Asahan Jaya	Rp 33.079.809.300	Lulus	

7) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 063.BA.EH/DAN.02.03/RAP 2015 tentang Hasil Evaluasi Akhir (Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya) Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona III Tahun 2015-

2020, diketahui telah dilakukan evaluasi harga untuk Zona III pada tanggal 26 Mei 2015. ----------

8) Bahwa evaluasi harga dilakukan terhadap 3 (tiga) peserta pengadaan yaitu PT Reihan Prada Nassindo, PT Dian Perkasa Nasida dan PT Energi Sumatera dengan hasil sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil	Alasan
1	PT Reihan Prada Nassindo	Rp 38.495.994.573	Tidak Lulus	Tidak melampirkan *copy* surat penawaran (tidak sesuai dengan syarat RKS)
2	PT Dian Perkasa Nasida	Rp 41.632.275.772	Lulus	
3	PT Sumber Energi Sumatera	Rp 41.476.674.187	Lulus	

9) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 064.BA.EH/DAN.02.03/RAP 2015 tentang Hasil Evaluasi Akhir (Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya) Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona IV Tahun 2015-2020, diketahui telah dilakukan evaluasi harga untuk Zona IV pada tanggal 26 Mei 2015.----------

10) Bahwa evaluasi harga dilakukan terhadap 4 (empat) peserta pengadaan yaitu PT Reihan Prada Nassindo, PT Dian Perkasa Nasida, PT Energi Sumatera dan PT Bukit Sion Abadi dengan hasil sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil	Alasan
1	PT Reihan Prada Nassindo	Rp 18.041.199.800	Tidak Lulus	Tidak melampirkan *copy* surat penawaran (tidak sesuai dengan syarat RKS)
2	PT Dian Perkasa Nasida	Rp 20.303.495.520	Lulus	
3	PT Sumber Energi	Rp 19.698.677.880	Lulus	

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil	Alasan
	Sumatera			
4	PT Bukit Sion Abadi	Rp18.960.361.000	Lulus	

b) Tentang Evaluasi Pembobotan ----------

1) Bahwa Pelaksana Pengadaan melaksanakan Pembobotan terhadap dokumen penawaran setelah Taphap Evaluasi Harga. ----------

2) Bahwa kegiatan Evaluasi Pembobotan tidak ditemukan dalam Pasal 16 tentang Tata Cara Penilaian Pengadaan pada Dokumen Pengadaan Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV. ----------

3) Bahwa Pelaksana Pengadaan melakukan Evaluasi Pembobotan berdasarkan pada parameter berikut:-------

No	Parameter	Pembobotan	Nilai	Keterangan
1	Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya)	**Maks.20**	**Poin = ((Realisasi/Target) x pembobotan)**	
2	Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**Maks.10**	**Poin = ((Realisasi/Target) x pembobotan)**	
3	Sertifikat ISO 9001:2008	**Maks.10**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	
4	Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**maks.20**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	
5	Harga Penawaran	**Maks.40**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	
TOTAL				
Passing Grade (minimum)		**50**		

4) Bahwa berdasarkan No.052.BA.EH/DAN.02.03/RAP 2015 tentang Hasil Evaluasi Akhir (Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya) Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona I Tahun 2015-2020, diketahui telah dilakukan Evaluasi Pembobotan untuk Zona I pada tanggal 12 Mei 2015 dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nilai	Peringkat
1	PT Mustika Asahan Jaya	94,14	1
2	PT Dian Perkasa Nasida	61,94	2

5) Bahwa rincian perolehan nilai dari PT Mustika Asahan Jaya dan PT Dian Perkasa adalah sebagai berikut:--------

PT Dian Perkasa Nasida				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.274.999.317)	**20,00**	**Poin = ((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**1.896.142.556**	**20,00**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**=((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**5,00**	**2,50**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10 ; Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ; Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**25.087.908.474**	**39,44**
NILAI TOTAL				**61,94**

PT Mustika Asahan Jaya				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.274.999.317)	**20,00**	**Poin =((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**901.108.619**	**14,135**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin =((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**20,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10; Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ; Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin =((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**24.738.262.120**	**40,00**

PT Mustika Asahan Jaya	
NILAI TOTAL	**94, 14**

6) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 052.BA.EH/DAN.02.03/RAP 2015 tentang Hasil Evaluasi Akhir (Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya) Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona II Tahun 2015-2020, diketahui telah dilakukan Evaluasi Pembobotan untuk Zona II pada tanggal 12 Mei 2015 dengan hasil sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Nilai	Peringkat
1	PT Mustika Asahan Jaya	90,62	1

7) Bahwa rincian perolehan nilai dari penawaran PT Mustika Asahan Jaya adalah sebagai berikut:----------

PT Mustika Asahan Jaya				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.274.999.317)	**20,00**	**Poin =((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**901.108.619,-**	**10,622**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin =((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**20,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10; Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ; Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin =((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**33.079.809.300,-**	**40,00**
NILAI TOTAL				**90,62**

8) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 063.BA.EH/DAN.02.03/RAP 2015 tentang Hasil Evaluasi Akhir (Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya) Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT

PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona III Tahun 2015-2020, diketahui telah dilakukan evaluasi harga untuk Zona III pada tanggal 26 Mei 2015 terhadap PT Sumber Energi Sumatera dan PT Dian Perkasa Nasida, dengan hasil sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Nilai	Peringkat
1	PT Sumber Energi Sumatera	80,01	1
2	PT Dian Perkasa Nasida	50,80	2

9) Bahwa rincian perolehan nilai dari penawaran PT Sumber Energi Sumatera dan PT Dian Perkasa Nasida adalah sebagai berikut: ----------

PT Sumber Energi Sumatera				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 2.199.112.899,30)	**20,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**1.474.000,00**	**0,01**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**20,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10; Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20; Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**41.476.674.187**	**40,00**
NILAI TOTAL				**80, 01**

PT Dian Perkasa Nasida				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 2.199.112.899,30)	**20,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**104.189.702,28**	**0,95**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**22,00**	**10,00**
Sertifikat ISO	**10,00**	**Ada = 10;**	**Tidak ada**	**0,00**

PT Dian Perkasa Nasida				
9001:2008		**Tidak ada = 0 (nol)**		
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**41.632.275.772, 00**	**39,85**
NILAI TOTAL				**50, 80**

10) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 064.BA.EH/DAN.02.03/RAP 2015 tentang Hasil Evaluasi Akhir (Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya) Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona IV Tahun 2015-2020, diketahui telah dilakukan evaluasi harga untuk Zona IV terhadap penawaran PT Sumber Energi Sumatera, PT Bukit Sion Abadi dan PT Dian Perkasa Nasida pada tanggal 26 Mei 2015. ----------

No	Nama Perusahaan	Nilai	Peringkat
1	PT Sumber Energi Sumatera	78,53	1
2	PT Bukit Sion Abadi	49,69	2
3	PT Dian Perkasa Nasida	49,33	3

11) Bahwa rincian perolehan nilai dari penawaran PT Sumber Energi Sumatera, PT Bukit Sion Abadi dan PT Dian Perkasa Nasida adalah sebagai berikut: ----------

PT Sumber Energi Sumatera				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.053.456.465,55)	**20,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**1.474.000**	**0,03**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**21,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan	**20,00**	**Ada = 20;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**

PT Sumber Energi Sumatera				
dengan kontrak pelayanan teknik)				
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**19.698.677.880**	**38,50**
NILAI TOTAL				**78, 53**

PT Bukit Sion Abadi				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.053.456.465,55)	**20,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**325.844.183**	**6,19**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**7,00**	**3,50**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10; Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20; Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**18.960.361.000**	**40,00**
NILAI TOTAL				**49, 69**
PT Dian Perkasa Nasida				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.053.456.465,55)	**20,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**104.189.702,26**	**1,98**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**22,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10; Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20; Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**20.303.495.520**	**37,35**
NILAI TOTAL				**49, 33**

29.11 Tentang Tahap Pembuktian Kualifikasi ----------

a) Bahwa pembuktian dokumen kualifikasi dilakukan oleh para perusahaan yang mengajukan penawaran dengan menunjukan dokumen-dokumen perusahaan yang asli dan bukti pembayaran pajak. ----------

b) Bahwa hasil dari pelaksanaan tahap pembuktian kualifikasi adalah sebagai berikut:----------

1) Pembuktian Kualifikasi Zona I ----------

No	Nama Perusahaan	Keabsahan Kualifikasi
1	PT Mustika Asahan Jaya	Sah
2	PT Dian Perkasa Nasida	Sah

2) Pembuktian Kualifikasi Zona II ----------

No	Nama Perusahaan	Keabsahan Kualifikasi
1	PT Mustika Asahan Jaya	Sah

3) Pembuktian Kualifikasi Zona III ----------

No	Nama Perusahaan	Keabsahan Kualifikasi
1	PT Sumber Energi Sumatera	Sah
2	PT Dian Perkasa Nasida	Sah

4) Pembuktian Kualifikasi Zona IV ----------

No	Nama Perusahaan	Keabsahan Kualifikasi
1	PT Bukit Sion Abadi	Sah
2	PT Sumber Energi Sumatera	Sah
3	PT Dian Perkasa Nasida	Sah

29.12 Tentang Tahap Usulan/Penetapan Pemenang ----------

a) Bahwa Pelaksana Pengadaan membuat usulan pemenang setelah melalui semua proses evaluasi dan pembuktian kualifikasi berdasarkan nilai akhir pada Evaluasi Pembobotan.----------

b) Bahwa berikut usulan/penetapan pemenang untuk Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV sebagai berikut: ----------

1) Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 016.PP.DAN/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 26 Mei 2015 menetapkan PT Mustika Asahan Jaya sebagai pemenang pada Zona I dengan harga penawaran Rp. 24.738.262.120,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah).----------

2) Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 017.PP.DAN/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 26 Mei 2015 menetapkan PT Mustika Asahan Jaya sebagai pemenang Zona II dengan harga penawaran Rp. 33.079.809.300,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah). ----------

3) Berdasarkan Nota Dinas Nomor 063/DAN.02.03/RAP/2015 tentang Usulan Penetapan Calon Pemenang Zona III tanggal 8 Juni 2015 menetapkan ----------

1. PT Sumber Energi Sumatera sebagai Calon Pemenang 1 dengan harga penawaran Rp. 41.476.674.187,00 (empat puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah). ----------
2. PT Dian Perkasa Nasida sebagai Calon Pemenang 2 dengan harga penawaran Rp. 41.632.275.772,00 (empat puluh satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).----------

4) Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 019.PP.DAN/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 9 Juni 2015 menetapkan PT Sumber Energi Sumatera sebagai pemenang Zona IV dengan harga penawaran Rp. 19.698.677.880,00 (sembilan belas milyar enam

ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

29.13 Tentang Fakta Lain ----------

a) Bahwa Tentang Kegiatan Evaluasi Harga dan Pembobotan Nilai Zona I dan Zona II Dilaksanakan Sebelum Kegiatan Pembukaan Sampul II ----------

1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 052.BA.EH/DAN.02.03/RAP 2015 tentang Hasil Evaluasi Akhir (Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya) Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona I Tahun 2015-2020, diketahui telah dilakukan evaluasi harga untuk Zona I pada tanggal 13 Mei 2015 dan berdasarkan Nomor 052.BA.EH/DAN.02.03/RAP 2015 tentang Hasil Evaluasi Akhir (Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya) Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona I Tahun 2015-2020, diketahui telah dilakukan Evaluasi Pembobotan untuk Zona I pada tanggal 12 Mei 2015. ----------

2) Bahwa berdasarkan dokumen Formulir Daftar Hadir Rapat Pembukaan Sampul 2 dan Berita Acara Nomor 053/BA.BH/DAN.02.03/RAP/2015 tentang Pembukaan Penawaran Sampul 2 Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Tahun 2015-2020 diketahui kegiatan Pembukaan dokumen penawaran Sampul 2 Zona II dilakukan pada tanggal 13 Mei 2015 dan berdasarkan Berita Acara Nomor 052.BA.EH/DAN.02.03/RAP 2015 tentang Hasil Evaluasi Akhir (Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya) Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona II

Tahun 2015-2020, diketahui telah dilakukan Evaluasi Pembobotan untuk Zona II pada tanggal 12 Mei 2015.

b) Bahwa Pelaksana Pengadaan Menggugurkan Penawaran PT Reihan Prada Nassindo pada Zona III dan Zona IV di Tahap Evaluasi Harga Karena Alasan Administrasi. --------

1) Bahwa berdasarkan evaluasi harga pada zona III dilakukan terhadap 3 (tiga) peserta pengadaan yaitu PT Reihan Prada Nassindo, PT Dian Perkasa Nasida dan PT Energi Sumatera dengan hasil sebagai berikut: -------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil	Alasan
1	PT Reihan Prada Nassindo	Rp 38.495.994.573	Tidak Lulus	Tidak melampirkan *copy* surat penawaran (tidak sesuai dengan syarat RKS)
2	PT Dian Perkasa Nasida	Rp 41.632.275.772	Lulus	
3	PT Sumber Energi Sumatera	Rp 41.476.674.187	Lulus	

2) Bahwa berdasarkan evaluasi harga pada zona IV dilakukan terhadap 4 (empat) peserta pengadaan yaitu PT Reihan Prada Nassindo, PT Dian Perkasa Nasida, PT Energi Sumatera dan PT Bukit Sion Abadi dengan hasil sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil	Alasan
1	PT Reihan Prada Nassindo	Rp 18.041.199.800	Tidak Lulus	Tidak melampirkan *copy* surat penawaran (tidak sesuai dengan syarat RKS)
2	PT Dian Perkasa Nasida	Rp 20.303.495.520	Lulus	
3	PT Sumber Energi Sumatera	Rp 19.698.677.880	Lulus	
4	PT Bukit Sion Abadi	Rp18.960.361.000	Lulus	

3) Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT Reihan Prada Nassindo yaitu H. Parada Siregar pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan saksi pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2016 diketahui PT Reihan Prada Nassindo digugurkan karena terkait administrasi yaitu tidak melampirkan *copy* surat penawaran pada zona III dan Zona IV pada tahap evaluasi harga. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan PT Reihan Prada Nassindo sebagai saksi pada poin 42. ----------

42.	Pertanyaan Investigator	Bahwa keterangan Saksi dalam penyelidikan terdahulu, perusahaan Saksi digugurkan dengan alasan tidak berikan *copy* penawaran harga, jelaskan!
	Jawaban	Kami dapat info dari luar, lalu saya telepon Pak Dedy selaku Ketua Panitia dan beliau katakan bahwa dokumen perusahaan saya tidak ada *copy* penawaran. Saat itu saya tanya kepada Pak Dedy kenapa saat awal pembukaan dokumen perusahaan saya, tidak dinyatakan tidak ada/tidak lengkap, namun Pak Dedy menyatakan saat itu takut terjadi keributan.

c) Bahwa Tentang Persyaratan Lelang dalam Dokumen Pengadaan dan *Term of Reference (TOR)*. ----------

Bahwa dalam dokumen pengadaan pada paket Zona I, II, III, dan IV pada BAB II Pasal 13 tercantum persyaratan administrasi sebagai berikut: ----------

1) Bahwa dasar pemilihan dan syarat calon penyedia barang/jasa mengacu pada SK DIR Nomor 0620.K/DIR/2013 pedoman pengadaan barang dan jasa dengan perubahan-perubahannya dan SK DIR Nomor 0527.K/DIR/2014 perubahan pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT PLN (Persero). ----------

2) Bahwa syarat-syarat perusahaan yang dapat ditunjuk sebagai calon penyedia jasa pemborongan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat diantaranya adalah:----------

a. Mempunyai TDP, SIUP, SITU, SBUJK, SKA. ---------

b. Mematuhi ketentuan perundangan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan:----------
   - Bidang Usaha: Pengadaan Jasa Bidang Ketenagalistrikan.----------
   - Kualifikasi: Menengah dan Besar----------

3) Bahwa di dalam dokumen *Term of Reference* (TOR) Pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara tercantum persyaratan minimal Pelaksana Pekerjaan sebagai berikut:----------
   a. Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT); -
   b. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) bidang Mekanikal Elektrikal; ----------
   c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan; ----------
   d. Memiliki Sertifikat Badan Usaha Elektrikal (SBUE) Kualifikasi Grade 5, 6 atau 7;----------
   e. Memiliki Surat Ijin Operasi Penyediaan Tenaga Kerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang masih berlaku;----------
   f. Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan;---------
   g. Memiliki Peraturan Perusahaan atau Peraturan Kerja Bersama; ----------
   h. Memiliki pengalaman kerja sejenis yang dipersyaratkan;----------
   i. Mempunyai kantor dan alamat tetap (milik sendiri atau sewa), dibuktikan dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Instansi pemerintah yang berwenang;----------
   j. Memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman di bidangnya yang dipersyaratkan; ----------
   k. Memiliki 1(satu) orang tenaga ahli sebagai Supervisor Yantek, yang berpengalaman, cakap dan trampil; ----------
   l. Memiliki minimal 3 (tiga) orang tenaga teknik yang berpengalaman, cakap dan trampil di bidang

operasi dan pemeliharaan jaringan Distribusi yang mempunyai sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan atau Sertifikat Pelatihan di bidang operasi dan pemeliharaan distribusi (JTM, gardu, JTR dan SR) dari lembaga pelatihan atau sejenis sesuai dengan peraturan yang berlaku; ----------

m. Memiliki modal yang cukup sesuai dengan yang dipersyaratkan;----------

n. Tidak dalam keadaan terkena sanksi oleh PT. PLN (Persero); ----------

o. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan (surat pernyataan bermaterai ditandatangani Direktur Perusahaan); --

p. Memiliki logo dan identitas perusahaan serta model dan warna pakaian seragam pekerja yang berbeda dengan logo, identitas dan seragam kerja yang digunakan PLN; ----------

q. Memiliki Penanggung Jawab Teknik (PJT) dengan SKA Ahli Madya atau Utama; ----------

r. Memenuhi Kemampuan Dasar = 5 x NPT (Nilai Paket Tertinggi). ----------

4) Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT Reihan Prada Nassindo yaitu H. Parada Siregar pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan saksi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 diketahui Kualifikasi perusahaan dari PT Reihan Prada Nassindo adalah M2 sebagaimana yang tercantum di dalam SBU (surat badan usaha) dan kualifikasi perusahaan tidak terdapat di dalam surat izin usaha perdagangan (SIUP). Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan PT Reihan Prada Nassindo sebagai saksi pada poin 148, 149, 150, 151 dan 152. --

148	Pertanyaan Investigator	Apa kualifikasi SBU perusahaan Saksi?
	Jawaban	M2.

149	Pertanyaan Investigator	Apakah pada SIUP terdapat kualifikasi badan usaha?
	Jawaban	Kualifikasi di SIUP tidak ada, hanya usaha perdagangan.
150	Pertanyaan Investigator	Terkait usaha dagang ukuran besar/kecil, apa maksudnya?
	Jawaban	Tidak ada.
151	Pertanyaan Investigator	Sepengetahuan Saksi apakah SIUP mencerminkan perusahaan tersebut termasuk kualifikasi besar atau kualifikasi kecil?
	Jawaban	Termasuk salah satu persyaratan untuk mengurus SBU.
152	Pertanyaan Investigator	Ketika perusahaan disebut skala besar atau kecil apakah dilihat dari SBU dan bukan SIUP-nya?
	Jawaban	Ya.

5) Bahwa berdasarkan keterangan dari Manager PT PLN yaitu Rizky Mochammad pada persidangan perpanjangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Terlapor III pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 diketahui Untuk membuktikan bahwa perusahaan itu masuk kategori atau kualifikasi M1, M2 dilihat dari SBU-JK. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Manager PT PLN yaitu Rizky Mochammad sebagai Terlapor pada poin 16. ----------

16	Pertanyaan Majelis Komisi	Untuk membuktikan bahwa perusahaan itu masuk kategori M1, M2, apakah tertera di SIUP atau SBU-JK?
	Jawaban	SBU-JK. Jadi, pada SK DIR 299 poin 2.3 Pelaksana. 2.3.1. Mitra kerja. Persyaratan pokok mitra kerja adalah sebagai berikut. 3.1.1. Berbadan hukum Perseroan Terbatas dan memiliki sertifikat badan usaha jasa konstruksi bidang mekanikal-elektrikal tapi tidak dipersyaratkan dia harus kelas apa.

6) Bahwa diketahui PT Mustika Asahan Jaya terdaftar dalam DPT (Daftar Penyedia Terseleksi) PT PLN Tahun 2015 dengan kualifikasi Kecil. ----------

7) Bahwa berdasarkan keterangan dari Manager PT PLN yaitu Sdr. Rizky Mochammad, S.T. pada persidangan perpanjangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Terlapor III pada hari Kamis tanggal 19

Januari 2017 diketahui PT Mustika Asahan Jaya termasuk dalam kategori perusahaan besar di lihat dari SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Manager PT PLN yaitu Sdr. Rizky Mochammad, S.T. sebagai Terlapor pada poin 153:----------

153	Pertanyaan Investigator	Hal itu diterjemahkan wujudnya menjadi SIUP? Bapak tahu kepanjangan dari SIUP?
	Jawaban	Kualifikasi SIUP disini yang disinggung adalah PT Mustika Asahan Jaya, kategori besar. Di dalam SK DIR, SIUP ini adalah persyaratan umum, harus terpenuhi. SE DIR 014 bahwa ada pada 3.7.1.1. Memiliki izin usaha sesuai dengan bidang usahanya. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Bahwa terdapat perubahan persayaratan di dalam RKS (rencana kerja syarat) yang tidak sesuai dengan SK DIR 299 dan SK DIR 500 yaitu adanya penambahan persyaratan SIUP di dalam Dokumen Pengadaan untuk Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV yang dijadikan dasar untuk menilai kualifikasi perusahaan. ----------

9) Bahwa berdasarkan keterangan dari Manager PT PLN yaitu Sdr. Rizky Mochammad, S.T. pada persidangan perpanjangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Terlapor III pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 diketahui bahwa terdapat adanya tambahan persyaratan SIUP dikarenakan Menurut SK DIR 014 ada poin 3.7.1 Persyaratan Administrasi. 3.7.1.1. Memiliki izin usaha sesuai dengan bidang usahanya. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Manager PT PLN yaitu Rizky Mochammad sebagai Terlapor pada poin 149, 150, 151 dan 152: ----

149	Pertanyaan Investigator	Selain SK DIR 299 dan SK DIR 500 adakah dokumen lain yang dijadikan acuan dalam membuat RKS?
	Jawaban	Dibaca saja di dokumen pengadaan sumbernya apa saja.

150	Pertanyaan Investigator	Selain aturan di SK DIR apakah tidak ada lagi penambahan aturan lain untuk persyaratan di RKS?
	Jawaban	Tidak ada.
151	Pertanyaan Investigator	Ketika ada penambahan persyaratan dalam RKS apakah ada arahan dari Bapak kepada Pelaksana?
	Pertanyaan Terlapor III	Maksudnya arahan seperti apa?
	Pertanyaan Investigator	Arahan terkait penambahan syarat dan boleh di diskusikan, apakah ada?
	Jawaban	Tidak, tetap pada 2 SK DIR itu.
152	Pertanyaan Investigator	Sesuai RKS yang kami dapat, ada satu syarat yang tidak tertera di kedua SK DIR. Bab 2 Syarat Administrasi, poin b. Syaratnya yaitu mempunyai TDP, SIUP, SBU-JK, dan SKA. SIUP ini tidak ada di kedua SK DIR tersebut lalu kenapa tiba-tiba ada di RKS?
	Jawaban	Menurut SK DIR 014 ada poin 3.7.1 Persyaratan Administrasi. 3.7.1.1. Memiliki izin usaha sesuai dengan bidang usahanya. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Bahwa Tentang Terdapat *conflict of interest* PT Sumber Energi Sumatera dimiliki oleh Beberapa Koperasi Karyawan Perusahaan Listrik Negara----------

1) Bahwa di dalam Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) pada BAB I Ketentuan Umum poin 1.6 tentang Etika Pengadaan terdapat penjelasan sebagai berikut:----------

1.6.5 Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) para pihak yang terkait dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, baik langsung maupun tidak langsung, yang merugikan kepentingan Pengguna Barang/Jasa. ----------

2) Bahwa di dalam dokumen pengadaan pada paket Zona I, II, III dan IV yang diserahkan oleh Pelaksana

Pengadaan pada BAB II tentang Syarat Administrasi terdapat penjelasan sebagai berikut:----------

Yang tidak diperkenankan ikut sebagai peserta pengadaan adalah: ----------

1) *Pegawai Negeri/TNI/POLRI, Pegawai Bank milik pemerintah/daerah dan pegawai BUMN/BUMD yang memiliki saham pada perusahaan yang bersangkutan.*----------
2) *Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya.*----------
3) *Perusahaan yang masih memiliki pekerjaan yang bermasalah.* ----------
4) *Direktur perusahaan dalam pengawasan Pengadilan, pailit, kegiatan usahanya sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan sedang dalam menjalani sanksi pidana.* ----------

3) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Sumber Energi Sumatera pada paket Zona I, II, III dan IV diperoleh data kepemilikan saham sebagai berikut sebagai berikut:----------

a. Koperasi Karyawan Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah I Sumatera Utara (KOKARLIN) sebagai pemilik dan pemegang dari 3.055 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.527.500.000,00; ----------
b. Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah II Sumatera Utara Cabang Binjai dengan nama singkat KOKARLIN KODYA Binjai sebagai pemilik dan pemegang dari sebanyak 270 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 135.000.000,00;----------
c. Koperasi Karyawan Kopalindo Sibolga dengan nama singkat KOPKAR KOPALINO SIBOLGA sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.500.000,00; ----------

d. Koperasi Karyawan Perusahaan Listrik Negara (KOKAPLIN) Cabang Pematangsiantar dengan nama singkat KOKAPLIN sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.500.000,00; ----------

e. Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas PT. Persero Perusahaan Listrik Negara Cabang Padang Sidempuan dengan nama singkat KOPKAR LISTRIK sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.500.000,00; --

f. Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Rantauprapat dengan nama singkat KOPRAP sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan niai nominal sebesar Rp. 67.500.000,00; ---

g. Koperasi Karyawan "VOLTA" Perusahaan Listrik Negara Cabang Medan dengan nama singkat KOP. VOLTA sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.500.000,00. ----------

4) Bahwa berdasarkan keterangan dari Manager Pengembangan Bisnis PT Sumber Energi Sumatera yaitu Dompak Siahaan pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan saksi pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 diketahui saham PT Sumber Energi Sumatera dimiliki oleh Koperasi Karyawan (Kokar) Perusahaan Listrik Negara (PLN) yaitu Kokarlin, Koperasi Karyawan Binjai, Koperasi Karyawan Sidempuan, Koperasi Karyawan Siantar dan Koperasi Karyawan Medan. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Dompak Siahaan pada poin 36 sebagai Saksi: ----------

36.	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah Saksi tahu siapa saja pemegang saham di PT Sumber Energi Sumatera?

	Jawaban	Koperasi Karyawan (Kokar) yaitu Kokarlin, Koperasi Karyawan Binjai, Koperasi Karyawan Sidempuan, Koperasi Karyawan Siantar dan Koperasi Karyawan Medan.

5) Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT Reihan Prada Nassindo yaitu H. Parada Siregar pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan saksi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 diketahui bahwa PT Sumber Energi Sumatera memiliki saham di Kokarlin Perusahaan Listrik Negara dan salah satu pegawai PT Sumber Energi Sumatera yang memiliki marga Sigalingging menjadi pengurus Kokarlin Perusahaan Listrik Negara. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan PT Reihan Prada Nassindo sebagai saksi pada poin 190-193: ----------

190	Pertanyaan Investigator	Apakah pemenang di Zona I, II, III, dan IV seperti Sentra dan Mustika memiliki saham di KOKARLIN?
	Jawaban	Ada saham di KOKARLIN, untuk pengurusnya di luar pegawai yaitu dari Sentra.
191	Pertanyaan Investigator	Setahu Saksi apakah Sentra menjadi pengurus di KOKARLIN?
	Jawaban	Pegawainya tidak ingat, hanya marganya saja yang saya ingat yaitu Sigalingging.
192	Pertanyaan Investigator	Siapa nama lengkapnya?
	Jawaban	Tidak ingat.
193	Pertanyaan Investigator	Sepengetahuan Saksi, apakah Sigalingging di Sentra menjabat sebagai Direktur, Komisaris ataukah pegawai biasa?
	Jawaban	Komisaris, cukup berpengaruh di Sentra.

6) Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I yaitu Hendra Atmaja pada persidangan perpanjangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Terlapor I pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 diketahui bahwa pemegang saham PT Sumber Energi Sumatera adalah Koperasi PLN Wilayah Sumatera Utara. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Terlapor I

yaitu PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor pada poin 3 dan 12:----------

3.	Pertanyaan Majelis Komisi	Mohon dijelaskan secara singkat profil perusahaan Saudara?
	Jawaban	PT Sumber Energi Sumatera berdiri pada tahun 2005. **Pemegang saham PT Sumber Energi Sumatera adalah Koperasi PLN wilayah Sumatera Utara.** Terlapor bekerja di PT Sumber Energi Sumatera sejak bulan Agustus tahun 2012 hingga saat ini. Saat ini, kualifikasi PT Sumber Energi Sumatera adalah M2 yang bergerak di bidang pekerjaan pelayanan jasa. M2 setara dengan Grade 6 atau menengah. Pekerjaan PT Sumber Energi Sumatera sejak 2005 yaitu bergerak di bidang pelayanan gangguan untuk sisi tekniknya, pekerjaan lain bergerak di penyedia outsourching khususnya security yang
	Jawaban	disalurkan khusus untuk PLN Wilayah Sumatera Utara. PT Sumber Energi Sumatera juga menyediakan sewa kendaraan mobil roda 4 dan 2. Pekerjaan outsourching juga ada di administrasi khususnya untuk driver. Khusus untuk pengadaaan yang sifatnya temporer PT Sumber Energi Sumatera juga sering ikut tender pengadaan barang dan jasa.

12	Pertanyaan Majelis Komisi	Berapa komposisi saham koperasi pada saat ikut perkara *a quo* ini?
	Jawaban	Masih mengacu pada Akta tahun 2012, Koperasi wilayah I (Kokarlin) memiliki sekitar 76,38%, Koperasi Area Binjai sebesar 6.75% sedangkan sisanya dimiliki Koperasi wilayah area (*vide* bukti C33). PT Sumber Energi Sumatera menginduk ke wilayah II Area Rantau Prapat. Dahulu hanya ada 1 koperasi tetapi kemudian setiap wilayah membuka sendiri koperasi-koperasi.

7) Bahwa berdasarkan keterangan dari Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor IV pada persidangan perpanjangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Terlapor IV pada hari kamis tanggal 19 Januari 2017 diketahui bahwa Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN

(Persero) telah mengetahui terkait dengan pemegang saham dari PT Sumber Energi Sumatera adalah Koperasi milik Perusahaan Listrik Negara. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Terlapor IV yaitu Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor pada poin 73: ----------

73	Pertanyaan Investigator	Terkait *conflict of interest* yang sudah diatur dalam RKS. Ketika Pelaksana Pengadaan melakukan evaluasi atau menerima dokumen penawaran administrasi dan teknis dari PT Sumber Energi Sumatera, apakah Pelaksana Pengadaan membaca terkait kepemilikan saham PT Sumber Energi Sumatera terdiri dari koperasi-koperasi PLN per area. Yang paling besar kepemilikan sahamnya adalah koperasi wilayah Sumatera Utara sebesar
		76,38%. Yang kedua di area Binjai, area Medan, Pematang Siantar, Padang Sidempuan, Rantau Prapat, dan Sibolga. Ketika melakukan evaluasi dokumen apakah Pelaksana Pengadaan mengetahui hal ini?
	Jawaban	Ya.

e) Bahwa Tentang Pengalaman Pekerjaan Sejenis Peserta Tender ----------

1) Bahwa dalam dokumen penawaran paket Zona I, II dan IV, PT Mustika Asahan Jaya melampirkan pengalaman pekerjaan sebagai berikut: ----------

No	Nama pekerjaan	Lokasi	Tahun
1	Pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) Zona I Posko Sijabut, Posko Ledong, Posko Simpang Kawat, Posko Sei Kamah, Posko Sei Kepayang, Posko Bagan Asahan Daerah Kerja PLN Wil SU Area Rantauprapat.	Tanjung Balai, PT PLN Area Rantauprapat	2013-2015
2	Pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) Zona II Posko Londut Suka Rame, Posko Aek Loba, Posko Sei Piring PLN Wil SU Area Rantauprapat	Tanjung Balai, PT PLN Area Rantauprapat	2013-2015

2) Bahwa dalam dokumen penawaran paket Zona I, II, III dan IV, PT Sumber Energi Sumatera melampirkan pengalaman pekerjaan sebagai berikut: ----------

No	Nama pekerjaan	Lokasi	Tahun
1	Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) Zona VII Posko Rayon Rantau Kota, Rayon Aek Nabara, Rayon Labuhan Bilik, Rayon Kotapinang PLN Area Rantauprapat	PT PLN Area Rantauprapat	2013-2015
2	Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) Zona VI Posko Rayon Tanjung Balai, Rayon Aek Kanopan, Posko Banda Pulo, Rayon Kotabatudan Posko Area Daerah Kerja PT PLN Wilayah Sumatera Utara Area Rantauprapat	PT PLN Area Rantauprapat	2013-2015

f) Bahwa Tentang Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) --------

1) Bahwa pada paket Zona I, II dan IV, di dalam dokumen dokumen penawarannya PT Mustika Asahan Jaya melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK). ----------

2) Bahwa pada paket Zona I, PT Mustika Asahan Jaya melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) atas nama sebagai berikut: ----------

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil
0018/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Purnama Simangunsong
0019/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Dudi Candra
0020/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Kriswanto
0021/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Jefri
0023/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Dedek Siswanto
0024/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Heru Martono
0026/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Herijonipil
0027/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Deddi Chandra Ginting, ST
0029/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Bambang Rahayu
0030/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Herman
0031/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Sukimin
0033/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Sopyan Panjaidtan
0035/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Fahmi Amri
0036/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Abdullah Yakob
0041/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Edy Gunarto
0042/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Sri Gunawan

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil
0051/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Suradi
0060/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Arsyad Simanjuntak
0062/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Saimin

3) Bahwa paket Zona II, PT Mustika Asahan Jaya melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) atas nama sebagai berikut: ----------

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil
0018/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Purnama Simangunsong
0019/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Dudi Candra
0020/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Kriswanto
0021/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Jefri
0023/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Dedek Siswanto
0024/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Heru Martono
0026/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Herijonipil
0029/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Bambang Rahayu
0030/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Herman
0031/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Sukimin
0033/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Sopyan Panjaidtan
0035/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Fahmi Amri
0036/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Abdullah Yakob
0041/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Edy Gunarto
0042/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Sri Gunawan
0051/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Suradi
0060/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Arsyad Simanjuntak
0062/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Saimin

4) Bahwa paket Zona IV, PT Mustika Asahan Jaya melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) atas nama sebagai berikut: ----------

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil
0018/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Purnama Simangunsong
0020/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Kriswanto
0021/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Jefri
0026/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Herijonipil
0027/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Deddi Chandra Ginting, ST
0030/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Herman
0031/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Sukimin
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Aep Saipullah
0041/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Edy Gunarto
0054/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Ade Agus Susilo, ST
0056/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Jaminta Bangun , ST
0062/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Saimin
0072/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Pengarapen Ginting, SE, ST

5) Bahwa pada paket Zona I, II, III dan IV, didalam dokumen penawarannya PT Sumber Energi Sumatera melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK). ----------

6) Bahwa paket Zona I, PT Sumber Energi Sumatera melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) atas nama sebagai berikut: ----------

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil
0025/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Supriyadi
0028/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achmad Subana
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Aep Saipullah
0037/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achdan Maya
0038/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Erlianto
0050/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Pandu Hadi Winata
0053/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nento Suriandi
0057/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Asrul Sofian Simanjuntak
0058/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Siswadi
0059/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Rizky Pratama
0061/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Edison Saragih
0072/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Pengarapen Ginting
0073/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nazarudding Siagian
0075/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Majuliper Hutagalung
0076/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Muhammad Saiful Azhar
0077/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Agus Salim Ramadoni
0078/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Irwan Zepridin
0081/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Abdul Azis
0082/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Amiruddin Marpaung

7) Bahwa paket Zona II, PT Sumber Energi Sumatera melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) atas nama sebagai berikut: ----------

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil
0025/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Supriyadi
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Aep Saipullah
0037/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achdan Maya
0038/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Erlianto
0053/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nento Suriandi
0057/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Asrul Sofian Simanjuntak
0058/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Siswadi
0059/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Rizky Pratama
0061/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Edison Saragih

8) Bahwa paket Zona III, PT Sumber Energi Sumatera melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) atas nama sebagai berikut: ----------

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil
0025/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Supriyadi
0028/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achmad Subana
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Aep Saipullah
0037/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achdan Maya
0038/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Erlianto
0050/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Pandu Hadi Winata
0053/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nento Suriandi
0057/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Asrul Sofian Simanjuntak
0058/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Siswadi
0059/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Rizky Pratama
0061/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Edison Saragih
0072/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Pengarapen Ginting
0073/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nazarudding Siagian
0075/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Majuliper Hutagalung
0076/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Muhammad Saiful Azhar
0077/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Agus Salim Ramadoni
0078/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Irwan Zepridin
0081/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Abdul Azis
0082/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Amiruddin Marpaung

9) Bahwa paket Zona IV, PT Sumber Energi Sumatera melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) atas nama sebagai berikut: ----------

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil
0025/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Supriyadi
0028/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achmad Subana
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Aep Saipullah
0037/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achdan Maya
0038/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Erlianto
0050/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Pandu Hadi Winata
0053/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nento Suriandi
0057/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Asrul Sofian Simanjuntak
0058/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Siswadi
0059/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Rizky Pratama
0061/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Edison Saragih
0072/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Pengarapen Ginting
0073/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nazarudding Siagian
0075/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Majuliper Hutagalung
0076/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Muhammad Saiful Azhar
0077/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Agus Salim Ramadoni
0078/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Irwan Zepridin
0081/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Abdul Azis
0082/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Amiruddin Marpaung

g) Bahwa Tentang Evaluasi Pembobotan ----------

1) Bahwa dalam dokumen pengadaan yang diserahkan oleh Pelaksana Pengadaan pada Zona I, II, III dan IV terdapat Evaluasi Pembobotan yang dilakukan Pelaksana Pengadaan dengan uraian sebagai berikut: -

No	Parameter	Pembobotan	Nilai	Ket
1	Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya)	**Maks.20**	**=((Realisasi/Target)xpembobotan)**	
2	Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**Maks.10**	**=((Realisasi/Target)xpembobotan)**	
3	Sertifikat ISO 9001:2008	**Maks.10**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	
4	Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**maks.20**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	
5	Harga Penawaran	**Maks.40**	**((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	
TOTAL				
Passing Grade (minimum)		**50**		

2) Bahwa berdasarkan dokumen evaluasi pembobotan paket Zona I, II, III dan IV yang diserahkan oleh Pelaksana Pengadaan, terdapat hasil pembobotan sebagai berikut:----------

Paket Zona I

PT Dian Perkasa Nasida				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.274.999.317)	**20,00**	**=((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**1.896.142.556**	**20,00**
Sertifikasi	**10,00**	**=((Realisasi/**	**5,00**	**2,50**

SALINAN

Kompetensi (min. 20 orang pekerja)		**Target)xpembobotan)**		
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**25.087.908.474**	**39,44**
NILAI TOTAL				**61,94**
PT Mustika Asahan Jaya				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.274.999.317)	**20,00**	**=((Realisasi/ Target)xpembobotan)**	**901.108.619**	**14,135**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**=((Realisasi/ Target)xpembobotan)**	**20,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**24.738.262.120**	**40,00**
NILAI TOTAL				**94, 14**

Paket Zona II

PT Mustika Asahan Jaya				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**

SALINAN

PT Mustika Asahan Jaya				
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.696.673.272)	**20,00**	**=((Realisasi/ Target)xpem bobotan)**	**901.108.619**	**10,622**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**=((Realisasi/ Target)xpem bobotan)**	**20,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**33.079.809.300,00**	**40,00**
NILAI TOTAL				**90, 62**

Paket Zona III

PT Sumber Energi Sumatera				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 2.199.112.899,30)	**20,00**	**=((Realisasi/ Target)xpem bobotan)**	**1.474.000,00**	**0,01**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**=((Realisasi/ Target)xpem bobotan)**	**20,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**((penawaran terendah/penawaran yang**	**41.476.674.187**	**40,00**

SALINAN

		bersangkutan) x pembobotan)		
NILAI TOTAL				**80, 01**
PT Dian Perkasa Nasida				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 2.199.112.899,30)	**20,00**	**=((Realisasi/ Target)xpembobotan)**	**104.189.702,28**	**0,95**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**=((Realisasi/ Target)xpembobotan)**	**22,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**41.632.275.772,00**	**39,85**
NILAI TOTAL				**50, 80**

Paket Zona IV

PT Bukit Sion Abadi				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.053.456.465,55)	**20,00**	**=((Realisasi/ Target)xpembobotan)**	**325.844.183**	**6,19**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**=((Realisasi/ Target)xpembobotan)**	**7,00**	**3,50**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis	**20,00**	**Ada = 20 ; tidak ada =**	**Tidak ada**	**0,00**

SALINAN

(dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)		**0 (nol)**		
Harga Penawaran	**40,00**	**((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**18.960.361.000**	**40,00**
NILAI TOTAL				**49, 69**
PT Dian Perkasa Nasida				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.053.456.465,55)	**20,00**	**=((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**104.189.702,26**	**1,98**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**=((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**22,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**20.303.495.520**	**37,35**
NILAI TOTAL				**49, 33**
PT Sumber Energi Sumatera				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.053.456.465,55)	**20,00**	**=((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**1.474.000**	**0,03**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**=((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**21,00**	**10,00**
Sertifikat ISO	**10,00**	**Ada = 10 ;**	**Ada**	**10,00**

9001:2008		**tidak ada = 0 (nol)**		
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**19.698.677.880**	**38,50**
NILAI TOTAL				**78, 53**

h) Bahwa Tentang Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul II pada Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV ------

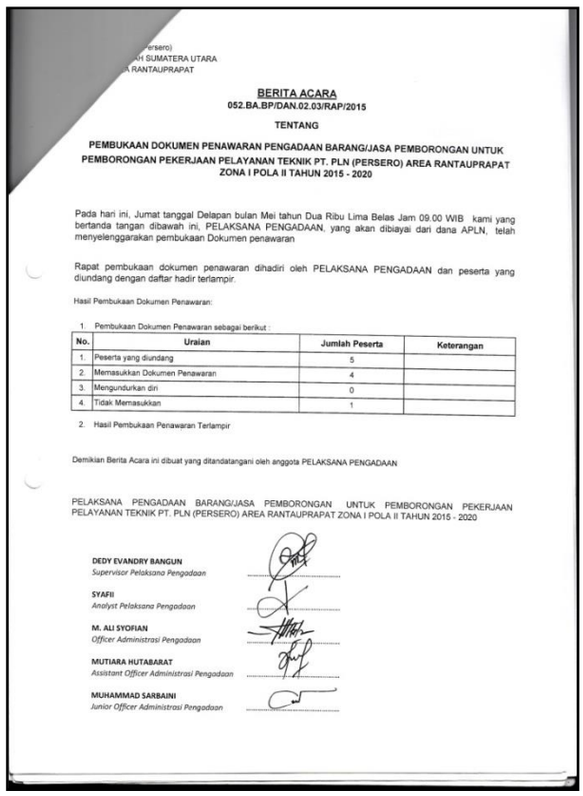
1) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) pada BAB IV Poin 4.6.9 Tentang Pembukaan Dokumen Penawaran tercantum penjelasan sebagai berikut:----------

4.6.9.3. Calon penyedia Barang/Jasa yang hadir serta disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa, untuk selanjutnya dibacakan serta dicatat dan dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran. ----------

4.6.9.4 Membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP), yang berisikan hal-hal dan data-data pokok yang penting termasuk informasi yang diperoleh pada saat pembukaan penawaran. -

4.6.9.5 Menandatangani BAPP bersama 2 (dua) orang saksi dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir. ----------

2) Bahwa pada paket Zona I, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I sebagai berikut: ----------



...ersero)
...H SUMATERA UTARA
...A RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
052.BA.BP/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA I POLA II TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas Jam 09.00 WIB kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN, yang akan dibiayai dari dana APLN, telah menyelenggarakan pembukaan Dokumen penawaran

Rapat pembukaan dokumen penawaran dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran:

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	4	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	1	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh anggota PELAKSANA PENGADAAN

PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA I POLA II TAHUN 2015 - 2020

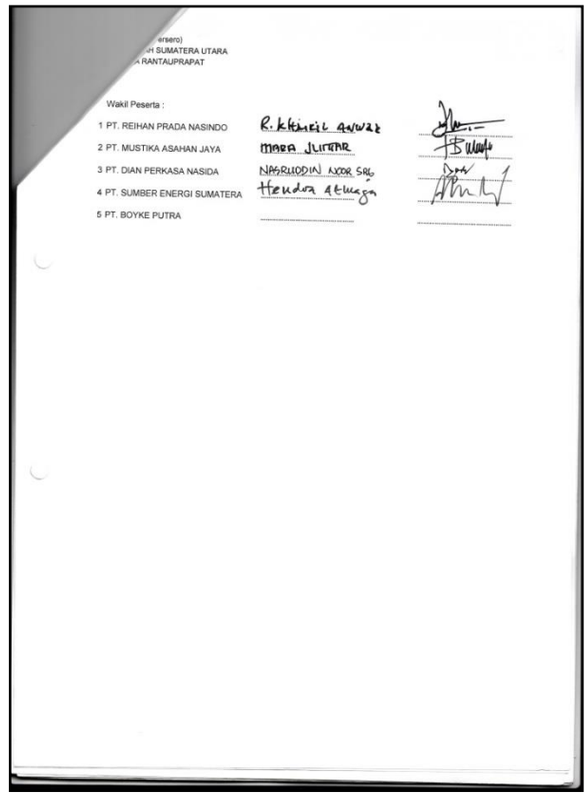
DEDY EVANDRY BANGUN
Supervisor Pelaksana Pengadaan

SYAFII
Analyst Pelaksana Pengadaan

M. ALI SYOFIAN
Officer Administrasi Pengadaan

MUTIARA HUTABARAT
Assistant Officer Administrasi Pengadaan

MUHAMMAD SARBAINI
Junior Officer Administrasi Pengadaan



...ersero)
...H SUMATERA UTARA
...A RANTAUPRAPAT

Wakil Peserta :

1 PT. REIHAN PRADA NASINDO R. Khairil Anwar
2 PT. MUSTIKA ASAHAN JAYA Mara Jumtar D
3 PT. DIAN PERKASA NASIDA NASRUDDIN NASUTION
4 PT. SUMBER ENERGI SUMATERA Hendra Ketaren
5 PT. BOYKE PUTRA .....

3) Bahwa pada paket Zona II, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I sebagai berikut: ----------



PT PLN (Persero)
WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
053.BA.BP/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA II POLA I TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas Jam 09.00 WIB kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN, yang akan dibiayai dari dana APLN, , telah menyelenggarakan pembukaan penawaran Teknis Sampul 1

Rapat pembukaan dokumen penawaran dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran:

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	3	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	2	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh anggota PELAKSANA PENGADAAN

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA II POLA I TAHUN 2015 - 2020

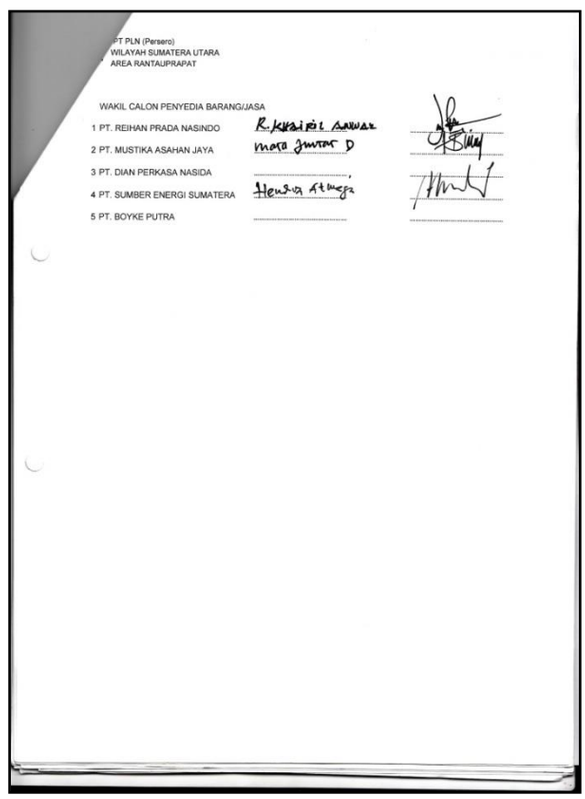
DEDY EVANDRY BANGUN
Supervisor Pelaksana Pengadaan

SYAFII
Analyst Pelaksana Pengadaan

M. ALI SYOFIAN
Officer Administrasi Pengadaan

MUTIARA HUTABARAT
Assistant Officer Administrasi Pengadaan

MUHAMMAD SARBAINI
Junior Officer Administrasi Pengadaan



PT PLN (Persero)
WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

WAKIL CALON PENYEDIA BARANG/JASA

1 PT. REIHAN PRADA NASINDO R. Khairil Anwar
2 PT. MUSTIKA ASAHAN JAYA Mara Jumtar D
3 PT. DIAN PERKASA NASIDA .....
4 PT. SUMBER ENERGI SUMATERA Hendra Ketaren
5 PT. BOYKE PUTRA .....

4) Bahwa pada paket Zona III, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I sebagai berikut: ----------



SUMATERA UTARA
NTAUPRAPAT

BERITA ACARA
063.BAP/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA III POLA I TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas Jam 09.00 WIB kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN, yang akan dibiayai dari dana APLN, , telah menyelenggarakan pembukaan penawaran Teknis Sampul 1

Rapat pembukaan dokumen penawaran dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran:

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	4	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	1	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh anggota PELAKSANA PENGADAAN

PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA III POLA I TAHUN 2015 - 2020

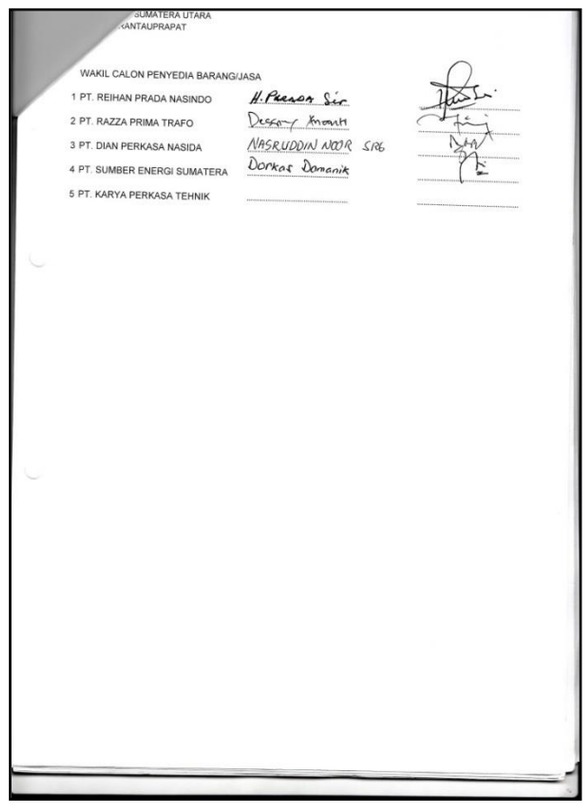
DEDY EVANDRY BANGUN
Supervisor Pelaksana Pengadaan

SYAFII
Analyst Pelaksana Pengadaan

M. ALI SYOFIAN
Officer Administrasi Pengadaan

MUTIARA HUTABARAT
Assistant Officer Administrasi Pengadaan

MUHAMMAD SARBAINI
Junior Officer Administrasi Pengadaan



SUMATERA UTARA
RANTAUPRAPAT

WAKIL CALON PENYEDIA BARANG/JASA

1 PT. REIHAN PRADA NASINDO H. Parsaoran Sir
2 PT. RAZZA PRIMA TRAFO Desery Amanti
3 PT. DIAN PERKASA NASIDA NASRUDDIN NOOR S.P.B
4 PT. SUMBER ENERGI SUMATERA Dorkas Damanik
5 PT. KARYA PERKASA TEHNIK .....

5) Bahwa pada paket Zona IV, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I sebagai berikut: ----------



PT PLN (Persero)
WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
064.BAP/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA IV POLA I TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas Jam 09.00 WIB kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN, yang akan dibiayai dari dana APLN, telah menyelenggarakan pembukaan penawaran Sampul 1

Rapat pembukaan dokumen penawaran dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran:

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	7	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	5	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	2	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh anggota PELAKSANA PENGADAAN

PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA IV POLA I TAHUN 2015 - 2020

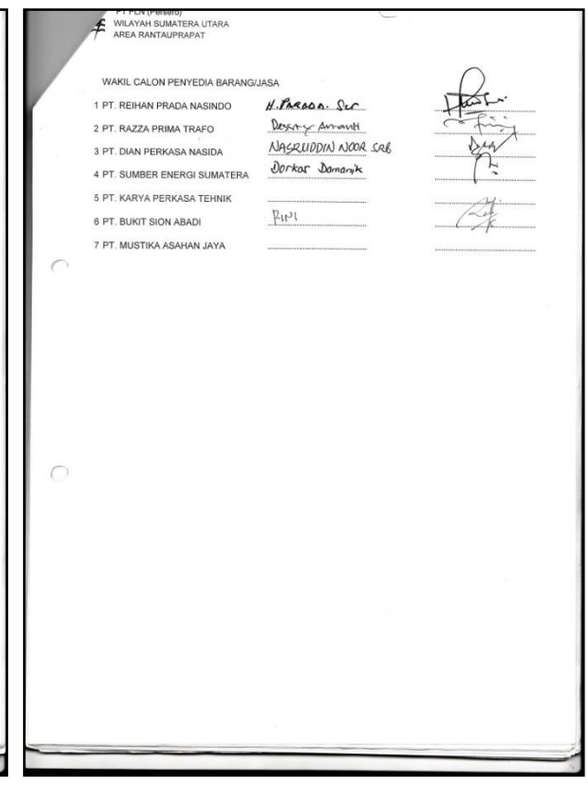
DEDY EVANDRY BANGUN
Supervisor Pelaksana Pengadaan

SYAFII
Analyst Pelaksana Pengadaan

M. ALI SYOFIAN
Officer Administrasi Pengadaan

MUTIARA HUTABARAT
Assistant Officer Administrasi Pengadaan

MUHAMMAD SARBAINI
Junior Officer Administrasi Pengadaan

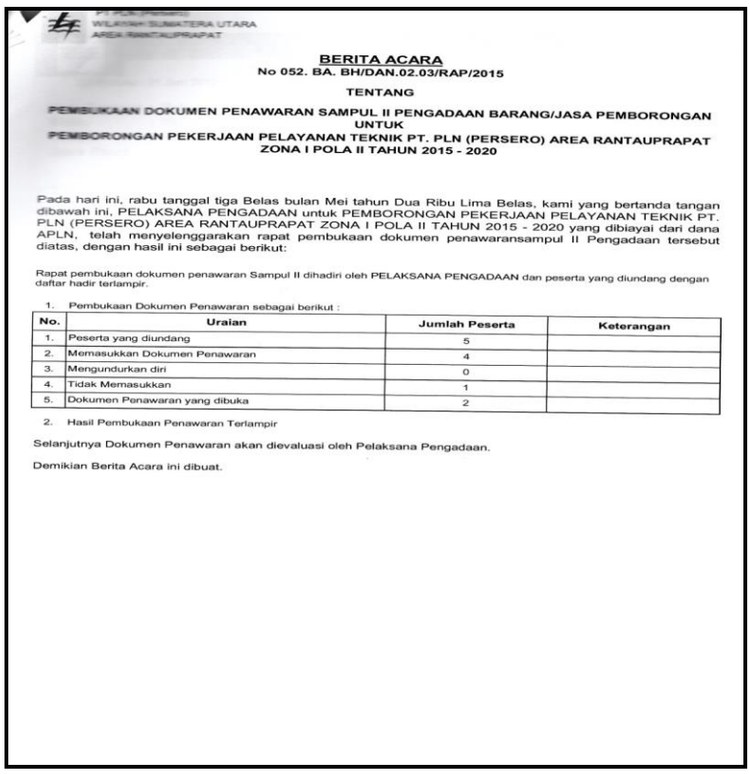


PT PLN (Persero)
WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

WAKIL CALON PENYEDIA BARANG/JASA

1 PT. REIHAN PRADA NASINDO H. Parsaoran Sir
2 PT. RAZZA PRIMA TRAFO Desery Amanti
3 PT. DIAN PERKASA NASIDA NASRUDDIN NOOR S.P.B
4 PT. SUMBER ENERGI SUMATERA Dorkas Damanik
5 PT. KARYA PERKASA TEHNIK .....
6 PT. BUKIT SION ABADI .....
7 PT. MUSTIKA ASAHAN JAYA .....

6) Bahwa pada paket Zona I, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II sebagai berikut: ----------



WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
No 052. BA. BH/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN SAMPUL II PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK
PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA I POLA II TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, rabu tanggal tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN untuk PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA I POLA II TAHUN 2015 - 2020 yang dibiayai dari dana APLN, telah menyelenggarakan rapat pembukaan dokumen penawaransampul II Pengadaan tersebut diatas, dengan hasil ini sebagai berikut:

Rapat pembukaan dokumen penawaran Sampul II dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	4	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	1	
5.	Dokumen Penawaran yang dibuka	2	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Selanjutnya Dokumen Penawaran akan dievaluasi oleh Pelaksana Pengadaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat.

7) Bahwa pada paket Zona II, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II sebagai berikut: ----------



PLN (Persero)
WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
No 053. BA. BH/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN SAMPUL II PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK
PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA II POLA I TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, rabu tanggal tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN untuk PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA II POLA I TAHUN 2015 - 2020 yang dibiayai dari dana APLN, telah menyelenggarakan rapat pembukaan dokumen penawaransampul II Pengadaan tersebut diatas, dengan hasil ini sebagai berikut:

Rapat pembukaan dokumen penawaran Sampul II dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

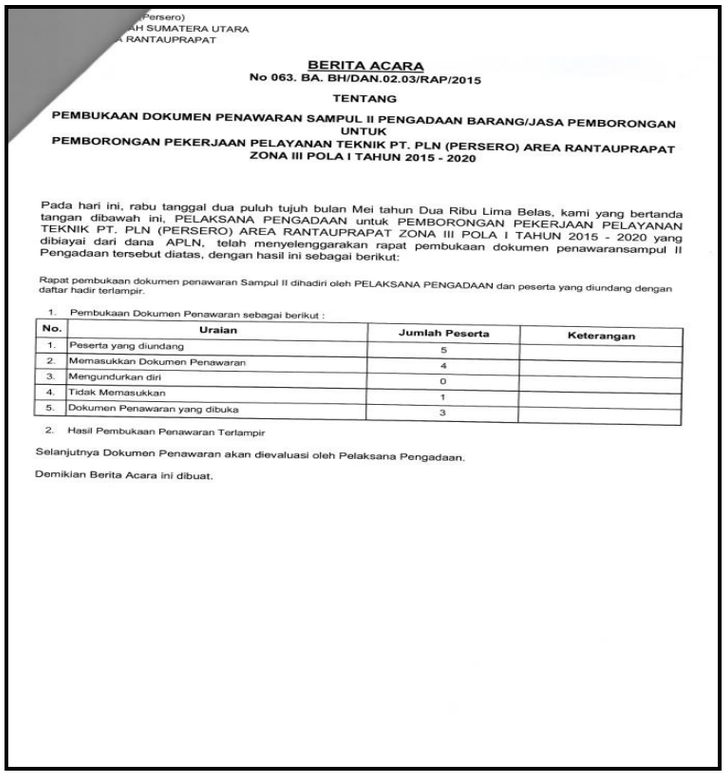
No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	4	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	1	
5.	Dokumen Penawaran yang dibuka	1	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Selanjutnya Dokumen Penawaran akan dievaluasi oleh Pelaksana Pengadaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat.

8) Bahwa pada paket Zona III, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II sebagai berikut: ----------



(Persero)
AH SUMATERA UTARA
A RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
No 063. BA. BH/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN SAMPUL II PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK
PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA III POLA I TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN untuk PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA III POLA I TAHUN 2015 - 2020 yang dibiayai dari dana APLN, telah menyelenggarakan rapat pembukaan dokumen penawaransampul II Pengadaan tersebut diatas, dengan hasil ini sebagai berikut:

Rapat pembukaan dokumen penawaran Sampul II dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

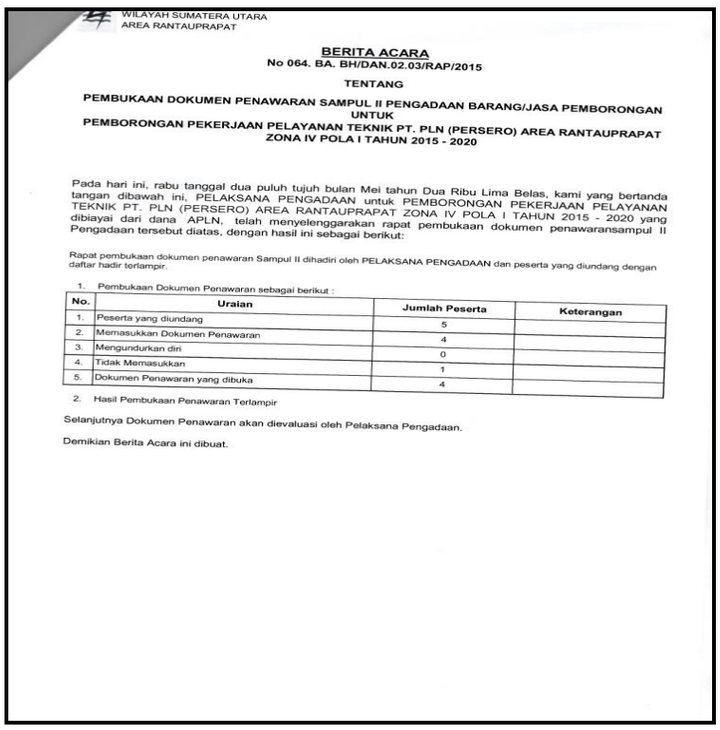
No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	4	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	1	
5.	Dokumen Penawaran yang dibuka	3	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Selanjutnya Dokumen Penawaran akan dievaluasi oleh Pelaksana Pengadaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat.

9) Bahwa pada paket Zona IV, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II sebagai berikut: ----------



WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
No 064. BA. BH/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN SAMPUL II PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK
PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA IV POLA I TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN untuk PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA IV POLA I TAHUN 2015 - 2020 yang dibiayai dari dana APLN, telah menyelenggarakan rapat pembukaan dokumen penawaransampul II Pengadaan tersebut diatas, dengan hasil ini sebagai berikut:

Rapat pembukaan dokumen penawaran Sampul II dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	4	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	1	
5.	Dokumen Penawaran yang dibuka	4	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Selanjutnya Dokumen Penawaran akan dievaluasi oleh Pelaksana Pengadaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat.

10) Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT Reihan Prada Nassindo yaitu H. Parada Siregar pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan saksi pada hari rabu tanggal 26 oktober 2016 diketahui bahwa Pada pembukaan penawaran sampul 2 pada zona III dan IV yang diikuti oleh PT Reihan Prada Nassindo tidak terdapat Berita Acara. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan PT Reihan Prada Nassindo sebagai saksi pada poin 160-162:----------

160	Pertanyaan Investigator	Pembukaan dokumen penawaran sampul 2 di Zona III-IV Saksi katakan tidak ada Berita Acaranya?
	Jawaban	Tidak ada.
161	Pertanyaan Investigator	Kenapa Saksi bisa bicara seperti itu, apakah ada syarat dari PLN harus ada saksi saat pembukaan penawaran, dan apakah terdapat ketentuannya di RKS?
	Jawaban	Mengikuti KEP DIR 620 tentang pembukaan dokumen penawaran.
162	Pertanyaan Investigator	Jelaskan mengenai KEP DIR 620 itu tentang apa?
	Jawaban	Dalam hal penawaran tidak lulus sampul 1 maka tidak dikembalikan kepada penyedia barang dan jasa. Poin 4693, pembukaan penawaran disaksikan minimal 2 orang yang hadir. Poin 4697, membuat Berita Acara penawaran pembukaan.

11) Bahwa berdasarkan keterangan dari Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor IV pada persidangan perpanjangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Terlapor IV pada hari kamis tanggal 19 Januari 2017 diketahui bahwa Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) tidak membuat tanda tangan saksi calon penyedia pada Berita Acara pembukaan penawaran pada sampul 2. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Terlapor IV yaitu Pelaksana Pengadaan

Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor pada poin 63-66: ----------

63	Pertanyaan Investigator	Apakah dibuat berita acara setelah pembukaan sampul dua?
	Jawaban	Ada dan ditandatangani pada daftar hadir.
64	Pertanyaan Investigator	Berita acara ada tetapi apakah ditandatangani oleh saksi dan calon penyedia dalam berita acara?
	Jawaban	Tidak ada tanda tangan dalam berita acara.
65	Pertanyaan Investigator	Mengapa bisa tidak ada dan kenapa pembukaan sampul satu tidak sama perlakuannya dengan pembukaan sampul dua? Berita acara sampul satu terdapat tanda tangan saksi calon penyedia sedangkan pada berita acara sampul dua tidak ada.
	Jawaban	Karena prinsipnya, sampul satu terdiri dari banyak item-item sehingga dibuat *check list*. Sedangkan pada sampul dua hanya ada penawaran harga saja sehingga dibuat berita acaranya tetapi tidak ditandatangani oleh saksi calon penyedia.
66	Pertanyaan Investigator	Berdasarkan SK Dir Nomor 0014.E/DIR/2014 terdapat perintah pengadaan pada poin 4.6.9.7 yang berbunyi "membuat berita acara pembukaan penawaran (BAPP), yang berisikan hal-hal dan data-data pokok yang penting termasuk informasi yang diperoleh pada saat pembukaan penawaran". Poin 4.6.9.8 berbunyi "menandatangani BAPP bersama 2 orang saksi dari calon penyedia barang/jasa yang hadir". Artinya Pelaksana Pengadaan tidak melaksanakan perintah SE Dir tersebut.
	Jawaban	Persepsi Pelaksana Pengadaan pada saat itu adalah daftar hadir sudah dapat menjadi berita acara.

i) Bahwa Tentang Lembaga yang Berwenang Menerbitkan SBU, SKA, dan SKT ----------

1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 31 Ayat (3) dijelaskan: ----------

"*penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri*". ----------

2) Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 25 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ----------

"yang dimaksud independen dan mandiri mempunyai pengertian dalam hal kebijakan pengembangan jasa konstruksi, Lembaga harus dapat bertindak secara independen berdasarkan azas pengembangan jasa konstruksi, tidak berada dibawah pengaruh siapapun, baik dari unsur pengusaha swasta maupun unsur aparatur pemerintah yang dalam ha1 dana operasional Lembaga harus dapat mandiri tanpa tergantung pada Pemerintah".----------

3) Bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 33 Ayat (2) disebutkan tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: ----------

   a. Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;----------
   b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;----------
   c. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja; ----------
   d. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
   e. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

4) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor

28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi pasal 28A ayat (1) menetapkan:--------

"Dalam melaksanakan tugas melakukan registrasi Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf c, Lembaga Tingkat Nasional membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi." ----------

5) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi pasal 24 ayat (1) dijelaskan bahwa: ----------

"untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi didirikan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut "Lembaga". --------

6) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan:----------

Ayat 2,----------

"Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri dan kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi dikukuhkan oleh gubernur. ----------

Ayat 3,----------

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi,serta mekanisme kerja Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri".----------

7) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010, *jo.* Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, mengamanatkan:-----

"Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ini, Pengurus Lembaga yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, segera menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri AD/ART LembagaPengembangan Jasa Konsfruksi dan memfasilitasi pembentukan pengurus lembaga berdasarkan Peraturan Menteri ini". ----------

8) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2014 tentang Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKTK) dijelaskan bahwa: -
"salah satu tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi yang produk akhirnya dalam bentuk SBU, SKA dan SKTK yang digunakan sebagai persyaratan bagi penyedia jasa untuk mengikuti pemilihan pengadaan barang dan jasa". ----------

9) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 10, dijelaskan:----
"Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan usaha (IUJK), klasifikasi usaha, kualifikasi usaha, sertifikasi keterampilan dan sertifikasi keahlian kerja (SBU, SKA, SKT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".-----

10) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Pasal 14 dijelaskan: ----------
Ayat (1) ----------
"Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya". ----------
Ayat (5) ----------

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman persyaratan pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) akan ditetapkan oleh Menteri".----------

11) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman persyaratan pemberian ijin usaha jasa konstruksi nasional pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa: ----------

"IUJK diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kota tempat BUJK tersebut berdomisili". ----------

12) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman persyaratan pemberian ijin usaha jasa konstruksi nasional pasal 6 dijelaskan persyaratan permohonan izin baru meliputi:----------

Ayat (c) ----------

"menyerahkan rekaman Sertifikat Badan usaha (SBU) yang telah di registrasi oleh Lembaga". ----------

Ayat (d)----------

"Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah di registrasi oleh Lembaga".----------

13) Bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Nomor UM.01.03-Kd/285 Perihal Keabsahan Penerbitan SBU/SKA/SKTK yang ditujukan kepada General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dijelaskan: ----------

a. *Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan tugas pengembangan di bidang jasa konstruksi".* ----------

b. *SBU/SKT/SKT yang berlaku harus sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Keabsahan Sertifikat*

Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKTK). ----------

14) Bahwa pada tanggal 03 September 2015, General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara mengeluarkan Surat Edaran Nomor 0016/HKM.00/01/W.SU/2015 perihal keabsahan penerbitan SBU/SKA/SKTK dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2014 yang harus dipedomani yang ditujukan kepada seluruh Area PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. ----------

15) Bahwa berdasarkan keterangan dari Kibar Barus sebagai Asisten Manager Jaringan PT PLN area Rantau Prapat pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Saksi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 diketahui lembaga yang sah mengeluarkan SBU yang wajib di penuhi oleh peserta tender adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan saksi yaitu Kibar Barus sebagai Ahli pada poin 82: ----------

82	Pertanyaan Investigator	Terkait persyaratan pemenuhan SBU yang wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan tender, apakah Saksi tahu terkait lembaga yang menerbitkan SBU?
	Jawaban	Setahu saya LPJK.

16) Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Ir. Dinar Siahaan sebagai Manager Eksekutif Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan saksi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 diketahui bahwa yang bisa mengeluarkan SBU/SKA/SKT hanya LPJK. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi yaitu Sdr. Ir. Dinar Siahaan sebagai saksi pada poin 17: ----------

17	Pertanyaan Investigator	Apakah yang bisa mengeluarkan SBU/SKA/SKT hanya LPJK saja?

	Jawaban	Berdasarkan UU yang berlaku Ya.

17) Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Ir. Dinar Siahaan sebagai Manager Eksekutif Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan saksi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 diketahui LPJKP Sumatera Utara sudah melakukan sosialisasi kepada pihak PLN teerkait dengan yang mengeluarkan SBU/SKA/SKT adalah LPJK. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi yaitu Sdr. Ir. Dinar Siahaan sebagai saksi pada poin 11: ----------

11	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah PLN sudah pernah disosialisasikan mengenai peraturan tersebut?
	Jawaban	LPJKP Sumut sudah 3 kali melakukan sosialisasi di PLN yaitu PLN Sungai Mati, PLN Bukit Rinjani, dan PLN yang lain saya tidak ingat. Sudah sejak 2-3 tahun yang lalu peraturan tersebut terus disosialisasikan. Setiap sosialisasi terhadap lembaga pemerintah biasanya PLN selalu hadir.

18) Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Yaya Supriyatna sebagai Direktur Sumber Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Ahli pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 diketahui Lembaga yang diakui oleh Undang-undang dan Pemerintah dalam melaksankan pengembangan jasa konstruksi adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Ahli yaitu Sdr. Yaya Supriyatna sebagai Ahli pada poin 10:----------

10.	Pertanyaan Investigator	Apakah ada lembaga lain yang diakui pemerintah?

	Jawaban	Sesuai UU Jasa Konstruksi yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi hanya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang ada di tingkat nasional maupun provinsi. Jadi pemerintah tidak mengakui adanya lembaga lain selain Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan UU Jasa Konstruksi.

19) Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Andi Sandi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Ahli pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 diketahui bahwa lembaga yang terbentuk dengan AD/ART (privat) maka kewenangan atau aturan yang dikeluarkan lembaga tersebut hanya mengikat anggota yang ada di dalam lembaga tersebut sedangkan lembaga yang terbentuk karena perintah undang-undang (publik) maka kewenangan atau aturan yang dikeluarkan lembaga tersebut mengikat secara publik atau semua orang. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Ahli yaitu Sdr. Andi Sandi sebagai Ahli pada poin 21: ----------

21.	Pertanyaan Investigator	Ketika ada sebuah lembaga yang sudah diberi kewenangan fungsi secara sah oleh UU, diturunkan oleh PP seperti LPJK, kemudian muncul lembaga privat yang memiliki fungsi sama seperti yang dijelaskan dalam PP Nomor 4 Tahun 2010. Bagaimana menurut pendapat Ahli terkait dengan fungsi lembaga privat tersebut apakah sah dalam kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi?

	Jawaban	Pembentukan lembaga ada semacam konstitusinya yang disebut dengan AD/ART dan itu hanya mengikat bagi anggota yang ikut didalamnya, bukan lembaga publik. Yang diikat adalah orang-orang yang masuk dalam lembaga itu, karena mereka sudah bersepakat di AD/ART bahwa akan menurut. Jika ditanya ada lembaga yang mengeluarkan sertifikasi yang sama dengan ini, jadi bukan kewenangan publik yang dia keluarkan, itu adalah kewenangan untuk asosiasi/lembaga itu saja, mengikat untuk anggotanya jadi tidak mengikat publik. Kalau lembaga yang ini diatur di peraturan perundang-undangan, mengikat siapapun karena sejak diundangkan peraturan itu tidak ada alasan pemaaf yang mengatakan bahwa kita tidak tahu UU-nya, tidak tahu peraturannya, ini yang berlaku umum. Jika ditanya ada lembaga yang sama, tetapi hanya mendapat legitimasi dari anggotanya maka hanya mengikat anggotanya tapi bukan kewenangan publik yang dimaknai di PP ini, karena PP ini pada Pasal 24 ayat 1 sudah sangat spesifik bacaannya.

j) Bahwa Tentang Pembuatan Dokumen Pengadaan atau Rencana Kerja (RKS) untuk Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV----------

1) Bahwa berdasarkan Dokumen pengadaan untuk Zona I, Zona II, zona III dan Zona IV, Dokumen pengadaan ini dibuat oleh Asisten Manager Jaringan yaitu Sdr. Kibar Barus dan disetujui oleh Manager Area yaitu Sdr. Rizky Mochamad, S.T. ----------

2) Bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan dari Sdr. Kibar Barus sebagai Asisten Manager Jaringan PT PLN area Rantau Prapat pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Saksi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 diketahui bahwa saksi tidak terlibat dalam penyusunan dokumen, pembobotan maupun evaluasi tender serta persyaratan SBU di

dalam Dokumen Pengadaan Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan saksi yaitu Sdr. Kibar Barus sebagai Ahli pada poin 22 dan 23. ----------

22	Pertanyaan Investigator	Apakah Saksi terlibat dalam penyusunan dokumen, pembobotan, maupun evaluasi tender?
	Jawaban	Tidak.
23	Pertanyaan Investigator	Apakah Saksi tahu mengenai SBU?
	Jawaban	Tidak tahu.

3) Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Kibar Barus sebagai Asisten Manager Jaringan PT PLN area Rantau Prapat pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Saksi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 diketahui bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan proses tender pada Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan saksi yaitu Sdr. Kibar Barus sebagai Ahli pada poin 34.----------

34	Pertanyaan Investigator	Apakah Saksi tahu tender ini prosesnya seperti apa?
	Jawaban	Tidak tahu.

4) Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Kibar Barus sebagai Asisten Manager Jaringan PT PLN area Rantau Prapat pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Saksi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 diketahui tanggung jawab dalam pembuatan Dokumen Pengadaan atau Rencana Kerja Syarat (RKS) pada Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV adalah Manager area dan saksi hanya diperintah oleh Manager area untuk tanda tangan di dalam Dokumen Pengadaan atau Rencana Kerja Syarat (RKS) pada Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV dalam hal *dibuat oleh*. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan saksi yaitu Sdr. Kibar Barus sebagai Ahli pada poin 55-58. ----------

55	Pertanyaan Investigator	Pembuatan RKS merupakan tanggung jawab siapa?
	Jawaban	Manajer Area.
56	Pertanyaan Investigator	Tapi kenapa disini yang ditunjuk adalah Asisten Manajer dan kenapa Saksi tandatangan dalam RKS?
	Jawaban	Saya ditunjuk dan disuruh oleh atasan, Manajer Area.
57	Pertanyaan Investigator	Apakah Saksi membuat RKS?
	Jawaban	Tidak.
58	Pertanyaan Investigator	RKS dibuat oleh siapa?
	Jawaban	Manajer Area yang membuat, disetujui oleh beliau selaku pengguna anggaran sekaligus pejabat perencana.

5) Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Kibar Barus sebagai Asisten Manager Jaringan PT PLN area Rantau Prapat pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Saksi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 diketahui Saksi tidak mengetahui isi di dalam Dokumen Pengadaan atau Rencana Kerja Syarat (RKS) pada Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV yang terkait dalam hal administrasi, persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis, evaluasi pembobotan khususnya untuk sertifikat ISO dan rekening koran. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan saksi yaitu Sdr. Kibar Barus sebagai Saksi pada poin 77-81.

77	Pertanyaan Investigator	Terkait kualifikasi perusahaan dalam RKS, apa yang Saksi ketahui?
	Jawaban	Saya tidak tahu.
78	Pernyataan Investigator	Mohon dicatat dalam BAP bahwa Asisten Manajer Area Saudara Kibar barus tidak mengetahui mengenai RKS yang berkaitan dengan administrasi.
79	Pertanyaan Investigator	Terkait pengalaman sejenis, di RKS tertera harus ada pengalaman sejenis sebelumnya. Apa yang mendasari alasan harus ada pengalaman pekerjaan sejenis sebelumnya?
	Jawaban	Saya tidak tahu.

80	Pertanyaan Investigator	Apakah Saksi tahu pertimbangan dalam evaluasi pembobotan, seperti tidak dilampirkannya sertifikasi ISO padahal tiap pembobotan ada poinnya?
	Jawaban	Tidak tahu.
81	Pertanyaan Investigator	Apakah Saksi tahu mengenai pembobotan rekening Koran?
	Jawaban	Tidak tahu.

k) Bahwa Tentang Evaluasi Pembobotan Pelelangan Pelayanan Teknik Terkait dengan Saldo Rekening Koran dan Pengalaman Pekerjaan Sejenis ----------

1) Bahwa berdasarkan di dalam Dokumen Pengadaan atau Rencana Kerja Syarat (RKS) pada Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV khususnya di jelaskan di dalam Pasal 15 tentang kelengkapan dokumen penawaran terkait dengan persyaratan saldo rekening Koran dan pengaalaman pekerjaan sejenis tidak di persayaratkan atau tidak ada di dalam persyaratan administrasi dan teknis tetapi muncul di dalam evaluasi pembobotan.---

2) Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT Reihan Prada Nassindo yaitu Sdr. H. Parada Siregar pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan saksi pada hari rabu tanggal 26 oktober 2016 diketahui bahwa terdapat perbedaan terkait dengan persyaratan yang terdapat di dalam Dokumen Pengadaan atau Rencana Kerja Syarat (RKS) pada Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV dengan evaluasi pembobotan yaitu persyaratan terkait dengan saldo rekening Koran bank karena menurut saksi di dalam Dokumen Pengadaan tidak di minta persyaratan terkait saldo rekening Koran tetapi persyaratan tersebut masuk di dalam evaluasi pembobotan. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan PT Reihan Prada Nassindo sebagai saksi pada poin 46. ----------

46	Pertanyaan Investigator	Bahwa pada RKS tidak diminta mengenai saldo rekening terakhir, yang diminta adalah surat dukungan Bank. Namun pada pembobotan yang terjadi adalah tidak diminta dukungan Bank melainkan saldo rekening. Jelaskan!
	Jawaban	Ya, antara yang di persyaratkan dalam RKS dengan evaluasi pembobotan tidak sama. Pada evaluasi pembobotan disebutkan yang dipersyaratkan adalah rekening, sedangkan pada RKS yang diminta adalah saldo rekening dengan nilai 20%.

3) Bahwa berdasarkan keterangan dari Manager PT PLN yaitu Sdr. Rizky Mochammad pada persidangan perpanjangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Terlapor III pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 diketahui bahwa mengenai persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis yang dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik tidak tertulis dan tida ada di dalam persyaratan administrasi dan teknis. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Manager PT PLN yaitu Sdr. Rizky Mochammad sebagai Terlapor pada poin 174. ----------

174	Pertanyaan Investigator	Terkait evaluasi pembobotan yaitu mengenai item pengalaman pekerjaan sejenis yang dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik, apakah tercantum pada persyaratan administrasi/teknis yang ada di RKS? karena ini tertulis di evaluasi.
	Jawaban	Tidak ada tertulis di syarat administrasi dan teknis, namun evaluasi pembobotan ini adalah bagian dari RKS dan sudah dijelaskan kepada seluruh peserta sehingga mereka mengetahui apa-apa saja yang dinilai.

l) Bahwa Tentang Pengambilan Dokumen Pengadaan atau Rencana Kerja Syarat Zona IV ----------

1) Bahwa berdasarkan Dokumen Evaluasi Zona IV pada bagian blangko pengambilan dokumen lelang terkait dengan pengambilan Dokumen Lelang untuk PT Mustika Asahan Jaya di wakili oleh Sdr. W. Aswat Lubis sebagai Direktur PT Mustika Asahan Jaya. -------
2) Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur PT Mustika Asahan jaya yaitu Sdr. W. Aswat Lubis pada persidangan perpanjangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Terlapor II pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 diketahui bahwa terkait dengan pengambilan dan pembayaran dokumen lelang pada Zona IV di lakukan oleh Sdr. Marajuntar. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Direktur PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II pada poin 55.

55	Pertanyaan Investigator	Terkait lelang di zona IV seperti apa?
	Jawaban	Daftar lalu bayar dokumen sebesar 1,5 juta rupiah, Marajuntar laporan ke saya.

m) Bahwa Tentang Pertemuan antara PT Sumber Energi Sumatera dengan PT Mustika Asahan Jaya Terkait dengan Pengurusan SBU untuk PT Sumber Energi Sumatera ------
1) Bahwa pada paket Zona I, II dan IV, PT Mustika Asahan Jaya melampirkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). ----------
2) Bahwa pada paket Zona I dan II, PT Sumber Energi Sumatera melampirkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). ----------
3) Bahwa pada paket Zona III dan IV, PT Sumber Energi Sumatera melampirkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK) dengan kualifikasi Menengah 2 (M2). ----------
4) Bahwa terdapat pertemuan antara staf Ahli Teknis PT Sumber Energi Sumatera yaitu Sdr. Husni Chan

dengan Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK) yaitu Sdr. W. Aswat Lubis terkait dengan Pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) milik PT Sumber Energi Sumatera. ----------

5) Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur PT Sumber Energi Sumatera yaitu Sdr. Hendra Atmaja pada persidangan perpanjangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Terlapor I pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 diketahui Sdr. Hendra Atmaja menyuruf Staf Ahli Teknis yang bernama Sdr. Husni Chan untuk mengurus sertifikat SBU LNJK kepada Sdr. W. Aswat Lubis sebagai Direktur PT Mustika Asahan Jaya yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK). Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Direktur PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I pada poin 210.----------

210	Pertanyaan Majelis Komisi	Siapa nama staf ahli teknis yang Saudara minta untuk mengurus sertifikasi?
	Jawaban	Bapak Husni Chan.

6) Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur PT Mustika Asahan Jaya yaitu Sdr. W. Aswat Lubis pada persidangan perpanjangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Terlapor II pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 diketahui bahwa Sdr. Husni Chan sebagai penanggung jawab PT Sumber Energi Sumatera melakukan komunikasi pada tanggal 9 April 2015 kepada Sdr. W. Aswat Lubis sebagai Direktur PT Mustika Asahan Jaya yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK) terkait dengan pengurusan SBU milik PT Sumber Energi Sumatera. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Direktur PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II pada poin 99-102. ----------

99	Pertanyaan Majelis Komisi	Apa alasan Sentra meminta ke Bapak, apakah sertifikasi dari LPJK bermasalah?
	Jawaban	Pak Husni datang kepada saya.
100	Pertanyaan Majelis Komisi	Pak Husni datang sebagai apa?
	Jawaban	Penanggungjawab teknik PT Sentra.
101	Pertanyaan Majelis Komisi	Komunikasi Pak Husni ke Bapak seperti apa?
	Jawaban	Tidak bisa perpanjang Sertifikasi ke LPJK karena LPJK mengentikan sementara penerbitan SBU, akibat ada konflik. Kemudian saya minta lengkapi syaratnya sama seperti dengan LPJK.
102	Pertanyaan Majelis Komisi	Terkait pengurusan sertifikasi, kapan Pak Husni ke LNJK?
	Jawaban	Kalau tidak salah bulan April, 9 hari menjelang lelang. Makanya yang dikirim dari pusat itu scannya dulu.

n) Bahwa Tentang Persyaratan *copy* Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang Tidak Dilampirkan oleh PT Sumber Energi Sumatera pada Zona I dan Zona II ----------

1) Bahwa berdasarkan kronologis tender terkait dengan evaluasi pada pembukaan penawaran sampul I pada Zona I dan Zona II PT Sumber Energi Sumatera di gugurkan karena tindak mencantumkan *copy* SITU (Surat Tempat Izin Usaha) ----------

2) berdasarkan keterangan dari Sdr. Rahmad Suryadi sebagai pegawai PT Sumber Energi Sumatera pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan saksi pada hari kamis tanggal 17 November 2016 diketahui bahwa saksi masih memiliki waktu 8 hari untuk mengerjakan dokumen penawaran milik PT Sumber Energi Sumatera. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan saksi dari PT Sumber Energi Sumatera pada angka 83.----------

83.	Pertanyaan Majelis Komisi	Dengan range waktu selama 10 hari, sejak 26 April 2015 hingga pemasukan tanggal 6 Mei 2015, lalu Saksi kerjakan/ketik dokumen penawarannya selama 2 hari, masih tersisa 8 hari. Apa saja yang Saksi lakukan?
	Jawaban	Saya tidak tahu pada 8 hari tsb saya pergi kemana, mungkin saya bepergian.

3) Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Rahmad Suryadi sebagai pegawai PT Sumber Energi Sumatera pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan saksi pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 diketahui bahwa dokumen seperti jaminan penawaran, dukungan bank, TDP, dan SITU seperti yang di persyaratkan di dalam Dokumen Pengadaan atau Rencana Kerja Syarat (RKS) pada Zona I dan Zona II telah ada sebelum tender pada zona I dan Zona II di umumkan. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan saksi dari PT Sumber Energi Sumatera pada nomor 87-90. ----------

87	Pertanyaan Investigator	Saat mengikuti tender zona I-II, check list seperti jaminan penawaran, dukungan bank, TDP, dan SITU perusahaan menurut Saksi sudah ada? Bahwa dokumen administrasi seperti dipersyaratkan RKS sudah ada?
	Jawaban	Sebetulnya udah ada.
88	Pertanyaan Investigator	Setahu Saksi, dokumen tsb diatas sudah ada sejak kapan?
	Jawaban	Sebelum-sebelumnya sudah ada, sebelum lelang sudah ada. Untuk jaminan Bank, referensi Bank pada saat kita masuk ke proses lelang.
89	Pertanyaan Majelis Komisi	Dokumen seperti TDP SITU apakah sudah ada sebelumnya?
	Jawaban	Sebelumnya sudah ada, tinggal dilihat masa berlakunya aktif/mati.
90	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah dokumen sudah ditangan Saksi sebelumnya?
	Jawaban	Sudah saya pegang.

4) Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur PT Sumber Energi Sumatera yaitu Sdr. Hendra Atmaja

pada persidangan perpanjangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Terlapor I pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 diketahui bahwa PT Sumber Energi Sumatera pernah mengikuti tender dengan persyaratan adanya SITU (surat tempat izin usaha) dan menurut Terlapor I persyaratan SITU merupakan persyaratan umum di dalam tender. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Direktur PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I pada nomor 103-104.----------

103	Pertanyaan Majelis Komisi	Ada tidak persyaratan SITU, SIUP, dll dalam tender sebelumnya?
	Jawaban	Ya.
104	Pertanyaan Investigator	Apakah ada persyaratan SITU dalam tender sebelumnya?
	Jawaban	Ya, karena merupakan persyaratan umum.

o) Bahwa Tentang PT Mustika Asahan Jaya Tidak Memasukkan Dokumen Penawaran di Zona IV ----------

1) Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur PT Mustika Asahan jaya yaitu Sdr. W. Aswat Lubis pada persidangan perpanjangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Terlapor II pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 diketahui bahwa Terlapor II tidak memasukkan dokumen penawaran pada Zona IV dikarenakan telat memasukkan dokumen penawaran yang seharusnya terakhir memasukkan dokumen penawaran pukul 09.00 WIB. Terlapor II telat memasukkan dokumen penawaran di karenakan adanya kemacetan. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Direktur PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II pada nomor 55-62. ----------

55	Pertanyaan Investigator	Terkait lelang di zona IV seperti apa?
	Jawaban	Daftar lalu bayar dokumen sebesar 1,5 juta rupiah, Marajuntar laporan ke saya.

56	Pertanyaan Investigator	Bapak menerima RKS dari Marajuntar pada tanggal berapa?
	Jawaban	29 April
57	Pertanyaan Investigator	Kapan waktu pemasukan dokumen?
	Jawaban	7 Mei-21 Mei.
58	Pertanyaan Investigator	Bapak katakan tidak sempat buat dokumen penawaran?
	Jawaban	Marajuntar yang bilang ke saya, lalu saya susun sendiri.
59	Pertanyaan Investigator	Selesai tanggal berapa penyusunan dokumen?
	Jawaban	Satu hari menjelang pemasukan dokumen.
60	Pertanyaan Investigator	Jam berapa penutupan dari Panitia?
	Jawaban	Jam 09.00
61	Pertanyaan Investigator	Bapak posisi sampai di Rantauprapat jam berapa?
	Jawaban	Karena ada halangan kemacetan, baru jam 11.00 saya tiba.
62	Pertanyaan Investigator	Apakah betul itu dokumen yang Bapak susun dan tidak sempat dimasukan?
	Jawaban	Betul.

29.14 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5/1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). ----------

a) Bahwa pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk: ----------

1) Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan; ------

2) Mengadakan barang dan atau jasa; ----------
3) Membeli suatu barang dan atau jasa;----------
4) Menjual suatu barang dan atau jasa. ----------

b) Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 UU Nomor 5/1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui:
1) Tender terbuka;----------
2) Tender terbatas; ----------
3) Pelelangan umum, dan ----------
4) Pelelangan terbatas.----------

c) Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: ----------
1) Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. ----------
2) Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.----------
3) Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. ----------

d) Persekongkolan Horizontal ----------
Dalam perkara *a quo*, dugaan persekongkolan dilakukan oleh PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya, yang selanjutnya disebut Persekongkolan Horizontal dimana berikut dasar persekongkolan horizontal yang didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut:----------
1) Menjadi Perusahaan Pendamping dan Menciptakan Persaingan Semu ----------
a. Paket Zona I dan Paket Zona II ----------

1. Bahwa hanya terdapat 4 (empat) perusahaan yang mengikuti tender Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona I Pola II Rayon Rantauprapat Kota Tahun 2015-2020 yaitu PT Mustika Asahan Jaya, PT Sumber Energi Sumatera, PT Reihan Prada Nassindo dan PT Dian Perkasa Nasida. ----------
2. Bahwa PT Mustika Asahan Jaya menjadi pemenang dengan penawaran terbaik, sedangkan PT Sumber Energi Sumatera gugur karena tidak melampirkan *Copy* SITU, PT Reihan Prada Nassindo gugur karena tidak melampirkan *copy* dokumen penawaran dalam 2 (dua) sampul dan PT Dian Perkasa Nasida kalah pada saat evaluasi pembobotan. ----------
3. Bahwa PT Mustika Asahan Jaya menjadi pemenang dengan penawaran terbaik, sedangkan PT Sumber Energi Sumatera gugur karena tidak melampirkan *Copy* SITU dan PT Reihan Prada Nassindo Gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak melampirkan dokumen penawaran dalam 2 (dua) sampul. ----------
4. Bahwa PT Sumber Energi Sumatera menjadi Pemenang pada Paket Zona III dan Zona IV dengan melengkapi seluruh persyaratan yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan.----------
5. Bahwa PT Sumber Energi Sumatera mengikuti tender paket Zona I, II, III dan IV dan menang di paket Zona III dan IV sedangkan pada paket Zona I dan II gugur karena tidak melampirkan SITU. ----------
6. Bahwa dengan demikian dapat cukup membuktikan keikutsertaan PT Sumber Energi Sumatera pada Paket Pemborongan Pekerjaan

Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona I Pola II Rayon Rantauprapat Kota Tahun 2015-2020 dan Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Pola I Rayon Aek Kota Batu dan Aek Kanopan Tahun 2015-2020hanya merupakan perusahaan pendamping dan menciptakan persaingan semu untuk memenangkan PT Mustika Asahan Jaya. ----------

b. Paket Zona III dan Paket Zona IV ----------

1. Bahwa hanya terdapat 4 (empat) perusahaan yang mengikuti tender Paket Zona III yaitu PT Sumber Energi Sumatera, PT Reihan Prada Nassindo, PT Razza Prima Trafo dan PT Dian Perkasa Nasida, serta PT Sumber Energi Sumatera menjadi pemenang sedangkan PT Reihan Prada Nassindo gugur pada tahap evaluasi harga karena tidak melampirkan *copy* surat penawaran, PT Razza Prima Trafo gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak melampirkan jaminan penawaran asli dan PT Dian Perkasa Nasida kalah pada saat evaluasi pembobotan. ----------
2. Bahwa hanya terdapat 5 (lima) perusahaan yang mengikuti tender Paket Zona IV yaitu PT Sumber Energi Sumatera, PT Reihan Prada Nassindo, PT Razza Prima Trafo, PT Dian Perkasa Nasida dan PT Bukit Sion Abadi, serta PT Sumber Energi Sumatera menjadi pemenang sedangkan PT Razza Prima Trafo gugur pada tahap evaluasi administrasi karena tidak melampirkan jaminan penawaran asli, PT Reihan Prada Nassindo gugur pada tahap evaluasi harga karena tidak melampirkan *copy* surat penawaran, PT Dian Perkasa Nasida dan

PT Bukit Sion Abadi kalah pada saat evaluasi pembobotan. ----------

3. Bahwa PT Mustika Asahan Jaya ikut mendaftar dan mengambil dokumen untuk Paket Zona I, II, III dan IV. Namun hanya memasukkan dokumen penawaran pada Paket zona I dan II, untuk Paket zona III tidak membuat dokumen penawaran dan Paket zona IV terlambat memasukkan dokumen penawaran. ----------
4. Bahwa PT Mustika Asahan Jaya memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis di Tanjung Balai yaitu pada Zona I Posko Sijabut, Posko Ledong, Posko Simpang Kawat, Posko Sei Kamah, Posko Sei Kepayang, Posko bagan Asahan Daerah Kerja PLN Wil SU Area Rantauprapat dan Zona II Posko Londut Suka Rame, Posko Aek Loba, Posko Sei Piring PLN Wil SU Area Rantauprapat. ----------
5. Bahwa PT Mustika Asahan Jaya pernah melaksanakan pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) untuk zona II dan IV sedangkan untuk zona III dan IV hanya ingin bersaing saja. -------
6. Bahwa dengan demikian dapat cukup membuktikan tindakan PT Mustika Asahan Jaya yang hanya mendaftar namun tidak memasukan dokumen penawaran pada Paket Zona III dan IV merupakan tindakan untuk memfasilitasi PT Sumber Energi Sumatera menjadi pemenang pada tender *a quo*. **----------**

2) Tentang Kerjasama dalam Penyusunan Dokumen Penawaran----------

a. Adanya kerjasama dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari LNJK untuk PT Sumber Energi Sumatera yaitu dengan cara sebagai berikut: ----------

1. Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera dan Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya diketahui bahwa PT Sumber Energi Sumatera mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi M2 dibantu oleh Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya dan sekaligus sebagai Ketua LNJK Sumatera Utara.----------
2. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan di dalam Dokumen Penawaran milik PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta di atas yaitu terdapatnya kesamaan lembaga penerbit dan tanggal Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKK) serta nomor yang berurutan dan berdekatan pada paket Zona I, Zona II dan Zona IV sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut di bawah ini dengan keterangan warna kuning. ----------

Paket Zona I

No Sertifikat	Tanggal terbit	Perusahaan
0018/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0019/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0020/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0021/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0023/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0024/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0025/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0026/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0027/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0028/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0029/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0030/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0031/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0033/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0035/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0036/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya

No Sertifikat	Tanggal terbit	Perusahaan
0037/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0038/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0041/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0042/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0050/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0051/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0053/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0057/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0058/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0059/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0060/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0061/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0062/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya

Paket Zona II

No Sertifikat	Tanggal terbit	Perusahaan
0018/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0019/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0020/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0021/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0023/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0024/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0025/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0026/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0027/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0029/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0030/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0031/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0033/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0035/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0036/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0037/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0038/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0041/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0042/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0051/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0053/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0057/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0058/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0059/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0060/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0061/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0062/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya

Paket Zona IV

No Sertifikat	Tanggal terbit	Perusahaan
0018/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0020/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0021/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0025/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0026/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0027/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0028/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0030/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0031/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera** **PT. Mustika Asahan Jaya**
0037/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0038/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0041/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0050/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0053/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0054/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0056/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0057/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0058/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0059/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0061/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Sumber Energi Sumatera**
0062/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	PT. Mustika Asahan Jaya
0072/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	**PT. Mustika Asahan Jaya** **PT. Sumber Energi Sumatera**

3. Bahwa dapat cukup membuktikan pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari LNJK yang dibantu oleh Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya selaku Ketua LNJK Sumatera Utara merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera dan Direktur PT Mustika Asahan Jaya untuk memenuhi persyaratan di dalam Dokumen Penawaran milik PT Sumber Energi Sumatera dengan ditambah dukungan fakta di dalam dokumen penawaran adanya kesamaan lembaga penerbit dan tanggal sertifikat ketrampilan kerja (SKK) serta nomor yang berurutan dan berdekatan pada paket Zona I, Zona II dan Zona IV antara PT Sumber

Energi Sumatera dengan PT Mustika Asahan Jaya.----------

b. Adanya Kesamaan Tenaga Kerja yang Digunakan --

1. Bahwa pada paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona IV Pola I Rayon Tanjung Balai ditemukan kesamaan nama tenaga kerja yang digunakan antara PT Mustika Asahan Jaya dan PT Sumber Energi Sumatera sebagai berikut: ----------

No Sertifikat	Nama	Perusahaan
0032/SKT/P-SU/III/2015	**Aep Saipullah**	PT. Sumber Energi Sumatera
		PT. Mustika Asahan Jaya
0072/SKT/P-SU/III/2015	**Pengarapen Ginting**	PT. Sumber Energi Sumatera
		PT. Mustika Asahan Jaya

2. Bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera dan Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya diketahui pada pekerjaan *a quo* menggunakan karyawan PT Sumber Energi Sumatera untuk zona I, sedangkan karyawan PT Mustika Asahan Jaya yang ada di zona IV mengerjakan pekerjaan PT Sumber Energi Sumatera.----------

3. Bahwa dapat cukup membuktikan adanya tenaga kerja yang sama yang dicantumkan oleh PT Mustika Asahan Jaya dan PT Sumber Energi Sumatera merupakan tindakan kerjasama yang dilakukan untuk saling memfasilitasi antara satu sama lain dalam rangka mengatur pemenang dan menyusun serta memnuhi persyaratan di dalam Dokumen Penawaran ke dua perusahaan tersebut. ----------

e) Persekongkolan Vertikal ----------

1) Kegiatan Evaluasi Harga dan Pembobotan Nilai Zona I dan Zona II Dilaksanakan Sebelum Kegiatan Pembukaan Sampul II. ----------

a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 052.BA.EH/DAN.02.03/RAP 2015 tentang Hasil Evaluasi Akhir (Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya) Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona I Tahun 2015-2020, diketahui telah dilakukan evaluasi harga untuk Zona I pada tanggal 13 Mei 2015 dan berdasarkan Nomor 052.BA.EH/DAN.02.03/RAP 2015 tentang Hasil Evaluasi Akhir (Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya) Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona I Tahun 2015-2020, diketahui telah dilakukan Evaluasi Pembobotan untuk Zona I pada tanggal 12 Mei 2015. ----------

b. Bahwa berdasarkan dokumen Formulir Daftar Hadir Rapat Pembukaan Sampul 2 dan Berita Acara Nomor 053/BA.BH/DAN.02.03/RAP/2015 tentang Pembukaan Penawaran Sampul II Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona II Tahun 2015-2020 diketahui kegiatan Pembukaan dokumen penawaran Sampul II Zona II dilakukan pada tanggal 13 Mei 2015 dan berdasarkan Berita Acara Nomor 052.BA.EH/DAN.02.03/RAP 2015 tentang Hasil Evaluasi Akhir (Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya) Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona II Tahun 2015-2020, diketahui telah dilakukan Evaluasi Pembobotan untuk Zona II pada tanggal 12 Mei 2015. ----------

2) Pelaksana Kegiatan Menggugurkan Penawaran PT Reihan Prada Nassindo pada Zona III dan Zona IV di Tahap Evaluasi Harga Karena Alasan Administrasi ----

a. Bahwa berdasarkan evaluasi harga pada Zona III dilakukan terhadap 3 (tiga) peserta pengadaan yaitu PT Reihan Prada Nassindo, PT Dian Perkasa Nasida dan PT Energi Sumatera dengan hasil sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil	Alasan
1	PT Reihan Prada Nassindo	Rp 38.495.994.573	Tidak Lulus	Tidak melampirkan *copy* surat penawaran (tidak sesuai dengan syarat RKS)
2	PT Dian Perkasa Nasida	Rp 41.632.275.772	Lulus	
3	PT Sumber Energi Sumatera	Rp 41.476.674.187	Lulus	

b. Bahwa berdasarkan evaluasi harga pada Zona IV dilakukan terhadap 4 (empat) peserta pengadaan yaitu PT Reihan Prada Nassindo, PT Dian Perkasa Nasida, PT Energi Sumatera dan PT Bukit Sion Abadi dengan hasil sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil	Alasan
1	PT Reihan Prada Nassindo	Rp 18.041.199.800	Tidak Lulus	Tidak melampirkan *copy* surat penawaran (tidak sesuai dengan syarat RKS)
2	PT Dian Perkasa Nasida	Rp 20.303.495.520	Lulus	
3	PT Sumber Energi Sumatera	Rp 19.698.677.880	Lulus	
4	PT Bukit Sion Abadi	Rp18.960.361.000	Lulus	

c. Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT Reihan Prada Nassindo yaitu Sdr. H. Parada Siregar pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan saksi pada hari Rabu tanggal 26 oktober 2016 diketahui PT Reihan Prada Nassindo digugurkan karena terkait administrasi yaitu tidak melampirkan *copy* surat penawaran pada zona III dan Zona IV pada tahap evaluasi harga. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan PT Reihan Prada Nassindo sebagai saksi pada nomor 42: ----------

42.	Pertanyaan Investigator	Bahwa keterangan Saksi dalam penyelidikan terdahulu, perusahaan Saksi digugurkan dengan alasan tidak berikan *copy* penawaran harga, jelaskan!
	Jawaban	Kami dapat info dari luar, lalu saya telepon Pak Dedy selaku Ketua Panitia dan beliau katakan bahwa dokumen perusahaan saya tidak ada *copy* penawaran. Saat itu saya tanya kepada Pak Dedy kenapa saat awal pembukaan dokumen perusahaan saya, tidak dinyatakan tidak ada/tidak lengkap, namun Pak Dedy menyatakan saat itu takut terjadi keributan.

3) Perlakuan Istimewa kepada PT Mustika Asahan Jaya dengan Menetapkan Kualifikasi Perusahaan dengan Menggunakan SIUP Pada Pekerjaan Teknik ----------
Bahwa dalam dokumen pengadaan pada paket Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV pada BAB II, Pasal 13 tercantum persyaratan administrasi sebagai berikut: --

a. Bahwa dasar pemilihan dan syarat calon penyedia barang/jasa mengacu pada SK DIR Nomor 0620.K/DIR/2013 pedoman pengadaan barang dan jasa dengan perubahan-perubahannya dan SK DIR Nomor 0527.K/DIR/2014 perubahan pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT PLN (Persero) ----------

b. Bahwa syarat-syarat perusahaan yang dapat ditunjuk sebagai calon penyedia jasa pemborongan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat diantaranya adalah ----------

i. Mempunyai TDP, SIUP, SITU, SBUJK, SKA. --

ii. Mematuhi ketentuan perundangan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan: -------

- Bidang Usaha: Pengadaan Jasa Bidang Ketenagalistrikan.----------
- Kualifikasi: Menengah dan Besar.----------

c. Bahwa di dalam dokumen *Term Of Reference* (TOR) Pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara tercantum persyaratan minimal Pelaksana Pekerjaan sebagai berikut: ----------

1. Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT); ----------
2. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) bidang Mekanikal Elektrikal; ----------
3. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan;----------
4. Memiliki Sertifikat Badan Usaha Elektrikal (SBUE) Kualifikasi Grade 5, 6 atau 7;----------
5. Memiliki Surat Ijin Operasi Penyediaan Tenaga Kerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang masih berlaku; ----------
6. Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan; -
7. Memiliki Peraturan Perusahaan atau Peraturan Kerja Bersama;----------
8. Memiliki pengalaman kerja sejenis yang dipersyaratkan; ----------
9. Mempunyai kantor dan alamat tetap (milik sendiri atau sewa), dibuktikan dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Instansi pemerintah yang berwenang; ---------
10. Memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman di bidangnya yang dipersyaratkan; ----------

11. Memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli sebagai Supervisor Yantek, yang berpengalaman, cakap dan trampil; ----------
12. Memiliki minimal 3 (tiga) orang tenaga teknik yang berpengalaman, cakap dan trampil di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan Distribusi yang mempunyai sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan atau Sertifikat Pelatihan di bidang operasi dan pemeliharaan distribusi (JTM, gardu, JTR dan SR) dari lembaga pelatihan atau sejenis sesuai dengan peraturan yang berlaku;----------
13. Memiliki modal yang cukup sesuai dengan yang dipersyaratkan; ----------
14. Tidak dalam keadaan terkena sanksi oleh PT PLN (Persero); ----------
15. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan (surat pernyataan bermaterai ditandatangani Direktur Perusahaan); ----------
16. Memiliki logo dan identitas perusahaan serta model dan warna pakaian seragam pekerja yang berbeda dengan logo, identitas dan seragam kerja yang digunakan PLN; ----------
17. Memiliki Penanggung Jawab Teknik (PJT) dengan SKA Ahli Madya atau Utama; ----------
18. Memenuhi Kemampuan Dasar = 5 x NPT (Nilai Paket Tertinggi). ----------

d. Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT Reihan Prada Nassindo yaitu Sdr. H. Parada Siregar pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan saksi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 diketahui Kualifikasi perusahaan dari PT Reihan Prada Nassindo adalah M2 sebagaimana yang tercantum di dalam

SBU (Surat Badan Usaha) dan kualifikasi perusahaan tidak terdapat di dalam surat izin usaha perdagangan (SIUP). Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan PT Reihan Prada Nassindo sebagai saksi pada nomor 148, 149, 150, 151 dan 152. ----------

148	Pertanyaan Investigator	Apa kualifikasi SBU perusahaan Saksi?
	Jawaban	M2.
149	Pertanyaan Investigator	Apakah pada SIUP terdapat kualifikasi badan usaha?
	Jawaban	Kualifikasi di SIUP tidak ada, hanya usaha perdagangan.
150	Pertanyaan Investigator	Terkait usaha dagang ukuran besar/kecil, apa maksudnya?
	Jawaban	Tidak ada.
151	Pertanyaan Investigator	Sepengetahuan Saksi apakah SIUP mencerminkan perusahaan tersebut termasuk kualifikasi besar atau kualifikasi kecil?
	Jawaban	Termasuk salah satu persyaratan untuk mengurus SBU.
152	Pertanyaan Investigator	Ketika perusahaan disebut skala besar atau kecil apakah dilihat dari SBU dan bukan SIUP-nya?
	Jawaban	Ya.

e. Bahwa berdasarkan keterangan dari Manager PT PLN yaitu Sdr. Rizky Mochammad pada persidangan perpanjangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Terlapor III pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 diketahui Untuk membuktikan bahwa perusahaan itu masuk kategori atau kualifikasi M1, M2 dilihat dari SBU-JK,. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Manager PT PLN yaitu Rizky Mochammad sebagai Terlapor pada nomor 16. ----

16	Pertanyaan Majelis Komisi	Untuk membuktikan bahwa perusahaan itu masuk kategori M1, M2, apakah tertera di SIUP atau SBU-JK?

	Jawaban	SBU-JK. Jadi, pada SK DIR 299 poin 2.3 Pelaksana. 2.3.1. Mitra kerja. Persyaratan pokok mitra kerja adalah sebagai berikut. 3.1.1. Berbadan hukum Perseroan Terbatas dan memiliki sertifikat badan usaha jasa konstruksi bidang mekanikal-elektrikal tapi tidak dipersyaratkan dia harus kelas apa.

f. Bahwa diketahui PT Mustika Asahan Jaya terdaftar dalam DPT (Daftar Penyedia Terseleksi) PT PLN Tahun 2015 dengan kualifikasi Kecil. ------

g. Bahwa berdasarkan keterangan dari Manager PT PLN yaitu Sdr. Rizky Mochammad pada persidangan perpanjangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Terlapor III pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 diketahui PT Mustika Asahan Jaya termasuk dalam kategori perusahaan besar di lihat dari SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan),. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Manager PT PLN yaitu Sdr. Rizky Mochammad sebagai Terlapor pada poin 153: ----------

153	Pertanyaan Investigator	Hal itu diterjemahkan wujudnya menjadi SIUP? Bapak tahu kepanjangan dari SIUP?
	Jawaban	Kualifikasi SIUP disini yang disinggung adalah PT Mustika Asahan Jaya, kategori besar. Di dalam SK DIR, SIUP ini adalah persyaratan umum, harus terpenuhi. SE DIR 014 bahwa ada pada 3.7.1.1. Memiliki izin usaha sesuai dengan bidang usahanya. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Bahwa terdapat perubahan persayaratan di dalam RKS (Rencana Kerja Syarat) yang tidak sesuai dengan SK DIR 299 dan SK DIR 500 yaitu adanya penambahan persyaratan SIUP di dalam Dokumen Pengadaan untuk Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV yang dijadikan dasar untuk menilai kualifikasi perusahaan. ----------

i. Bahwa berdasarkan keterangan dari Manager PT PLN yaitu Sdr. Rizky Mochammad pada persidangan perpanjangan pemeriksaan lanjutan

untuk pemeriksaan Terlapor III pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 diketahui bahwa terdapat adanya tambahan persyaratan SIUP dikarenakan Menurut SK DIR 014 ada poin 3.7.1 Persyaratan Administrasi. 3.7.1.1. Memiliki izin usaha sesuai dengan bidang usahanya. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Manager PT PLN yaitu Sdr. Rizky Mochammad sebagai Terlapor pada nomor 149, 150, 151 dan 152. ------

149	Pertanyaan Investigator	Selain SK DIR 299 dan SK DIR 500 adakah dokumen lain yang dijadikan acuan dalam membuat RKS?
	Jawaban	Dibaca saja di dokumen pengadaan sumbernya apa saja.
150	Pertanyaan Investigator	Selain aturan di SK DIR apakah tidak ada lagi penambahan aturan lain untuk persyaratan di RKS?
	Jawaban	Tidak ada.
151	Pertanyaan Investigator	Ketika ada penambahan persyaratan dalam RKS apakah ada arahan dari Bapak kepada Pelaksana?
	Pertanyaan Terlapor III	Maksudnya arahan seperti apa?
	Pertanyaan Investigator	Arahan terkait penambahan syarat dan boleh di diskusikan, apakah ada?
	Jawaban	Tidak, tetap pada 2 SK DIR itu.
152	Pertanyaan Investigator	Sesuai RKS yang kami dapat, ada satu syarat yang tidak tertera di kedua SK DIR. Bab 2 Syarat Administrasi, poin b. Syaratnya yaitu mempunyai TDP, SIUP, SBU-JK, dan SKA. SIUP ini tidak ada di kedua SK DIR tersebut lalu kenapa tiba-tiba ada di RKS?
	Jawaban	Menurut SK DIR 014 ada poin 3.7.1 Persyaratan Administrasi. 3.7.1.1. Memiliki izin usaha sesuai dengan bidang usahanya. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Bahwa pelelangan pada perkara *a quo* bukanlah suatu kegiatan pengadaan barang tetapi lebih pada pekerjaan teknis. ----------

k. Bahwa untuk pelelangan pekerjaan teknis, dokumen yang seharusnya dipersyaratkan untuk

melihat kualifikasi perusahaan adalah SBUJK bukan SIUP.----------

l. Bahwa pada kenyataanya terdapat penambahan syarat administrasi yaitu dokumen SIUP untuk melihat kualifikasi dari para peserta pelelangan. --

m. Bahwa dengan menggunakan SIUP maka kualidikasi PT Mustika Asahan Jaya yang masuk kategori kecil dapat ikut dalam pelalelangan ini bahan dapat menjadi pemenang. ----------

n. Bahwa dengan demikian tindakan menetapkan kualifikasi perusahaan menggunakan SIUP merupakan perlakuan istimewa kepada PT Mustika Asahan Jaya. ----------

4) Adanya *conflict of interest* antara PT Sumber Energi Sumatera dengan PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat ----------

a. Bahwa di dalam Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) pada BAB I Ketentuan Umum poin 1.6 tentang Etika Pengadaan terdapat penjelasan sebagai berikut: ----------

1.6.6 *Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) para pihak yang terkait dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, baik langsung maupun tidak langsung, yang merugikan kepentingan Pengguna Barang/Jasa.*----------

b. Bahwa di dalam dokumen pengadaan pada paket Zona I, II, III dan IV yang diserahkan oleh Pelaksana Pengadaan pada BAB II tentang Syarat Administrasi terdapat penjelasan sebagai berikut:

Yang tidak diperkenankan ikut sebagai peserta pengadaan adalah:----------

1. *Pegawai Negeri/TNI/POLRI, Pegawai Bank milik pemerintah/daerah dan pegawai BUMN/BUMD yang memiliki saham pada perusahaan yang bersangkutan.* ----------
2. *Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya.*---
3. *Perusahaan yang masih memiliki pekerjaan yang bermasalah.* ----------
4. *Direktur perusahaan dalam pengawasan Pengadilan, pailit, kegiatan usahanya sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan sedang dalam menjalani sanksi pidana.* ----------

c. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT. Sumber Energi Sumatera pada paket Zona I, II, III dan IV diperoleh data kepemilikan saham sebagai berikut sebagai berikut: ----------

   1. Koperasi Karyawan Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah I Sumatera Utara (KOKARLIN) sebagai pemilik dan pemegang dari 3.055 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.527.500.000,00;----------
   2. Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah II Sumatera Utara Cabang Binjai dengan nama singkat KOKARLIN KODYA Binjai sebagai pemilik dan pemegang dari sebanyak 270 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 135.000.000,00;----------
   3. Koperasi Karyawan Kopalindo Sibolga dengan nama singkat KOPKAR KOPALINO SIBOLGA sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.500.000,00; ----------

4. Koperasi Karyawan Perusahaan Listrik Negara (KOKAPLIN) Cabang Pematangsiantar dengan nama singkat KOKAPLIN sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.500.000,00; ----------
5. Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas PT. Persero Perusahaan Listrik Negara Cabang Padang Sidempuan dengan nama singkat KOPKAR LISTRIK sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.500.000,00; ----------
6. Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Rantauprapat dengan nama singkat KOPRAP sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan niai nominal sebesar Rp. 67.500.000,00; ----------
7. Koperasi Karyawan "VOLTA" Perusahaan Listrik Negara Cabang Medan dengan nama singkat KOP. VOLTA sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.500.000,00. ----------

d. Bahwa berdasarkan keterangan dari Manager Pengembangan Bisnis PT Sumber Energi Sumatera yaitu Sdr. Dompak Siahaan pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan saksi pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 diketahui saham PT Sumber Energi Sumatera dimiliki oleh Koperasi Karyawan (Kokar) Perusahaan Listrik Negara (PLN) yaitu Kokarlin, Koperasi Karyawan Binjai, Koperasi Karyawan Sidempuan, Koperasi Karyawan Siantar dan Koperasi Karyawan Medan. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Dompak Siahaan pada nomor 36 sebagai saksi. ----------

36.	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah Saksi tahu siapa saja pemegang saham di PT Sumber Energi Sumatera?
	Jawaban	Koperasi Karyawan (Kokar) yaitu Kokarlin, Koperasi Karyawan Binjai, Koperasi Karyawan Sidempuan, Koperasi Karyawan Siantar dan Koperasi Karyawan Medan.

e. Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT Reihan Prada Nassindo yaitu Sdr. H. Parada Siregar pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan saksi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 diketahui bahwa PT Sumber Energi Sumatera memiliki saham di Kokarlin Perusahaan Listrik Negara dan salah satu pegawai PT Sumber Energi Sumatera yang memiliki marga Sigalingging menjadi pengurus Kokarlin Perusahaan Listrik Negara. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan PT Reihan Prada Nassindo sebagai saksi pada nomor 190-193:----------

190	Pertanyaan Investigator	Apakah pemenang di Zona I, II, III, dan IV seperti Sentra dan Mustika memiliki saham di KOKARLIN?
	Jawaban	Ada saham di KOKARLIN, untuk pengurusnya di luar pegawai yaitu dari Sentra.
191	Pertanyaan Investigator	Setahu Saksi apakah Sentra menjadi pengurus di KOKARLIN?
	Jawaban	Pegawainya tidak ingat, hanya marganya saja yang saya ingat yaitu Sigalingging.
192	Pertanyaan Investigator	Siapa nama lengkapnya?
	Jawaban	Tidak ingat.
193	Pertanyaan Investigator	Sepengetahuan Saksi, apakah Sigalingging di Sentra menjabat sebagai Direktur, Komisaris ataukah pegawai biasa?
	Jawaban	Komisaris, cukup berpengaruh di Sentra.

f. Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I yaitu Sdr. Hendra Atmaja pada

persidangan perpanjangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Terlapor I pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 diketahui bahwa pemegang saham PT Sumber Energi Sumatera adalah Koperasi PLN Wilayah Sumatera Utara. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Terlapor I yaitu PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor pada nomor 3 dan 12. ----------

3.	Pertanyaan Majelis Komisi	Mohon dijelaskan secara singkat profil perusahaan Saudara?
	Jawaban	PT Sumber Energi Sumatera berdiri pada tahun 2005. **Pemegang saham PT Sumber Energi Sumatera adalah Koperasi PLN wilayah Sumatera Utara.** Terlapor bekerja di PT Sumber Energi Sumatera sejak bulan Agustus tahun 2012 hingga saat ini. Saat ini, kualifikasi PT Sumber Energi Sumatera adalah M2 yang bergerak di bidang pekerjaan pelayanan jasa. M2 setara dengan Grade 6 atau menengah. Pekerjaan PT Sumber Energi Sumatera sejak 2005 yaitu bergerak di bidang pelayanan gangguan untuk sisi tekniknya, pekerjaan lain bergerak di penyedia outsourching khususnya security yang disalurkan khusus untuk PLN Wilayah Sumatera Utara. PT Sumber Energi Sumatera juga menyediakan sewa kendaraan mobil roda 4 dan 2. Pekerjaan outsourching juga ada di administrasi khususnya untuk driver. Khusus untuk pengadaaan yang sifatnya temporer PT Sumber Energi Sumatera juga sering ikut tender pengadaan barang dan jasa.

g. Bahwa berdasarkan keterangan dari Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor IV pada persidangan perpanjangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Terlapor IV pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 diketahui bahwa Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) telah mengetahui terkait dengan pemegang saham dari PT SUmber Energi Sumatera adalah Koperasi milik Perusahaan Listrik Negara. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Terlapor IV yaitu Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor pada poin 73. ----------

73	Pertanyaan Investigator	Terkait *conflict of interest* yang sudah diatur dalam RKS. Ketika Pelaksana Pengadaan melakukan evaluasi atau menerima dokumen penawaran administrasi dan teknis dari PT Sumber Energi Sumatera, apakah Pelaksana Pengadaan membaca terkait kepemilikan saham PT Sumber Energi Sumatera terdiri dari koperasi-koperasi PLN per area. Yang paling besar kepemilikan sahamnya adalah koperasi wilayah Sumatera Utara sebesar 76,38%. Yang kedua di area Binjai, area Medan, Pematang Siantar, Padang Sidempuan, Rantau Prapat, dan Sibolga. Ketika melakukan evaluasi dokumen apakah Pelaksana Pengadaan mengetahui hal ini?
	Jawaban	Ya.

h. Bahwa meskipun PT Sumber Energi Sumatera dikelola secara profesional, namun sebagian maupun seluruh keuntungan perseroan pada akhirnya akan dibayarkan oleh PT Sumber Energi Sumatera kepada para pemegang sahamnya yaitu koperasi-koperasi karyawan listrik----------

i. Bahwa untuk selanjutnya keuntungan usaha dari koperasi karyawan tersebut akan digunakan seutuhnya untuk kesejahteraan anggotanya yang notabene adalah para karyawan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berada di Wilayah Sumatera Utara yang merupakan pemilik dari pekerjaan ini. ----------

j. Bahwa apalagi melihat seluruh kegiatan usaha PT Sumber Energi Sumatera selalu berkaitan dengan pekerjan atau proyek-proyek di PLN akan memperlihatkan bahwa PT. Sumber Energi Sumatera merupakan alat untuk mendapatkan keuntungan atau memutar uang dari PLN untuk kesejahteraan karyawan PLN sendiri.----------

k. Bahwa dengan demikian Sdr. Rizky Mohammad dan Pelaksana Pengadaan telah terlalu sempit dalam menafsirkan Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero)

pada BAB I Ketentuan Umum poin 1.6 tentang Etika Pengadaan dengan batasan ----------

1. *Pegawai Negeri/TNI/POLRI, Pegawai Bank milik pemerintah/daerah dan pegawai BUMN/BUMD yang memiliki saham pada perusahaan yang bersangkutan.* ----------
2. *Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya.*---
3. *Perusahaan yang masih memiliki pekerjaan yang bermasalah.* ----------
4. *Direktur perusahaan dalam pengawasan Pengadilan, pailit, kegiatan usahanya sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan sedang dalam menjalani sanksi pidana.* ----------

5) Manager Area (Rizky Mochamad, S.T.) Membuat Persyaratan Pengalaman Pekerjaan Sejenis dalam Evaluasi Pembobotan yang Memberatkan Peserta Pengadaan dan Pelaksana Pengadaan Melakukan Evaluasi Pembobotan terhadap Persyaratan yang Memberatkan Tersebut ----------

a. Bahwa dalam dokumen pengadaan yang diserahkan oleh Pelaksana Pengadaan pada Zona I, II, III dan IV terdapat Evaluasi Pembobotan yang dilakukan Pelaksana Pengadaan dengan uraian sebagai berikut. ----------

No	Parameter	Pembobotan	Nilai	Keterangan
1	Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya)	**Maks.20**	**Poin = ((Realisasi/Target) x pembobotan)**	
2	Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**Maks.10**	**Poin = ((Realisasi/Target) x pembobotan)**	
3	Sertifikat ISO 9001:2008	**Maks.10**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	
4	Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**maks.20**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	
5	Harga Penawaran	**Maks.40**	**Poin = ((penawaran**	

No	Parameter	Pembobotan	Nilai	Keterangan
			terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)	
TOTAL				
Passing Grade (minimum)		**50**		

b. Bahwa berdasarkan dokumen evaluasi pembobotan paket Zona I, II, III dan IV yang diserahkan oleh Pelaksana Pengadaan, terdapat hasil pembobotan sebagai berikut:----------

Zona I

PT Mustika Asahan Jaya				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.274.999.317)	**20,00**	**Poin =((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**901.108.619**	**14,135**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin =((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**20,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10; Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ; Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin =((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**24.738.262.120**	**40,00**
NILAI TOTAL				**94, 14**

PT Dian Perkasa Nasida				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.274.999.317)	**20,00**	**Poin = ((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**1.896.142.556**	**20,00**

SALINAN

PT Dian Perkasa Nasida				
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**=((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**5,00**	**2,50**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10 ;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**25.087.908.474**	**39,44**
NILAI TOTAL				**61,94**

Zona II

PT Mustika Asahan Jaya				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.274.999.317)	**20,00**	**Poin =((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**901.108.619,-**	**10,622**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin =((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**20,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin =((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**33.079.809.300,-**	**40,00**
NILAI TOTAL				**90,62**

Zona III

PT Sumber Energi Sumatera				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 2.199.112.899,30)	**20,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**1.474.000,00**	**0,01**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**20,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**41.476.674.187**	**40,00**
NILAI TOTAL				**80, 01**

PT Dian Perkasa Nasida				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 2.199.112.899,30)	**20,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**104.189.702,28**	**0,95**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**22,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**41.632.275.772,00**	**39,85**
NILAI TOTAL				**50, 80**

SALINAN

PT Sumber Energi Sumatera				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.053.456.465,55)	**20,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**1.474.000**	**0,03**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**21,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**19.698.677.880**	**38,50**
NILAI TOTAL				**78, 53**

PT Bukit Sion Abadi				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.053.456.465,55)	**20,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**325.844.183**	**6,19**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**7,00**	**3,50**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**18.960.361.000**	**40,00**
NILAI TOTAL				**49, 69**

PT Dian Perkasa Nasida				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.053.456.465,55)	**20,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**104.189.702,26**	**1,98**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**22,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10; Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20; Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**20.303.495.520**	**37,35**
NILAI TOTAL				**49, 33**

c. Bahwa Manager Area (Rizky Mochamad) yang pada saat pengadaan ini berlangsung telah menetapkan adanya persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis sebagai salah satu unsur yang akan dibobot dalam evaluasi pembobotan. ---------

d. Bahwa jenis pekerjaan pelayanan gangguan atau pelayanan untuk jaringan tegangan menengah maupun jaringan tegangan rendah hanya dimiliki oleh PT PLN.

e. Bahwa sebenarnya jenis pekerjaan ini sudah ada standar operasi prosedurnya untuk setiap pelaksanaan teknis pekerjaannya sehingga dapat dikerjakan oleh setiap teknisi yang telah disertifikasi keahliannya. ----------

f. Bahwa menurut keterangan ahli dari Fakultas Teknis Elektro Universitas Sumatera Utara pada pokoknya menyatakan bahwa sebenarnya yang perlu dilihat oleh adalah sertifikat dari

orang/teknisi yang akan dipekerjakan bukan perusahaannya. ----------

g. Bahwa pada akhirnya yang dinilai adalah kualitas atau kemampuan pekerjaan dari masing-masing pekerja/teknisi lapangan. ----------

h. Bahwa persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis makin tidak relevan karena adanya Pasal 32 ayat (2) Dokumen Pengadaan Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV yang pada pokoknya untuk memprioritaskan pekerja/teknisi yang sudah ada (berpengalaman di area masing-masing). ----------

i. Bahwa berdasarkan butir-butir di atas kmembuat alasan penilaian terhadap pengalaman pekerjaan sejenis sebagaimana dimaksud dalam dokumen evaluasi pembobotan menjadi tidak relevan, berlebihan dan susah untuk dipenuhi oleh perusahaan yang ingin ikut dalam pekerjaan ini. -

6) Tindakan Pelaksana Pengadaan Tidak Membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul II pada Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV yang Menyalahi Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Mengakibatkan Diragukannya Kebenaran dan Transparansi Proses Pengadaan ----------

a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) pada BAB IV Poin 4.6.9 Tentang Pembukaan Dokumen Penawaran tercantum penjelasan sebagai berikut:----------

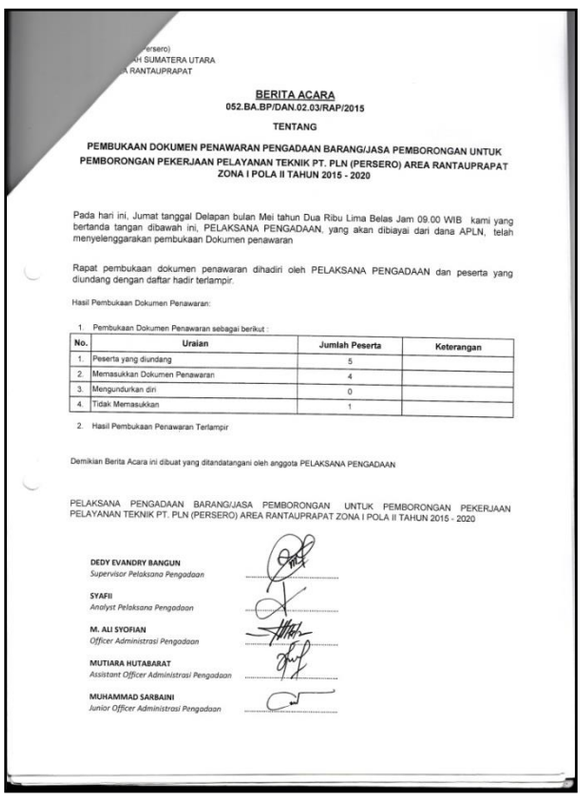
4.6.9.3. Calon penyedia Barang/Jasa yang hadir serta disaksikan minimal 2 (dua) orang

saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa, untuk selanjutnya dibacakan serta dicatat dan dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran. ----------

4.6.9.4 Membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP), yang berisikan hal-hal dan data-data pokok yang penting termasuk informasi yang diperoleh pada saat pembukaan penawaran. ----------

4.6.9.5 Menandatangani BAPP bersama 2 (dua) orang saksi dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir.----------

b. Bahwa pada paket Zona I, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I sebagai berikut: ----------



ersero)
H SUMATERA UTARA
I RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
052.BA.BP/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA I POLA II TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas Jam 09.00 WIB kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN, yang akan dibiayai dari dana APLN, telah menyelenggarakan pembukaan Dokumen penawaran

Rapat pembukaan dokumen penawaran dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran:

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	4	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	1	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh anggota PELAKSANA PENGADAAN

PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA I POLA II TAHUN 2015 - 2020

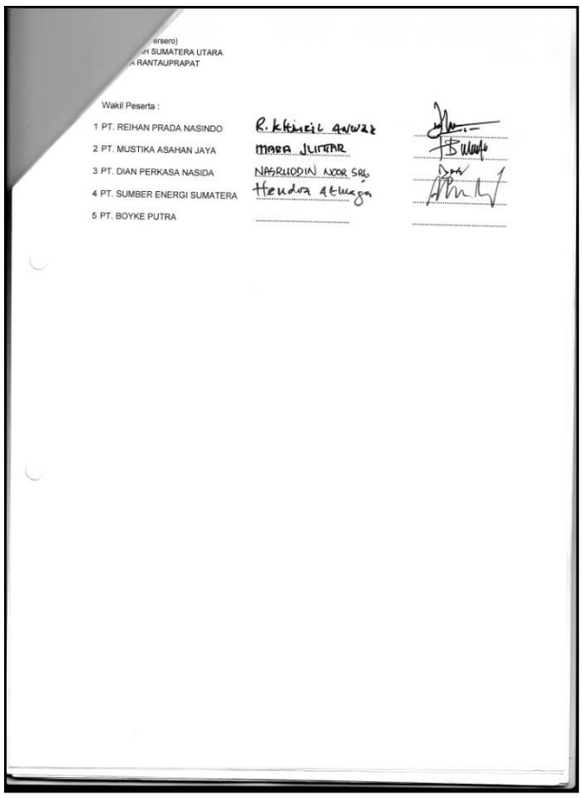
DEDY EVANDRY BANGUN
Supervisor Pelaksana Pengadaan .....

SYAFII
Analyst Pelaksana Pengadaan .....

M. ALI SYOFIAN
Officer Administrasi Pengadaan .....

MUTIARA HUTABARAT
Assistant Officer Administrasi Pengadaan .....

MUHAMMAD SARBAINI
Junior Officer Administrasi Pengadaan .....



ersero)
H SUMATERA UTARA
I RANTAUPRAPAT

Wakil Peserta :

1 PT. REIHAN PRADA NASINDO R. Ketuzil 9/5/22
2 PT. MUSTIKA ASAHAN JAYA MARA JUTTAR
3 PT. DIAN PERKASA NASIDA NASRUDDIN NXOR SRG
4 PT. SUMBER ENERGI SUMATERA Hendra Atmaja
5 PT. BOYKE PUTRA .....

c. Bahwa pada paket Zona II, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I sebagai berikut: ----------



PT PLN (Persero)
WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
053.BA.BP/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA II POLA I TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas Jam 09.00 WIB kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN, yang akan dibiayai dari dana APLN, , telah menyelenggarakan pembukaan penawaran Teknis Sampul 1

Rapat pembukaan dokumen penawaran dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran:

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	3	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	2	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh anggota PELAKSANA PENGADAAN

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA II POLA I TAHUN 2015 - 2020

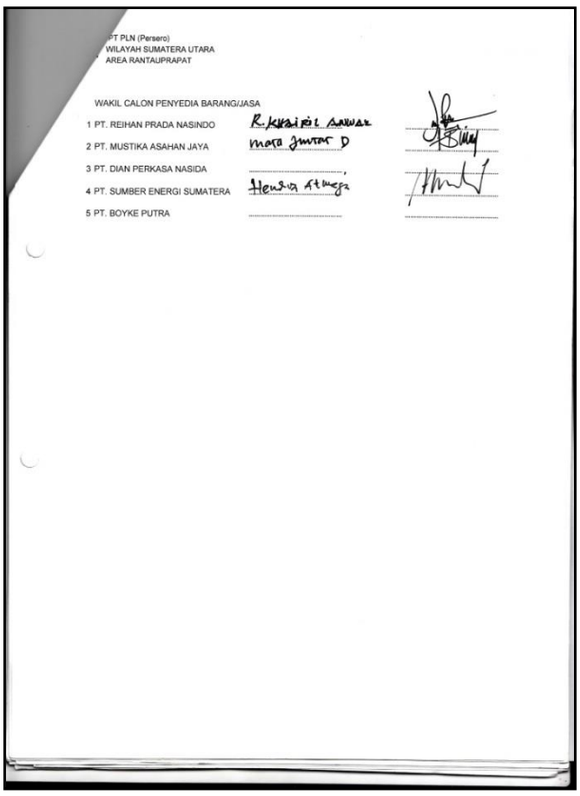
DEDY EVANDRY BANGUN
Supervisor Pelaksana Pengadaan

SYAFII
Analyst Pelaksana Pengadaan

M. ALI SYOFIAN
Officer Administrasi Pengadaan

MUTIARA HUTABARAT
Assistant Officer Administrasi Pengadaan

MUHAMMAD SARBAINI
Junior Officer Administrasi Pengadaan



PT PLN (Persero)
WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

WAKIL CALON PENYEDIA BARANG/JASA

1 PT. REIHAN PRADA NASINDO R. Khairil Anwar
2 PT. MUSTIKA ASAHAN JAYA Maya Sumitra D
3 PT. DIAN PERKASA NASIDA .....
4 PT. SUMBER ENERGI SUMATERA Henrika Atmaja
5 PT. BOYKE PUTRA .....

d. Bahwa pada paket Zona III, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I sebagai berikut: ----------



SUMATERA UTARA
NTAUPRAPAT

BERITA ACARA
063.BAP/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA III POLA I TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas Jam 09.00 WIB kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN, yang akan dibiayai dari dana APLN, , telah menyelenggarakan pembukaan penawaran Teknis Sampul 1

Rapat pembukaan dokumen penawaran dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran:

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	4	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	1	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh anggota PELAKSANA PENGADAAN

PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA III POLA I TAHUN 2015 - 2020

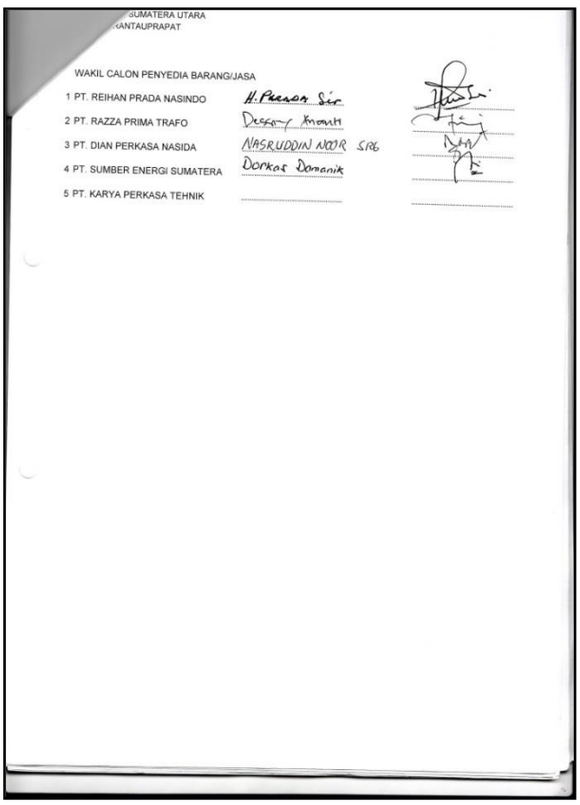
DEDY EVANDRY BANGUN
Supervisor Pelaksana Pengadaan

SYAFII
Analyst Pelaksana Pengadaan

M. ALI SYOFIAN
Officer Administrasi Pengadaan

MUTIARA HUTABARAT
Assistant Officer Administrasi Pengadaan

MUHAMMAD SARBAINI
Junior Officer Administrasi Pengadaan

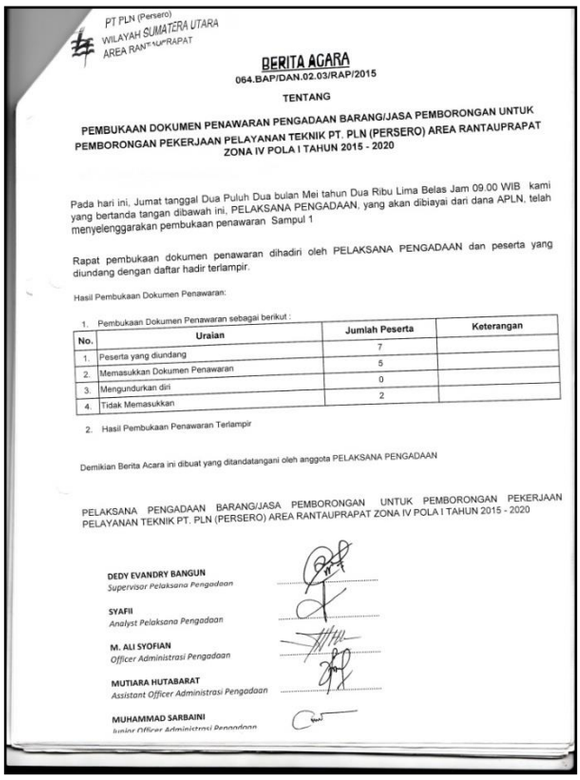


SUMATERA UTARA
RANTAUPRAPAT

WAKIL CALON PENYEDIA BARANG/JASA

1 PT. REIHAN PRADA NASINDO H. Pranoto Sir
2 PT. RAZZA PRIMA TRAFO Desfry Imanta
3 PT. DIAN PERKASA NASIDA NASRUDDIN NOOR SPG
4 PT. SUMBER ENERGI SUMATERA Dorkas Donanik
5 PT. KARYA PERKASA TEHNIK .....

e. Bahwa pada paket Zona IV, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I sebagai berikut: ----------



PT PLN (Persero)
WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
064.BAP/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA IV POLA I TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas Jam 09.00 WIB kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN, yang akan dibiayai dari dana APLN, telah menyelenggarakan pembukaan penawaran Sampul 1

Rapat pembukaan dokumen penawaran dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran:

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	7	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	5	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	2	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh anggota PELAKSANA PENGADAAN

PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA IV POLA I TAHUN 2015 - 2020

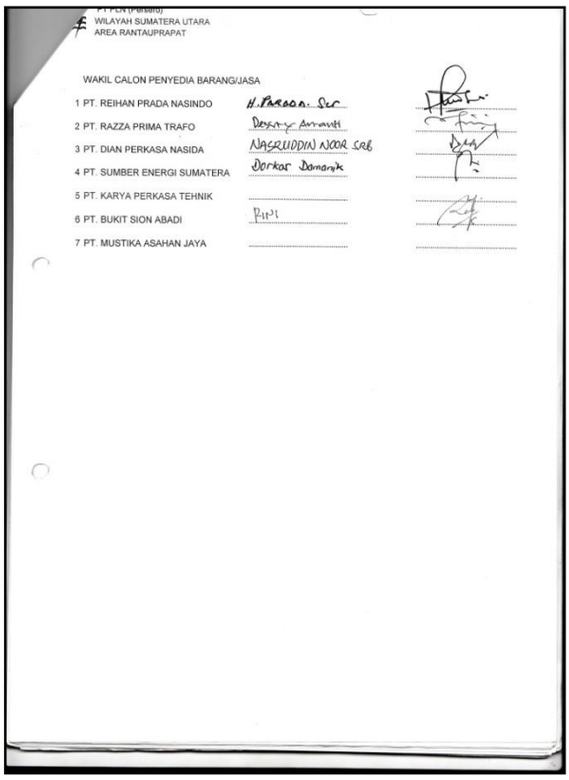
DEDY EVANDRY BANGUN
Supervisor Pelaksana Pengadaan

SYAFII
Analyst Pelaksana Pengadaan

M. ALI SYOFIAN
Officer Administrasi Pengadaan

MUTIARA HUTABARAT
Assistant Officer Administrasi Pengadaan

MUHAMMAD SARBAINI
Junior Officer Administrasi Pengadaan

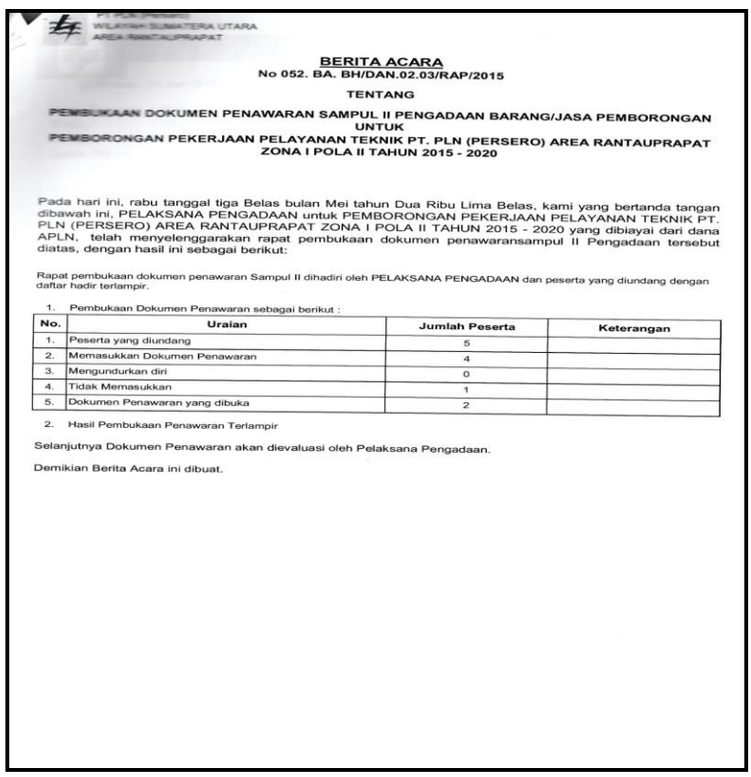


WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

WAKIL CALON PENYEDIA BARANG/JASA

1 PT. REIHAN PRADA NASINDO H. Parsaoran Sar
2 PT. RAZZA PRIMA TRAFO Dessy Amanda
3 PT. DIAN PERKASA NASIDA NASRUDDIN NOOR SAB
4 PT. SUMBER ENERGI SUMATERA Dorkar Damanik
5 PT. KARYA PERKASA TEHNIK
6 PT. BUKIT SION ABADI Putri
7 PT. MUSTIKA ASAHAN JAYA

f. Bahwa pada paket Zona I, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II sebagai berikut:----------



WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
No 052. BA. BH/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN SAMPUL II PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA I POLA II TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, rabu tanggal tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN untuk PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA I POLA II TAHUN 2015 - 2020 yang dibiayai dari dana APLN, telah menyelenggarakan rapat pembukaan dokumen penawaransampul II Pengadaan tersebut diatas, dengan hasil ini sebagai berikut:

Rapat pembukaan dokumen penawaran Sampul II dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

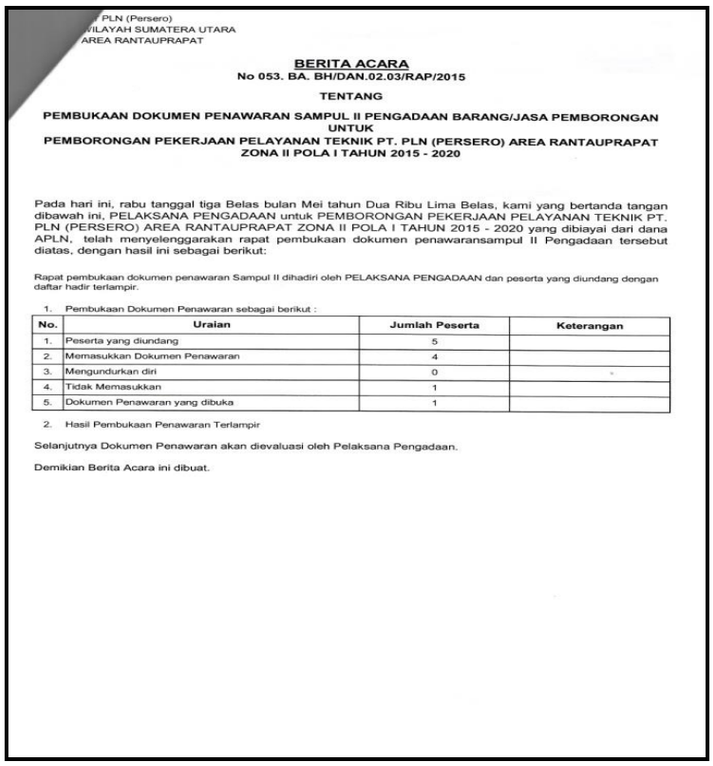
No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	4	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	1	
5.	Dokumen Penawaran yang dibuka	2	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Selanjutnya Dokumen Penawaran akan dievaluasi oleh Pelaksana Pengadaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat.

g. Bahwa pada paket Zona II, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II sebagai berikut:----------



PLN (Persero)
WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
No 053. BA. BH/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN SAMPUL II PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK
PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA II POLA I TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, rabu tanggal tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN untuk PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA II POLA I TAHUN 2015 - 2020 yang dibiayai dari dana APLN, telah menyelenggarakan rapat pembukaan dokumen penawaransampul II Pengadaan tersebut diatas, dengan hasil ini sebagai berikut:

Rapat pembukaan dokumen penawaran Sampul II dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

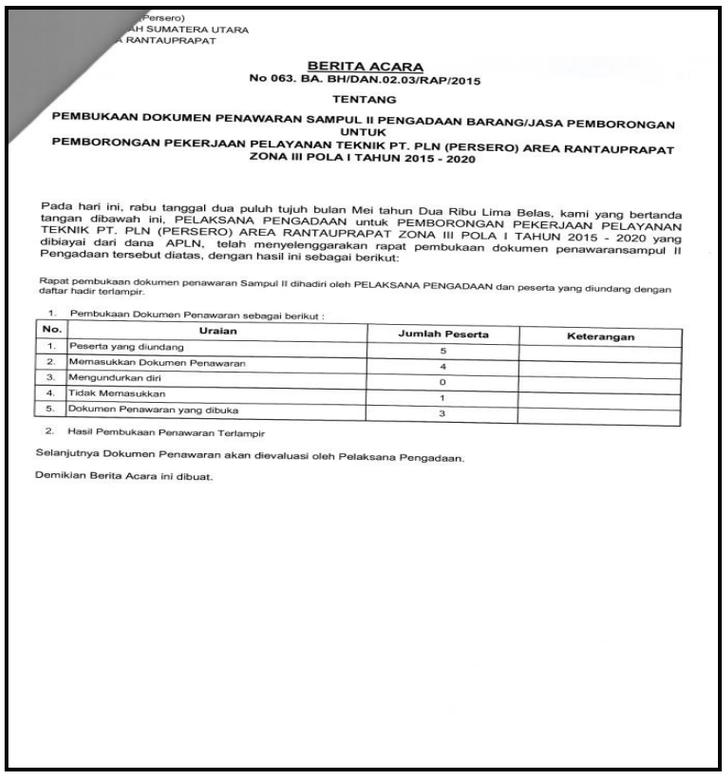
No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	4	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	1	
5.	Dokumen Penawaran yang dibuka	1	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Selanjutnya Dokumen Penawaran akan dievaluasi oleh Pelaksana Pengadaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat.

h. Bahwa pada paket Zona III, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II sebagai berikut:----------



(Persero)
AH SUMATERA UTARA
RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
No 063. BA. BH/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN SAMPUL II PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK
PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA III POLA I TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN untuk PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA III POLA I TAHUN 2015 - 2020 yang dibiayai dari dana APLN, telah menyelenggarakan rapat pembukaan dokumen penawaransampul II Pengadaan tersebut diatas, dengan hasil ini sebagai berikut:

Rapat pembukaan dokumen penawaran Sampul II dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

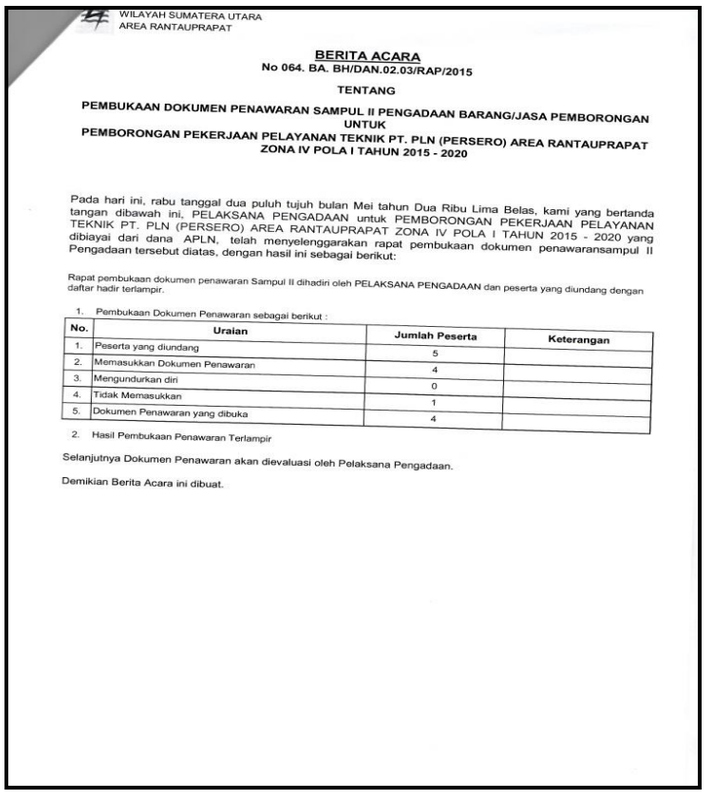
No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	4	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	1	
5.	Dokumen Penawaran yang dibuka	3	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Selanjutnya Dokumen Penawaran akan dievaluasi oleh Pelaksana Pengadaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat.

i. Bahwa pada paket Zona IV, Pelaksana Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II sebagai berikut:----------



WILAYAH SUMATERA UTARA
AREA RANTAUPRAPAT

BERITA ACARA
No 064. BA. BH/DAN.02.03/RAP/2015

TENTANG

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN SAMPUL II PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN UNTUK
PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA IV POLA I TAHUN 2015 - 2020

Pada hari ini, rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini, PELAKSANA PENGADAAN untuk PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAUPRAPAT ZONA IV POLA I TAHUN 2015 - 2020 yang dibiayai dari dana APLN, telah menyelenggarakan rapat pembukaan dokumen penawaransampul II Pengadaan tersebut diatas, dengan hasil ini sebagai berikut:

Rapat pembukaan dokumen penawaran Sampul II dihadiri oleh PELAKSANA PENGADAAN dan peserta yang diundang dengan daftar hadir terlampir.

1. Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Peserta yang diundang	5	
2.	Memasukkan Dokumen Penawaran	4	
3.	Mengundurkan diri	0	
4.	Tidak Memasukkan	1	
5.	Dokumen Penawaran yang dibuka	4	

2. Hasil Pembukaan Penawaran Terlampir

Selanjutnya Dokumen Penawaran akan dievaluasi oleh Pelaksana Pengadaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat.

j. Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur Utama PT Reihan Prada Nassindo yaitu Sdr. H. Parada Siregar pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan saksi pada hari Rabu tanggal 26 oktober 2016 diketahui bahwa pada pembukaan penawaran sampul II pada Zona III dan Zona IV yang diikuti oleh PT Reihan Prada Nassindo tidak terdapat Berita Acara. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan PT Reihan Prada Nassindo sebagai saksi pada nomor 160-162.----------

160	Pertanyaan Investigator	Pembukaan dokumen penawaran sampul 2 di Zona III-IV Saksi katakan tidak ada Berita Acaranya?
	Jawaban	Tidak ada.
161	Pertanyaan Investigator	Kenapa Saksi bisa bicara seperti itu, apakah ada syarat dari PLN harus ada saksi saat pembukaan penawaran, dan apakah terdapat ketentuannya di RKS?
	Jawaban	Mengikuti KEP DIR 620 tentang pembukaan dokumen penawaran.

162	Pertanyaan Investigator	Jelaskan mengenai KEP DIR 620 itu tentang apa?
	Jawaban	Dalam hal penawaran tidak lulus sampul 1 maka tidak dikembalikan kepada penyedia barang dan jasa. Poin 4693, pembukaan penawaran disaksikan minimal 2 orang yang hadir. Poin 4697, membuat Berita Acara penawaran pembukaan.

k. Bahwa berdasarkan keterangan dari Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor IV pada persidangan perpanjangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Terlapor IV pada hari kamis tanggal 19 Januari 2017 diketahui bahwa Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) tidak membuat tanda tangan saksi calon penyedia pada Berita Acara pembukaan penawaran pada sampul II. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Terlapor IV yaitu Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor pada nomor 63-66.----------

63	Pertanyaan Investigator	Apakah dibuat berita acara setelah pembukaan sampul dua?
	Jawaban	Ada dan ditandatangani pada daftar hadir.
64	Pertanyaan Investigator	Berita acara ada tetapi apakah ditandatangani oleh saksi dan calon penyedia dalam berita acara?
	Jawaban	Tidak ada tanda tangan dalam berita acara.
65	Pertanyaan Investigator	Mengapa bisa tidak ada dan kenapa pembukaan sampul satu tidak sama perlakuannya dengan pembukaan sampul dua? Berita acara sampul satu terdapat tanda tangan saksi calon penyedia sedangkan pada berita acara sampul dua tidak ada.
	Jawaban	Karena prinsipnya, sampul satu terdiri dari banyak item-item sehingga dibuat *check list*. Sedangkan pada sampul dua hanya ada penawaran harga saja sehingga dibuat berita acaranya tetapi tidak ditandatangani oleh saksi calon penyedia.

66	Pertanyaan Investigator	Berdasarkan SK Dir Nomor 0014.E/DIR/2014 terdapat perintah pengadaan pada poin 4.6.9.7 yang berbunyi "membuat berita acara pembukaan penawaran (BAPP), yang berisikan hal-hal dan data-data pokok yang penting termasuk informasi yang diperoleh pada saat pembukaan penawaran". Poin 4.6.9.8 berbunyi "menandatangani BAPP bersama 2 orang saksi dari calon penyedia barang/jasa yang hadir". Artinya Pelaksana Pengadaan tidak melaksanakan perintah SE Dir tersebut.
	Jawaban	Persepsi Pelaksana Pengadaan pada saat itu adalah daftar hadir sudah dapat menjadi berita acara.

l. Bahwa berita acara merupakan instrumen penting dalam suatu proses pengadaan karena berita acara akan menjelaskan kondisi atau situasi suatu peristiwa. ----------

m. Bahwa meskipun ketentuan mengenai pembukaan penawaran Sampul II sudah sangat jelas, namun pada kenyataannya Pelaksana Pengadaan tidak melaksanakan sebagaimana yang seharusnya.----------

n. Bahwa tindakan Pelaksana Pengadaan tidak membuat berita acara pembukaan penawaran Sampul II merupakan suatu tindakan yang tidak transparan atau menutupi kondisi sesungguhnya apalagi Sampul II berisi penawaran harga. ---------

o. Bahwa fakta tidak membuat berita acara pembukaan Sampul II diperparah dengan adanya fakta tahap Pembukaan Sampul II dilakukan setelah Tahap Evaluasi Penawaran Sampul II sebagaimana telah diuraikan pada bagian Kronologi Pelelangan di atas.----------

p. Bahwa dengan demikian tindakan Pelaksana Pengadaan tidak membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul II pada Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV yang Menyalahi Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014

tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) mengakibatkan diragukannya kebenaran dan transparansi proses pelelangan.---

7) Tentang Pelaksana Pengadaan Memenangkan PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya Meskipun Menggunakan SBU dan atau SKA dan atau SKT yang diterbitkan oleh Lembaga Nasional Jasa Konstruksi merupakan Perlakuan Istimewa. -------

a. Bahwa para perusahaan yang mengajukan penawaran wajib menlampirkan menyatakan SBU, SKA dan SKT. ----------

b. Bahwa PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya menggunakan SBU dan atau SKA dan atau SKT yang diterbitkan oleh Lembaga Nasional Jasa Konstruksi. ----------

c. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 31Ayat (3) menyatakan: ----------

"penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri".----------

d. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi: ----------

"yang dimaksud independen dan mandiri mempunyai pengertian dalam hal kebijakan pengembangan jasa konstruksi, Lembaga harus dapat bertindak secara independen berdasarkan azas pengembangan jasa konstruksi, tidak berada dibawah pengaruh siapapun, baik dari unsur pengusaha swasta maupun unsur aparatur

pemerintah yang dalam ha1 dana operasional Lembaga harus dapat mandiri tanpa tergantung pada Pemerintah". ----------

e. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 33 Ayat (2) disebutkan tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: ----------

1. Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;----------
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi; ----------
3. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja; ---
4. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;----------
5. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.----------

f. Bahwa berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi pasal 28A ayat (1) menetapkan: ----------

"Dalam melaksanakan tugas melakukan registrasi Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf c, Lembaga Tingkat Nasional membentuk Unit SertifikasiTenaga Kerja Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsimembentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi."----------

g. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha

Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi pasal 24 ayat (1) dijelaskan bahwa: ----------

"*untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi didirikan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut "Lembaga".* ----------

h. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan: ----------

Ayat 2,----------

"Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri dan kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi dikukuhkan oleh gubernur.----------

Ayat 3,----------

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi,serta mekanisme kerja Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri".----------

i. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010, jo. Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, mengamanatkan:----------

"Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ini, Pengurus Lembaga yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, segera menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri AD/ART Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan memfasilitasi pembentukan pengurus lembaga berdasarkan Peraturan Menteri ini". ----------

j. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2014 tentang Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKTK) dijelaskan bahwa: ----------
"*salah satu tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi yang produk akhirnya dalam bentuk SBU, SKA dan SKTK yang digunakan sebagai persyaratan bagi penyedia jasa untuk mengikuti pemilihan pengadaan barang dan jasa*".----------

k. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, menjelaskan: ----------
"Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan usaha (IUJK), klasifikasi usaha, kualifikasi usaha, sertifikasi keterampilan dan sertifikasi keahlian kerja (SBU, SKA, SKT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". ----------

l. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Pasal 14 dijelaskan: -
Ayat (1)----------
"Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya".----------

Ayat (5)----------
"Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman persyaratan pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) akan ditetapkan oleh Menteri". ----------

m. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman persyaratan pemberian ijin usahajasa konstruksi nasional pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa: --------
"IUJK diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kota tempat BUJK tersebut berdomisili". ----------

n. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman persyaratan pemberian ijin usahajasa konstruksi nasional pasal 6 dijelaskan persyaratan permohonan izin baru meliputi: ----------
Ayat (c) ----------
"menyerahkan rekaman Sertifikat Badan usaha (SBU) yang telah di registrasi oleh Lembaga". -------

Ayat (d)----------
"Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah di registrasi oleh Lembaga". ----------

o. Bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Nomor UM.01.03-Kd/285 Perihal Keabsahan Penerbitan SBU/SKA/SKTK yang ditujukan kepada General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dijelaskan:----------

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan tugas pengembangan di bidang jasa konstruksi".----------
2. SBU/SKT/SKT yang berlaku harus sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Keabsahan Sertifikat Badan Usaha

(SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKTK). ----------

p. Bahwa pada tanggal 03 September 2015, General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara mengeluarkan Surat Edaran Nomor 0016/HKM.00/01/W.SU/2015 perihal keabsahan penerbitan SBU/SKA/SKTK dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2014 yang harus dipedomani yang ditujukan kepada seluruh Area PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.----------

q. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Kibar Barus sebagai Asisten Manager Jaringan PT PLN area Rantau Prapat pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Saksi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 diketahui lembaga yang sah mengeluarkan SBU yang wajib di penuhi oleh peserta tender adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan saksi yaitu Kibar Barus sebagai Saksi pada nomor 82: ----------

82	Pertanyaan Investigator	Terkait persyaratan pemenuhan SBU yang wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan tender, apakah Saksi tahu terkait lembaga yang menerbitkan SBU?
	Jawaban	Setahu saya LPJK.

r. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Ir. Dinar Siahaan sebagai Manager Eksekutif Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan saksi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 diketahui bahwa yang bisa mengeluarkan SBU/SKA/SKT hanya LPJK . Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan

Saksi yaitu Sdr. Ir. Dinar Siahaan sebagai saksi pada nomor 17:----------

17	Pertanyaan Investigator	Apakah yang bisa mengeluarkan SBU/SKA/SKT hanya LPJK saja?
	Jawaban	Berdasarkan UU yang berlaku Ya.

s. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Ir. Dinar Siahaan sebagai Manager Eksekutif Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan saksi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 diketahui LPJKP Sumatera Utara sudah melakukan sosialisasi kepada pihak PLN teerkait dengan yang mengeluarkan SBU/SKA/SKT adalah LPJK. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi yaitu Sdr. Ir. Dinar Siahaan sebagai saksi pada nomor 11:----------

11	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah PLN sudah pernah disosialisasikan mengenai peraturan tersebut?
	Jawaban	LPJKP Sumut sudah 3 kali melakukan sosialisasi di PLN yaitu PLN Sungai Mati, PLN Bukit Rinjani, dan PLN yang lain saya tidak ingat. Sudah sejak 2-3 tahun yang lalu peraturan tersebut terus disosialisasikan. Setiap sosialisasi terhadap lembaga pemerintah biasanya PLN selalu hadir.

t. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Yaya Supriyatna sebagai Direktur Sumber Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Ahli pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 diketahui Lembaga yang diakui oleh Undang-undang dan Pemerintah dalam melaksankan pengembangan jasa konstruksi adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Berikut cuplikan dari Berita Acara

Pemeriksaan Ahli yaitu Sdr. Yaya Supriyatna sebagai Ahli pada nomor 10: ----------

10.	Pertanyaan Investigator	Apakah ada lembaga lain yang diakui pemerintah?
	Jawaban	Sesuai UU Jasa Konstruksi yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi hanya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang ada di tingkat nasional maupun provinsi. Jadi pemerintah tidak mengakui adanya lembaga lain selain Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan UU Jasa Konstruksi.

u. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Andi Sandi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Ahli pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 diketahui bahwa lembaga yang terbentuk dengan AD/ART (privat) maka kewenangan atau aturan yang dikeluarkan lembaga tersebut hanya mengikat anggota yang ada di dalam lembaga tersebut sedangkan lembaga yang terbentuk karena perintah undang-undang (publik) maka kewenangan atau aturan yang dikeluarkan lembaga tersebut mengikat secara publik atau semua orang. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan Ahli yaitu Sdr. Andi Sandi sebagai Ahli pada nomor 21:----------

21.	Pertanyaan Investigator	Ketika ada sebuah lembaga yang sudah diberi kewenangan fungsi secara sah oleh UU, diturunkan oleh PP seperti LPJK, kemudian muncul lembaga privat yang memiliki fungsi sama seperti yang dijelaskan dalam PP Nomor 4 Tahun 2010. Bagaimana menurut pendapat Ahli terkait dengan fungsi lembaga privat tersebut apakah sah dalam kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi?
	Jawaban	Pembentukan lembaga ada semacam konstitusinya yang disebut dengan AD/ART dan itu hanya mengikat bagi anggota yang ikut didalamnya, bukan lembaga publik. Yang diikat adalah orang-orang yang masuk dalam lembaga itu, karena mereka sudah bersepakat di AD/ART bahwa akan menurut. Jika ditanya ada lembaga yang mengeluarkan sertifikasi yang sama dengan ini, jadi bukan kewenangan publik yang dia keluarkan, itu adalah kewenangan

	Jawaban	untuk asosiasi/lembaga itu saja, mengikat untuk anggotanya jadi tidak mengikat publik. Kalau lembaga yang ini diatur di peraturan perundang-undangan, mengikat siapapun karena sejak diundangkan peraturan itu tidak ada alasan pemaaf yang mengatakan bahwa kita tidak tahu UU-nya, tidak tahu peraturannya, ini yang berlaku umum. Jika ditanya ada lembaga yang sama, tetapi hanya mendapat legitimasi dari anggotanya maka hanya mengikat anggotanya tapi bukan kewenangan publik yang dimaknai di PP ini, karena PP ini pada Pasal 24 ayat 1 sudah sangat spesifik bacaannya.

v. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka lembaga yang diakui secara Undang-Undang Jasa Konstruksi untuk mengeluarkan SBU, SKA dan SKT adalah LPJK. ----------

w. Bahwa meskipun PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya memasukkan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh LNJK, Pelaksana Pengadaan tetap menerima dan memproses dokumen tersebut, padahal seharusnya menolak dokumen tersebut. ----------

x. Bahwa tindakan Pelaksana Pengadaan menerima dokumen dari PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya dan memenangkan dalam proses pelelangan merupakan suatu perlakuan istimewa. ----------

y. Bahwa Perlakuan istimewa kepada PT Sumber Energi Sumatera merupakan hal yang masuk akal karena PT Sumber Energi Sumatera dimiliki oleh beberapa koperasi karyawan lintrik di wilayah Sumatera Utara. ----------

z. Bahwa dengan demikian tindakan Pelaksana Pengadaan memenangkan PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya meskipun menggunakan SBU dan atau SKA dan atau SKT yang diterbitkan oleh Lembaga Nasional Jasa Konstruksi merupakan suatu perlakuan istimewa.

8) Bahwa Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Area Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Rantau Prapat merupakan Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pembuatan Dokumen Pengadaan atau Rencana Kerja Syarat (RKS) untuk Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV ----------

a. Bahwa berdasarkan Dokumen pengadaan untuk Zona I, Zona II, zona III dan Zona IV, Dokumen pengadaan ini dibuat oleh Asisten Manager Jaringan yaitu Sdr. Kibar Barus dan disetujui oleh Manager Area yaitu Sdr. Rizky Mochamad. --------

b. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Kibar Barus sebagai Asisten Manager Jaringan PT PLN area Rantau Prapat pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Saksi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 diketahui bahwa saksi tidak terlibat dalam penyusunan dokumen, pembobotan maupun evaluasi tender serta persyaratan SBU di dalam Dokumen Pengadaan Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan saksi yaitu Sdr. Kibar Barus sebagai Saksi pada nomor 22 dan 23: ----------

22	Pertanyaan Investigator	Apakah Saksi terlibat dalam penyusunan dokumen, pembobotan, maupun evaluasi tender?
	Jawaban	Tidak.
23	Pertanyaan Investigator	Apakah Saksi tahu mengenai SBU?
	Jawaban	Tidak tahu.

c. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Kibar Barus sebagai Asisten Manager Jaringan PT PLN area Rantau Prapat pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Saksi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 diketahui bahwa saksi tidak mengetahui terkait

dengan proses tender pada Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan yaitu Sdr. Kibar Barus sebagai Saksi pada nomor 34. ----------

34	Pertanyaan Investigator	Apakah Saksi tahu tender ini prosesnya seperti apa?
	Jawaban	Tidak tahu.

d. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Kibar Barus sebagai Asisten Manager Jaringan PT PLN area Rantau Prapat pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Saksi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 diketahui tanggung jawab dalam pembuatan Dokumen Pengadaan atau Rencana Kerja Syarat (RKS) pada Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV adalah Manager area dan saksi hanya diperintah oleh Manager area untuk tanda tangan di dalam Dokumen Pengadaan atau Rencana Kerja Syarat (RKS) pada Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV dalam hal *dibuat oleh*. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan yaitu Sdr. Kibar Barus sebagai Saksi pada nomor 55-58: ----------

55	Pertanyaan Investigator	Pembuatan RKS merupakan tanggung jawab siapa?
	Jawaban	Manajer Area.
56	Pertanyaan Investigator	Tapi kenapa disini yang ditunjuk adalah Asisten Manajer dan kenapa Saksi tandatangan dalam RKS?
	Jawaban	Saya ditunjuk dan disuruh oleh atasan, Manajer Area.
57	Pertanyaan Investigator	Apakah Saksi membuat RKS?
	Jawaban	Tidak.
58	Pertanyaan Investigator	RKS dibuat oleh siapa?
	Jawaban	Manajer Area yang membuat, disetujui oleh beliau selaku pengguna anggaran sekaligus pejabat perencana.

e. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Kibar Barus sebagai Asisten Manager Jaringan PT PLN area Rantau Prapat pada persidangan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan Saksi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 diketahui Saksi tidak mengetahui isi di dalam Dokumen Pengadaan atau Rencana Kerja Syarat (RKS) pada Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV yang terkait dalam hal administrasi, persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis, evaluasi pembobotan khususnya untuk sertifikat ISO dan rekening koran. Berikut cuplikan dari Berita Acara Pemeriksaan yaitu Sdr. Kibar Barus sebagai Saksi pada nomor 77-81.----------

77	Pertanyaan Investigator	Terkait kualifikasi perusahaan dalam RKS, apa yang Saksi ketahui?
	Jawaban	Saya tidak tahu.
78	Pernyataan Investigator	Mohon dicatat dalam BAP bahwa Asisten Manajer Area Saudara Kibar barus tidak mengetahui mengenai RKS yang berkaitan dengan administrasi.
79	Pertanyaan Investigator	Terkait pengalaman sejenis, di RKS tertera harus ada pengalaman sejenis sebelumnya. Apa yang mendasari alasan harus ada pengalaman pekerjaan sejenis sebelumnya?
	Jawaban	Saya tidak tahu.
80	Pertanyaan Investigator	Apakah Saksi tahu pertimbangan dalam evaluasi pembobotan, seperti tidak dilampirkannya sertifikasi ISO padahal tiap pembobotan ada poinnya?
	Jawaban	Tidak tahu.
81	Pertanyaan Investigator	Apakah Saksi tahu mengenai pembobotan rekening Koran?
	Jawaban	Tidak tahu.

f. Bahwa meskipun berdasarkan dokumen pengadaan untuk Zona I, Zona II, zona III dan Zona IV, ini dibuat oleh Asisten Manager Jaringan yaitu Sdr. Kibar Barus dan disetujui oleh Manager Area yaitu Sdr. Rizky Mochamad tetapi pada

kenyataannya Sdr. Kibar Barus tidak mengerti apapun. ----------

g. Bahwa berdasarkan Sidang Majelis Komisi diketahui bahwa yang bertanggung menyusun Dokumen Penawaran untuk Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV adalah Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Area Manager PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat.----------

h. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka berbagai permasalahan dalam proses pelelangan/pengadaan ini juga menjadi tanggung jawab Sdr. Rizky Mochamad, ST selaku Area Manager PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat. ----

9) Kesimpulan ----------

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tim Investigator menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh: ----------

a. PT Sumber Energi Sumatera; ----------

b. PT Mustika Asahan Jaya; ----------

c. Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat; ----------

d. Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat. ----------

30. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TI.4): ----------

30.1 Tentang Unsur-Unsur Dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Bahwa adapun hal yang diduga dilanggar oleh Para Terlapor dalam perkara *a quo* adalah ketentuan dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". ----------

Ketentuan pasal 22 ini memuat/memiliki unsur-unsur sebagai berikut: ----------

1. Adanya Dua atau Lebih Pelaku Usaha. ----------

   Unsur ini dalam pasal 22 menegaskan bahwa persekongkolan tender dapat terjadi tidak hanya antar pelaku usaha, tetapi pihak lain. Artinya dalam tender pihak yang terlibat adalah pemilik pekerjaan (penawar tender) dan peserta tender. Namun demikian pengertian pihak lain dalam hal ini untuk mengantisipasi celah hukum bahwa persekongkolan dapat terjadi antara pelaku usaha (korporasi) tetapi juga antara pelaku usaha dengan individu. Individu dalam hal ini misalnya oknum pemilik pekerjaan yang berkedudukan sebagai panitia tender. Atau dilakukan dengan individu yang mempunyai akses terhadap pemilik pekerjaan dan akses tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemilik pekerjaan dalam menentukan pemenang tender. ----------

   Pada perkara *a quo*, terdapat lebih dari dua pelaku usaha, yaitu PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat sebagai pemberi pekerjaan, baik Manajer Area sebagai Perencana Pelelangan, maupun Pelaksana Pelelangan, dan PT Sumber Energi Sumatera (Peserta dan Pemenang Tender Paket Pakerjaan Pada Zona III dan IV dalam Perkara *a quo* selaku Terlapor I), PT Mustika Asahan Jaya (Peserta dan Pemenang Tender Paket Pekerjaan pada Zona I dan II selaku Terlapor II), serta beberapa Vendor/Perusahaan Peserta Tender lainnya. ----------

2. Adanya Persekongkolan ----------

   Persekongkolan diatur dalam Pasal 1 poin (h) UU No. 5 Tahun 1999, yang berbunyi, "Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol".---------

Pembentuk UU memberikan tujuan persekongkolan secara limitatif untuk menguasai pasar bagi kepentingan pihak-pihak yang bersekongkol. Penguasaan pasar merupakan perbuatan yang diantisipasi dalam persekongkolan termasuk dalam tender. UU No. 5/1999 membagi 3 bentuk persekongkolan yaitu:----------

a. Persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. ----------
b. Persekongkolan untuk memperoleh informasi yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.---
c. Persekongkolan untuk menghambat produksi atau pemasaran barang/jasa.----------

Pembentuk undang-undang menempatkan 2 (dua) bentuk persekongkolan mempunyai kesamaan karakteristik yang dapat diketahui dari pengertian (dasar) persekongkolan. Pertama, kegiatan persekongkolan hanya dapat dilakukan apabila terdapat dua pihak atau lebih melakukan kerjasama secara tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan. Kedua, bahwa tujuan dari persekongkolan adalah untuk menguasai pasar bersangkutan yaitu pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut (pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999). ----------

Robert Meiner (Siswanto: 2001) membedakan dua jenis persekongkolan apabila melihat pihak-pihak yang terlibat yaitu persekongkolan yang bersifat horizontal (*horizontal conspiracy*) dan persekongkolan yang bersifat vertikal (*vertical conspiracy*). Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang diadakan oleh pihak-pihak yang

saling merupakan pesaing, sedangkan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berada dalam hubungan penjual (penyedia jasa) dengan pembeli (pengguna jasa). ----------

Berasal dari pengertian dasar persekongkolan (*conspiracy*) bahwa di dalam persekongkolan terdapat suatu kerjasama (*combination*) dari pelaku usaha yang terlibat didalamnya untuk melakukan suatu perbuatan/kegiatan (*joint efforts*). Kerjasama yang diidentifikasikan sebagai persekongkolan apabila dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum (*unlawful*), dan anti persaingan sehat. Kerjasama menuntut adanya dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan bersama yang disepakati dan kegiatan tersebut bersifat negatif. Unsur pertama dan kedua mempunyai korelasi positif dan saling menegaskan, bahwa kerjasama menuntut peran dua pihak atau lebih. Ketiga, unsur penguasaan pasar. Dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 UU No. 5/1999 memberikan batasan perbuatan yang mengarah pada penguasaan pasar. Sehingga persekongkolan tender sebagai konsekuensi pengertian persekongkolan harus memenuhi unsur penguasaan pasar, meskipun dalam pasal 22 UU No. 5/1999 tidak menyebutkan unsur penguasaan pasar. Untuk itu persekongkolan tender harus dibuktikan adanya indikasi adanya penguasaan pasar dengan melihat perbuatan yang dilakukan termasuk dalam ruang lingkup kegiatan untuk menguasai pasar. ----------

Dalam hal ini, Investigator harus dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan, pada proses persidangan, baik secara bukti-bukti, maupun dari keterangan saksi-saksi, Ahli maupun Para Terlapor, Investigator seharusnya mampu membuktikan bahwa memang telah terjadi kersajama, atau bersepakat, atau bersekongkol satu sama lain, yang dilakukan secara melawan hukum, dan juga apakah kegiatan tersebut bertujuan untuk menguasai

pasar bersangkutan. Karena kerjasama untuk melakukan persekongkolan harus terjadi secara nyata dan didukung oleh saksi.----------

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, dari seluruh keterangan yang didapat dari saksi-saksi di persidangan, tidak ada satupun pihak yang menyebutkan pernah berkomunikasi, melakukan pertemuan, bersepakat atau berjanji, atau saling menukar data dan informasi, yang mengarah keterjadinya suatu persekongkolan. Saksi-saksi seperti para Direktur atau Direktur Utama perusahaan yang sama-sama mengikuti lelang tender pada perkara *a quo*, baik Saksi Zulham (Dirut PT Razza Prima Trafo), Saksi Krisman Siahaan (Direktur PT Bukit Sion Abadi), Saksi H. Parada Siregar (Dirut PT Reihan Prada Nassindo), dan Saksi Nasruddin Noor (Dirut PT Dian Perkasa Nasida), memberi keterangan bahwa tidak satupun yang pernah berkomunikasi, bertemu, melakukan pertemuan, bersepakat atau dijanjikan sesuatu oleh Terlapor I maupun pihak dari Terlapor I dalam rangka penyusunan, persiapan, ataupun menentukan pemenang dari lelang tender pada perkara *a quo.*----------

Begitu pula dengan semua pihak dari Pemberi Pekerjaan yaitu PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat, baik Sdr. Rizki Muhammad (Manajer Area/Terlapor III) maupun Saksi Dedi Bangun dari pihak Pelaksana Pengadaan (Terlapor IV), memberi keterangan bahwa tidak ada salah satu dari mereka yang pernah berkomunikasi, melakukan pertemuan, bersepakat, atau dijanjikan sesuatu oleh Terlapor I maupun pihak dari Terlapor I, dalam rangka menentukan pemenang tender dari 4 (empat) Paket Pekerjaan Pelayanan Teknik pada perkara *a quo.*----------

Juga dari keterangan yang diperoleh di persidangan pada saat pemeriksaan Saksi Dorcas Damanik, Saksi Dompak Siahaan dan Saksi Rahmad Suryadi, yang ketiganya

merupakan bagian dari PT Sumber Energi Sumatera (Terlapor I), ketiganya memberi kesaksian bahwa tidak pernah melakukan komunikasi, melakukan pertemuan, bersepakat maupun menjanjikan sesuatu kepada pihak lain, baik sesama perusahaan yang mengikuti lelang tender pada perkara *a quo*, maupun kepada pihak pemberi pekerjaan, yaitu PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat, baik Manajer Area, Pihak Pelaksana Pengadaan, maupun pihak lain. ----------

3. Bertujuan Untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender (MMPT). ----------

   Adapun selanjutnya yang merupakan unsur pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 ini adalah kegiatan persekongkolan tersebut harus mempunyai tujuan untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. Hal ini juga harus dapat dibuktikan oleh Investigator yang telah menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran secara sah dan meyakinkan, bahwa kegiatan yang dilakukan Para Terlapor, baik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III maupun Terlapor IV, adalah mempunyai tujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Dengan demikian persekongkolan dalam tender mempunyai tujuan ganda (*double objectives*) yaitu untuk menguasai pasar dan MMPT. Harus ada suatu tolak ukur penilaian yang jelas tentang kapan dan bagaimana suatu perbuatan itu dikatakan bertujuan untuk mengatur dan menentukan pemenang tender (MMPT), agar Dugaan yang dimuat dalam LDP mempunyai dasar hukum dan dapat dibuktikan.----------

4. Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

   Selanjutnya unsur pasal 22 ini adalah seluruh perbuatan yang dijelaskan di poin sebelumnya adalah mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5/1999 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan

cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan. Persekongkolan tender dinyatakan dilarang karena cara-cara dalam berkompetisi dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan. Dengan pemahaman tersebut, persekongkolan merupakan kerjasama yang illegal (*unlawful*) maka persekongkolan tender merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum persaingan usaha karena cara maupun hasil dari tercapainya tujuan mempunyai potensi atau kecenderungan melawan hukum. ----------

30.2 Tentang Pelaksanaan dan Proses Tender 4 (empat) Paket Pekerjaan Pada PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015 dan Fakta Persidangan ----------

Setelah dilakukan Pemeriksaan Perkara, baik terhadap saksi-saksi, Ahli-ahli dan Para Terlapor serta Pemeriksaan Bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, diperoleh Data-data dan fakta-fakta serta keterangan tentang Pelaksanaan Tender 4 (empat) Paket Pekerjaan pada PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat tahun 2015 dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terungkap di Persidangan, proses pelaksanaan tender tender 4 (Empat) paket pekerjaan pada PT.PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015, telah dilaksanakan sesuai dengan aturan pelaksanaan tender pada PT PLN (Persero) dan RKS yang diterbitkan oleh Pemberi Pekerjaan/Pengguna Jasa (PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat), dimana tidak ada terungkap dipersidangan dan tidak terbukti dugaan Tim Investigator tentang adanya dugaan Persekongkolan oleh Para Terlapor sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dituangkan oleh Tim Investigator dalam berkas LDP-nya, Hal tersebut sebagaimana didukung oleh keterangan saksi-saksi, Ahli-ahli dan keterangan para terlapor (Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV) yang terungkap sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap

dalam persidangan, yang mana menerangkan bahwa dari semua saksi yang diperiksa dalam persidangan tidak ada satu orang saksi pun yang menerangkan adanya kerjasama atau konspirasi atau yang mengarah pada persekongkolan baik persekongkolan horizontal maupun persekongkolan vertikal untuk memenangkan Peserta Tender tertentu, utamanya untuk memenangkan Terlapor-I pada Tender 4 (empat) Paket Pekerjaan pada PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat tahun 2015. ----------

2. Bahwa terungkap di persidangan, pada Tender Paket Pekerjaan Zona I dan Zona II, Terlapor I mengalami kekalahan (tidak menang) dikarenakan tidak lengkapnya dokumen administrasi tender sebagaimana disyaratkan oleh Pemberi Pekerjaan dalam RKS, adapun dokumen administrasi yang tidak lengkap tersebut yaitu Dokumen SITU yang tidak ada dalam dokumen administrasi dan teknik (sampul I), dimana hal tersebut merupakan kelalaian/kesalahan yang dilakukan oleh Staf Terlapor I, hal tersebut diketahui oleh Terlapor I setelah dilakukan pembukaan dokumen administrasi dan Teknik (Sampul 1) oleh Panitia/Pelaksana Lelang (Terlapor IV), dan akibat dari Terlapor I tidak lengkap syarat administrasinya, maka tidak di ikutkan lagi oleh Panitia/Pelaksana Lelang untuk tahapan tender selanjutnya yaitu tahap pembukaan dokumen Sampul 2 (penawaran dan harga), hal tersebut sesuai dengan yang terungkap dalam fakta persidangan dan keterangan saksi Rahmad Suryadi, Saksi Dompak Siahaan, Saksi Dorcas Octaviani Damanik dan keterangan Saksi-saksi lainnya serta didukung oleh Keterangan Terlapor I, II, III dan IV, juga dikuatkan dengan keterangan Saksi dari Perusahaan Peserta Tender Lainnya, dan tidak lengkapnya dokumen SITU tersebut telah diakui oleh Saksi Rahmad Suryadi sebagai kesalahan/kelalaiannya dalam mempersiapkan dokumen administrasi pelaksanaan tender pada Zona I dan Zona II, terhadap kesalahan/Kelalaian tersebut, saksi Rahmad Suryadi juga

mengaku telah mendapat surat teguran/sanksi tertulis dari Direksi PT Sumber Energi Sumatera (Terlapor I), dan hal tersebut dibenarkan oleh Terlapor I selaku Dirut PT Sumber Energi Sumatera, sehingga tidak benar dan tidak terbukti dugaan yang disebutkan oleh Tim Investigator tentang adanya dugaan persekongkolan horizontal antara Terlapor I dengan Terlapor II dan tidak benar serta tidak terbukti juga adanya dugaan Persekongkolan Vertikal Antara Terlapor I dengan Terlapor III dan IV, dugaan tersebut hanyalah merupakan asumsi-asumsi yang tidak berdasar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah, oleh karenanya sangat berdasar dugaan tersebut ditolak atau setidak-tidaknya haruslah dikesampingkan. --

3. Bahwa tidak benar adanya dugaan kerja sama antara Terlapor I dan Terlapor II pada Tender Paket Zona I dan Zona II untuk menguntungkan Terlapor II dan ditetapkan sebagai Pemenang, bahkan kalahnya Terlapor I pada Tender Paket Zona I dan Zona II merupakan kerugian yang sangat besar bagi Terlapor I, sekiranya Terlapor I dapat memenangkan Tender Paket Zona I dan II tersebut tentu Terlapor I akan mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak yang sudah tentu pula berdampak baik bagi harapan adanya keuntungan Perusahaan yang akan didapatkan dari pekerjaan tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa dugaan Tim Investigator tentang dugaan persekongkolan Horizontal antara Terlapor I dan Terlapor II tentu sangat tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan dan hanya merupakan asumsi-asumsi belaka saja, oleh karenanya dugaan tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya harus dikesampingkan. ----------
4. Bahwa terungkap di persidangan, pada tender Paket Pekerjaan Zona III dan Zona IV, Terlapor I di tetapkan Oleh Pelaksana Lelang (Terlapor IV) sebagai pemenang karena Pelaksana Lelang menilai Terlapor I memiliki kelengkapan dokumen dan persyaratan paling lengkap sehingga layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai

Pemenang, dimana pada Tender Paket Pekerjaan Zona III dan IV, Terlapor I telah dapat melengkapi kekurangan dokumen (SITU) yang tidak lengkap sewaktu mengikuti tender pada Zona I dan Zona II.----------

5. Bahwa terungkap di Persidangan, berdasarkan Keterangan Ahli (Prof. Dr. Syafuddin Kalo, S.H., M.Hum.), yang terungkap di persidangan, Terlapor I (PT Sumber Energi Sumatera) didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas didukung dengan akta pendirian PT Sumber Energi Sumatera dan akta Perubahannya, sehingga kepemiliikan sahamnya tidak ada memiliki konflik kepentingan (*conflict of interrest*) dengan Pihak Pemberi Pekerjaan (Terlapor III) dan Panitia/Pelaksana Lelang (Terlapor IV), oleh karenanya Terlapor I sah dan berdasar menurut hukum untuk ikut dan ditetapkan sebagai Pemenang pada Tender Paket Pekerjaan Zona III dan IV.----------
6. Bahwa Terungkap di Persidangan, tidak ada satu orangpun saksi yang menyatakan adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II atau antara Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III dan IV dalam membuat dokumen penawaran harga pada tender 4 (empat) Paket Pekerjaan pada PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat tahun 2015, oleh karenanya seluruh dugaan persekongkolan sebagaimana dibuat Tim Investigator dalam LDP-nya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya harus dikesampingkan.----------
7. Bahwa Terungkap dipersidangan, tidak satu orangpun Saksi yang menerangkan adanya dugaan Panitia/Pelaksana Tender (Terlapor IV) dan/atau Pemberi Pekerjaan (Terlapor III) memudahkan/memfasilitasi Terlapor I dalam Proses tender 4 (empat) Paket Pekerjaan pada PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat tahun 2015,dan Saksi-saksi menjelaskan semua Vendor/Perusahaan peserta Tender mendapat perlakuan yang sama dari Pelaksana Tender (Terlapor IV), oleh karenanya dugaan

adanya Persekongkolan horizontal sama sekali tidak terbukti, sehingga dugaan tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya harus dikesampingkan. ----------

30.3 Tentang Bantahan Terlapor I atas Tidak dapat dibuktikannya Dugaan yang dituduhkan Oleh Tim Investigator: ----------

1. Bantahan dan Tidak terbuktinya dugaan adanya Kerja sama antara dua pihak atau lebih. ----------

   Terlapor I tidak pernah melakukan kerja sama dengan pihak manapun, dalam hal yang terkait kegiatan mengikuti Proses Lelang Tender Paket Pelayanan Teknik di PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020. Terlapor I mengikuti seluruh proses Lelang Tender tersebut secara fair dan tidak melakukan suatu tindakan apapun yang berpotensi melawan hukum. ----------

2. Bantahan dan tidak terbuktinya dugaan secara terang-terangan maupun diam–diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain. ----------

   Berdasarkan keterangan Terlapor I di atas, Terlapor I tidak pernah berkomunikasi, atau melakukan suatu kerja sama, dengan pihak manapun dalam menyusun dokumen dan mengikuti Lelang Tender pada perkara *a quo*, apalagi melakukan persesuaian dokumen dengan peserta lain. Menurut Terlapor I, dugaan ini sangat tidak beralasan dan tidak berdasar. ----------

3. Bantahan dan Tidak Terbuktinya adanya dugaan Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan. ---

   Berdasarkan keterangan Terlapor I di atas, Terlapor I tidak pernah berkomunikasi, atau melakukan suatu kerja sama, dengan pihak manapun dalam menyusun dokumen dan mengikuti Lelang Tender pada perkara *a quo*, apalagi membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan. Menurut Terlapor I, dugaan ini sangat tidak beralasan dan tidak berdasar. ----------

4. Bantahan dan Tidak Terbuktinya dugaan “Menciptakan persaingan semu”. ----------

Terlapor I tidak pernah merasa melakukan suatu kegiatan yang menciptakan persaingan semu dalam mengikuti Proses Lelang Tender. Kekalahan yang dialami oleh Terlapor I pada Lelang Tender Pelayanan Teknik di PT PLN (Persero) Area Rantauprapat pada Zona I dan Zona II adalah disebabkan kelalaian Terlapor I dalam menyusun dokumen Administrasi dan Teknik pada Proses Lelang Tender Zona I dan Zona II. Terlapor I beranggapan bahwa dengan melengkapi SIUP, berarti Terlapor I telah melengkapi persyaratan SITU karena pengurusan SIUP sudah harus melengkapi SITU lebih dahulu. Dengan demikian dasar pemikiran Terlapor I dengan melengkapi SIUP tersebut, telah juga secara otomatis sudah melengkapi SITU. Terlapor I merasa sangat kecewa akibat kekalahan tersebut, karena kekalahan tersebut sebenarnya tidak akan terjadi seandainya Terlapor I sedikit lebih cermat dalam menyusun dokumennya. Jadi sangat tidak beralasan dan tidak berdasar apabila Terlapor I diduga menciptakan persaingan semu karena hal tersebut.----------

5. Bantahan dan tidak terbuktinya dugaan “Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan”. ----------

   Berdasarkan keterangan Terlapor I di atas, Terlapor I tidak pernah berkomunikasi, atau melakukan suatu kerja sama, dengan pihak manapun, dalam menyusun dokumen dan mengikuti Lelang Tender pada perkara *a quo*. Jadi Terlapor I menolak dugaan yang menyebutkan Terlapor I menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.

6. Bantahan dan tidak terbuktinya dugaan “Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu”.----------

   Terlapor I merasa tidak pernah melakukan tindakan apapun yang berpotensi melawan hukum, dalam rangka memenangkan Tender, selain memenuhi segala

persyaratan dan ketentuan dari Panitia Penyelenggara Lelang Tender dengan sebaik–baiknya. ----------

7. Bantahan dan tidak terbuktinya dugaan “Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum”. ----------

   Terhadap hal tersebut, Terlapor I menyatakan bahwa Terlapor I bukanlah pihak penyelenggara/Pelaksana tender, untuk itu Terlapor I merasa bahwa poin unsur ini tidak tepat diduga/dituduhkan terhadap Terlapor I. --------

8. Bahwa Terlapor I Menolak Seluruh Dalil Dugaan Pelanggaran yang didugakan Kepada Terlapor I sebagaimana diuraikan oleh Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang disebutkan dalam Perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas dalam Tanggapan Terlapor I berikut ini. ----------

9. Bahwa setelah Terlapor I membaca dan meneliti dengan seksama seluruh dalil dugaan pelanggaran yang didugakan oleh Tim Investigator dalam perkara *a quo*, selanjutnya dikaitkan dengan fakta–fakta hukum yang ada, ternyata dugaan tersebut adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum serta tidak mengandung kebenaran. ----------

10. Bahwa benar, Terlapor I ada mengikuti proses Tender 4 (empat) Paket Pekerjaan Pemborongan Pelayanan Teknik (YANTEK) pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat, yaitu pada Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV dengan nilai total HPS Rp.124.484.839.074,- seperti yang disebut dalam Objek Laporan Dugaan Pelanggaran yang diberikan Investigator pada halaman 2.

11. Bahwa Terlapor I mengikuti seluruh tahapan yang ada pada proses tender seperti yang diikuti oleh seluruh peserta tender tersebut. Pada tahap Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I yang terdiri dari Evaluasi Administrasi dan Teknis, pada Evaluasi Administrasi,

Terlapor I dinyatakan tidak lulus Evaluasi pada Zona I dan Zona II dikarenakan Terlapor I tidak melampirkan foto*copy* SITU dalam berkas administrasi penawaran yang diajukan, sedangkan pada Zona III dan Zona IV Terlapor I dinyatakan LULUS di semua tahap Evaluasi Sampul I.-----

12. Bahwa Terlapor I kemudian mengikuti lanjutan proses Tender pada Zona III dan Zona IV pada Tahap Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II yang terdiri dari Evaluasi Harga dan Pembobotan Nilai, dan Terlapor I dinyatakan LULUS pada semua tahap Evaluasi Sampul II, dan Terlapor I dinyatakan SAH dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu Penetapan Pemenang. Dan Terlapor I pun ditetapkan menjadi Pemenang Tender pada Zona III berdasarkan Nota Dinas Nomor 063/DAN.02.03/RAP/2015 tentang Usulan Penetapan Calon Pemenang, tertanggal 8 Juni 2015, dan pada Zona IV berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 019.PP.DAN/DAN.02.03/RAP/2015 tanggal 9 Juni 2015.
13. Bahwa dalam proses awal sampai tahap ditetapkan menjadi Pemenang pada Zona III dan Zona IV, Terlapor I mengikuti seluruh rangkaian proses Evaluasi yang diperlukan, seperti yang berlaku untuk seluruh perusahaan lain yang ingin mengikuti proses tender, tanpa ada proses yang sengaja dilewati atau menerima keistimewaan atau bantuan dalam melewati proses–proses Evaluasi tersebut. ----------

30.4 Bantahan dan Tidak Terbuktinya Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal. ----------

Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas dugaan Persekongkolan Horizontal yang didugakan oleh Tim Investigator kepada Terlapor I dengan PT Mustika Asahan Jaya (Terlapor II) dengan alasan dan fakta sebagai berikut:----------

1. Menjadi Perusahaan Pendamping dan Menciptakan Persaingan Semu ----------
   a. Bahwa berdasarkan uraian Terlapor I di atas, Terlapor I mengikuti seluruh rangkaian Proses Tender di Zona I,

Zona II, Zona III dan Zona IV berupa 4 (empat) Paket Pekerjaan Pemborongan Pelayanan Teknik (YANTEK) Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat.----------

b. Bahwa Terlapor I mengikuti seluruh proses yang ditentukan PT PLN sebagaimana juga yang harus diikuti oleh perusahaan lain yang ingin mengikuti Tender tersebut. ----------

c. Bahwa berdasarkan fakta yang sudah dijelaskan Terlapor I diatas, Terlapor I dinyatakan gugur pada Paket Zona I dan Zona II Tahapan Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I yaitu pada Tahap Evaluasi Administrasi, karena Terlapor I tidak menyertakan *Copy* SITU. ----------

d. Bahwa tidak disertakannya *Copy* SITU dalam Tahap Evaluasi Administrasi Paket Zona I dan Zona II oleh Terlapor I, disebabkan kesilapan pegawai Terlapor I dalam melengkapi berkas administrasi (*copy* SITU). Keadaan ini terjadi karena perubahan sistem pelelangan dari yang dahulu Pelayanan Gangguan (Yangu) menjadi Pelayanan Teknis (Yantek), dan diikuti perubahan syarat–syarat administrasi Lelang Tender.--

e. Bahwa ketika Terlapor I mengetahui ketidaklengkapan administrasi dokumen (*copy* SITU) yang diberikan oleh Terlapor I kepada panitia lelang, Terlapor I masih berupaya untuk menyampaikan *Copy* SITU kepada Panitia Lelang Tender, tetapi Panitia Lelang Tender menolak untuk menerima *Copy* SITU tersebut dengan alasan karena tata cara Lelang Tender tersebut adalah menggunakan metode pasca kualifikasi (sistem gugur), dan akan menuai keberatan dari perusahaan lain yang pada saat yang sama mengikuti Proses Pembukaan Sampul (Evaluasi Sampul I). ----------

f. Bahwa kekalahan Terlapor I dalam Proses Tender di Zona I dan Zona II juga bukan merupakan unsur kesengajaan, melainkan menjadi kekecewaan kepada

Terlapor I, yang membuat Terlapor I lebih berhati–hati menyusun berkas administrasi dalam mengikuti proses tender, sehingga kesalahan yang sama tidak lagi diulangi oleh Terlapor I dalam Proses Lelang di Zona III dan Zona IV. ----------

2. Kerjasama dalam Penyusunan Dokumen Penawaran -------
   a. Bahwa Tim Investigator sangat keliru mengenai penyusunan Dokumen Administrasi dan Teknik dan Dokumen Penawaran Harga (Penyusunan Dokumen Penawaran). ----------
   b. Bahwa Tim Investigator beranggapan penyusunan Dokumen Administrasi dan Teknik adalah sama dengan Dokumen Penawaran. Sedangkan yang dimaksud Dokumen Administrasi dan Teknik adalah seluruh kelengkapan administrasi yang disyaratkan di dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS), sementara Dokumen Penawaran Harga adalah Dokumen yang berisi pengajuan harga penawaran. Dengan demikian, Dokumen Administrasi dan Teknik dengan Dokumen Penawaran adalah dua hal yang berbeda. ----------
   c. Bahwa Terlapor I dalam rangka memenuhi standar kualifikasi dari panitia lelang tender (kualifikasi perusahaan M2), perwakilan Terlapor I mendatangi salah satu lembaga sertifikasi, dalam hal ini, Terlapor I datang ke Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK). -
   d. Bahwa datangnya perwakilan Terlapor I ke LNJK dikarenakan ketika sebelumnya datang ke LPJK, pihak LPJK sedang dalam konflik Internal, dan tidak memungkinkan untuk menyelesaikan perpanjangan SBUJK tepat waktu dalam rangka mengikuti lelang tender perkara *a quo*. ----------
   e. Bahwa perwakilan Terlapor I mendatangi LNJK Sumatera Utara, dimana Ketua LNJK Sumatera Utara kebetulan adalah Sdr. W. Aswat Lubis. ----------
   f. Bahwa benar perwakilan Terlapor I memiliki hubungan (peristiwa) hukum dengan LNJK Sumatera Utara

bukan dengan Sdr. W. Aswat Lubis secara pribadi ataupun Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur PT Mustika Asahan Jaya. ----------

g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas adanya, perwakilan Terlapor I tidak memiliki hubungan (peristiwa) hukum dengan Sdr. W. Aswat Lubis secara pribadi, melainkan dengan Sdr. W. Aswat Lubis selaku Ketua LNJK Sumatera Utara. ----------

h. Bahwa disamping itu, perwakilan Terlapor I ketika meminta arahan dan bantuan mengurus SBU tersebut, Terlapor I belum kenal dengan Sdr. W. Aswat Lubis secara pribadi, apalagi mengetahui kalau Beliau juga adalah Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya.---------

i. Bahwa untuk membantu dan memberikan arahan kepada perusahaan yang membutuhkan untuk memenuhi kualifikasi tertentu, adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi seperti dalam hal ini LNJK. ----------

j. Bahwa dari fakta di atas, adalah tidak berdasar hukum, hal yang didugakan kepada Terlapor I, jika Terlapor I bekerja sama dengan Sdr. W. Aswat Lubis dalam Penyusunan Dokumen Penawaran. ----------

k. Bahwa demikian pula halnya kesamaan nama tenaga kerja yang ditemukan dalam berkas Penawaran Lelang Tender oleh Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya, sesungguhnya kedua nama tersebut adalah calon pekerja di lapangan, yang akan dipekerjakan oleh Terlapor I, apabila Terlapor I memenangkan Lelang Tender. Adapun kesamaan nama yang terdapat dengan PT Mustika Asahan Jaya, adalah merupakan hal yang diluar dugaan Terlapor I, dan tidak terdapat unsur kesengajaan. Kedua nama tersebut dimasukkan Terlapor I adalah untuk memenuhi syarat bobot penilaian, dalam berkas Penawaran Lelang, karena kedua calon pekerja tersebut memenuhi syarat karena mempunyai sertifikat yang layak untuk menjadi

pekerja pada proyek yang akan dilelang. Terlapor I juga tidak pernah mendapat informasi jikalau kedua orang calon pekerja tersebut juga dimasukkan namanya ke dalam berkas Penawaran Lelang Tender oleh perusahaan lain selain Terlapor I.----------

l. Bahwa mengenai keterangan dari Terlapor I dan Dirut PT Mustika Asahan Jaya, yang menyatakan bahwa PT Mustika Asahan Jaya menggunakan karyawan Terlapor I untuk pekerjaan Zona I, dan Terlapor I menggunakan karyawan PT Mustika Asahan Jaya pada pekerjaan Zona IV, hal tersebut dilakukan adalah karena Terlapor I mengikuti Syarat Umum Pada Rencana Kerja dan Syarat–Syarat yang dimuat pada pasal 32 butir (2) tentang Tenaga Kerja, yang berbunyi, *"(2) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada butir 1 pasal ini, Penyedia Barang/Jasa wajib memprioritaskan merekrut Tenaga Kerja yang selama ini telah bekerja sebagai Petugas Pelayanan Gangguan yang ada di PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat dengan proses seleksi sesuai dengan ketentuan PLN."*----------

m. Bahwa sebelum mengikuti Lelang Tender pada Tahun 2015, Terlapor I sudah melaksanakan pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) di wilayah Zona I, yang sekarang menjadi pekerjaan Pelayanan Teknis di Zona I, yang dikerjakan oleh PT Mustika Asahan Jaya, sehingga merujuk kepada pasal 32 butir (2) di atas, PT Mustika Asahan Jaya memakai bekas tenaga kerja lapangan Terlapor I pada Pelayanan Teknis di Zona I tersebut. ----------

n. Bahwa demikian juga Terlapor I dalam mengerjakan Pekerjaan Pelayanan Teknis di Zona III dan Zona IV, juga mempekerjakan bekas tenaga kerja lapangan dari Perusahaan–Perusahaan yang dahulunya mengerjakan Pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) di Zona tersebut. ----------

o. Bahwa dari uraian diatas, maka tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, segala hal–hal yang didugakan terhadap Terlapor I oleh Tim Investigator, dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada perkara *a quo* yang menyebutkan Terlapor I bekerja sama dalam Penyusunan Dokumen Penawaran dengan PT Mustika Asahan Jaya.----------

p. Bahwa jika memang Terlapor I bekerja sama dengan PT Mustika Asahan Jaya, maka sudah pasti tidak mungkin ada kesamaan nama pekerja yang diajukan kedalam Dokumen Administrasi dan Teknis, karena akan menimbulkan potensi masalah.----------

q. Bahwa disamping itu, bahkan menurut fakta persidangan dari Terlapor II, maka Terlapor I mengetahui bahwa PT Mustika Asahan Jaya tidak pernah memasukkan Dokumen Administrasi dan Teknis pada Zona III dan Zona IV. Maka menurut Terlapor I, dokumen milik Terlapor II tidak dapat dijadikan dasar dalam penyusunan LDP oleh Tim Investigator. ----------

r. Berdasarkan uraian diatas, jelas adanya bahwa Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya tidak ada mengajukan nama yang sama dalam Dokumen Administrasi dan Teknis pada Zona III dan Zona IV pada proses Tender tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa LDP yang disusun oleh Tim Investigator. ----------

30.5 Bantahan dan Tidak Terbuktinya Tentang Dugaan Persekongkolan Vertikal----------

Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas dugaan Persekongkolan Vertikal yang didugakan oleh Tim Investigator kepada Terlapor I dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang selaku Terlapor IV, atau pemberi pekerjaan (Manager Area) selaku Terlapor III, dengan alasan dan fakta sebagai berikut:---

1. Pemilihan Metode Pelelangan Terbuka Dimaksudkan Untuk Memfasilitasi dan Mempermudah Peserta Tertentu.

a. Bahwa Terlapor I tidak pernah merasa difasilitasi dan dipermudah dalam mengikuti Proses Pelelangan Tender pada PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Tahun 2015-2020. Terlapor I mematuhi dan mengikuti segala Proses Lelang dari awal sampai akhir, sebagaimana Proses Lelang yang sudah ditentukan oleh Panitia Lelang yang berlaku untuk semua Perusahaan yang ingin mengikuti Proses Lelang, bahkan Terlapor I kalah pada Proses Lelang Tender pada Zona I dan Zona II yang dikarenakan kurangnya kelengkapan berkas yang diajukan oleh Terlapor I. -----

b. Bahwa dari uraian dan fakta di atas, tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, segala hal yang didugakan terhadap Terlapor I oleh Tim Investigator, dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada perkara *a quo* yang menyebutkan bahwa Terlapor I mendapat fasilitas dan kemudahan dari Pemilihan Metode Pelelangan Terbuka yang dilakukan Pada Proses Pelelangan Tender PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020. --------

2. Penentuan Persyaratan Kualifikasi menggunakan SIUP untuk memfasilitasi Peserta Tender yang Tidak Memenuhi Persyaratan Dalam DPT Pada Tender *a quo*. ----------

Bahwa Terlapor I dalam hal ini tidak pernah merasa diberikan fasilitas apapun dari Penentuan Persyaratan Kualifikasi yang menggunakan SIUP. Bahkan Terlapor I tidak pernah mengetahui alasan atau faktor apa yang menjadi pertimbangan dari Panitia Lelang dalam membuat Persyaratan Kualifikasi. Terlapor I hanya mendapat Persyaratan Peserta Lelang sebagaimana semua Perusahaan lainnya yang ingin mengikuti Proses Lelang Pekerjaan Pelayanan Teknik pada PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Tahun 2015-2020, dan berusaha mengikuti dan memenuhi segala persyaratan yang ada, tanpa merasa pernah diberikan fasilitas atau kemudahan apapun, yang lebih istimewa dari Perusahaan lainnya. ----------

3. Pelaksana Pengadaan Memenangkan Peserta Yang Memiliki Pertentangan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) dengan Pengguna Barang/Jasa. ----------

   a. Bahwa Terlapor I adalah suatu badan usaha yang didirikan dan berdiri sesuai serta tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga dapat bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuannya;----------

   b. Bahwa Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi, “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

   c. Bahwa Pasal 97 angka (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi, “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).” ----------

   d. Bahwa Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi, “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.” ----------

   e. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka (5) *jo.* pasal 97 ayat (1) *jo.* pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 di atas, yang bertanggung jawab dan berwenang atas Perseroan tersebut adalah Direksi. Jajaran Direksi Terlapor I bukan pegawai, karyawan, staf, ataupun pejabat PT PLN (Persero). Dan Direksi Terlapor I tidak memiliki hubungan keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Manager Area (pemberi pekerjaan/Terlapor III) dan dengan Panitia Lelang (Terlapor IV). ----------

   f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas adanya Terlapor I tidak memiliki pertentangan kepentingan

(*Conflict Of Interest*) dengan pengguna barang/jasa yang dituduhkan kepada Terlapor I oleh Tim Investigator sehingga tuduhan dan dugaan oleh Tim Investigator tersebut haruslah ditolak. ----------

g. Disamping itu, PT Sumber Energi Sumatera (Terlapor I) adalah bukan anak perusahaan PT PLN (Persero), atau Terlapor I bukan perusahaan yang dilarang mengikuti kegiatan–kegiatan atau Tender PT PLN (Persero) yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Undang–Undang (hukum). ----------

h. Berdasarkan uraian di atas jelas adanya Terlapor I sah dan memenuhi syarat secara hukum untuk mengikuti Tender Pelayanan Teknik pada PT PLN (Persero) di Area Rantauprapat, baik di Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV. ----------

i. Bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, Terlapor I tidak pernah di interfensi oleh kepentingan pihak lain selain para pengurus perusahaan, baik tentang kepemilikan sahamnya maupun dalam keikutsertaannya dalam menikuti proses-proses tender termasuk tender pada 4 paket pekerjaan di PT PLN (Persero) Area Rantauprapat tahun 2015 sebagaimana objek perkara *a quo*; ----------

j. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan lewat keterangan Terlapor IV, bahwa Terlapor I sama sekali tidak mempunyai konflik kepentingan (*Conflict Of Interest*) dalam mengikuti lelang tender perkara *a quo*. Karena, Terlapor IV sebagai Pelaksana Pengadaan menerangkan, bahwa yang mempunyai saham di PT Sumber Energi Sumatera (Terlapor I) adalah Koperasi-Koperasi Karyawan PT PLN (Persero) se-Wilayah Sumatera Utara. Hal tersebut sama sekali tidak termasuk dalam pihak–pihak yang dilarang mengikuti tender di PT PLN (Persero) karena mempunyai pertentangan kepentingan (*Conflict Of Interest*) sesuai pasal 13 bagian “Yang Tidak Diperkenankan Ikut

Sebagai Peserta Pengadaan" huruf (a). Bahwa yang dilarang mengikuti proses pengadaan di PT PLN (Persero) adalah pegawai negeri/TNI/Polri, pegawai bank milik pemerintah/daerah, dan pegawai BUMN/BUMD yang memiliki saham pada perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi pesaham di PT Sumber Energi Sumatera adalah koperasi, bukan pegawai BUMN/BUMD. ----------

4. Pelaksana Pengadaan Membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Pada Tahap Pembukaan Penawaran Sampul II Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip Dasar Pengadaan di PT PLN (Persero) ----------

   Bahwa Terlapor I dalam hal ini tidak merasa mendapat fasilitas apapun dari tindakan Pelaksana Pengadaan ini. --

5. Manager Area Dan Pelaksana Pengadaan Menetapkan Parameter Dalam Evaluasi Pembobotan Yang Menguntungkan Peserta Tertentu.----------

   Bahwa Terlapor I dalam hal ini tidak merasa mendapat keuntungan apapun dalam hal adanya Penilaian Bobot Pada Evaluasi Pembobotan, karena Penilaian Bobot tersebut adalah berlaku untuk semua perusahaan yang ingin mengikuti Proses Tender Pelayanan Teknik pada PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Tahun 2015-2020, termasuk juga Terlapor I. Bahkan, Terlapor I mengalami kekalahan pada Paket Lelang Pelayanan Teknik Zona I dan Zona II, yang diakibatkan ketatnya ketentuan dan syarat–syarat pada Proses Lelang Tender tersebut.----------

30.6 Kesimpulan ----------

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Perkara *a quo*, baik hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Ahli-ahli, dan Para Terlapor, maka Terlapor I menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: ---

1. Bahwa Terlapor I adalah Perseroan Terbatas yang sah sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ----------
2. Bahwa Terlapor I sebagai Perseroan Terbatas adalah sah untuk mengikuti proses tender pada 4 (empat) paket

pekerjaan Pelayanan Teknis (Yantek) di PT PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat. ----------

3. Bahwa Terlapor I sah dalam mengikuti Proses tender pada 4 (empat) paket pekerjaan di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat yang diatur dan ditetapkan oleh Pihak PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat. ----------
4. Bahwa Terlapor I telah memenuhi syarat–syarat mengikuti Proses Tender Paket pekerjaan di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat Zona III dan IV sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat yang diatur dan ditetapkan oleh Pihak PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantauprapat. ----------
5. Bahwa Terlapor I telah memenuhi syarat untuk ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Paket pekerjaan di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat Zona III dan IV.----------
6. Bahwa Terlapor I sah secara hukum menjadi Pemenang Tender Paket pekerjaan di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantauprapat Zona III dan IV. --------
7. Bahwa seluruh dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator terhadap Terlapor I dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Horizontal pada perkara *a quo* sama sekali tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, karena tidak berdasarkan atas fakta-fakta yang sebenarnya, dan tidak berdasar atas hukum. ----------
8. Bahwa oleh karena Dugaan Pelanggaran Horizontal tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya dugaan Pelanggaran Horizontal Terhadap Terlapor I Harus ditolak dan dikesampingkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ----------
9. Bahwa seluruh dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator terhadap Terlapor I dalam Laporan

Dugaan Pelanggaran Vertikal pada perkara *a quo* sama sekali tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, karena tidak berdasarkan atas fakta-fakta yang sebenarnya, dan tidak berdasar atas hukum. ----------

10. Bahwa oleh karena Dugaan Pelanggaran Vertikal tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya dugaan Pelanggaran Vertikal Terhadap Terlapor I harus ditolak dan dikesampingkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ----------
11. Bahwa Terlapor I tidak ada Memiliki hubungan Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Pihak Pemberi Pekerjaan/PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat. ----------
12. Bahwa Terlapor I tidak ada Memiliki hubungan Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Pihak Pejabat/Panitia Lelang Pada PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat. ----------
13. Bahwa dalam menjalankan usahanya, sebagai Perusahaan yang memiliki Spesifikasi dalam mengerjakan Pekerjaan dibidang kelistrikan, Terlapor I tidak hanya mengikuti proses tender pada PT PLN (Persero) Area Rantauprapat saja, namun juga mengikuti Proses tender Pelayanan Teknik (Yantek) pada 7 (Tujuh) Area PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, yaitu di Area Medan (4 Zona), Area Lubukpakam (4 Zona), Area Sibolga (4 Zona), Area Siantar (4 Zona), Area P. Sidempuan (4 Zona), Area Binjai (5 Zona), dan Area Rantauprapat (4 Zona), namun Terlapor I hanya memenangkan Tender di Area Rantauprapat untuk dua Zona yaitu Zona III dan Zona IV, dimana letak Zona III dan Zona IV Area Rantauprapat tersebut sangat jauh dari alamat kantor Terlapopr I di Medan (± 300 KM dari Kota Medan), dan di Area P. Sidempuan pada Zona I, Zona III, dan Zona IV yang jaraknya juga sangat jauh dari Kantor Terlapor I di Medan. Hal ini telah cukup menjelaskan bahwa Terlapor I sama sekali tidak ada mendapatkan kemudahan dan keistimewaan dari Pihak

Pengguna Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dan Panitia Lelang Tender, karena sekiranya Terlapor I mendapat kemudahan dan keistimewaan, sangat tidak rasional jika Terlapor I mendapatkan Proyek/Pekerjaan di lokasi yang sangat jauh dari Kantor Terlapor I di Kota Medan, sementara di lokasi yang dekat dengan kantor Terlapor yaitu di Area Medan, Binjai, Lubukpakam atau Siantar Terlapor I Kalah/tidak menang dalam tender-tender pekerjaan dari PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara pada Tahun 2015. ----------

14. Bahwa Terlapor I sama sekali tidak mempunyai konflik kepentingan (*Conflict Of Interest*) dalam mengikuti lelang tender perkara *a quo*. Karena, Terlapor IV sebagai Pelaksana Pengadaan menerangkan, bahwa yang mempunyai saham di PT Sumber Energi Sumatera (Terlapor I) adalah Koperasi-Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) se-Wilayah Sumatera Utara. Hal tersebut sama sekali tidak termasuk dalam pihak–pihak yang dilarang mengikuti tender di PT PLN (Persero) karena mempunyai pertentangan kepentingan (*Conflict Of Interest*) sesuai pasal 13 bagian "Yang Tidak Diperkenankan Ikut Sebagai Peserta Pengadaan" huruf (a). Bahwa yang dilarang mengikuti proses pengadaan di PT PLN (Persero) adalah pegawai negeri/TNI/Polri, pegawai bank milik pemerintah/daerah, dan pegawai BUMN/BUMD yang memiliki saham pada perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi pesaham di PT Sumber Energi Sumatera adalah koperasi, bukan pegawai BUMN/BUMD.
15. Bahwa Terlapor I tidak mempunyai hubungan (peristiwa) hukum dengan PT Mustika Asahan Jaya atau Direkturnya yaitu Sdr. W. Aswat Lubis dan dengan Sdr. W. Aswat Lubis selaku pribadi. ----------
16. Bahwa Terlapor I hanya memiliki hubungan (peristiwa) hukum dengan lembaga sertifikasi LNJK dalam hal penerbitan SBU. ----------

17. Bahwa Terlapor I tidak ada terlibat Kerjasama dengan Pihak PT Mustika Asahan Jaya (Terlapor II) dalam menyusun dan membuat Dokumen Penawaran pada 4 (empat) Paket Pekerjaan di PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015 sebagaimana objek Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Perkara *a quo*.----------
18. Bahwa Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan pelanggaran baik Pelanggaran Horizontal, Pelanggaran Vertikal maupun pelanggaran Horizontal dan Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Proses Tender pada 4 (empat) Paket Pekerjaan di PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Tahun 2015 sebagaimana objek perkara *a quo*.----------

30.7 Permohonan ----------

Bahwa oleh karena Terlapor I selama Persidangan Pemeriksaan Perkara *a quo*, baik pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Keterangan Ahli-ahli maupun Pemeriksaan Para Terlapor, telah mampu menguraikan dan membantah ketidakbenaran seluruh Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana objek perkara *a quo* dengan didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti (dokumen) yang sah, maka dengan hormat kami Mohon agar Yang terhormat Majelis Komisi dalam pemeriksaan Lanjutan Perkara *a quo* membuat Putusan Komisi yang amarnya berbunyi sebagi berikut: ----------

1. Menyatakan Terlapor I adalah Perseroan Terbatas yang sah sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ----------
2. Menyatakan Terlapor I sebagai Perseroan Terbatas adalah sah untuk mengikuti proses tender pada 4 (empat) paket pekerjaan Pelayanan Teknis (Yantek) di PT PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat. ----------
3. Menyatakan Terlapor I sah dalam mengikuti Proses tender pada 4 (empat) paket pekerjaan di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat adalah

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat yang diatur dan ditetapkan oleh Pihak PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat. ----------

4. Menyatakan Terlapor I telah memenuhi syarat – syarat mengikuti Proses Tender Paket pekerjaan di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat Zona III dan IV sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat yang diatur dan ditetapkan oleh Pihak PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat. ----------
5. Menyatakan Terlapor I telah memenuhi syarat untuk ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Paket pekerjaan di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat Zona III dan IV.----------
6. Menyatakan Terlapor I sah secara hukum menjadi Pemenang Tender Paket pekerjaan di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat Zona III dan IV. ----------
7. Menyatakan seluruh dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator terhadap Terlapor I dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Horizontal pada perkara *a quo* sama sekali tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, karena tidak berdasarkan atas fakta-fakta yang sebenarnya, dan tidak berdasar atas hukum.----------
8. Menyatakan Dugaan Pelanggaran Horizontal tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya dugaan Pelanggaran Horizontal Terhadap Terlapor I Harus ditolak dan dikesampingkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ----------
9. Menyatakan seluruh dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator terhadap Terlapor I dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Vertikal pada perkara *a quo* sama sekali tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, karena tidak berdasarkan atas fakta-fakta yang sebenarnya, dan tidak berdasar atas hukum.----------

10. Menyatakan Dugaan Pelanggaran Vertikal tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya dugaan Pelanggaran Vertikal Terhadap Terlapor I Harus ditolak dan dikesampingkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ----------
11. Menyatakan Terlapor I tidak ada memiliki hubungan Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Pihak Pemberi Pekerjaan/PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat.----------
12. Menyatakan Terlapor I tidak ada Memiliki hubungan Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Pihak Pejabat/Panitia Lelang Pada PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat. ----------
13. Menyatakan Terlapor I dalam menjalankan usahanya, sebagai Perusahaan yang memiliki Spesifikasi dalam mengerjakan Pekerjaan dibidang kelistrikan, Terlapor I tidak hanya mengikuti proses tender pada PT PLN (Persero) Area Rantauprapat saja, namun juga mengikuti Proses tender Pelayanan Teknik (Yantek) pada 7 (Tujuh) Area PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, yaitu di: Area Medan (4 Zona), Area Lubukpakam (4 Zona), Area Sibolga (4 Zona), Area Siantar (4 Zona), Area P. Sidempuan (4 Zona), Area Binjai (5 Zona), dan Area Rantauprapat (4 Zona), namun Terlapor I hanya memenangkan Tender di Area Rantauprapat untuk dua Zona yaitu Zona III dan Zona IV, dimana letak Zona III dan Zona IV Area Rantauprapat tersebut sangat jauh dari alamat kantor Terlapopr I di Medan (± 300 KM dari Kota Medan), dan di Area P. Sidempuan pada Zona I, Zona III, dan Zona IV yang jaraknya juga sangat jauh dari Kantor Terlapor I di Medan. Hal ini telah cukup menjelaskan bahwa Terlapor I sama sekali tidak ada mendapatkan kemudahan dan keistimewaan dari Pihak Pengguna Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dan Panitia Lelang Tender, karena sekiranya Terlapor I mendapat kemudahan dan keistimewaan, sangat tidak rasional jika Terlapor I

mendapatkan Proyek/Pekerjaan di lokasi yang sangat jauh dari Kantor Terlapor I di Kota Medan, sementara di lokasi yang dekat dengan kantor Terlapor yaitu di Area Medan, Binjai, Lubukpakam atau Siantar Terlapor I Kalah/tidak menang dalam tender-tender pekerjaan dari PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara pada Tahun 2015.-------

14. Menyatakan Terlapor I tidak mempunyai hubungan (peristiwa) hukum dengan PT Mustika Asahan Jaya atau Direkturnya yaitu Sdr. W. Aswat Lubis dan dengan Sdr. W. Aswat Lubis selaku pribadi.----------
15. Menyatakan Terlapor I hanya memiliki hubungan (peristiwa) hukum dengan lembaga sertifikasi LNJK dalam hal penerbitan SBU.----------
16. Menyatakan Terlapor I tidak ada terlibat Kerjasama dengan Pihak PT Mustika Asahan Jaya (Terlapor II) dalam menyusun dan membuat Dokumen Penawaran pada 4 (empat) Paket Pekerjaan di PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015 sebagaimana objek Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Perkara *a quo*.----------
17. Menyatakan Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan pelanggaran baik Pelanggaran Horizontal, Pelanggaran Vertikal maupun pelanggaran Horizontal dan Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Proses Tender pada 4 (empat) Paket Pekerjaan di PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015 sebagaimana objek perkara *a quo*.----------
18. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik PT Sumber Energi Sumatera (Terlapor I).----------
19. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Perkara KPPU Nomor 05/KPPU-L/2016 ditutup (selesai).----------
20. Membebankan segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini kepada Negara.----------

31. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TII. 4): ----------

31.1 Pendahuluan ----------

Mengawali penyampaian Jawaban/Kesimpulan ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan lahir batin serta berkenan melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat dipertemukan di muka persidangan hari ini. Guna mencapai tujuan yang akan membawa kegerbang keadilan yang hakiki. Kami dari PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II mensyukuri bahwasanya dapat tetap mengikuti dan menyelesaikan tugas persidangan ini hingga tiba saatnya kami membacakan pembelaan dan atau jawaban atas Berita acara Sidang Majelis Komisi I Pemeriksaan Pendahuluan Perkara yang tertuang dalam LDP Nomor Perkara 05/KPPU-L/2016. Pada saat ini adalah kesempatan bagi kami Selaku terlapor II untuk menyampaikan pembelaan atas dugaan Pelanggaran pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli. Sebelum memasuki materi pembelaan kiranya tidak berlebihan bila pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada majelis Komisi yang mulia, Sdr. Tim Investigator dan Para Terlapor juga seluruh pengunjung sidang.----------

Kiranya dalam jawaban ini nantinya terdapat uraian yang tidak akan kami uraikan kembali karena telah dibacakan dan dibahas dalam sidang-sidang yang lalu dan telah dicatat oleh Panitera dengan cukup baik. Antara lain adalah pokok-pokok fakta persidangan barang bukti pokok-pokok fakta hukum dan adanya dugaan persekongkolan itu telah dibacakan dan selebihnya merupakan lampiran yang utuh dalam berkas yang ada pada berita acara persidangan yang di rangkum oleh Panitera. ----------

Atas perkenan Majelis Komisi yang mulia dan melalui sidang ini akan kami bacakan, sebagai berikut: ----------

31.2 Keberatan ----------

Keberatan (eksepsi) terhadap hasil Investigasi yang dilakukan Investigator atas penggunaan dokumen PT Mustika Asahan Jaya yang dijadikan alat bukti untuk menjadikan keterlibatan PT Mustika Asahan Jaya pada kasus dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 22 berkaitan dengan Lelang Empat Zona Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat khususnya pada proses lelang di Zona III dan Zona IV karena: ----------

1. PT Mustika Asahan Jaya tidak mengikuti pelaksanaaan proses lelang di Zona III sedangkan di Zona IV hanya mengambil dokumen. ----------
2. PT Mustika Asahan Jaya hanya mengikuti lelang di Zona I dan II yang proses lelangnya diikuti oleh PT Mustika Asahan Jaya sesuai ketentuan yang di tetapkan oleh Pejabat pelelangan (Panitia Lelang) yang sejak awal proses hingga pengumuman tidak ada sanggahan dari pihak manapun. ----------
3. PT Mustika Asahan Jaya Menjadi pemenang di Zona I dan II telah melalui proses pelelangan tahap demi tahap sesuai ketentuan pada RKS yang telah di tentuakan oleh Pejabat lelang (panitia Pengadaan). ----------

Secara singkat Kami sampaikan langsung di sini bahwa apa yang dituangkan pada Buku LDP dalam perkara ini, yang mengkait-kaitkan PT Mustika Asahan Jaya ke dalam permasalahan ini, dengan mengunakan Dokumen Lelang PT Mustika Asahan Jaya yang tidak di pergunakan sama sekali dalam proses Lelang Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020, khususnya di Zona III dan Zona IV seperti yang dibacakan dan disampaikan Investigator pada persidangan yang lalu, itu sungguh bukanlah bukti yang berdasarkan pada fakta hukum yang ditemukan

Investigator maupun selama persidangan. Sebab, sekalipun disebut Investigator bahwa hal tersebut adalah fakta. Namun atas “fakta persidangan dan atau fakta hukum” bahwa dokumen yang tidak di gunakan untuk mengikuti pada satu proses lelang, secara logika hukum tentu tidak dapat dikatakan sebagai peserta yang mengikuti pelelangan, namun sesungguhnya tidaklah demikian justru Investigator terkesan memaksakan diri untuk melibatkan PT Mustika Asahan Jaya ke dalam perkara dugaan persekongkolan yang Investigator tuangkan dalam Laporan Dugaan Persekongkolan (LDP) hal ini bila kita cermati sangatlah jauh dari Fakta Hukum ataupun Cacat Hukum. ----------

31.3 Kutipan Surat–Surat Sebagai dasar Pemeriksaan Persidangan Dugaan Persekongkolan ----------

1. Tanda Daftar Perusahaan Terseleksi (DPT) atas PT Mustika Asahan Jaya yang pada LDP dijadikan salah satu unsur Bukti dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 22 oleh Investigator sama sekali tidak relevan (karena DPT PLN) tidak dipergunakan untuk lelang terbuka Untuk Umum Melainkan lelang terbatas dan atau penunjukan Langsung. ----------
2. Pada LDP yang dibuat oleh Investigator banyak fakta-fakta yang tidak memiliki kekuatan hukum seperti halnya: ------
   Tanda Daftar Perusahaan Terseleksi (DPT) atas PT Mustika Asahan Jaya yang pada LDP dinyatakan Kualifikasi KECIL namun kenyataannya di Surat DPT PT Mustika Asahan Jaya tertulis Kualifikasi BESAR. ----------
   Pada format hasil DPT tertulis pada tabel Kualifikasi tertulis “KECIL“ menurut saya hanyalah kesalahan dalam penulisan pada daftar tabel Sertifikasi DPT tersebut. -------
3. Pada proses penerbitan DPT PLN dokumen yang digunakan untuk pengajuan usulan DPT tersebut, PT Mustika Asahan Jaya menggunakan SIUP BESAR (Surat ijin Usaha Perdagangan Besar), dan pada SUJK jelas tertulis bidang kerja, Arsitektur, Sipil, Elerktrikal. ----------

4. PT Mustika Asahan Jaya didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 02 April 2007 dan melakukan usaha sesuai Pasal 3 dengan berbagai jenis usaha diantaranya bidang yang berkaitan dengan Jasa Arsitek Sipil dan Mekanikal/Eletrikal sesuai dengan Surat Ijin Perdagangan Besar (SIUP) yang dimiliki PT Mustika Asahan Jaya yang Pembuatannya diterbitkan oleh Pemko Medan Nomor 2783/2785/2531/2.1/1602/04/2016.----------

31.4 Alat Bukti Tertulis Berupa Surat ----------

1. Tentang Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) yang digunakan PT Mustika Asahan Jaya hanya untuk proses lelang pada Zona I (satu) dan Zona II (dua) tidak untuk proses lelang di Zona III dan Zona IV.----------
2. Permasalahan yang timbul adalah pada Proses lelang di Zona III dan Zona IV. Dan bukan pada proses lelang di Zona III dan Zona IV dan PT Mustika Asahan Jaya tidak memasukkan dokumen sama sekali.----------
3. PT Mustika Asahan Jaya hanya mengikuti proses lelang dan memasukan dokumen penawarannya hanya pada Zona I dan Zona II dan SBU yang digunakan terbitan LPJK. ----------
4. Terkait tentang pembuatan SBU PT Sumber Energi Sumatera yang penerbitannya dari LNJK tidak dapat disangkakan menjadi bukti persekongkolan karena di lakukan secara prosedural sedangkan penggunaan Nomor Seri SKK yang berurut itu sah-sah saja karena pemberian nomor adalah LNJK pusat bukanlah PT Mustika Asahan Jaya dan bukan Pengurus DPD LNJK Sumatera Utara. ----
5. Saya memang Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya dan kebetulan saja saya dipercayakan untuk menjadi ketua LNJK–D Sumut. Ditetapkan dengan SK Nomor 09 /SK/PUSAT/LNJK/XI/2014. Hal ini menurut saya sah secara hukum dan diterbitkannya SK saya oleh LNJK pusat bukan untuk melakukan persekongkolan. Melainkan untuk menjalankan peran serta masyarakat konstruksi untuk membangun negeri di Indonesia. --------

6. LNJK memiliki legalitas yang jelas dan bukanlah lembaga independen yang *abal-abal*. Karena telah mendapat penjelasan resmi dari DPR-RI tentang UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat Konstruksi yang suratnya diterbitkan tanggal 24 September 2014 dengan nomor LG/09422/DPR-RI/IX/2014 juga SK KEMENKUMHAM nomor C-73.HT.01.03 TH. 2007. Berita Negara Nomor 10 tanggal 30 Nopember 2007 pada kolom Perhimpunan. Dan terdaftar di KESBANG POL SK Nomor 30/D.III.2/IV/2007.----------

7. Yang paling penting disini perlu sama kita pahami dan sikapi dengan seksama dan bijaksana karena sepengetahuan saya dan keterangan-keterangan para saksi yang terhimpun di dalam proses persidangan ini dan kenyataan yang ada di Republik Indonesia ini tidak ada satu keputusan apapun yang berbentuk surat yang diterbitkan oleh pemerintah maupun pengadilan yang menyatakan Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK–N) tidak sah dan tidak dibenarkan ada atau dinyatakan sebagai organisasi atau lembaga terlarang di Republik Indonesia, ini artinya secara hukum LNJK adalah sah dan telah sesuai penerapannya dengan UU Nomor 18 Tahun 1999.----------

31.5 Fakta yang Terungkap dalam Persidangan----------

Fakta–fakta yang terdapat selama proses persidangan pada pemeriksaan perkara dugaan persekongkolan tersebut ada beberapa hal perlu menjadi perhatian kita semua, karena menurut kami (Terlapor II) merasa ada hal yang sangat merugikan pihak Terlapor II dikarenakan faktanya bahwa dalam hal penyusunan RKS lelang disusun berdasarkan dengan berbagai peraturan yang berlapis-lapis sehingga baik pejabat perencana (Panitia lelang) dan peserta lelang memiliki penafsiran sendiri-sendiri. Sehingga dapat dikatakan RKS tersebut mempunyai penafsiran yang multi tafsir sehingga landasan peraturan yang dijadikan dasar pembuatan RKS dan

penerapan proses lelang menjadi membingungkan semua pihak seperti halnya: ----------

1. Pengakuan Pejabat Perencana (Panitia Lelang) dalam hal ini Sdr. Dedi Bangun yang menafsirkan dokumen lelang adalah dokumen rahasia sehingga pembukaan sampul Dua hasilnya harus dirahasiakan.----------
2. Nilai *passing grade* yang tidak sinkron dengan maksud penilaian seperti: ----------
   a. Jumlah Sertifikat Kompetensi (SKK, SKT) hanya mengunakan Hitungan Jumlah lembaran fotokopi dan bukan jumlah nama orang, sehingga membuat penafsiran berbeda antara peserta lelang dan pejabat perencana dengan RKS yang dijadikan acuan pelelangan. ----------
   b. Adanya syarat yang mengambang maksud dan tujuannya seperti *print out* Rekening Koran perusahaan, yang dalam hal ini juga menimbulkan multi tafsir.----------
   c. Adanya persyaratan yang tidak diharuskan secara mutlak dijadikan bahan evaluasi dan penilaian sedangkan syarat tersebut dapat dipenuhi secara berjangka contohnya sertifikat kompetensi tenaga kerja. ----------
3. Tentang Keabsahan Penerbitan SBU, SKT, SKTK, yang terkesan memaksakan aturan dengan dasar Surat Edaran GM PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. Melalui suratnya Nomor 0016/HKM.00/01/W.SU tanggal 03 September 2016 dengan lampiran surat Direktorat Jendral Bina Konstruksi dan Sumber Daya Konstruksi Nomor UM.01.03-kd/285 tanggal 2 September 2015 dan Surat Edaran Nomor 06/SE/M/2014 tidak dapat diberlakukan pada hasil proses lelang di PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat terkait pekerjaan di 4 (empat) Zona Pelayanan Teknik tahun 2015-2020 karena proses telah usai dan telah ditetapkanya PT Mustika Asahan Jaya sebagai pemenang, sehingga bila hal tersebut dipaksakan

untuk diterapkan ini artinya ada peraturan yang penerapannya berlaku surut sedangkan perbuatan seperti ini merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan hukum apalagi telah adanya surat resmi dari Kementrian Pekerjaan umum yang nyata–nyata telah membatalkan dan pencabutan Surat Edaran Nomor 06/SE/M/2014 dengan diterbitkannya SE Nomor 63 /SE/M/2015 dan akibat permasalahan tersebut di atas timbul masalah sehingga disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara oleh GM PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara untuk mendapatkan Legal Opini dari Kejaksaan dan setelah itu kontrak ditandatangani oleh pejabat PLN Area Rantau Prapat. ----------

4. Hal-hal lain yang berkaitan dari hasil temuan dalam proses pemeriksaan dalam persidangan ini kiranya tidak perlu lagi saya uraikan dalam Nota kesimpulan ini karena kami yakin bukti–bukti untuk melengkapi kesimpulan ini seluruhya telah dicatatkan dengan sedetail mungkin oleh Panitera pada berita acara pemeriksaan perkara ini dan kita semua telah melihatnya pada berita acara tersebut.---

31.6 Kesimpulan/Permohonan----------

Hal–hal yang berkaitan tentang hasil investigasi yang dilakukan Investigator tidak dapat dibuktikan kebenarannya apa yang ada pada LDP yang disampaikan Investigator terkesan memaksakan untuk mengarahkan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini (persekongkolan).-

Kami terlapor II telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan pembahasan dalam setiap persidangan secara objektif terhadap proses Pemeriksaan dan persidangan atas Terlapor II akan tetapi hasilnya telah menunjukkan bahwa secara objektif harus kita akui, apa yang dituangkan dalam Laporan Dugaan Persekongkolan (LDP) oleh Investigator tentang Terlapor II telah melakukan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 22 berkaitan dengan Lelang Empat Zona Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020, tidak dapat dibuktikan

secara sah dan meyakinkan dikarenakan tidak terpenuhi unsur–unsure persekongkolan yang bersifat vertikal maupun horizontal selain itu ada beberapa catatan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan pemeriksaan perkara ini sehingga meringankan Terlapor II seperti penggunaan dasar hukum pembuatan RKS yang banyak penafsiran yang membuat pejabat perencana dan atau panitia lelang dan peserta lelang melakukan penafsirannya sendiri–sendiri sehingga pemahaman dan cara memahami RKS menjadi multi tafsir.-----

Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya. Oleh sebab itu perkenankanlah kami selaku Terlapor II mengajukan permohonan sebagai berikut:----------

Mohon membebaskan Terlapor II dari segala sanksi/ataupun denda karena unsur yang ada dalam LDP yang dibuat Investigator dan dari keterangan para saksi–saksi dan bukti-bukti yang didapat selama pemeriksaan dalam sidang Komisi yang digelar selama ini tidak ada fakta yang bisa terpenuhi untuk dapat melibatkan PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II melakukan persekongkolan. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon terdakwa diputus seadil-adilnya.-------

Atas perkenan Majelis Komisi KPPU untuk mengabulkan permohonan kami Terlapor II untuk atas nama PT Mustika Asahan Jaya, kami menghaturkan terima kasih. ----------

32. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII. 4): ----------

32.1 Tentang Duduk Perkara ----------

1. Bahwa Terlapor III diberikan kewenangan sebagai Pengguna Barang Jasa di wilayah kerja PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat berdasarkan Keputusan General Manager Nomor 0030.K/GM.WSU/2015 tanggal 06 Februari 2015 tentang Pemberian Kuasa/Wewenang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kepada Manajer Bidang, Manajer Area Dan Manajer Area Pengatur

Distribusi (APD) Yang Menggunakan Anggaran Operasi/Investasi PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara *jo.* Keputusan General Manager Nomor 0053.K/GM.WSU/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan General Manager Nomor 0030.K/GM.WSU/2015 tanggal 06 Februari 2015 tentang Pemberian Kuasa/Wewenang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kepada Manajer Bidang, Manajer Area Dan Manajer Area Pengatur Distribusi (APD) Yang Menggunakan Anggaran Operasi/Investasi PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. ----------

2. Bahwa Terlapor III juga diberikan tugas dan kewenangan oleh General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara untuk mengatur dan melaksanakan fungsi perencanaan pada pengadaan di lingkungan PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat sesuai Surat Nomor 0043/065/WSU/2015 tanggal 21 Januari 2015 perihal Keseragaman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Area. ----------

3. Pada sekitar bulan April dan Mei Tahun 2015 saya selaku Pengguna Barang/Jasa menerima perintah untuk melakukan pelelangan/pengadaan pemborongan pekerjaaan Pelayanan Teknik pada PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat tahun 2015-2020 (*multiyears*).----------

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 bertempat di KPPU Jakarta, saya datang memenuhi panggilan untuk menghadiri persidangan pemeriksaan pendahuluan di KPPU Jakarta sebagai Terlapor III atas Laporan adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 (Empat) Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik pada PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Tahun 2015-2020 dengan Anggaran APLN.----------

32.2 Tentang Fakta Persidangan ----------

1. Terlapor III membantah dengan tegas seluruh tuduhan/dalil berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran

(LDP) yang menyatakan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV memilih metode pelelangan secara terbuka dan bukan Pelelangan Terbatas yang menggunakan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) merupakan bentuk memfasilitasi peserta tertentu yang tidak memenuhi kualifikasi sesuai DPT dalam rangka mengatur pemenang tender, karena hal tersebut nyata-nyata tidak benar dan tidak pernah terbukti. ----------

2. Terlapor III membantah tuduhan bahwa telah terjadi dugaan persekongkolan secara vertikal yang dilakukan Terlapor III dan Terlapor IV dengan Terlapor I dan Terlapor II, dengan cara memilih metode pelelangan secara terbuka dan bukan pelelangan terbatas yang menggunakan DPT, dengan pertimbangan bahwa PT Mustika Asahan Jaya (Terlapor II) terdaftar dalam DPT dengan kualifikasi usaha KECIL, sedangkan persyaratan pelelangan adalah kualifikasi usaha NON KECIL. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut: ----------

   2.1 Bahwa Pelelangan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik merupakan hal yang baru dengan sistem multiyears, 5 (lima) tahun sehingga diharapkan dengan Lelang Terbuka, PLN memperoleh lebih banyak peserta yang mengikuti pelelangan dan justru memperluas persaingan usaha dan menciptakan iklim persaingan yang sehat, terbuka dan transparan. ----------

   2.2 Bahwa sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) poin 1.3.53 menyebutkan bahwa Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain merupakan defenisi dari Pengadaan Khusus. Hal ini diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 527.K/DIR/2014 tentang Perubahan Atas

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 620.K/DIR/2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang /Jasa PT PLN (Persero) pada point 6.1 yang berbunyi “Pada prinsipnya Pengadaan Khusus ini merupakan strategi pengadaan dan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak lain untuk kemudahan operasional pengadaan, dimana prosedur prosedur pengadaan khusus ini berlaku untuk Penyerahan Sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (alih daya).” ----------

Sedangkan ketentuan mengenai Pengadaan Khusus diatur kembali pada Bab V Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) pada poin 5.5. menyebutkan “Persyaratan pengadaan penyerahan sebagian pelaksana pekerjaan kepada perusahan lain dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Edaran ini dan ketentuan Direksi mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya dalam Pengadaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik di PLN Area Rantauprapat ini, Terlapor III sebagai Pengguna Barang/Jasa dan Pengatur serta Pelaksana Fungsi Perencanaan Pengadaan dan Terlapor IV sebagai Pelaksana Pengadaan tunduk kepada Keputusan Direksi PLN Nomor 620.K/DIR/2013 dan perubahannnya serta Edaran Direksi PLN Nomor 003.E/DIR/2013 dan perubahannya serta Keputusan Direksi PLN yang terkait yaitu antara lain: ----------

a. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0299.K/DIR/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Teknik di Wilayah Kerja Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera. ---------

b. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT PLN (Persero) dan perubahannya, dan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain: ----------

i. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.----------

ii. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. ----------

iii. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.----------

3. Dalam Edaran Direksi PLN Nomor 014.E/DIR/2014 point 4.2.2 disebutkan bahwa “Pelelangan Terbuka dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang/Jasa, diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi melalui proses prakualifikasi maupun pascakualifikasi untuk mengikuti pelelangan.” ----------

   Oleh karena itu pemilihan Lelang Terbuka dimaksudkan untuk memberi kesempatan secara luas kepada seluruh calon peserta lelang yang memenuhi kualifikasi untuk ikut dalam pelelangan dan menciptakan suasana persaingan usaha yang lebih sehat dan terbuka.----------

4. Bahwa baik dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 620.K/DIR/2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT PLN (Persero) dan perubahannya dan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 003.E/DIR/2013 yang telah diubah dengan Edaran

Direksi PT PLN (Persero) Nomor 014.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 299.K/DIR/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Teknik Di Wilayah Kerja Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera; Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT PLN (Persero) dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan alih daya tidak mengatur metode pengadaan yang digunakan untuk pekerjaan Pemborongan Pekerjaan (alih daya), oleh karenanya tidak ada hal yang mengharuskan pemilihan metode pengadaan dengan pelelangan terbatas. ----------

Bahwa pada BAB III poin 3.1 menyebutkan DPT digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan Terbatas. ----------

5. Pengadaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik dilakukan melalui Pelelangan Terbuka sehingga tidak menggunakan Daftar Penyedia Barang/Jasa Terseleksi. ---
6. Bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, agenda mendengarkan keterangan Terlapor II telah mengungkapkan dengan tegas bahwa Perusahaan PT Mustika Asahan Jaya (Terlapor II) mempunyai kualifikasi usaha Menengah (M1), dan terkait kualifikasi dalam DPT tidak dapat dijadikan acuan dalam pemeriksaan karena Pelelangan yang dilakukan adalah pelelangan umum dan bukan pelelangan terbatas. ----------
7. Pada persidangan pemeriksaan saksi Investigator, Sdr. Lasiran pada tanggal 30 November 2016 yang menjelaskan Pelelangan dibuat secara terbuka untuk memperoleh lebih banyak peminat, diperbolehkan pelelangan terbatas karena PLN mempunyai DPT, namun jika hanya ada 1, 2, 3 DPT saja yang bias memenuhi syarat maka menurut saya lebih baik dilakukan dengan pelelangan terbuka. -----

8. Bahwa sesuai Dokumen Hasil Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Tahun 2016 di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara tanggal 23 Maret 2016 berbunyi kualifikasi bidang usaha milik PT Mustika Asahan Jaya (Terlapor II) adalah BESAR. Sedangkan sesuai Dokumen Bukti Surat Terlapor II berupa Surat ijin Usaha Perdagangan tanggal 20 November 2012, PT Mustika Ahasan Jaya (Terlapor II) mempunyai kualifikasi BESAR, dengan demikian PT Mustika Asahan Jaya memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen RKS. ----------

   Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlapor III membantah dengan tegas tuduhan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang persekongkolan secara vertikal berupa memfasilitasi penyedia tertentu dalam hal ini Terlapor II tidak lah terbukti sama sekali.----------

9. Terlapor III juga membantah dengan tegas tuduhan bahwa Terlapor III telah melakukan persekongkolan secara vertikal dengan menentukan persyaratan kualifikasi menggunakan SIUP untuk memfasilitasi Peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan dalam DPT pada tender *a quo*, sebagaimana yang dituduhkan dalam LDP, karena hal ini telah dijelaskan pada persidangan pemeriksaan Terlapor III pada tanggal 19 Januari 2017 yang menyatakan bahwa sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 poin 3.7.1 menyebutkan bahwa terdapat beberapa persyaratan wajib dalam persyaratan kualifikasi pada pengadaan PT PLN (Persero) yaitu antara lain: ----------

   a. Memiliki Ijin Usaha sesuai dengan bidang usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (SIUP); ----------
   b. Memiliki tempat kedudukan yang jelas; ----------
   c. Mempunyai Kapasitas menandatangani Perjanjian; ---

d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut atau usahanya tidak sedang dihentikan; ----------
e. Direksi/perusahaan tidak dalam daftar hitam;---------
f. Telah memenuhi kewajiban perpajakan;----------
g. Khusus perusahaan asing, melengkapi perizinan. -----

10. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pengadaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik bukanlah merupakan pekerjaan mutlak konstruksi melainkan pengadaan khusus yaitu penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahan lain (alih daya), karena itu persyaratan ijin usaha yang dimaksud disana bukan lah SIUJK namun SIUP. Adapun SBUJK merupakan persyaratan yang diatur *lex specialis* pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0299.K/DIR/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Teknik Di Wilayah Kerja Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera. ----------

    Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pemilihan metode pengadaan pelayanan teknik adalah menggunakan Pelelangan Terbuka sehingga tidak menggunakan Daftar Penyedia Terseleksi (TDP) sehingga, DPT tidak dapat dijadikan acuan pada pemeriksaan perkara *a quo* karena DPT hanya dipakai untuk Pelelangan Terbatas.----------

    Oleh karenanya maka tuduhan Investigator poin 30 angka 15 huruf b halaman 60 yang menyatakan Terlapor III menentukan persyaratan SIUP untuk memfasilitasi peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan dalam DPT tidaklah terbukti. ----------

11. Terlapor III membantah dengan tegas tuduhan bahwa Pelaksana Pengadaan (Terlapor IV) telah memenangkan peserta yang memiliki pertentangan kepentingan (*conflict of interest)* dengan Pengguna Barang/Jasa (Terlapor III), karena dalam persidangan tidak terbukti sama sekali adanya *conflict of interest* antara peserta tender dengan Terlapor III, karena Terlapor III sama sekali tidak menemukan pelanggaran ketentuan dengan keikutsertaan

PT Sumber Energi Sumatera (SENTRA) pada pengadaaan Pelayanan Teknik. ----------

12. Bahwa sesuai bukti surat berupa Perubahan terakhir akta pendirian PT Sentra (Terlapor I) Nomor 16 tanggal 14 Mei 2014 Notaris Lince Hutahayan, SH menerangkan bahwa pemegang saham PT SENTRA adalah gabungan koperasi-koperasi antara lain Koperasi Karyawan Listrik Negara (KOKARLIN), Koperasi karyaan PLN Cabang Rantauprapat dan Koperasi Karyawan VOLTA Perusahaan. Kepemilikan saham tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan dalam Dokumen RKS tentang larangan BAB II pasal 13 ayat 2 huruf j yaitu pegawai negeri/TNI/POLRI, pegawai Bank milik pemerintah/daerah dan pegawai BUMN/BUMD yang memiliki saham pada perusahaan yang bersangkutan, hal ini karena koperasi bukanlah pegawai BUMN melainkan badan hukum yang merupakan subjek hukum tersendiri dan yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara sendiri, oleh karena itu tuduhan persekongkolan vertikal tentang pertentangan kepentingan antara PT Sentra (Terlapor I) dengan Terlapor III nyata-nyata tidak terbukti dan meyakinkan sehingga patut dikesampingkan.----------

13. Selanjutnya Terlapor III juga membantah dengan tegas tuduhan bahwa Terlapor IV telah membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul II tidak sesuai dengan Prinsip Dasar Pengadaan di PT PLN (Persero), karena di dalam Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 poin 4.6.9.3 tentang Pembukaan penawaran Satu Tahap Dua Sampul menerangkan: ”Pembukaan Penawaran dilakukan di hadapan Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir serta disaksikan minimal 2 (dua) saksi dari wakil Calon Penyedia barang/Jasa untuk selanjutnya dibacakan serta dicatat dan dijadikan Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran.” ----------

14. Bahwa Pelaksana Pengadaan (Terlapor IV) telah melaksanakan ketentuan pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di PT PLN (Persero) dimana Pembukaan Penawaran telah dilaksanakan dihadapan saksi dari peserta lelang, dibacakan dan dicatat serta dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Peserta Lelang yang hadir dalam Pembukaan Penawaran. Adapun ketentuan tentang bentuk dan atau jumlah Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak dijelaskan dalam Edaran Direksi PLN Nomor 0014.E/DIR/2014, namun dalam perkara *a quo*, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul I dan Sampul II telah membuktikan dengan jelas bahwa Terlapor IV telah mematuhi ketentuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sehingga tuduhan Investigator tidaklah terbukti dan hanyalah persepsi Investigator sendiri dalam membaca ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku di PLN.
15. Terlapor III juga membantah dengan tegas tuduhan telah terjadi dugaan persekongkolan dimana Terlapor III dan Terlapor IV telah menetapkan parameter dalam evaluasi pembobotan yang menguntungkan peserta tertentu, karena selama persidangan tidak terbukti adanya persekongkolan bentuk apapun, baik komunikasi, ataupun upaya memberikan kemudahan dan perlakuan khusus terhadap salah satu peserta lelang. Hal ini terbukti dari seluruh saksi fakta dari Terlapor dan saksi fakta dari Investigator menyatakan tidak pernah ada kemudahan kepada peserta tender, dengan alasan sebagai berikut:-----
    15.1 Lelang diumumkan secara terbuka surat kabar nasional Kompas tanggal 20 April 2015, Surat Kabar Analisa tanggal 27 April 2015 dan *website* resmi PLN *e-proc*, dengan maksud bahwa Pelelangan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PLN Area Rantauprapat Tahun 2015-2020 dilaksanakan secara terbuka, jujur, transparan dan memberikan kesempatan kepada para peserta

tender yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dengan tujuan menciptakan persaingan usaha yang sehat sehingga diperoleh Penyedia yang memenuhi kualifikasi. ----------

15.2 Bahwa dengan diumumkannya Pelelangan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik secara terbuka, diperoleh peserta yang berminat mengikuti tender cukup banyak sehingga terbukti persaingan usaha lebih sehat sebagai berikut:----------

a. Pelelangan untuk Zona I, yang mendaftar dan Pengambilan Dokumen ada 5 (lima) peserta: PT Reihan Prada Nassindo; PT Mustika Asahan Jaya; PT Dian Perkasa Nasida; PT Sumber Energi Sumatera; PT Boyke Putra. ----------

b. Pelelangan untuk Zona II, yang mendaftar dan Pengambilan dokumen ada 5 (lima) peserta: PT Reiha Prada Nassindo; PT Mustika Asahan Jaya; PT Dian Perkasa Nasida; PT Sumber Energi Sumatera; PT Boyke Putra. ----------

c. Pelelangan untuk Zona III, yang mendaftar dan Pengambilan dokumen ada 5 (lima) peserta: PT Sumber Energi Sumatera; PT Razza Prima Trafo; PT Dian Perkasa Nasida; PT Karya Perkasa Teknik; PT Reihan Prada Nassindo.-----

d. Pelelangan untuk Zona IV, yang mendaftar dan pengambilan dokumen ada 7 (tujuh) peserta: PT Sumber Energi Sumatera; PT Razza Prima Trafo; PT Dian Perkasa Nasida; PT Karya Perkasa Teknik; PT Reiha Prada Nassindo; PT Bukit Sion Abadi; PT Mustika Asahan Jaya.-----

16. Bahwa persyaratan tender sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen RKS telah dijelaskan oleh Pelaksana Pengadaan (Terlapor IV) pada saat Rapat penjelasan (*Aanwijzing*), baik persyaratan administrasi, teknis dan evaluasi penilaian (pembobotan) dan selama rapat penjelasan *(Aanwijzing)*, peserta tender mempunyai

kesempatan untuk bertanya terkait persyaratan penawaran, dan seluruh peserta lelang yang mengikuti rapat penjelasan telah memahami dan menyetujui seluruh persyaratan RKS. ----------

17. Bahwa tidak ada peserta lelang yang mengundurkan diri setelah Rapat Penjelasan RKS dilaksanakan, hal ini membuktikan bahwa seluruh peserta lelang memahami persyaratan yang ditentukan dalam RKS dan menyanggupi untuk memasukkan dokumen penawaran sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Dokumen RKS. ----------
18. Bahwa evaluasi penilaian (pembobotan) pelelangan dilakukan sesuai ketentuan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DI/2014 poin 4.6.12.1 yang mengatur tentang metode evaluasi penawaran dapat memakai salah satu atau kombinasi dari: ----------
    System Lowest responsive/compliant/acceptable offer terdiri dari:----------
    a. pemenang tender adalah penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis selanjutnya menawarkan biaya terendah.----------
    b. pemenang tender adalah penyedia yang mencapai batas minimum nilai yang disyaratkan dalam TOR. ----
    c. Pemenang tender dapat dilakukan dengan system gugur atau pembobotan nilai.----------
    d. Evaluasi penilaian harga tetap memperhitungkan harga dan biaya selama umur ekonomis. ----------

    Sedangkan untuk Pelelangan Pelayanan Teknik menggunakan evaluasi system pembobotan Nilai, hal ini juga dituangkan dalam Dokumen RKS pasal 16, sehingga system pembobotan merupakan pilihan evaluasi penawaran yang sah dan berdasar sesuai dengan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014.---------
19. Bahwa komposisi evaluasi penilaian pembobotan yang dilakukan oleh Terlapor III pada dokumen RKS adalah sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 *jo.* Peraturan Direksi PT PLN (Persero)

Nomor. 050.K/DIR/2014 *jo.* Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 299.K/DIR/2014 mengatur antara lain:---

a. Saldo Rekening minimal 5% dari Total Biaya sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 050.K/DIR/2014 pasal 4 huruf i; ----------
b. Sertifikat Kompetensi minimal 20 pekerja sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 050.K/DIR/2014 pasal 4 huruf h;----------
c. Sertifikat ISO merupakan persyaratan yang diwajibkan pada Lampiran Keputusan Direksi PLN Nomor 299.K/DIR/2014 tentang Pedoman Pelayanan Teknik Wilayah Kerja Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera poin 2.3.1.3;----------
d. Pengalaman Kerja Sejenis dipersyaratkan dalam Keputusan Direksi Nomor 050.K/DIR/2014 pasal 4 huruf g. ----------

20. Bahwa sesuai hasil persidangan terungkap bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak pernah memberikan perlakuan khusus terhadap peserta tender tertentu khususnya Terlapor I (PT Sentra) dan Terlapor II (PT Mustika Asahan Jaya), hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sdr. Hendra (Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera) sebagai Terlapor I pada persidangan pemeriksaan Terlapor I tanggal 18 Januari 2017, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa PT SENTRA tidak lulus pada lelang pelayanan teknik untuetiap peserta diberikan perlakuan yang sama selama pelaksanaan lelang terbukti demgan gagalmya PT Sumber Energi Sumatera pada Zona I dan Zona II karena tidak melampirkan dokumen SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), demikian juga PT Mustika Asahan Jaya tidak diperlakukan istimewa dan gagal pada Pelelangan di Zona III karena terlambat memasukkan dokumen penawaran. Hal ini diungkapkan oleh Sdr. Azwat sebagai Direktur Utara PT Mustika Asahan Jaya pada persidangan pemeriksaan Terlapor II tanggal 18 Januari 2017.----------

21. Keterangan Sdr. Parada Siregar selaku Direktur Utama PT Reihan Prada Nassindo (saksi Investigator) pada persidangan tanggal 26 Oktober 2016 tidak pernah menyebutkan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV ada melakukan komunikasi dan atau memberikan kemudahan kepada salah satu peserta lelang untuk mengatur dan menentukan peserta lelang tertentu sebagai pemenang lelang, hal ini menjawab pertanyaan Investigator adanya persekongkolan yang memfasilitasi dan mengatur peserta lelang tertentu (Terlapor I dan Terlapor II) untuk memenangkan lelang, hal ini terbukti ketika Investigator bertanya kepada saksi: ”Apa alasan gugurnya perusahaan Saudara?”, lalu Sdr. Parada Siregar menjawab: ”Harusnya 2 sampul dimasukkan ke dalam 1 sampul besar sementara kami tetap memasukkan terpisah dalam 2 sampul”. Selanjutnya Investigator bertanya: ”Apakah dalam RKS ditentukan demikian? Dan apa alasan saksi tidak masukkan dalam amplop besar”, lalu Sdr. Parada Siregar menjawab: ”ya diatur dalam RKS, PT Reihan Prada Nassindo salah menafsirkan bahasa RKS”. ----------
22. Demikian pula dengan keterangan saksi Investigator, Sdr. Zulham (Direktur Utama PT Razza Prima Trafo) yang menerangkan bahwa perusahaannya mengikuti tender namun setelah *aanwijzing*, Sdr. Zulham berpikir mengingat pekerjaan repot dimana sistem pembayaran PLN dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan, maka PT Razza memutuskan untuk tidak melanjutkan mengikuti pelelangan. Dengan demikian tidak ikut sertanya PT Razza melanjutkan tahap pemasukan penawaran pada pelelangan Pelayanan Teknik bukanlah karena adanya unsure Terlapor III dan Terlapor IV memberikan perlakuan khusus atau adanya persekongkolan vertikal dengan peserta tender tertentu, namun merupakan inisiatif PT Razza untuk mengundurkan diri mengingat pembayaran yang dilakukan PLN adalah setelah pekerjaan dilaksanakan. ----------

Oleh karenanya tidak terbukti adanya indikasi persekongkolan berupa memberikan perlakuan khusus kepada peserta tender PT Sentra dan PT Mustika dalam pelelangan perkara *a quo.* ----------

23. Terlapor III membantah dengan tegas telah bersekongkol mengatur persyaratan lelang untuk memberikan perlakuan khusus kepada peserta lelang tertentu, karena selama jalannya persidangan hal tersebut tidak dapat dibuktikan sama sekali. Tuduhan telah dibantah secara tegas oleh Sdr. Krisman Imanuel Siahaan selaku Direktur Utama PT Bukit Sion Abadi (saksi Investigator) pada persidangan tanggal 27 Oktober 2016, yang pada intinya menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III dan Terlapor IV yang bertanya:" Adakah indikasi Panitia melakukan diskriminatif kepada peserta tender tertentu?" Dan menerangkan bahwa "Tidak ada", dilanjutkan dengan pertanyaan Majelis Komisi: "Apakah PT Bukit Sion Abadi memasukkan dokumen Sertifikat ISO?" Dan Sdr. Krisman Imanuel Siahaan menjawab: "Tidak punya sertifikat ISO".-

    Dengan demikian tuduhan Investigator terkait adanya dugaan persekongkolan vertikal oleh Terlapor III dan Terlapor IV dengan memfasilitasi peserta lelang tertentu untuk mengatur dan menetapkan sebagai pemenang lelang, sangat tidak terbukti dan tidak berdasar. ----------

24. Terlapor III membantah dengan tegas keterangan yang disampaikan oleh Saksi Investigator Sdr. Nazaruddin selaku Direktur Utama PT Dian Perkasa Nassinda yang menjelaskan pada persidangan tanggal 27 Oktober bahwa PT Dian Perkasa Nassinda keberatan atas persyaratan pengalaman kerja sejenis yang diatur dalam dokumen RKS karena dianggap tidak sesuai dengan Perpres, sedangkan sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER 05/MBU/2008 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BUMN

menyebutkan bahwa berdasarkan pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 005, pelaksanaan pengadaan barang jasa di BUMN diatur tersendiri dalam Keputusan Direksi BUMN, oleh karenanya PLN tunduk pada Peraturan Direksi Nomor 620.K/DIR/2013 dan perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero). Sedangkan terkait pengalaman pekerjaan sejenis diatur tegas dalam Keputusan Direksi PLN Nomor. 500.K/DIR/203 *jo.* Keputusan Direksi PLN Nomor.299.K/DIR/2014. Oleh karenanya persyaratan kualifikasi dengan pengalaman pekerjaan sejenis yang dilakukan oleh Terlapor III dan IV adalah sah dan berdasar dan terbukti dan meyakinkan BUKAN merupakan bentuk persekongkolan untuk memfasilitasi peserta lelang tertentu. ----------

25. Terlapor III sama sekali tidak pernah melakukan pertemuan dan/atau komunikasi dalam bentuk apapun kepada salah satu peserta tender pada keempat paket lelang pelayanan teknik perkara *a quo*, hal ini terbukti dari seluruh keterangan saksi fakta yang pernah dihadirkan dalam persidangan, sehingga hal ini menjadi dasar yang sangat kuat bagi Terlapor III dan Terlapor IV menyimpulkan bahwa unsur persekongkolan vertikal yang dimaksud dalam tuduhan Investigator KPPU dalam persidangan perkara *a quo* sama sekali tidak terdapat bukti yang mendukung dan berdasar menguatkan tuduhan tersebut sehingga patut untuk dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima. ----------
26. Terlapor III membantah dengan tegas keterangan yang diberikan oleh Sdr. Ir. Yaya Supriyatna Sumadinata, M.Eng.Sc. sebagai Saksi Ahli selaku Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 30 November 2016, yang menerangkan bahwa "*sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi yang melaksanakan pengembangan jasa*

konstruksi hanya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang ada di tingkat nasional maupun propinsi, jadi pemerintah tidak mengakui adanya lembaga lain selain LPJK sesuai Undang-Undang Jasa konstruksi." Hal ini adalah kekeliruan dan persepsi saksi Ahli semata karena selain LPJK, telah ada lembaga pengembangan jasa konsutruksi lainnya yang telah dibentuk yaitu LNJK dan Direktorat Jasa Konstruksi yang melaksanakn fungsi yang sama dengan LPJK dan diakui keberadaannya. Hal ini dibuktikan bahwa sampai saat ini belum pernah ada gugatan dan/atau putusan pengadilan yang menggugat keberadaan LNJK atau menghentikan operasional lembaga tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh Sdr. Ir. Yaya Supriyatna Sumadinata, M.Eng.Sc. sendiri dalam menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan Pengadilan yang menyatakan bahwa sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi selain LPJK dinyatakan tidak sah. ----------

Hal ini juga dijelaskan oleh Saksi Terlapor II, Sdr. Rizka Cibro selaku Sekjen LNJK pada persidangan lanjutan tanggal 01 Desember 2016, dimana saksi menjawab pertanyaan Terlapor I yang menanyakan: "*Apakah ada surat sertifikat yang diterbitkan oleh LNJK dinyatakan batal oleh Pengadilan*?" Dan Saksi menjawab :*"Tidak ada".*-------

27. Bahwa keterangan saksi Ahli, Sdr. Andi Sandi Ant.T.T., S.H., LL.M. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dalam persidangan lanjutan pada tanggal 11 Januari 2017 telah menjawab dengan jelas tentang ketidakabsahan sertifikat keahlian baik SBU, SKA, SKK yang dikeluarkan oleh LNJK, dimana terhadap Ahli ditanyakan: "Jika anggota LNJK menggunakan sertifikat lembaga tersebut apakah sah dalam usaha bisnisnya?" dan Ahli menjawab: *"Sah saja untuk masuk asosiasinya karea dikeluarkannya oleh mereka dan lingkup berlakunya hanya diantara mereka juga. Karena mereka patuh dengan*

keputusan institusi yang menjadi anggota di lembaga itu saja yang terikat." ----------

Selanjutnya kepada Ahli ditanyakan: *"apakah lembaga yang mengeluarkan sertifikat keahlian baik LPJK maupun LNJK adalah sah? Apakah hal ini tidak kontradiksi mengingat ahli mengatakan satu-satunya lembaga yang berhak adalah LPJK?"*----------

Ahli menjawab: *"Hal tersebut tidak kontradiksi, karena kalau dikatakan sah, keduanya sah tetapi lingkup pemberlakuannya dan dasar atau legitimasi kewenangan itu berbeda.'* ----------

Ahli juga menjawab semua dikembalikan kepada persyaratan pelelangannya sendiri, hal ini sangat menjawab tuduhan Investigator yang menduga bahwa Terlapor III dan Terlapor IV telah melakukan persekongkolan vertikal dengan memfasilitasi peserta lelang tertentu sehingga sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh LNJK yang menjadi salah satu dokumen persyaratan penawaran Terlapor I sebagai pemenang lelang, menjadi terang dan jelas tidak terbukti sama sekali. Hal ini mengingat Terlapor III dan Terlapor IV hanya mensyaratkan jumlah sertifikat SKK/SKA dan bukan mensyaratkan lembaga yang mengeluarkannya, sehingga sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh LNJK sudah tentu harus diterima keabsahannya, dan bukanlah merupakan indikasi pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun sebaliknya justru hal ini menghindari adanya persaingan yang tidak sehat dan diskriminatif apabila PLN Area Rantauprapat membatasi lembaga yang menerbitkan sertifikat tersebut, sedangkan sampai saat ini tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa LNJK merupakan lembaga yang tidak sah atau tidak berwenang menerbitkan sertifikat keahlian. ----------

32.3 Kesimpulan ----------

Bahwa dari fakta persidangan di atas, maka Terlapor III selaku Pengguna Barang/Jasa dan Pengatur dan pelaksana fungsi perencanaan pengadaan tidak terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena tidak terbukti melakukan tindakan persekongolan seperti yang dituduhkan dan tidak memenuhi Unsur Persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999, yaitu: ----------

1. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang.
2. Unsur Bersekongkol adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Dari uraian fakta persidangan di atas, tidak ada tindakan Terlapor III dan Terlapor IV memenuhi unsur ini, yaitu: ----------
   a. Terlapor III tidak bekerjasama dengan peserta lelang/tender manapun. ----------
      Tuduhan bahwa Terlapor III telah memfasilitasi peserta tender (Terlapor I dan Terlapor II) untuk melakukan pelelangan terbuka dan bukan pelelangan terbatas yang menggunakan DPT untuk mengatur dan menentukan pemenang Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti di depan persidangan *a quo*. ----------
   b. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak menemukan indikasi adanya tindakan para peserta lelang yang melakukan pengurusan dan pembuatan dokumen penawaran lelang/tender dan tidak ada kesaksian maupun bukti tertulis yang membuktikan dan menyebutkan telah terjadi kerjasama/persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II (Persekongkolan Horizontal). ----------

c. Terlapor III tidak memfasilitasi serta tidak menemukan adanya indikasi terjadinya persaingan semu diantara para peserta lelang/tender Pelelangan Pekerjaan Pemborongan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Tahun 2015-2020. ----------

d. Terlapor III tidak melakukan tindakan yang menjurus kepada menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan: ----------

   i. Pemilihan metode Pelelangan Terbuka pada Pengadaan Pelayanan Teknik *a quo* adalah untuk tujuan memberi kesempatan seluas-seluasnya kepada para peserta tender yang berminat mengikuti pelelangan sedangkan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) hanya dipergunakan untuk Pelelangan Terbatas sehingga DPT bukanlah merupakan acuan dalam pemeriksaan perkara *a quo*.----------

   ii. Bahwa sesuai dokumen bukti surat Ijin Usaha Perdagangan milik Terlapor II, terbukti bahwa Terlapor II mempunyai kualifikasi usaha Besar, sehingga memenuhi persyaratan kualifikasi non kecil yang dipersyaratkan dalam RKS sehingga tidak terbukti adanya unsur persekongkolan vertical berupa memfasilitasi peserta tender tertentu karena tidak memenuhi kualifikasi usaha di DPT.----------

e. Terlapor III tidak menemukan indikasi adanya tindakan dari para peserta lelang/tender untuk melakukan pengaturan dalam rangka untuk memenangkan peserta lelang/tender tertentu.----------

f. Terlapor III tidak pernah memberikan kesempatan eksklusif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti lelang/tender dengan cara melawan hukum, karena dari fakta persidangan dapat terlihat dengan jelas bahwa tidak ada tindakan Terlapor III dan Terlapor IV yang

memberikan keistimewaan kepada peserta lelang/tender tertentu. Semua peserta lelang/tender mendapatkan perlakuan yang sama. Dan apabila ada peserta lelang/tender yang merasa tidak puas atas penetapan pemenang lelang/tender maupun tidak puas atas proses lelang/tender diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan sanggahan maupun sanggahan banding kepada Pengguna Anggaran. -------

g. Terlapor III tidak terbukti telah melakukan hubungan secara vertikal dengan peserta lelang/tender yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999.----------

h. Terlapor III tidak terbukti telah melakukan suatu perbuatan dengan pihak yang terlibat dalam proses lelang/tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan peseta lelang/tender tertentu dan/atau untuk memenangkan peserta lelang / tender tertentu dengan berbagai cara. Karena persyaratan yang ada/ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (RKS) adalah persyaratan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ----------

i. Tidak terbukti adanya tindakan Terlapor III dan Terlapor IV dalam pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat tahun 2015-2020 yang mengakibatkan terjadinya "persaingan tidak sehat antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".----------

32.4 Permohonan ----------

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka perkenankan Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut: ---

1. Menyatakan Terlapor III tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan 4 (empat) Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Tahun 2015-2020. ----------
2. Membebaskan Terlapor III dari segala sanksi. ----------

Atau----------

Jika Majelis Komisi yang terhormat berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. ----------

33. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIV.4):----------

33.1 Tentang Duduk Perkara ----------

1. Bahwa Terlapor III diberikan kewenangan sebagai Supervisor Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero) Area Rantauprapat berdasarkan Keputusan General Manager Nomor 0033.K/431/GM.WSU/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Mutasi Jabatan; ----------
2. Bahwa Terlapor IV bertanggung jawab kepada atasan, dalam hal ini Manajer Area PLN Area Rantauprapat; ---------
3. Pada sekitar bulan April dan Mei Tahun 2015 saya selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa menerima perintah melalui Nota Dinas untuk melakukan pelelangan/ pengadaan pemborongan pekerjaaan Pelayanan Teknik pada PT PLN (Persero) Area Rantauprapat tahun 2015-2020 (*multiyears*); ----------
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 bertempat di KPPU Jakarta, saya datang memenuhi panggilan untuk menghadiri persidangan pemeriksaan pendahuluan di KPPU Jakarta sebagai Terlapor IV atas Laporan adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 (Empat) Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik pada PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Tahun 2015-2020 dengan Anggaran APLN. ----------

33.2 Tentang Fakta Persidangan ----------

1. Terlapor IV membantah dengan tegas seluruh tuduhan/dalil berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang menyatakan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV memilih metode pelelangan secara terbuka dan bukan Pelelangan Terbatas yang menggunakan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) merupakan bentuk memfasilitasi peserta tertentu yang tidak memenuhi kualifikasi sesuai DPT dalam rangka mengatur pemenang tender, karena hal tersebut nyata-nyata tidak benar dan tidak pernah terbukti. ----------
2. Terlapor IV membantah tuduhan bahwa telah terjadi dugaan persekongkolan secara vertikal yang dilakukan Terlapor III dan Terlapor IV dengan Terlapor I dan Terlapor II, dengan cara memilih metode pelelangan secara terbuka dan bukan pelelangan terbatas yang menggunakan DPT, dengan pertimbangan bahwa PT Mustika Asahan Jaya (Terlapor II) terdaftar dalam DPT dengan kualifikasi usaha KECIL, sedangkan persyaratan pelelangan adalah kualifikasi usaha NON KECIL. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut: ----------
    a. Bahwa Pelelangan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik merupakan hal yang baru dengan sistem multiyears, 5 (lima) tahun sehingga diharapkan dengan Lelang Terbuka, PLN memperoleh lebih banyak peserta yang mengikuti pelelangan dan justru memperluas persaingan usaha dan menciptakan iklim persaingan yang sehat, terbuka dan transparan; ----------
    b. Bahwa sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) poin 1.3.53 menyebutkan bahwa Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain merupakan defenisi dari Pengadaan Khusus. Hal ini diatur dalam Keputusan Direksi PT

PLN (Persero) Nomor 527.K/DIR/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 620.K/DIR/2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang /Jasa PT PLN (Persero) pada point 6.1 yang berbunyi "Pada prinsipnya Pengadaan Khusus ini merupakan strategi pengadaan dan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak lain untuk kemudahan operasional pengadaan, dimana prosedur prosedur pengadaan khusus ini berlaku untuk Penyerahan Sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (alih daya)."--------

Sedangkan ketentuan mengenai Pengadaan Khusus diatur kembali pada Bab V Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) pada poin 5.5. menyebutkan "Persyaratan pengadaan penyerahan sebagian pelaksana pekerjaan kepada perusahan lain dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Edaran ini dan ketentuan Direksi mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya dalam Pengadaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik di PLN Area Rantauprapat ini, Terlapor III sebagai Pengguna Barang/Jasa dan Pengatur serta Pelaksana Fungsi Perencanaan Pengadaan dan Terlapor IV sebagai Pelaksana Pengadaan tunduk kepada Keputusan Direksi PLN Nomor 620.K/DIR/2013 dan perubahannnya serta Edaran Direksi PLN Nomor 003.E/DIR/2013 dan perubahannya serta Keputusan Direksi PLN yang terkait yaitu antara lain:----------

a. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0299.K/DIR/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Teknik Di Wilayah Kerja Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera;----------

b. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT PLN (Persero) dan perubahannya, -------

Dan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain: ----------

i. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; ----------

ii. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; ----------

iii. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. ----------

3. Dalam Edaran Direksi PLN Nomor 014.E/DIR/2014 poin 4.2.2 disebutkan bahwa “Pelelangan Terbuka dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang/Jasa, diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi melalui proses prakualifikasi maupun pascakualifikasi untuk mengikuti pelelangan.” ----------

Oleh karena itu pemilihan Lelang Terbuka dimaksudkan untuk memberi kesempatan secara luas kepada seluruh calon peserta lelang yang memenuhi kualifikasi untuk ikut dalam pelelangan dan menciptakan suasana persaingan usaha yang lebih sehat dan terbuka. ----------

4. Bahwa baik dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 620.K/DIR/2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT PLN (Persero) dan perubahannya dan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 003.E/DIR/2013 yang telah diubah dengan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 014.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 299.K/DIR/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pelayanan Teknik Di Wilayah Kerja Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera; Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT PLN (Persero) dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan alih daya tidak mengatur metode pengadaan yang digunakan untuk pekerjaan Pemborongan Pekerjaan (alih daya), oleh karenanya tidak ada hal yang mengharuskan pemilihan metode pengadaan dengan pelelangan terbatas. ----------

Bahwa pada BAB III poin 3.1 menyebutkan DPT digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan Terbatas. ----------

5. Pengadaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik dilakukan melalui Pelelangan Terbuka sehingga tidak menggunakan Daftar Penyedia Barang/Jasa Terseleksi sebagaimana yang diberlakukan untuk Pelelangan Terbatas. ----------
6. Bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, agenda mendengarkan keterangan Terlapor II telah mengungkapkan dengan tegas bahwa Perusahaan PT Mustika Asahan Jaya (Terlapor II) mempunyai kualifikasi usaha Menengah (M1), dan terkait kualifikasi dalam DPT tidak dapat dijadikan acuan dalam pemeriksaan karena Pelelangan yang dilakukan adalah pelelangan umum dan bukan pelelangan terbatas. ----------
7. Pada persidangan pemeriksaan saksi Investigator, Sdr. Lasiran pada tanggal 30 November 2016 yang menjelaskan Pelelangan dibuat secara terbuka untuk memperoleh lebih banyak peminat, diperbolehkan pelelangan terbatas karena PLN mempunyai DPT, namun jika hanya ada 1, 2, 3 DPT saja yang bias memenuhi syarat maka menurut saya lebih baik dilakukan dengan pelelangan terbuka. -----
8. Bahwa sesuai Dokumen Hasil Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Tahun 2016 di PT PLN (Persero) Wilayah

Sumatera Utara tanggal 23 Maret 2016 berbunyi kualifikasi bidang usaha milik PT Mustika Asahan Jaya (Terlapor II) adalah BESAR. Sedangkan sesuai Dokumen Bukti Surat Terlapor II berupa Surat ijin Usaha Perdagangan tanggal 20 November 2012, PT Mustika Ahasan Jaya (Terlapor II) mempunyai kualifikasi BESAR, dengan demikian PT Mustika Asahan Jaya memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen RKS. ----------

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terlapor IV membantah dengan tegas tuduhan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang persekongkolan secara vertikal berupa memfasilitasi penyedia tertentu dalam hal ini Terlapor II tidak lah terbukti sama sekali.----------

9. Terlapor IV juga membantah dengan tegas tuduhan bahwa Terlapor IV telah melakukan persekongkolan secara vertikal dengan menentukan persyaratan kualifikasi menggunakan SIUP untuk memfasilitasi Peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan dalam DPT pada tender *a quo*, sebagaimana yang dituduhkan dalam LDP, karena hal ini telah dijelaskan pada persidangan pemeriksaan Terlapor III pada tanggal 19 Januari 2017 yang menyatakan bahwa sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 poin 3.7.1 menyebutkan bahwa terdapat beberapa persyaratan wajib dalam persyaratan kualifikasi pada pengadaan PT PLN (Persero) yaitu antara lain: ----------
   a. Memiliki Ijin Usaha sesuai dengan bidang usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (SIUP); ----------
   b. Memiliki tempat kedudukan yang jelas; ----------
   c. Mempunyai Kapasitas menandatangani Perjanjian;-----
   d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut atau usahanya tidak sedang dihentikan;----------
   e. Direksi/perusahaan tidak dalam daftar hitam; ----------

f. Telah memenuhi kewajiban perpajakan; ----------

g. Khusus perusahaan asing, melengkapi perizinan. ------

10. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pengadaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik bukanlah merupakan pekerjaan mutlak konstruksi melainkan pengadaan khusus yaitu penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahan lain (alih daya), karena itu persyaratan ijin usaha yang dimaksud disana bukan lah SIUJK namun SIUP. Adapun SBUJK merupakan persyaratan yang diatur *lex specialis* pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0299.K/DIR/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Teknik Di Wilayah Kerja Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera. ----------

    Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pemilihan metode pengadaan pelayanan teknik adalah menggunakan Pelelangan Terbuka sehingga tidak menggunakan Daftar Penyedia Terseleksi (TDP) sehingga, DPT tidak dapat dijadikan acuan pada pemeriksaan perkara *a quo* karena DPT hanya dipakai untuk Pelelangan Terbatas.----------

    Oleh karenanya maka tuduhan Investigator poin 30 angka 15 huruf b halaman 60 yang menyatakan Terlapor III menentukan persyaratan SIUP untuk memfasilitasi peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan dalam DPT tidaklah terbukti. ----------

11. Terlapor IV membantah dengan tegas tuduhan bahwa Pelaksana Pengadaan (Terlapor IV) telah memenangkan peserta yang memiliki pertentangan kepentingan (*conflict of interest)* dengan Pengguna Barang/Jasa (Terlapor III), karena dalam persidangan tidak terbukti sama sekali adanya *conflict of interest* antara peserta tender dengan Terlapor III, karena Terlaapor III sama sekali tidak menemukan pelanggaran ketentuan dengan keikutsertaan PT Sumber Energi Sumatera (SENTRA) pada pengadaaan Pelayanan Teknik. ----------

12. Bahwa sesuai bukti surat berupa Perubahan terakhir akta pendirian PT Sentra (Terlapor I) Nomor 16 tanggal 14 Mei 2014 Notaris Lince Hutahayan, S.H. menerangkan bahwa pemegang saham PT SENTRA adalah gabungan koperasi – koperasi antara lain Koperasi Karyawan Listrik Negara (KOKARLIN), Koperasi karyaan PLN Cabang Rantauprapat dan Koperasi Karyawan VOLTA Perusahaan. Kepemilikan saham tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan dalam Dokumen RKS tentang larangan BAB II pasal 13 ayat 2 huruf j yaitu pegawai negeri/TNI/POLRI, pegawai Bank milik pemerintah/daerah dan pegawai BUMN/BUMD yang memiliki saham pada perusahaan yang bersangkutan, hal ini karena koperasi bukanlah pegawai BUMN melainkan badan hukum yang merupakan subjek hukum tersendiri dan yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara sendiri, oleh karena itu tuduhan persekongkolan vertikal tentang pertentangan kepentingan antara PT Sentra (Terlapor I) dengan Terlapor III nyata-nyata tidak terbukti dan meyakinkan sehingga patut dikesampingkan.----------
13. Selanjutnya Terlapor IV juga membantah dengan tegas tuduhan bahwa Terlapor IV telah membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul II tidak sesuai dengan Prinsip Dasar Pengadaan di PT PLN (Persero), karena di dalam Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 point 4.6.9.3 tentang Pembukaan penawaran Satu Tahap Dua Sampul menerangkan: *”Pembukaan Penawaran dilakukan di hadapan Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir serta disaksikan minimal 2 (dua) saksi dari wakil Calon Penyedia barang/Jasa untuk selanjutnya dibacakan serta dicatat dan dijadikan Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran.”*----------
14. Bahwa Pelaksana Pengadaan (Terlapor IV) telah melaksanakan ketentuan pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di PT PLN (Persero) dimana Pembukaan

Penawaran telah dilaksanakan dihadapan saksi dari peserta lelang, dibacakan dan dicatat serta dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Peserta Lelang yang hadir dalam Pembukaan Penawaran. Adapun ketentuan tentang bentuk dan atau jumlah Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak dijelaskan dalam Edaran Direksi PLN Nomor 0014.E/DIR/2014, namun dalam perkara *a quo*, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul I dan Sampul II telah membuktikan dengan jelas bahwa Terlapor IV telah mematuhi ketentuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sehingga tuduhan Investigator tidak lah terbukti dan hanyalah persepsi Investigator sendiri dalam membaca ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku di PLN.--

15. Terlapor IV juga membantah dengan tegas tuduhan telah terjadi dugaan persekongkolan dimana Terlapor III dan Terlapor IV telah menetapkan parameter dalam evaluasi pembobotan yang menguntungkan peserta tertentu, karena selama persidangan tidak terbukti adanya persekongkolan bentuk apapun, baik komunikasi, ataupun upaya memberikan kemudahan dan perlakuan khusus terhadap salah satu peserta lelang. Hal ini terbukti dari seluruh saksi fakta dari Terlapor dan saksi fakta dari Investigator menyatakan tidak pernah ada kemudahan kepada peserta tender, dengan alasan sebagai berikut:-----
    a. Lelang diumumkan secara terbuka surat kabar nasional Kompas tanggal 20 April 2015; Surat Kabar Analisa tanggal 27 April 2015 dan website resmi PLN *e-proc*, dengan maksud bahwa Pelelangan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PLN Area Rantauprapat Tahun 2015-2020 dilaksanakan secara terbuka, jujur, transparan dan memberikan kesempatan kepada para peserta tender yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dengan tujuan menciptakan persaingan usaha yang sehat sehingga diperoleh Penyedia yang memenuhi kualifikasi;----------

b. Bahwa dengan diumumkannya Pelelangan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik secara terbuka, diperoleh peserta yang berminat mengikuti tender cukup banyak sehingga terbukti persaingan usaha lebih sehat sebagai berikut: ----------

i. Pelelangan untuk Zona I, yang mendaftar dan Pengambilan Dokumen ada 5 (lima) peserta: PT Reihan Prada Nassindo; PT Mustika Asahan Jaya; PT Dian Perkasa Nasida; PT Sumber Energi Sumatera; PT Boyke Putra;----------

ii. Pelelangan untuk Zona II, yang mendaftar dan Pengambilan dokumen ada 5 (lima) peserta: PT Reiha Prada Nassindo; PT Mustika Asahan Jaya; PT Dian Perkasa Nasida; PT Sumber Energi Sumatera; PT Boyke Putra; ----------

iii. Pelelangan untuk Zona III, yang mendaftar dan Pengambilan dokumen ada 5 (lima) peserta: PT Sumber Energi Sumatera; PT Razza Prima Trafo; PT Dian Perkasa Nasida; PT Karya Perkasa Teknik; PT Reihan Prada Nassindo; ----------

iv. Pelelangan untuk Zona IV, yang mendaftar dan pengambilan dokumen ada 7 (tujuh) peserta: PT Sumber Energi Sumatera; PT Razza Prima Trafo; PT Dian Perkasa Nasida; PT Karya Perkasa Teknik; PT Reiha Prada Nassindo; PT Bukit Sion Abadi; PT Mustika Asahan Jaya. ----------

16. Bahwa persyaratan tender sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen RKS telah dijelaskan oleh Pelaksana Pengadaan (Terlapor IV) pada saat Rapat penjelasan (*Aanwijzing*), baik persyaratan administrasi, teknis dan evaluasi penilaian (pembobotan) dan selama rapat penjelasan *(Aanwijzing)*, peserta tender mempunyai kesempatan untuk bertanya terkait persyaratan penawaran, dan seluruh peserta lelang yang mengikuti rapat penjelasan telah memahami dan menyetujui seluruh persyaratan RKS. ----------

17. Bahwa tidak ada peserta lelang yang mengundurkan diri setelah Rapat Penjelasan RKS dilaksanakan, hal ini membuktikan bahwa seluruh peserta lelang memahami persyaratan yang ditentukan dalam RKS dan menyanggupi untuk memasukkan dokumen penawaran sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Dokumen RKS. ----------
18. Bahwa evaluasi penilaian (pembobotan) pelelangan dilakukan sesuai ketentuan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DI/2014 poin 4.6.12.1 yang mengatur tentang metode evaluasi penawaran dapat memakai salah satu atau kombinasi dari: ----------
    System Lowest responsive/compliant/acceptable offer terdiri dari:----------
    a. pemenang tender adalah penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis selanjutnya menawarkan biaya terendah;----------
    b. pemenang tender adalah penyedia yang mencapai batas minimum nilai yang disyaratkan dalam TOR; ----
    c. Pemenang tender dapat dilakukan dengan system gugur atau pembobotan nilai;----------
    d. Evaluasi penilaian harga tetap memperhitungkan harga dan biaya selama umur ekonomis. ----------

    Sedangkan untuk Pelelangan Pelayanan Teknik menggunakan evaluasi system pembobotan Nilai, hal ini juga dituangkan dalam Dokumen RKS pasal 16, sehingga system pembobotan merupakan pilihan evaluasi penawaran yang sah dan berdasar sesuai dengan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014.---------
19. Bahwa komposisi evaluasi penilaian pembobotan yang dilakukan oleh Terlapor III pada dokumen RKS dan bukan merupakan bagian dari tugas Terlapor IV namun persyaratan pembobotan tersebut telah sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR/2013 *jo.* Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 050.K/DIR/2014 *jo.* Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 299.K/DIR/2014 mengatur antara lain: ----------

a. Saldo Rekening minimal 5% dari Total Biaya sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 050.K/DIR/2014 pasal 4 huruf i; ----------
b. Sertifikat Kompetensi minimal 20 pekerja sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 050.K/DIR/2014 pasal 4 huruf h; ----------
c. Sertifikat ISO merupakan persyaratan yang diwajibkan pada Lampiran Keputusan Direksi PLN Nomor.299.K/DIR/2014 tentang Pedoman Pelayanan Teknik Wilayah Kerja Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera point 2.3.1.3; ----------
d. Pengalaman Kerja Sejenis dipersyaratkan dalam Keputusan Direksi Nomor 050.K/DIR/2014 pasal 4 huruf g. ----------

20. Bahwa sesuai hasil persidangan terungkap bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak pernah memberikan perlakuan khusus terhadap peserta tender tertentu khususnya Terlapor I (PT Sentra) dan Terlapor II (PT Mustika Asahan Jaya), hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sdr. Hendra (Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera) sebagai Terlapor I pada persidangan pemeriksaan Terlapor I tanggal 18 Januari 2017, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa PT SENTRA tidak lulus pada lelang pelayanan teknik untuk setiap peserta diberikan perlakuan yang sama selama pelaksanaan lelang terbukti demgan gagalmya PT Sumber Energi Sumatera pada Zona I dan Zona II karena tidak melampirkan dokumen SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), demikian juga PT Mustika Asahan Jaya tidak diperlakukan istimewa dan gagal pada Pelelangan di Zona III karena terlambat memasukkan dokumen penawaran. Hal ini diungkapkan oleh Sdr. Aswat sebagai Direktur Utara PT Mustika Asahan Jaya pada persidangan pemeriksaan Terlapor II tanggal 18 Januari 2017.----------
21. Keterangan Sdr. Parada Siregar selaku Direktur Utama PT Reihan Prada Nassindo (saksi Investigator) Pada

persidangan tanggal 26 Oktober 2016 tidak pernah menyebutkan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV ada melakukan komunikasi dan atau memberikan kemudahan kepada salah satu peserta lelang untuk mengatur dan menentukan peserta lelang tertentu sebagai pemenang lelang, hal ini menjawab pertanyaan Investigator adanya persekongkolan yang memfasilitasi dan mengatur peserta lelang tertentu (Terlapor I dan Terlapor II) untuk memenangkan lelang, hal ini terbukti ketika Investigator bertanya kepada saksi: ”Apa alasan gugurnya perusahaan Saudara?”, lalu Sdr. Parada Siregar menjawab: ”Harusnya 2 sampul dimasukkan ke dalam 1 sampul besar sementara kami tetap memasukkan terpisah dalam 2 sampul”. Selanjutnya investigator bertanya: ”Apakah dalam RKS ditentukan demikian? Dan apa alasan saksi tidak masukkan dalam amplop besar”, lalu Sdr. Parada Siregar menjawab: ”ya diatur dalam RKS, PT Reihan Prada Nassindo salah menafsirkan bahasa RKS”. ----------

22. Demikian pula dengan keterangan saksi investigator, Sdr. Zulham (Direktur Utama PT Razza Prima Trafo) yang menerangkan bahwa perusahaannya mengikuti tender namun setelah *aanwijzing*, Sdr. Zulham berpikir mengingat pekerjaan repot dimana sistem pembayaran PLN dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan, maka PT Razza memutuskan untuk tidak melanjutkan mengikuti pelelangan. Dengan demikian tidak ikut sertanya PT Razza melanjutkan tahap pemasukan penawaran pada pelelangan Pelayanan Teknik bukanlah karena adanya unsure Terlapor III dan Terlapor IV memberikan perlakuan khusus atau adanya persekongkolan vertikal dengan peserta tender tertentu, namun merupakan inisiatif PT Razza untuk mengundurkan diri mengingat pembayaran yang dilakukan PLN adalah setelah pekerjaan dilaksanakan. ----------

Oleh karenanya tidak terbukti adanya indikasi persekongkolan berupa memberikan perlakuan khusus kepada peserta tender PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika dalam pelelangan perkara *a quo.* ----------

23. Terlapor IV membantah telah dengan tegas telah bersekongkol mengatur persyaratan lelang untuk memberikan perlakuan khusus kepada peserta lelang tertentu, karena selama jalannya persidangan hal tersebut tidak dapat dibuktikan sama sekali. Tuduhan telah dibantah secara tegas oleh Sdr. Krisman Imanuel Siahaan selaku Direktur Utama PT Bukit Sion Abadi (saksi Investigator) pada persidangan tanggal 27 Oktober 2016, yang pada intinya menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III dan Terlapor IV yang bertanya: ”Adakah indikasi Panitia melakukan diskriminatif kepada peserta tender tertentu?” Dan menerangkan bahwa “Tidak ada”, dilanjutkan dengan pertanyaan Majelis Komisi: ”Apakah PT Bukit Sion Abadi memasukkan dokumen Sertifikat ISO?” Dan Sdr. Krisman Imanuel Siahaan menjawab: ”Tidak punya sertifikat ISO”. ----------

    Dengan demikian tuduhan Investigator terkait adanya dugaan persekongkolan vertikal oleh Terlapor III dan Terlapor IV dengan memfasilitasi peserta lelang tertentu untuk mengatur dan menetapkan sebagai pemenang lelang, sangat tidak terbukti dan tidak berdasar. ----------

24. Terlapor IV membantah dengan tegas keterangan yang disampaikan oleh Saksi Investigator Sdr. Nazaruddin selaku Direktur Utama PT Dian Perkasa Nassinda yang menjelaska pada persidangan tanggal 27 Oktober 2016 bahwa PT Dian Perkasa Nassinda keberatan atas persyaratan pengalaman kerja sejenis yang diatur dalam dokumen RKS karena dianggap tidak sesuai dengan Perpres, sedangkan sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER 05/MBU/2008 tentang Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa BUMN menyebutkan bahwa berdasarkan pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 005, pelaksanaan pengadaan barang jasa di BUMN diatur tersendiri dalam Keputusan Direksi BUMN, oleh karenanya PLN tunduk pada Peraturan Direksi Nomor 620.K/DIR/2013 dan perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero). Sedangkan terkait pengalaman pekerjaan sejenis diatur tegas dalam Keputusan Direksi PLN Nomor 500.K/DIR/203 *jo.* Keputusan Direksi PLN Nomor 299.K/DIR/2014. Oleh karenanya persyaratan kualifikasi dengan pengalaman pekerjaan sejenis yang dilakukan oleh Terlapor III dan IV adalah sah dan berdasar dan terbukti dan meyakinkan BUKAN merupakan bentuk persekongkolan untuk memfasilitasi peserta lelang tertentu. ----------

25. Terlapor III dan Terlapor IV sama sekali tidak pernah melakukan pertemuan dan/atau komunikasi dalam bentuk apapun kepada salah satu peserta tender pada keempat paket lelang pelayanan teknik perkara *a quo*, hal ini terbukti dari seluruh keterangan saksi fakta yang pernah dihadirkan dalam persidangan, sehingga hal ini menjadi dasar yang sangat kuat bagi Terlapor III dan Terlapor IV menyimpulkan bahwa unsur persekongkolan vertikal yang dimaksud dalam tuduhan Investigator KPPU dalam persidangan perkara *a quo* sama sekali tidak terdapat bukti yang mendukung dan berdasar menguatkan tuduhan tersebut sehingga patut untuk dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima. ----
26. Terlapor IV membantah dengan tegas keterangan yang diberikan oleh Sdr. Ir. Yaya Supriyatna Sumadinata, M.Eng.Sc. sebagai Saksi Ahli selaku Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Dirjen Bina Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 30 November 2016, yang menerangkan bahwa "*sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi yang melaksanakan pengembangan jasa*

konstruksi hanya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang ada di tingkat nasional maupun propinsi, jadi pemerintah tidak mengakui adanya lembaga lain selain LPJK sesuai Undang-Undang Jasa konstruksi." Hal ini adalah kekeliruan dan persepsi saksi ahli semata karena selain LPJK, telah ada lembaga pengembangan jasa konsutruksi lainnya yang telah dibentuk yaitu LNJK dan Direktorat Jasa Konstruksi yang melaksanakn fungsi yang sama dengan LPJK dan diakui keberadaannya. Hal ini dibuktikan bahwa sampai saat ini belum pernah ada gugatan dan/atau putusan pengadilan yang menggugat keberadaan LNJK atau menghentikan operasional lembaga tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh Sdr. Ir. Yaya Supriyatna Sumadinata, M.Eng.Sc. sendiri dalam menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan Pengadilan yang menyatakan bahwa sertifikat keahlian yang dikeluaarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi selain LPJK dinyatakan tidak sah. ----------

Hal ini juga dijelaskan oleh Saksi Terlapor II, Sdr. Rizka Cibro selaku Sekjen LNJK pada persidangan lanjutan tanggal 01 Desember 2016, dimana saksi menjawab pertanyaan Terlapor I yang menanyakan: *"Apakah ada surat sertifikat yang diterbitkan oleh LNJK dinyatakan batal oleh Pengadilan*?" Dan Saksi menjawab: *"Tidak ada".*-------

27. Bahwa keterangan saksi Ahli, Sdr. Andi Sandi Ant.T.T., S.H., LL.M. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dalam persidangan lanjutan pada tanggal 11 Januari 2017 telah menjawab dengan jelas tentang ketidakabsahan sertifikat keahlian baik SBU, SKA, SKK yang dikeluarkan oleh LNJK, dimana terhadap Ahli ditanyakan: "Jika anggota LNJK menggunakan sertifikat lembaga tersebut apakah sah dalam usaha bisnisnya?" dan Ahli menjawab: *"Sah saja untuk masuk asosiasinya karea dikeluarkannya oleh mereka dan lingkup berlakunya hanya diantara mereka juga. Karena mereka patuh dengan*

keputusan institusi yang menjadi anggota di lembaga itu saja yang terikat. ----------

*"*Selanjutnya kepada Ahli ditanyakan: *"apakah lembaga yang mengeluarkan sertifikat keahlian baik LPJK maupun LNJK adalah sah? Apakah hal ini tidak kontradiksi mengingat ahli mengatakan satu-satunya lembaga yang berhak adalah LPJK?"*----------

Ahli menjawab: *"Hal tersebut tidak kontradiksi, karena kalau dikatakan sah, keduanya sah tetapi lingkup pemberlakuannya dan dasar atau legitimasi kewenangan itu berbeda"*. Ahli juga menjawab semua dikembalikan kepada persyaratan pelelangannya sendiri, hal ini sangat menjawab tuduhan Investigator yang menduga bahwa Terlapor III dan Terlapor IV telah melakukan persekongkolan vertical dengan memfasilitasi peserta lelang tertentu sehingga sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh LNJK yang menjadi salah satu dokumen persyaratan penawaran Terlapor I sebagai pemenang lelang, menjadi terang dan jelas tidak terbukti sama sekali. Hal ini mengingat Terlapor III dan Terlapor IV hanya mensyaratkan jumlah sertifikat SKK/SKA dan bukan mensyaratkan lembaga yang mengeluarkannya, sehingga sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh LNJK sudah tentu harus diterima keabsahannya, dan bukanlah merupakan indikasi pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun sebaliknya justru hal ini menghindari adanya persaingan yang tidak sehat dan diskriminatif apabila PLN Area Rantau Prapat membatasi lembaga yang menerbitkan sertifikat tersebut, sedangkan sampai saat ini tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa LNJK merupakan lembaga yang tidak sah atau tidak berwenang menerbitkan sertifikat keahlian. ----------

33.3 Kesimpulan ----------

Bahwa dari fakta persidangan di atas, maka Terlapor IV selaku Pengguna Barang/Jasa dan Pengatur dan pelaksana fungsi perencanaan pengadaan tidak terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena tidak terbukti melakukan tindakan persekongolan seperti yang dituduhkan dan tidak memenuhi Unsur Persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999, yaitu: ----------

1. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang.
2. Unsur Bersekongkol adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu." dari uraian fakta persidangan di atas, tidak ada tindakan Terlapor III dan Terlapor IV memenuhi unsur ini, yaitu: ----------
   a. Terlapor IV tidak bekerjasama dengan peserta lelang/tender manapun. ----------
      Tuduhan bahwa Terlapor III telah memfasilitasi peserta tender (Terlapor I dan Terlapor II) untuk melakukan pelelangan terbuka dan bukan pelelangan terbatas yang menggunakan DPT untuk mengatur dan menentukan pemenang Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti di depan persidangan *a quo*. ----------
   b. Terlapor IV tidak mengetahui dan tidak menemukan indikasi adanya tindakan para peserta lelang yang melakukan pengurusan dan pembuatan dokumen penawaran lelang/tender dan tidak ada kesaksian maupun bukti tertulis yang membuktikan dan menyebutkan telah terjadi kerjasama / persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II (Persekongkolan Horizontal). ----------

c. Terlapor III dan Terlapor IV tidak memfasilitasi serta tidak menemukan adanya indikasi terjadinya persaingan semu diantara para peserta lelang/tender Pelelangan Pekerjaan Pemborongan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Tahun 2015-2020.

d. Terlapor IV tidak melakukan tindakan yang menjurus kepada menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan: ----------

   i. Pemilihan metode Pelelangan Terbuka pada Pengadaan Pelayanan Teknik *a quo* adalah untuk tujuan memberi kesempatan seluas-seluasnya kepada para peserta tender yang berminat mengikuti pelelangan sedangkan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) hanya dipergunakan untuk Pelelangan Terbatas sehingga DPT bukanlah merupakan acuan dalam pemeriksaan perkara *a quo*.----------

   ii. Bahwa sesuai dokumen bukti surat Ijin Usaha Perdagangan milik Terlapor II, terbukti bahwa Terlapor II mempunyai kualifikasi usaha Besar, sehingga memenuhi persyaratan kualifikasi non kecil yang dipersyaratkan dalam RKS sehingga tidak terbukti adanya unsur persekongkolan vertikal berupa memfasilitasi peserta tender tertentu karena tidak memenuhi kualifikasi usaha di DPT.----------

e. Terlapor IV tidak menemukan indikasi adanya tindakan dari para peserta lelang/tender untuk melakukan pengaturan dalam rangka untuk memenangkan peserta lelang/tender tertentu.----------

f. Terlapor IV tidak pernah memberikan kesempatan eksklusif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti lelang/tender dengan cara melawan hukum, karena dari fakta persidangan dapat terlihat dengan jelas bahwa tidak ada tindakan Terlapor III dan Terlapor IV yang

memberikan keistimewaan kepada peserta lelang/tender tertentu. Semua peserta lelang/tender mendapatkan perlakuan yang sama. Dan apabila ada peserta lelang/tender yang merasa tidak puas atas penetapan pemenang lelang/tender maupun tidak puas atas proses lelang/tender diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan sanggahan maupun sanggahan banding kepada Pengguna Anggaran. -------

g. Terlapor IV tidak terbukti telah melakukan hubungan secara vertikal dengan peserta lelang/tender yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999.----------

h. Terlapor IV tidak terbukti telah melakukan suatu perbuatan dengan pihak yang terlibat dalam proses lelang/tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan peseta lelang/tender tertentu dan/atau untuk memenangkan peserta lelang / tender tertentu dengan berbagai cara. Karena persyaratan yang ada/ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (RKS) adalah persyaratan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ----------

i. Tidak terbukti adanya tindakan Terlapor IV dalam pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat tahun 2015-2020 yang mengakibatkan terjadinya "persaingan tidak sehat antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".----------

33.4 Permohonan ----------

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka perkenankan Terlapor IV memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut: ---

1. Menyatakan Terlapor IV tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan 4 (empat) Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Tahun 2015-2020. ----------
2. Membebaskan Terlapor IV dari segala sanksi. ----------

Atau----------

Jika Majelis Komisi yang terhormat berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. ----------

2. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 05/KPPU/Pen/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A168). ----------
3. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 09/KPPU/Kep.3/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A169). ----------
4. Menimbang bahwa Jangka Waktu Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 (*vide* bukti A168). ----------
5. Menimbang dengan terbitnya Surat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagai Hari Libur Nasional, Komisi menerbitkan Surat Penetapan Penyesuaian Jangka Waktu Perkara Nomor 07/KPPU/Pen/II/2017 tanggal 13 Februari 2017, yaitu jangka waktu Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 (*vide* bukti A179).----------
6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi

kepada para Terlapor (*vide* bukti A171, A172, A173, A174, A175, A176, A177, A178). ----------

7. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan.----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor.----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.----------
3. Tentang Persekongkolan Horizontal. ----------
4. Tentang Persekongkolan Vertikal. ----------
5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor ----------

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: ----------

1.1. Terlapor I, PT Sumber Energi Sumatera, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 01, tanggal 07 Februari 2005 dihadapan Notaris Lince Hutahayan, S.H. yang diubah dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 75 tanggal 20 April 2015 di

hadapan Notaris Lince Hutahayan, S.H.. Bahwa domisili hukum Terlapor I, beralamat kantor di Jalan Mustafa Nomor 44, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur. Jenis Usaha yaitu (a) pemasangan instalasi-instalasi mesin (mekanikal), listrik (elektronika), gas, air minum, telekomunikasi, *air conditioner* (ac), *speaker*, *plumbing* atau limbah dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin; (b) ekspor impor, perdagangan peralatan listrik, dan elektronik meliputi perdagangan impor dan ekspor antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair baik atas tanggungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat dan bertindak sebagai *supplier*, leveransir, grosir, distributor komisioner, perwakilan atau perorangan baik dalam negeri atau luar negeri. Ekspor impor alat tulis kantor; dan (c) jasa konsultasi bidang listrik (elektronik) meliputi perencanaan untuk perumahan gedung perkantoran maupun sarana dan prasarana penunjang serta kegiatan usaha terkait. ----------

Dalam prakteknya, PT Sumber Energi Sumatera juga melakukan jasa penyeleksian serta penyediaan tenaga kerja. PT Sumber Energi Sumatera telah menjadi peserta tender pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona I Pola II Rayon Rantau Prapat Kota Tahun 2015-2020 (Zona I), Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona II Pola I Rayon Aek Kota Batu dan Aek Kanopan Tahun 2015-2020 (Zona II), Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona III Pola I Rayon Aek Nabara, Labuhan Bilik dan Kota Pinang Tahun 2015-2020 (Zona III) dan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona IV Pola I Rayon Tanjung Balai Tahun 2015-2020 (Zona IV) serta menjadi pemenang pada tender Zona III dan IV (*vide* bukti C59). ----------

1.2. Terlapor II, PT Mustika Asahan Jaya, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 pada tanggal 02 April 2007 dihadapan Notaris Siswaty

Tarigan, S.H., M.Kn. dan Akta Perubahan Terakhir Notaris Binsar Simanjuntak, S.H. pada tanggal 17 September 2014 melalui Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 169. Terlapor II beralamat kantor di Jalan Brigjen Katamso Nomor 439, Medan, Sumatera Utara. Jenis Usaha bidang perdagangan, pembangunan, perbengkelan, jasa, industri, pertambangan, agrobisnis, percetakan dan pengangkutan. Untuk menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, termasuk sebagai perencana, pelaksana dan pemborong (kontraktor), pembuatan bangunan-bangunan, gedung-gedung, jalan, jembatan, bendungan, pengairan/irigasi, pertamanan, pekerjaan pemasangan instalasi listrik, gas, telepon, air minum, pekerjaan penggalian, pengurukan, pembukaan lahan serta bertindak sebagai pengembang (*developer*) perumahan, *real estate*, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan kawasan industri, dan pekerjaan-pekerjaan lain dalam bidang pembangunan. ----------

Dalam prakteknya, PT Mustika Asahan Jaya telah menjadi peserta tender pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona I Pola II Rayon Rantau Prapat Kota Tahun 2015-2020 (Zona I), Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona II Pola I Rayon Aek Kota Batu dan Aek Kanopan Tahun 2015-2020 (Zona II) dan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona IV Pola I Rayon Tanjung Balai Tahun 2015-2020 (Zona IV) serta menjadi pemenang pada paket Zona I dan II (*vide* bukti TII. 3).-

1.3. Terlapor III, Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat yang pada saat pelaksanaan tender *a quo* dijabat oleh Sdr. Rizky Mochamad, S.T. ----------

1.4. Terlapor IV, Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Nomor 0033.K/431/GM.WSU/2015 dan berdasarkan dokumen pelaksanaan pelelangan dengan susunan sebagai berikut: -------

No	Nama	Jabatan
1	Dedy Evandry Bangun	Supervisor Pelaksana Pengadaan
2	Syafii	Analist Pelaksana Pengadaan
3	M. Ali Sofian	Officer Administrasi Pengadaan
4	Mutiara Hutabarat	Assistant Officer Administrasi Pengadaan
5	M. Sarbaini	Junior Officer Administrasi Pengadaan

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran ----------

2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah 4 (empat) Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik Pada PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020, sebagai berikut: ----------

No	No Dokumen Pengadaan	Nama Paket	HPS
1.	No.008.RKS/KON. 03.01/RAP/2015	Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona I Pola II Rayon Rantauprapat Kota Tahun 2015-2020 **(selanjutnya disebut Zona I)**	**Rp. 25.499.986.336,-** (dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
2.	No.009.RKS/KON. 03.01/RAP/2015	Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Pola I Rayon Aek Kota Batu dan Aek Kanopan Tahun 2015-2020 **(selanjutnya disebut Zona II)**	**Rp. 33.933.465.441,-** (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
3.	No.010.RKS/KON. 03.01/RAP/2015	Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona III Pola I Rayon Aek Nabara, Labuhan Bilik dan Kota Pinang Tahun 2015-2020 **(selanjutnya disebut Zona III).**	**Rp. 43.982.257.986,-** (empat puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
4.	No.011.RKS/KON. 03.01/RAP/2015	Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona IV Pola I Rayon Tanjung Balai Tahun 2015-2020 **(selanjutnya disebut Zona IV).**	**Rp 21.069.129.311,-** (dua puluh satu milyar enam puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah).
T o t a l			**Rp.124.484.839.074,-** **(seratus dua puluh empat milyar empat**

No	No Dokumen Pengadaan	Nama Paket	HPS
			ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah).

2.2 Bahwa ruang lingkup pekerjaan pada paket tersebut antara lain: ----------

a. Pelayanan Perbaikan gangguan listrik yang dilaporkan masyarakat atau pelanggan. ----------

b. Penanganan interim gangguan JTM dan Gardu (pekerjaan yang dapat diselesaikan kurang dari 3 jam). ----------

c. Inspeksi visual jaringan distribusi JTM, Gardu, JTR, dan SR. ----------

d. Pemeliharaan Preventif JTM, Gardu, dan JTR (sesuai SLA). ----------

2.3 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

3. Tentang Persekongkolan Horizontal ----------

3.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 22") yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. ----------

3.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya adalah sebagai berikut: ----------

3.2.1 Tentang Persesuaian Penyusunan Dokumen Penawaran oleh Orang yang Sama atau Setidaknya Dilakukan secara Bersama-Sama ----------

3.2.1.1 Tentang Kerjasama dalam Pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) ----------

3.2.1.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan/atau Kesimpulan Investigator dinyatakan pada pokoknya bahwa Terlapor II telah memfasilitasi Terlapor I dalam mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sesuai dengan persyaratan tender *a quo* berdasarkan keterangan dari Sdr. Hendra Atmaja selaku Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I dan Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II dalam persidangan yang menyatakan bahwa PT Sumber Energi Sumatera mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi M2 dibantu oleh Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya dan sekaligus sebagai Ketua LNJK Sumatera Utara. ----------

3.2.1.1.2 Bahwa pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari LNJK yang dibantu oleh Direktur Utama PT Mustika Asahan

Jaya selaku Ketua LNJK Sumatera Utara merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Sdr. Hendra Atmaja selaku Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I dan Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II untuk memenuhi persyaratan dokumen penawaran milik PT Sumber Energi Sumatera.------

3.2.1.1.3 Bahwa Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa tentang pembuatan SBU PT Sumber Energi Sumatera yang penerbitannya dari LNJK tidak dapat disangkakan menjadi bukti persekongkolan karena di lakukan secara prosedural. ---

3.2.1.1.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan lembaga penerbit Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana diuraikan di atas, dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:----------

1. Adanya pertemuan antara staf Ahli Teknis PT Sumber Energi Sumatera yaitu Sdr. Husni Chan dengan Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK) yaitu Sdr. W. Aswat Lubis terkait Pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) milik PT Sumber Energi Sumatera (*vide* bukti B27). ----------
2. Adanya pengakuan dari Sdr. Hendra Atmaja selaku Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I dalam persidangan yang menyatakan bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT Sumber Energi Sumatera yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) belum kadaluarsa atau masih berlaku (berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2015) pada saat proses pelaksanaan tender *a quo* berlangsung (*vide* bukti B26). ----------

3. Bahwa seharusnya PT Sumber Energi Sumatera tidak perlu membuat Sertifikat Badan Usaha (SBU) dikarenakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT Sumber Energi Sumatera yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) belum kadaluarsa atau masih berlaku pada saat proses pelaksanaan tender *a quo* berlangsung. ----------
4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I yang memperbaharui SBUJK sebelum masa berlakunya habis (SBUJK LNJK berlaku mulai tanggal 30 Januari 2015) mengindikasikan bahwa PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I sudah mengetahui akan diadakannya lelang pada tender *a quo* di bulan April 2015 dengan kualifikasi menengah dan besar. -----
5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I yang

memperbaharui SBUJK dan menaikkan kualifikasi dari Menengah ke M-Menengah 2 bertujuan dalam rangka memenuhi persyaratan tender kualifikasi menengah dan besar. ----------

6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I dalam mengurus SBU melalui Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II dan sekaligus sebagai Ketua LNJK Sumatera Utara merupakan bentuk koordinasi kerja sama untuk memenangkan tender *a quo*.----------

3.2.1.1.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I dalam mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU) melalui Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II dan sekaligus sebagai Ketua LNJK Sumatera Utara merupakan bentuk koordinasi kerja sama

untuk memenangkan tender *a quo*.----------

3.2.1.1.6 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya fakta pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I oleh Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II dan juga menjabat sebagai Ketua LNJK Sumatera Utara sebagaimana diuraikan di atas membuktikan adanya koordinasi dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran yang dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama untuk memenangkan peserta dalam tender *a quo*.----------

3.2.1.2 Tentang Kerja Sama Menyiapkan Tenaga Kerja ----------

3.2.1.2.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan/atau Kesimpulannya, pada pokoknya menyatakan bahwa adanya kesamaan lembaga penerbit dan tanggal Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) serta tenaga kerja yang sama yang dicantumkan oleh PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya merupakan tindakan kerja

sama yang dilakukan untuk saling memfasilitasi antara satu sama lain dalam rangka mengatur pemenang dan menyusun serta memenuhi persyaratan di dalam dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut.----------

3.2.1.2.2 Adanya pengakuan Sdr. Hendra Atmaja selaku Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I dan Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II dalam persidangan yang menyatakan bahwa pada pekerjaan tender *a quo* Terlapor I menggunakan tenaga kerja Terlapor II dan Terlapor II menggunakan tenaga kerja Terlapor I pada pekerjaan Zona I dan Zona II (*vide* bukti B26 dan B27). ------

3.2.1.2.3 Bahwa Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa penggunaan Nomor Seri Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) yang berurut adalah sah saja karena pemberian nomor dari LNJK pusat dan bukan dari PT Mustika Asahan Jaya serta bukan Pengurus DPD

LNJK Sumatera Utara (*vide* bukti TII. IV). ----------

3.2.1.2.4 Bahwa Sdr. Hendra Atmaja selaku Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa kesamaan nama tenaga kerja yang ditemukan dalam berkas Penawaran Lelang Tender oleh Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya, sesungguhnya kedua nama tersebut adalah calon pekerja di lapangan yang akan dipekerjakan oleh Terlapor I apabila Terlapor I memenangkan lelang. Adapun kesamaan nama yang terdapat dengan PT Mustika Asahan Jaya adalah merupakan hal di luar dugaan Terlapor I dan tidak terdapat unsur kesengajaan. Kedua nama tersebut dimasukkan oleh Terlapor I untuk memenuhi syarat bobot penilaian dalam berkas penawaran lelang, karena kedua calon pekerja tersebut memenuhi syarat dengan memiliki sertifikat yang layak untuk menjadi pekerja pada proyek yang akan dilelang. Terlapor I juga tidak pernah mendapat informasi jika kedua orang calon pekerja

tersebut dimasukkan namanya ke dalam berkas Penawaran lelang oleh perusahaan lain selain Terlapor I (*vide* bukti TI. IV).----------

3.2.1.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat mengenai adanya nomor yang berurutan dan berdekatan dalam Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) yang diterbitkan oleh Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK) dan kemudian digunakan oleh PT Mustika Asahan Jaya dan PT Sumber Energi Sumatera di dalam dokumen penawaran pada paket Zona I dan Zona II, seperti dijelaskan dalam tabel di bawah ini (*vide* bukti C32, C33, C37, dan C38).:----------

Paket Zona I

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil	Perusahaan
0018/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Purnama Simangunsong	PT Mustika Asahan Jaya
0019/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Dudi Candra	PT Mustika Asahan Jaya
0020/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Kriswanto	PT Mustika Asahan Jaya
0021/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Jefri	PT Mustika Asahan Jaya
0023/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Dedek Siswanto	PT Mustika Asahan Jaya
0024/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Heru Martono	PT Mustika Asahan Jaya
0025/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Supriyadi	PT Sumber Energi Sumatera
0026/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Herijonipil	PT Mustika Asahan Jaya
0027/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Deddi Chandra Ginting, ST	PT Mustika Asahan Jaya
0028/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achmad Subana	PT Sumber Energi Sumatera
0029/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Bambang Rahayu	PT Mustika Asahan

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil	Perusahaan
			Jaya
0030/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Herman	PT Mustika Asahan Jaya
0031/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Sukimin	PT Mustika Asahan Jaya
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Aep Saipullah	PT Sumber Energi Sumatera
0033/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Sopyan Panjaidtan	PT Mustika Asahan Jaya
0035/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Fahmi Amri	PT Mustika Asahan Jaya
0036/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Abdullah Yakob	PT Mustika Asahan Jaya
0037/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achdan Maya	PT Sumber Energi Sumatera
0038/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Erlianto	PT Sumber Energi Sumatera
0041/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Edy Gunarto	PT Mustika Asahan Jaya
0042/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Sri Gunawan	PT Mustika Asahan Jaya
0050/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Pandu Hadi Winata	PT Sumber Energi Sumatera
0051/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Suradi	PT Mustika Asahan Jaya
0053/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nento Suriandi	PT Sumber Energi Sumatera
0057/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Asrul Sofian Simanjuntak	PT Sumber Energi Sumatera
0058/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Siswadi	PT Sumber Energi Sumatera
0059/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Rizky Pratama	PT Sumber Energi Sumatera
0060/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Arsyad Simanjuntak	PT Mustika Asahan Jaya
0061/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Edison Saragih	PT Sumber Energi Sumatera
0062/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Saimin	PT Mustika Asahan Jaya
0072/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Pengarapen Ginting	PT Sumber Energi Sumatera
0073/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nazarudding Siagian	PT Sumber Energi Sumatera
0075/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Majuliper Hutagalung	PT Sumber Energi Sumatera
0076/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Muhammad Saiful Azhar	PT Sumber Energi Sumatera
0077/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Agus Salim Ramadoni	PT Sumber Energi Sumatera
0078/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Irwan Zepridin	PT Sumber Energi Sumatera
0081/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Abdul Azis	PT Sumber Energi Sumatera
0082/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Amiruddin Marpaung	PT Sumber Energi Sumatera

Paket Zona II

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil	Perusahaan

No Sertifikat	Tanggal terbit	Nama Personil	Perusahaan
0025/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Supriyadi	PT Sumber Energi Sumatera
0025/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Supriyadi	PT Mustika Asahan Jaya
0028/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achmad Subana	PT Mustika Asahan Jaya
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Aep Saipullah	PT Sumber Energi Sumatera
0032/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Aep Saipullah	PT Mustika Asahan Jaya
0037/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achdan Maya	PT Sumber Energi Sumatera
0037/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Achdan Maya	PT Mustika Asahan Jaya
0038/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Erlianto	PT Sumber Energi Sumatera
0038/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Erlianto	PT Mustika Asahan Jaya
0053/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nento Suriandi	PT Sumber Energi Sumatera
0053/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nento Suriandi	PT Mustika Asahan Jaya
0057/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Asrul Sofian Simanjuntak	PT Sumber Energi Sumatera
0057/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Asrul Sofian Simanjuntak	PT Mustika Asahan Jaya
0058/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Siswadi	PT Sumber Energi Sumatera
0058/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Siswadi	PT Mustika Asahan Jaya
0059/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Rizky Pratama	PT Sumber Energi Sumatera
0059/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Rizky Pratama	PT Mustika Asahan Jaya
0061/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Edison Saragih	PT Sumber Energi Sumatera
0061/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Edison Saragih	PT Mustika Asahan Jaya
0072/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Pengarapen Ginting	PT Mustika Asahan Jaya
0073/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Nazarudding Siagian	PT Mustika Asahan Jaya
0075/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Majuliper Hutagalung	PT Mustika Asahan Jaya
0076/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Muhammad Saiful Azhar	PT Mustika Asahan Jaya
0077/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Agus Salim Ramadoni	PT Mustika Asahan Jaya
0078/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Irwan Zepridin	PT Mustika Asahan Jaya
0081/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Abdul Azis	PT Mustika Asahan Jaya
0082/SKT/P-SU/III/2015	12 Maret 2015	Amiruddin Marpaung	PT Mustika Asahan Jaya

3.2.1.2.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya pembagian nama tenaga kerja

yang digunakan PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II pada paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona I dan II sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas dibuktikan dengan adanya penggunaan nomor SKK yang tidak berurutan (berselang-seling) pada masing-masing dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti C31, C33, C36 dan C38): ----------

3.2.1.2.7 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kesamaan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) yang diterbitkan oleh lembaga yang sama dan pembagian nama tenaga kerja di Zona I dan Zona II sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

1. Adanya pengakuan dari Sdr. Rahmad Suryadi selaku Saksi Terlapor I dalam persidangan bahwa Saksi diperintah oleh Direksi PT Sumber Energi

Sumatera sebagai Terlapor I untuk memasukkan nama-nama personil (tenaga kerja) dari Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) yang diterima dari Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II secara berlainan di zona yang berbeda dalam dokumen penawaran (*vide* bukti B19). ----------

2. Adanya pengakuan Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II dalam persidangan yang menyatakan bahwa Sdr. Husni Chan sebagai Staf Teknis Terlapor I datang untuk meminta nama orang-orang yang memiliki sertifikat kompetensi (*vide* bukti B27). ----------

3. Adanya pengakuan Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II dalam persidangan bahwa Terlapor II menindaklanjuti permintaan Sdr. Husni

Chan, melakukan komunikasi yaitu menelepon semua pengurus asosiasi daerah dari Gapsindo untuk menanyakan perusahaan yang memiliki sertifikat kompetensi sehubungan dengan peminjaman nama Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) (*vide* bukti B27). ----------

4. Adanya pengakuan Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II dalam persidangan bahwa Terlapor II mengumpulkan sertifikat kompetensi, melakukan fotokopi, dan meminta Sdr. Husni Chan datang untuk mengambil sertifikat tersebut keesokan harinya (*vide* bukti B27). ----------

5. Adanya alat bukti catatan mengenai nama tenaga kerja yang dipinjamkan Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II kepada PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I (*vide* bukti C92). ----------

6. Adanya pengakuan dari Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II dalam persidangan yang menyatakan bahwa Sdr. Husni Chan sebagai Staf Teknis Terlapor I mencatat rapi nama tenaga kerja yang dipinjamkan (*vide* bukti B27). ----------
7. Adanya pengakuan dari Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terlapor II menyampaikan nama dan jumlah tenaga kerja dan mempersilakan Terlapor I untuk menggunakan nama tenaga kerja tersebut (*vide* bukti B27). ----------
8. Adanya pengakuan Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II dalam persidangan yang menyatakan bahwa pembayaran (*fee*) terhadap peminjaman nama tenaga kerja akan dibayarkan

apabila tenaga kerja tersebut benar digunakan dalam pekerjaan (apabila perusahaan memenangkan tender) (*vide* bukti B27). ----------

9. Adanya pengakuan dari Sdr. Nasruddin Noor Siregar selaku Direktur Utama PT Dian Perkasa Nasida dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II biasa mengerjakan pekerjaan pelayanan teknik (dahulu disebut dengan pelayanan gangguan) dan bahwa sesama kontraktor biasa bekerjasama. Sehingga Terlapor I dan Terlapor II sudah lama saling mengenal (*vide* bukti B11).
10. Adanya pengakuan Sdr. Hendra Atmaja selaku Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera dan Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II dalam persidangan yang menyatakan bahwa pada pekerjaan tender *a quo* menggunakan karyawan PT Sumber Energi

Sumatera untuk Zona I sedangkan karyawan PT Mustika Asahan Jaya yang ada di Zona IV mengerjakan pekerjaan PT Sumber Energi Sumatera (*vide* bukti B26 dan B27).

3.2.1.2.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya fakta persesuaian dan pembagian nama tenaga kerja dalam dokumen penawaran di antara PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya sebagaimana diuraikan di atas membuktikan adanya koordinasi dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran yang dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama untuk memenangkan peserta dalam tender *a quo*.----------

3.2.1.2.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya pembagian nama tenaga kerja dalam dokumen penawaran yang membuktikan bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara kedua perusahaan tersebut adalah dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran dalam

keikutsertaannya pada tender *a quo.* ----------

3.2.1.2.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu. ----------

3.2.1.2.11 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai adanya persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama membuktikan adanya persekongkolan horizontal di antara PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II. ----------

3.2.2 Tentang Perusahaan Pendamping----------

3.2.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya bekerja sama dalam bentuk perusahaan pendamping untuk memenangkan satu sama lain pada keikutsertaannya di tender *a quo* sebagai berikut: ----------

1. Bahwa PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II menjadi pemenang pada paket Zona I dan Zona II dengan melengkapi semua persyaratan sedangkan gugur di Zona III dan Zona IV dengan tidak memasukkan penawaran di Zona III dan terlambat memasukkan dokumen penawaran di Zona IV padahal ikut mendaftar dan mengambil dokumen untuk seluruh paket Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV.----------
2. Bahwa PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I menjadi pemenang pada paket Zona III dan Zona IV dengan melengkapi seluruh persyaratan yang tertuang dalam dokumen pengadaan sedangkan gugur di Zona I dan Zona II dengan tidak memasukkan *copy* SITU. --------
3. Bahwa PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis di Tanjung Balai yaitu pada Zona I Posko Sijabut, Posko Ledong, Posko Simpang Kawat, Posko Sei Kamah, Posko Sei Kepayang, Posko Bagan Asahan Daerah Kerja PLN Wil SU Area Rantau Prapat dan Zona II Posko Londut Suka Rame, Posko Aek Loba, Posko Sei Piring PLN Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat, Zona II dan Zona IV.----------
4. Bahwa dengan demikian dapat cukup membuktikan keikutsertaan PT Sumber Energi Sumatera pada paket

Zona I dan Zona II dan PT Mustika Asahan Jaya pada paket Zona IV hanya merupakan perusahaan pendamping dan menciptakan persaingan semu untuk memenangkan satu sama lain. --------

3.2.2.2 Bahwa PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Terlapor I mengalami kekalahan (tidak menang) dikarenakan tidak lengkapnya dokumen administrasi tender sebagaimana disyaratkan oleh Pemberi Pekerjaan dalam RKS. Dokumen administrasi yang tidak lengkap tersebut yaitu dokumen SITU yang tidak ada dalam dokumen administrasi dan teknik (sampul I), dimana hal tersebut merupakan kelalaian/kesalahan yang dilakukan oleh Staf Terlapor I. Hal tersebut diketahui oleh Terlapor I setelah dilakukan pembukaan dokumen administrasi dan Teknik (Sampul 1) oleh Panitia/Pelaksana Lelang (Terlapor IV), dan akibat dari Terlapor I tidak lengkap syarat administrasinya, maka tidak di ikutkan lagi oleh Panitia/Pelaksana Lelang untuk tahapan tender selanjutnya yaitu tahap pembukaan dokumen Sampul 2 (penawaran dan harga). Hal tersebut sesuai dengan yang terungkap dalam fakta persidangan dan keterangan saksi Rahmad Suryadi, Saksi Dompak Siahaan, Saksi Dorcas Octaviani Damanik, dan keterangan Saksi-saksi lainnya serta didukung oleh Keterangan Terlapor I, II, III dan IV, juga dikuatkan dengan

keterangan Saksi dari Perusahaan Peserta Tender Lainnya. Ketidaklengkapan dokumen SITU tersebut telah diakui oleh Saksi Rahmad Suryadi sebagai kesalahan/kelalaiannya dalam mempersiapkan dokumen administrasi pelaksanaan tender pada Zona I dan Zona II. Terhadap kesalahan/kelalaian tersebut, saksi Rahmad Suryadi juga mengaku telah mendapat surat teguran/sanksi tertulis dari Direksi PT Sumber Energi Sumatera (Terlapor I) dan hal tersebut dibenarkan oleh Terlapor I selaku Dirut PT Sumber Energi Sumatera (*vide* bukti TI. IV). ----------

3.2.2.3 Bahwa PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I dalam kesimpulannya menyatakan bahwa tidak disertakannya *copy* SITU dalam Tahap Evaluasi Administrasi Paket Zona I dan Zona II oleh Terlapor I, disebabkan kesilapan pegawai Terlapor I dalam melengkapi berkas administrasi (*copy* SITU). Keadaan ini terjadi karena perubahan sistem pelelangan dari dahulu yang bernama Pelayanan Gangguan (Yangu) menjadi Pelayanan Teknis (Yantek), dan diikuti perubahan syarat–syarat administrasi dalam tender (*vide* bukti TI. IV). ----------

3.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya tindakan perusahaan pendamping pekerjaan dengan pertimbangan bahwa pekerjaan Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV adalah sejenis sehingga dengan demikian

digugurkannya peserta pada paket yang tidak dimenangkan dengan tidak melampirkan *copy* SITU dan tidak memasukkan dokumen penawaran dianggap sebagai bentuk kesengajaan dalam kapasitasnya sebagai perusahaan pendamping sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.2 di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

1. Berdasarkan alat bukti dokumen diketahui bahwa pekerjaan yang ditenderkan tersebut merupakan pekerjaan yang sama dengan pekerjaan atau proyek sebelumnya yang telah ditenderkan oleh PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat. ----------
2. Berdasarkan alat bukti dokumen diketahui bahwa untuk pekerjaan sejenis periode sebelumnya dilaksanakan oleh Terlapor I dan Terlapor II dengan perincian sebagai berikut: ----------
   a. Terlapor I melaksanakan pekerjaan sejenis sebagai berikut:

No	Nama pekerjaan	Lokasi	Tahun
1	Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) Zona VII Posko Rayon Rantau Kota, Rayon Aek Nabara, Rayon Labuhan Bilik, Rayon Kotapinang PLN Area Rantau Prapat	PT PLN Area Rantau Prapat	2013-2015
2	Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) Zona VI Posko Rayon Tanjung Balai, Rayon Aek Kanopan, Posko Banda Pulo, Rayon Kotabatu dan Posko Area Daerah Kerja PT PLN Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat	PT PLN Area Rantau Prapat	2013-2015

b. Terlapor II melaksanakan pekerjaan sejenis sebagai berikut:

No	Nama pekerjaan	Lokasi	Tahun
1	Pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) Zona I Posko Sijabut, Posko Ledong, Posko Simpang Kawat, Posko Sei Kamah, Posko Sei Kepayang, Posko Bagan Asahan Daerah Kerja PLN Wil SU Area Rantauprapat.	Tanjung Balai, PT PLN Area Rantau Prapat	2013-2015
2	Pekerjaan Pelayanan Gangguan (Yangu) Zona II Posko Londut Suka Rame, Posko Aek Loba, Posko Sei Piring PLN Wil SU Area Rantauprapat	Tanjung Balai, PT PLN Area Rantau Prapat	2013-2015

3. Bahwa fakta tersebut diperkuat dengan pengakuan Terlapor I dan Terlapor II dalam Sidang Majelis pada tanggal 18 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan (*vid*e bukti B26 dan B27):----------
   a. Terlapor I mengerjakan pekerjaan pelayanan gangguan pada tahun 2013-2015 di daerah Binjai, Siantar, Sibolga, Padang Sidempuan yang termasuk dalam area Rantau Prapat (Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV dalam tender *a quo*). ----------
   b. Terlapor II mengerjakan pekerjaan pelayanan gangguan pada tahun 2013 di Rayon Aek Kanopan dan Tanjung Balai (Zona I dan Zona II dalam tender *a quo*). ----------
4. Berdasarkan fakta dan pengakuan tersebut, maka Majelis Komisi menyimpulkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II merupakan penyedia jasa *existing* atau *incumbent* untuk

pekerjaan yang ditenderkan oleh Terlapor IV. ----------

5. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa tender yang diikuti dan dimenangkan oleh Terlapor I dan Terlapor II adalah sebagai berikut: ----

Zona I	Terlapor II	Terlapor I tidak melampirkan dokumen SITU sehingga GUGUR
Zona II	Terlapor II	
Zona III	Terlapor I	Terlapor II mendaftar namun tidak memasukkan dokumen penawaran
Zona IV	Terlapor I	

6. Fakta tersebut di atas diakui oleh Sdr. Hendra Atmaja selaku Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I dalam persidangan tanggal 18 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan telah mengetahui adanya persyaratan SITU yang merupakan persyaratan umum, namun tidak melampirkan dalam dokumen penawaran sehingga mengakibatkan penawarannya pada paket tender Zona I dan Zona II gugur (*vide* bukti B26). ----------
7. Adanya pengakuan dari Sdr. Nasruddin Noor Siregar selaku Direktur Utama PT Dian Perkasa Nasida dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II biasa mengerjakan pekerjaan pelayanan teknik (dahulu disebut dengan pelayanan gangguan) dan bahwa sesama kontraktor biasa

bekerjasama. Sehingga Terlapor I dan Terlapor II sudah lama saling mengenal (*vide* bukti B11). ----------

3.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sudah sepatutnya baik Terlapor I maupun Terlapor II mengetahui dan memahami persyaratan dalam tender sejenis, terlebih lagi tender *a quo* diselenggarakan oleh pihak yang sama yaitu PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat. ----------

3.2.2.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Sdr. W. Aswat Lubis selaku Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II dalam membantu PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) sebagaimana dijelaskan pada poin 3.2.1.1 dan 3.2.1.2 merupakan bentuk kerja sama dan fasilitasi PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I sebagai perusahaan pendamping dalam tender *a quo*. ----------

3.2.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II berupa: PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I tidak memenuhi persyaratan SITU dalam dokumen penawaran di Zona I dan II menunjukkan adanya persekongkolan horizontal di antara PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II. -

3.3 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, persekongkolan horizontal terjadi pada pekerjaan

di Zona I dan Zona II sedangkan pada Zona III dan Zona IV, Terlapor II tidak memasukkan dokumen penawaran sehingga tidak dapat dijadikan pembanding.----------

3.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai eksistensi adanya tindakan persaingan semu dalam bentuk perusahaan pendamping yang ditindaklanjuti dengan adanya tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama membuktikan adanya hubungan kerjasama di antara kedua perusahaan dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*. ----------

4. Tentang Persekongkolan Vertikal ----------

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.----------

4.2 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya tindakan Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) yang tidak melakukan evaluasi tender secara benar dalam tender *a quo*, sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

4.2.1 Tentang Tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang Tidak Melakukan Evaluasi Secara Benar ----------

4.2.1.1 Tentang Kegiatan Evaluasi Akhir (Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya) Dilakukan Sebelum Kegiatan Pembukaan Sampul II----------

4.2.1.1.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulan menyatakan

terdapat tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor IV yang melakukan kegiatan evaluasi akhir (gabungan penawaran teknis dan biaya) Zona I sebelum kegiatan pembukaan sampul II, yang ditunjukkan dengan adanya alat bukti Formulir Daftar Hadir Rapat Pembukaan Penawaran Sampul II Zona I Pola II Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona I Tahun 2015-2020 tanggal 13 Mei 2015 dan Berita Acara Nomor 052.BA.EH/DAN.02.03/RAP 2015 tentang Hasil Evaluasi Akhir (Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya) Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona I Pola II Tahun 2015-2020 tanggal 12 Mei 2015 (*vide* bukti C22). ----------

4.2.1.1.2 Bahwa terdapat tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor IV yang melakukan kegiatan evaluasi akhir (gabungan penawaran teknis dan biaya) Zona II sebelum kegiatan pembukaan

sampul II, yang ditunjukkan dengan adanya alat bukti Formulir Daftar Hadir Rapat Pembukaan Penawaran Sampul II Zona II Pola I Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona II Pola I Tahun 2015-2020 tanggal 13 Mei 2015 dan Berita Acara Nomor 052.BA.EH/DAN.02.03/RAP 2015 tentang Hasil Evaluasi Akhir (Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya) Untuk Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Zona II Pola I Tahun 2015-2020 tanggal 12 Mei 2015 (*vide* bukti C23). ----------

4.2.1.1.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor IV dalam melakukan kegiatan evaluasi akhir (gabungan penawaran teknis dan biaya) Zona I dan Zona II sebelum kegiatan pembukaan sampul II merupakan bentuk fasilitasi PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I dan PT

Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II untuk memenangkan tender *a quo*, sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dokumen Formulir Daftar Hadir dan Berita Acara tentang Hasil Evaluasi Akhir (Gabungan Penawaran Teknis dan Biaya).----------

4.2.1.1.4 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan terbuktinya tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagai Terlapor IV dalam kegiatan evaluasi akhir (gabungan penawaran teknis dan biaya) dilakukan sebelum kegiatan pembukaan Sampul II patut diduga untuk mengatur dan menentukan pemenang dalam tender *a quo*. Tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagai Terlapor IV yang dilakukan di atas juga merupakan bentuk kelalaian dan tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan proses evaluasi terhadap dokumen penawaran sehingga tidak melakukan evaluasi secara benar.----------

4.2.1.2 Tentang Kegiatan Menggugurkan Penawaran PT Reihan Prada Nassindo pada Zona III dan Zona IV di Tahap

Evaluasi Harga Karena Alasan Administrasi----------

4.2.1.2.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulan menyatakan bahwa terdapat tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor IV yang melakukan kegiatan evaluasi harga Zona III dan IV menggugurkan PT Reihan Prada Nassindo dengan alasan tidak melampirkan *copy* surat penawaran. Pengguguran dengan alasan tidak melampirkan *copy* surat penawaran sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini (*vide* bukti C24 dan C25): --

Zona III

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil	Alasan
1	PT Reihan Prada Nassindo	Rp 38.495.994.573	Tidak Lulus	Tidak melampirkan *copy* surat penawaran (tidak sesuai dengan syarat RKS)
2	PT Dian Perkasa Nasida	Rp 41.632.275.772	Lulus	
3	PT Sumber Energi Sumatera	Rp 41.476.674.187	Lulus	

Zona IV

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil	Alasan
1	PT Reihan Prada Nassindo	Rp 18.041.199.800	Tidak Lulus	Tidak melampirkan *copy* surat penawaran

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil	Alasan
				(tidak sesuai dengan syarat RKS)
2	PT Dian Perkasa Nasida	Rp 20.303.495.520	Lulus	
3	PT Sumber Energi Sumatera	Rp 19.698.677.880	Lulus	
4	PT Bukit Sion Abadi	Rp18.960.361.000	Lulus	

4.2.1.2.2 Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. H. Parada Siregar selaku Direktur Utama PT Reihan Prada Nassindo sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa PT Reihan Prada Nassindo digugurkan karena terkait administrasi yaitu tidak melampirkan *copy* surat penawaran pada Zona III dan Zona IV pada tahap evaluasi harga (*vide* bukti B7). ----------

4.2.1.2.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan terdapat tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor IV melakukan kegiatan menggugurkan PT Reihan Prada Nassindo dengan alasan tidak melampirkan *copy* surat penawaran yang seharusnya dilakukan dalam Tahap I Evaluasi Dokumen Penawaran yang terdiri dari

Evaluasi Administrasi dan Teknis, sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan adanya pengakuan Sdr. H. Parada Siregar selaku Direktur Utama PT Reihan Prada Nassindo dalam persidangan yang menyatakan bahwa pada tahap evaluasi harga *copy* penawaran harga PT Reihan Prada Nassindo dinyatakan tidak ada atau tidak lengkap pada tahap evaluasi harga dan bukan pada Tahap I Evaluasi Dokumen Penawaran yang terdiri dari Evaluasi Administrasi dan Teknis dikarenakan Sdr. Dedy Evandry Bangun takut terjadi keributan (*vide* bukti B7). ------

4.2.1.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan terbuktinya tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor IV menggugurkan penawaran PT Reihan Prada Nassindo di tahap evaluasi harga karena alasan tidak melampirkan *copy* surat penawaran yang seharusnya dilakukan pada Tahap I Evaluasi Dokumen Penawaran yang terdiri dari Evaluasi Administrasi dan Teknis, sebagaimana diuraikan di atas, merupakan bentuk

fasilitasi PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II untuk memenangkan tender *a quo*.---

4.2.1.3 Tentang Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul II pada Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV----------

4.2.1.3.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulan menyatakan bahwa terdapat alat bukti dokumen Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) pada BAB IV Poin 4.6.9 Tentang Pembukaan Dokumen Penawaran tercantum penjelasan sebagai berikut (*vide* bukti C65): ----------

1. Bahwa Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) harus membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP), yang berisikan hal-hal dan data-data pokok yang penting termasuk informasi yang diperoleh pada saat pembukaan penawaran. --

2. Bahwa Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) harus menandatangani BAPP bersama 2 (dua) orang saksi dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir. -
3. Adanya pengakuan dari Sdr. H. Parada Siregar selaku Direktur Utama PT Reihan Prada Nassindo sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa pada saat pembukaan sampul II di Zona III dan Zona IV tidak terdapat Berita Acara (*vide* bukti B7). -----
4. Adanya pengakuan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor IV dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terlapor IV tidak membuat tanda tangan Saksi Calon Penyedia pada Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul II. ----------
5. Bahwa Berita Acara merupakan instrumen penting dalam suatu proses pengadaan karena Berita Acara akan

menjelaskan kondisi atau situasi suatu peristiwa. ---

6. Bahwa meskipun ketentuan mengenai pembukaan penawaran Sampul II sudah sangat jelas namun pada kenyataannya Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa tidak melaksanakan sebagaimana yang seharusnya.----------
7. Bahwa tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa tidak membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran sampul II merupakan suatu tindakan yang tidak transparan atau menutupi kondisi sesungguhnya apalagi sampul II berisi penawaran harga.----------
8. Bahwa fakta mengenai tidak dibuatnya Berita Acara Pembukaan Penawaran sampul II diperkuat dengan adanya fakta bahwa tahap pembukaan sampul II dilakukan setelah Tahap Evaluasi Penawaran Sampul II. ----------
9. Bahwa dengan demikian tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

tidak membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul II pada Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV yang menyalahi Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) menunjukkan tidak profesional dan tidak transparan dalam proses pelelangan pada perkara *a quo*.----------

4.2.1.3.2 Bahwa PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan bahwa tidak dibuatnya Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul II pada Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV dikarenakan berdasarkan pengakuan Pejabat Perencana (Panitia Lelang) dalam hal ini Sdr. Dedy Evandry Bangun yang menafsirkan dokumen lelang adalah dokumen rahasia sehingga pembukaan sampul II hasilnya harus dirahasiakan (*vide* bukti TII. IV).----------

4.2.1.3.3 Bahwa Pelaksana Pengadaan sebagai Terlapor IV dalam kesimpulan menyatakan bahwa telah melaksanakan ketentuan pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di PT PLN (Persero) dimana Pembukaan Penawaran telah di laksanakan di hadapan Saksi dari peserta lelang, dibacakan dan dicatat serta dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Peserta Lelang yang hadir dalam Pembukaan Penawaran. Adapun ketentuan tentang bentuk dan atau jumlah Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak dijelaskan dalam Edaran Direksi PLN Nomor 0014.E/DIR/2014, namun dalam perkara *a quo*, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul I dan Sampul II telah membuktikan dengan jelas bahwa Terlapor IV telah mematuhi ketentuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sehingga tuduhan Investigator tidaklah terbukti dan hanyalah persepsi Investigator sendiri dalam membaca ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku di PLN.----------

4.2.1.3.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan terdapat tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) yang tidak membuat Berita Acara dan tidak adanya tanda tangan Saksi dalam Berita Acara, sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: --

1. Adanya pengakuan dari Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor IV dalam persidangan yang menyatakan bahwa pada sampul II tidak ada tanda tangan dalam Berita Acara sedangkan pada sampul I terdapat tanda tangan dalam Berita Acara (*vide* bukti B29).----
2. Adanya pengakuan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor IV dalam persidangan yang menyatakan bahwa perbedaan perlakuan tersebut dikarenakan Terlapor IV menganggap Daftar Hadir sudah

dianggap sebagai Berita Acara (*vide* bukti B29).----

3. Adanya pengakuan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor IV dalam persidangan yang menyatakan bahwa setelah mendengarkan penjelasan Majelis Komisi memahami perbedaan Daftar Hadir dengan Berita Acara dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut pada tender PT PLN (Persero) berikutnya (*vide* bukti B29). ----------

4.2.1.3.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terdapat tindakan kelalaian Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) lainnya, yang dikuatkan dengan adanya pengakuan Sdr. Hendra Atmaja selaku Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor II dalam persidangan yang menyatakan bahwa PT Sumber Energi Sumatera gugur di Zona I karena tidak melampirkan *copy* SITU padahal sebelumnya sudah dinyatakan lulus pada saat pembukaan sampul I di Zona II (*vide* bukti C26). ----------

4.2.1.3.6 Bahwa PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II dalam kesimpulan menyatakan bahwa terdapat tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) dalam nilai *passing grade* yang tidak sinkron dengan maksud penilaian seperti (*vide* bukti TII. IV):----------

a. Jumlah Sertifikat Kompetensi (SKK dan SKT) hanya mengunakan hitungan jumlah lembaran foto *copy* dan bukan jumlah nama orang, sehingga membuat penafsiran berbeda antara peserta lelang dan pejabat perencana dengan RKS yang dijadikan acuan pelelangan.----------

b. Adanya syarat yang mengambang maksud dan tujuannya seperti *print out* Rekening Koran perusahaan, yang dalam hal ini juga menimbulkan multi tafsir. ----------

c. Adanya persyaratan yang tidak diharuskan secara mutlak dijadikan bahan evaluasi dan penilaian sedangkan syarat tersebut dapat dipenuhi secara berjangka

contohnya sertifikat kompetensi tenaga kerja. -

4.2.1.3.7 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada tender *a quo* sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan bentuk kelalaian dan tidak bersungguh-sungguh serta tidak profesional dalam melakukan proses evaluasi sehingga tidak melakukan evaluasi secara benar. ----------

4.2.2 Tentang Perlakuan Istimewa Kepada PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya ----

4.2.2.1 Tentang Perubahan Persyaratan Dalam Rencana Kerja Syarat (RKS) ----------

4.2.2.1.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulan menyatakan bahwa dasar pemilihan dan syarat calon penyedia barang/jasa mengacu pada SK DIR Nomor 0620.K/DIR/2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dengan perubahan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT PLN (Persero). ----------

4.2.2.1.2 Bahwa syarat-syarat perusahaan yang dapat ditunjuk sebagai calon penyedia jasa pemborongan pelayanan teknik PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat

diantaranya adalah mempunyai TDP, SIUP, SITU, SBUJK, dan SKA. ----------

4.2.2.1.3 Bahwa perubahan persyaratan di dalam RKS (Rencana Kerja Syarat) yang tidak sesuai dengan SK DIR 299 dan SK DIR 500 yaitu adanya penambahan persyaratan SIUP di dalam Dokumen Pengadaan untuk Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV yang dijadikan dasar untuk menilai kualifikasi perusahaan (*vide* Bukti C10, C11, C12, dan C13). ----------

4.2.2.1.4 Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. H. Parada Siregar selaku Direktur Utama PT Reihan Prada Nassindo diketahui kualifikasi perusahaan dari PT Reihan Prada Nassindo adalah M2 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Badan Usaha (SBU) dan kualifikasi perusahaan tidak terdapat dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (*vide* bukti B7). ----------

4.2.2.1.5 Bahwa Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat sebagai Terlapor III dalam persidangan menyatakan

bahwa untuk membuktikan perusahaan masuk ke dalam kategori atau kualifikasi M1 dan M2 dilihat dari SBUJK (*vide* bukti B28). ----------

4.2.2.1.6 Bahwa pelelangan pada perkara *a quo* bukanlah suatu kegiatan pengadaan barang tetapi lebih pada pekerjaan teknis. ----------

4.2.2.1.7 Bahwa untuk pelelangan pekerjaan teknis, dokumen yang seharusnya dipersyaratkan untuk melihat kualifikasi perusahaan adalah SBUJK bukan SIUP. ----------

4.2.2.1.8 Bahwa pada kenyataannya terdapat penambahan syarat administrasi yaitu dokumen SIUP untuk melihat kualifikasi dari para peserta pelelangan. ----------

4.2.2.1.9 Bahwa dengan demikian tindakan menetapkan kualifikasi perusahaan menggunakan SIUP merupakan perlakuan istimewa kepada PT Mustika Asahan Jaya.----------

4.2.2.1.10 Bahwa Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat sebagai Terlapor III dalam kesimpulan menyatakan bahwa pengadaan

Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik bukanlah merupakan pekerjaan mutlak konstruksi melainkan pengadaan khusus yaitu penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahan lain (alih daya), karena itu persyaratan izin usaha yang dimaksud disana bukan SBUJK namun SIUP. Adapun SBUJK merupakan persyaratan yang diatur *lex specialis* pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0299.K/DIR/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Teknik di Wilayah Kerja Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera. ----------

4.2.2.1.11 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang melakukan perubahan dalam RKS (Rencana Kerja Syarat) dalam tender *a quo*, sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan berupa:----------

1. Adanya pengakuan dari Sdr. H. Parada Siregar

sebagai Direktur Utama PT Reihan Prada Nassindo dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B7):--

a. Bahwa kualifikasi perusahaan tidak terdapat dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tetapi tercantum dalam Surat Badan Usaha (SBU).----------

b. Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak mencerminkan perusahaan termasuk dalam kualifikasi besar atau kualifikasi kecil.------

2. Adanya pengakuan Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat sebagai Terlapor III dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B28):--

a. Bahwa sesuai SK DIR 299 poin 2.3 Pelaksana, 2.3.1 Mitra Kerja,

Persyaratan Pokok Mitra Kerja adalah berbadan hukum Perseroan Terbatas dan memiliki sertifikat badan usaha jasa konstruksi bidang mekanikal-elektrikal.

b. Bahwa untuk membuktikan perusahaan masuk kategori M1 atau M2 dilihat dari SBU-JK. -

4.2.2.1.12 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang melakukan perubahan dalam Rencana Kerja Syarat (RKS) merupakan tindakan perlakuan istimewa dan bentuk fasilitasi PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II.----------

4.2.2.2 Tentang Kepemilikan Saham PT Sumber Energi Sumatera dengan PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat --------

4.2.2.2.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulan menyatakan bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I diperoleh data kepemilikan

saham sebagai berikut (*vide* bukti C33, C38 dan C39):-----

1. Koperasi Karyawan Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah I Sumatera Utara (KOKARLIN) sebagai pemilik dan pemegang dari 3.055 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.527.500.000 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);---------
2. Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah II Sumatera Utara Cabang Binjai dengan nama singkat KOKARLIN KODYA Binjai sebagai pemilik dan pemegang dari sebanyak 270 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah); ----------
3. Koperasi Karyawan Kopalindo Sibolga dengan nama singkat KOPKAR KOPALINO SIBOLGA sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.500.000

(enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);---

4. Koperasi Karyawan Perusahaan Listrik Negara (KOKAPLIN) Cabang Pematangsiantar dengan nama singkat KOKAPLIN sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);---
5. Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas PT. Persero Perusahaan Listrik Negara Cabang Padang Sidempuan dengan nama singkat KOPKAR LISTRIK sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);---------
6. Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Rantau Prapat dengan nama singkat KOPRAP sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.500.000 (enam

puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);---------

7. Koperasi Karyawan "VOLTA" Perusahaan Listrik Negara Cabang Medan dengan nama singkat KOP. VOLTA sebagai pemilik dan pemegang dari 135 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).---

4.2.2.2.2 Bahwa adanya keterangan Sdr. H. Parada Siregar selaku Direktur Utama PT Reihan Prada Nassindo sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II memiliki saham di Kokarlin Perusahaan Listrik Negara dan terdapat Komisaris yang cukup berpengaruh di PT Sumber Energi Sumatera (Terlapor I) yang memiliki marga bernama Sigalingging menjadi pengurus Kokarlin Perusahaan Listrik Negara (*vide* bukti B7). ----------

4.2.2.2.3 Adanya pengakuan Sdr. Dompak Siahaan selaku Saksi Terlapor I dalam

persidangan yang menyatakan bahwa pemegang saham di PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I adalah Koperasi Karyawan (Kokar) yaitu Kokarlin, Koperasi Karyawan Binjai, Koperasi Karyawan Sidempuan, Koperasi Karyawan Siantar dan Koperasi Karyawan Medan (*vide* bukti B18). ----------

4.2.2.2.4 Adanya pengakuan Sdr. Hendra Atmaja selaku Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera dalam persidangan yang menyatakan bahwa Pemegang saham PT Sumber Energi Sumatera adalah Koperasi PLN wilayah Sumatera Utara (*vide* bukti B26). ----------

4.2.2.2.5 Bahwa meskipun PT Sumber Energi Sumatera dikelola secara profesional namun sebagian maupun seluruh keuntungan perseroan pada akhirnya akan dibayarkan oleh PT Sumber Energi Sumatera kepada para pemegang sahamnya yaitu koperasi-koperasi karyawan listrik. ----------

4.2.2.2.6 Bahwa untuk selanjutnya keuntungan usaha dari koperasi karyawan tersebut

akan digunakan seutuhnya untuk kesejahteraan anggotanya yang notabene adalah para karyawan PT PLN (Persero) yang berada di wilayah Sumatera Utara yang merupakan pemilik dari pekerjaan ini. ----------

4.2.2.2.7 Bahwa seluruh kegiatan usaha PT Sumber Energi Sumatera selalu berkaitan dengan pekerjaan atau proyek-proyek di PLN yang memperlihatkan bahwa PT Sumber Energi Sumatera merupakan alat untuk mendapatkan keuntungan atau memutar uang dari PLN untuk kesejahteraan karyawan PLN sendiri.---------

4.2.2.2.8 Bahwa dengan demikian, Sdr. Rizky Mochamad, S.T. dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa telah terlalu sempit dalam menafsirkan Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0014.E/DIR/2014 tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) pada BAB I Ketentuan Umum Poin 1.6 tentang Etika Pengadaan dengan batasan

"Pegawai Negeri/TNI/POLRI, Pegawai Bank milik pemerintah/daerah dan pegawai BUMN/BUMD yang memiliki saham pada perusahaan yang bersangkutan". ----------

4.2.2.2.9 Bahwa PT Sumber Energi Sumatera dalam kesimpulan menyatakan bahwa berdasarkan Keterangan Ahli (Prof. Dr. Syafuddin Kalo, S.H., M.Hum.) yang terungkap di persidangan, Terlapor I (PT Sumber Energi Sumatera) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas didukung dengan akta pendirian PT Sumber Energi Sumatera dan akta Perubahannya, sehingga kepemilikan sahamnya tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan Pihak Pemberi Pekerjaan (Terlapor III) dan Panitia/Pelaksana Lelang (Terlapor IV), oleh karenanya Terlapor I sah dan berdasar menurut hukum untuk ikut dan ditetapkan sebagai Pemenang pada Tender Paket Pekerjaan Zona III dan IV (*vide* bukti TI. IV). ----------

4.2.2.2.10 Bahwa PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I adalah bukan anak perusahaan PT PLN (Persero), atau Terlapor I bukan perusahaan yang dilarang mengikuti kegiatan–kegiatan atau Tender PT PLN (Persero) yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Undang–Undang (hukum) (*vide* bukti TI. IV). ----------

4.2.2.2.11 Bahwa PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I tidak pernah di intervensi oleh kepentingan pihak lain selain para pengurus perusahaan, baik tentang kepemilikan sahamnya maupun dalam keikutsertaannya dalam mengikuti proses-proses tender termasuk tender pada 4 paket pekerjaan di PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat tahun 2015 sebagaimana objek perkara *a quo* (*vide* bukti TI. IV).----------

4.2.2.2.12 Bahwa Sdr. Rizky Mochamad, S.T. dalam kesimpulan menyatakan bahwa sesuai bukti surat berupa Perubahan terakhir akta pendirian PT Sentra (Terlapor I) Nomor 16 tanggal 14 Mei 2014 Notaris Lince

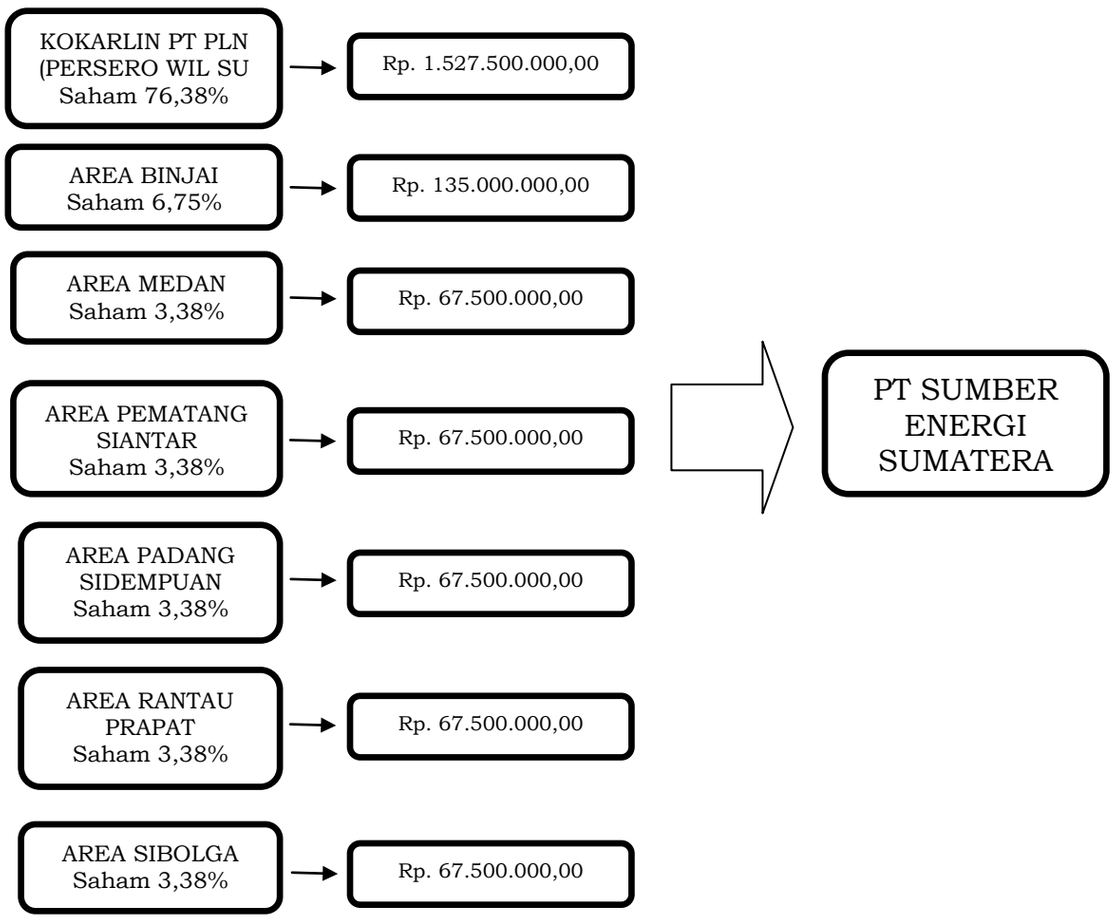
Hutahayan, S.H. menerangkan bahwa pemegang saham PT SENTRA adalah gabungan koperasi-koperasi antara lain Koperasi Karyawan Listrik Negara (KOKARLIN), Koperasi karyawan PLN Cabang Rantau Prapat dan Koperasi Karyawan VOLTA Perusahaan. Kepemilikan saham tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan dalam Dokumen RKS tentang larangan BAB II pasal 13 ayat 2 huruf j yaitu pegawai negeri/TNI/POLRI, pegawai Bank milik pemerintah/daerah dan pegawai BUMN/BUMD yang memiliki saham pada perusahaan yang bersangkutan, hal ini karena koperasi bukanlah pegawai BUMN melainkan badan hukum yang merupakan subjek hukum tersendiri dan yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara sendiri, oleh karena itu tuduhan persekongkolan vertikal tentang pertentangan kepentingan antara PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I dengan Terlapor III secara nyata tidak

terbukti dan meyakinkan sehingga patut dikesampingkan. ----------

4.2.2.2.13 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator tentang adanya kepemilikan saham antara PT Sumber Energi Sumatera dengan PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:----------

1. Adanya susunan kepemilikan saham sebagaimana dijelaskan dalam gambar di bawah ini: ----------

Gambar Susunan Kepemilikan Saham



2. Adanya pengakuan dari Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) yang mengetahui bahwa kepemilikan saham PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I terdiri dari koperasi-koperasi PLN per area dan kepemilikan saham paling besar dari PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I adalah koperasi wilayah Sumatera Utara sebesar 76,38%. Yang kedua di area Binjai, area Medan, Pematang Siantar, Padang Sidempuan, Rantau Prapat, dan Sibolga, namun tidak melakukan klarifikasi terkait dengan kepemilikan saham (*vide* bukti B29). ----------

4.2.2.2.14 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan adanya keterkaitan kepemilikan saham Terlapor I yang merupakan Koperasi Karyawan Perusahaan Terlapor III dan Terlapor IV maka dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest).*----------

4.2.2.2.15 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya konflik kepentingan (*conflict of interest)* dapat mempengaruhi independensi Terlapor III dan Terlapor IV dalam proses tender *a quo*. ----------

4.2.2.2.16 Bahwa hal tersebut diperkuat dengan fakta selama proses pelaksanaan tender baik Terlapor III dan Terlapor IV tidak pernah melakukan klarifikasi terkait dengan kepemilikan saham dan keikutsertaan Koperasi Karyawan PLN tersebut.-------

4.2.2.2.17 Bahwa Majelis Komisi menilai perubahan persyaratan dalam Rencana Kerja Syarat (RKS) dan tidak diklarifikasinya kepemilikan saham PT Sumber Energi Semesta oleh Koperasi Karyawan PT PLN (Persero) merupakan tindakan perlakuan istimewa yang diberikan kepada PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya sebagai bentuk fasilitasi PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II untuk memenangkan tender *a quo*. ----------

4.2.2.3 Tentang Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Memenangkan PT Sumber

Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya Meskipun Menggunakan SBU dan atau SKA dan atau SKT yang Diterbitkan oleh Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK)----------

4.2.2.3.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulan menyatakan bahwa para perusahaan yang mengajukan penawaran wajib melampirkan SBU, SKA, dan SKT. ----------

4.2.2.3.2 Bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Nomor UM.01.03-Kd/285 perihal Keabsahan Penerbitan SBU/SKA/SKTK yang ditujukan kepada General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dijelaskan bahwa "*Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan tugas pengembangan di bidang jasa konstruksi*".----------

4.2.2.3.3 Bahwa terdapat keterangan dari Saksi, Sdr. Ir. Dinar N.R. Siahaan selaku Manajer Eksekutif Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Utara dalam

persidangan yang menyatakan bahwa yang dapat mengeluarkan SBU/SKA/SKT hanya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (*vide* bukti B8). ----------

4.2.2.3.4 Bahwa berdasarkan uraian di atas maka lembaga yang diakui Undang-Undang Jasa Konstruksi untuk mengeluarkan SBU, SKA dan SKT adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). ----------

4.2.2.3.5 Bahwa meskipun PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya memasukkan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK), Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa tetap menerima dan memproses dokumen tersebut, padahal seharusnya menolak dokumen tersebut. ----------

4.2.2.3.6 Bahwa tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa menerima dokumen dari PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya dan memenangkan dalam proses pelelangan merupakan suatu perlakuan istimewa. ----------

4.2.2.3.7 Bahwa Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat sebagai Terlapor III dalam kesimpulan menyatakan membantah dengan tegas keterangan Ahli, Sdr. Ir. Yaya Supriyatna Sumadinata, M.Eng.Sc. selaku Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Dirjen Bina Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 30 November 2016, yang menerangkan bahwa "*sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi hanya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang ada di tingkat nasional maupun propinsi, jadi pemerintah tidak mengakui adanya lembaga lain selain LPJK sesuai Undang-Undang jasa konstruksi.*" Hal ini adalah kekeliruan dan persepsi Ahli semata karena selain LPJK, telah ada lembaga pengembangan jasa konstruksi lainnya yang telah dibentuk yaitu LNJK dan Direktorat Jasa Konstruksi

yang melaksanakan fungsi yang sama dengan LPJK dan diakui keberadaannya. Hal ini dibuktikan bahwa sampai saat ini belum pernah ada gugatan dan/atau putusan pengadilan yang menggugat keberadaan LNJK atau menghentikan operasional lembaga tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh Sdr. Ir. Yaya Supriyatna Sumadinata, M.Eng.Sc. sendiri bahwa hingga saat ini belum ada keputusan Pengadilan yang menyatakan bahwa sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi selain LPJK dinyatakan tidak sah. ---------

4.2.2.4 Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai penggunakan SBU dan atau SKA dan atau SKT yang diterbitkan oleh Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK) merupakan perlakuan istimewa, sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 31 Ayat (3) dinyatakan bahwa "*penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam pengembangan jasa konstruksi*

dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri". ----------

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Pasal 24 Ayat (1) dijelaskan bahwa "*untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi didirikan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut "Lembaga"*". ----------
3. Adanya pengakuan Sdr. Kibar Barus selaku Asisten Manager Jaringan PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa mengetahui lembaga yang sah untuk mengeluarkan SBU yang wajib dipenuhi oleh peserta tender adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (*vide* bukti B14). ---
4. Adanya pengakuan dari Sdr. Ir. Dinar N.R. Siahaan selaku Manajer Eksekutif Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Utara sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan sosialisasi sejak 2-3 tahun yang lalu kepada pihak PT PLN (Persero) terkait dengan lembaga yang mengeluarkan

SBU/SKA/SKT hanya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (*vide* bukti B8). ----------

5. Bahwa terdapat keterangan Ahli, Sdr. Ir. Yaya Supriyatna Sumadinata, M.Eng.Sc. selaku Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam persidangan yang menyatakan bahwa sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi hanya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang ada di tingkat nasional maupun provinsi. Pemerintah tidak mengakui adanya lembaga lain selain Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi (*vide* bukti B20). ----------
6. Bahwa terdapat keterangan Ahli, Sdr. Andi Sandi selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dalam persidangan yang menyatakan bahwa lembaga yang terbentuk dengan AD/ART (privat) maka kewenangan atau aturan yang dikeluarkan lembaga tersebut hanya mengikat anggota yang ada di dalam lembaga tersebut sedangkan lembaga yang terbentuk karena perintah undang-undang (publik) maka kewenangan atau aturan yang dikeluarkan lembaga tersebut

mengikat secara publik atau semua orang (*vide* bukti B24). ----------

4.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa memenangkan PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya meskipun menggunakan SBU dan atau SKA dan atau SKT yang diterbitkan oleh Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK) merupakan tindakan perlakuan istimewa yang diberikan kepada PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya sebagai bentuk fasilitasi PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II untuk memenangkan tender *a quo*.--------

4.2.3 Tentang Sdr. Rizky Mochamad, S.T. Selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat sebagai Terlapor III yang Membuat Persyaratan Pengalaman Pekerjaan Sejenis dalam Evaluasi Pembobotan yang Memberatkan Peserta Pengadaan dan Pelaksana Pengadaan Melakukan Evaluasi Pembobotan Terhadap Persyaratan yang Memberatkan Terlapor----------

4.2.3.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulan menyatakan bahwa berdasarkan dokumen pengadaan yang diserahkan oleh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV terdapat evaluasi pembobotan yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:----------

No	Parameter	Pembobotan	Nilai	Keterangan
1	Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya)	**Maks.20**	**Poin = ((Realisasi/Target) x pembobotan)**	
2	Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**Maks.10**	**Poin = ((Realisasi/Target) x pembobotan)**	
3	Sertifikat ISO 9001:2008	**Maks.10**	**Ada = 10 ; tidak ada = 0 (nol)**	
4	Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**maks.20**	**Ada = 20 ; tidak ada = 0 (nol)**	
5	Harga Penawaran	**Maks.40**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	
TOTAL				
Passing Grade (minimum)		**50**		

4.2.3.2 Bahwa berdasarkan dokumen evaluasi pembobotan paket Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV yang diserahkan oleh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa terdapat hasil pembobotan pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik) PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya mendapatkan nilai perolehan maksimal sebesar 20,00 sedangkan PT Bukit Sion Abadi dan PT Dian Perkasa Nasida tidak mendapatkan nilai perolehan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini: ----------

Zona I

PT Mustika Asahan Jaya				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran	**20,00**	**Poin**	**901.108.619**	**14,135**

SALINAN

PT Mustika Asahan Jaya				
bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.274.999.317)		**=((Realisasi/Target) x pembobotan)**		
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin =((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**20,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin =((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**24.738.262.120**	**40,00**
NILAI TOTAL				**94, 14**

PT Dian Perkasa Nasida				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.274.999.317)	**20,00**	**Poin = ((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**1.896.142.556**	**20,00**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**=((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**5,00**	**2,50**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10 ;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**25.087.908.474**	**39,44**
NILAI TOTAL				**61,94**

Zona II

PT Mustika Asahan Jaya				
Parameter	**Nilai**	**Rumus**	**Pencapaian**	**Nilai**

SALINAN

PT Mustika Asahan Jaya				
	Bobot Maksimal		**Vendor**	**Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.274.999.317)	**20,00**	**Poin =((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**901.108.619,-**	**10,622**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin =((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**20,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10; Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20 ; Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin =((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**33.079.809.300,-**	**40,00**
NILAI TOTAL				**90,62**

Zona III

PT Sumber Energi Sumatera				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 2.199.112.899,30)	**20,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**1.474.000,00**	**0,01**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**20,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10; Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20; Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**41.476.674.187**	**40,00**
NILAI TOTAL				**80, 01**
PT Dian Perkasa Nasida				

PT Sumber Energi Sumatera				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 2.199.112.899,30)	**20,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**104.189.702,28**	**0,95**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**22,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10; Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20; Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**41.632.275.772,00**	**39,85**
NILAI TOTAL				**50, 80**

Zona IV

PT Sumber Energi Sumatera				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.053.456.465,55)	**20,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**1.474.000**	**0,03**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**21,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10; Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**10,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20; Tidak ada = 0 (nol)**	**Ada**	**20,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**19.698.677.880**	**38,50**
NILAI TOTAL				**78, 53**

PT Bukit Sion Abadi				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.053.456.465,55)	**20,00**	**Poin = ((Realisasi/Target) x pembobotan)**	**325.844.183**	**6,19**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**7,00**	**3,50**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**18.960.361.000**	**40,00**
NILAI TOTAL				**49, 69**

PT Dian Perkasa Nasida				
Parameter	**Nilai Bobot Maksimal**	**Rumus**	**Pencapaian Vendor**	**Nilai Perolehan**
Saldo rekening koran bank terakhir pihak penyedia jasa (min. 5% dari total biaya = 1.053.456.465,55)	**20,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**104.189.702,26**	**1,98**
Sertifikasi Kompetensi (min. 20 orang pekerja)	**10,00**	**Poin = ((Realisasi/Target)xpembobotan)**	**22,00**	**10,00**
Sertifikat ISO 9001:2008	**10,00**	**Ada = 10;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Pengalaman pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan kontrak pelayanan teknik)	**20,00**	**Ada = 20;** **Tidak ada = 0 (nol)**	**Tidak ada**	**0,00**
Harga Penawaran	**40,00**	**Poin = ((penawaran terendah/penawaran yang bersangkutan) x pembobotan)**	**20.303.495.520**	**37,35**
NILAI TOTAL				**49, 33**

4.2.3.3 Bahwa Terlapor III pada saat pengadaan tender *a quo* berlangsung telah

menetapkan persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis sebagai salah satu unsur yang akan dibobot dalam evaluasi pembobotan. ----------

4.2.3.4 Bahwa jenis pekerjaan pelayanan gangguan atau pelayanan untuk jaringan tegangan menengah maupun jaringan tegangan rendah hanya dimiliki oleh PT PLN (Persero). ----------

4.2.3.5 Bahwa sebenarnya jenis pekerjaan ini sudah ada standar operasi prosedurnya untuk setiap pelaksanaan teknis pekerjaannya sehingga dapat dikerjakan oleh setiap teknisi yang telah disertifikasi keahliannya. ----------

4.2.3.6 Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya pengakuan Ahli, Sdr. Ir. Zulkarnaen Pane, M.T. selaku Staf Pengajar Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dalam persidangan yang menyatakan bahwa yang sebenarnya perlu dilihat adalah sertifikat dari orang atau teknisi yang akan dipekerjakan bukan perusahaannya (*vide* bukti B25).----------

4.2.3.7 Bahwa pada akhirnya yang dinilai adalah kualitas atau kemampuan pekerjaan dari masing-masing pekerja atau teknisi lapangan. ----------

4.2.3.8 Bahwa persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis makin tidak relevan karena adanya Pasal 32 Ayat (2) Dokumen Pengadaan Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV yang pada pokoknya untuk memprioritaskan pekerja atau

teknisi yang sudah ada (berpengalaman di area masing-masing).----------

4.2.3.9 Bahwa berdasarkan fakta di atas, membuat alasan penilaian terhadap pengalaman pekerjaan sejenis sebagaimana dimaksud dalam dokumen evaluasi pembobotan menjadi tidak relevan, berlebihan dan susah untuk dipenuhi oleh perusahaan yang ingin ikut dalam pekerjaan ini.----------

4.2.3.10 Bahwa Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat sebagai Terlapor III dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagai Telapor IV dalam kesimpulan menyatakan membantah dengan tegas keterangan yang disampaikan oleh Saksi Investigator Sdr. Nazaruddin selaku Direktur Utama PT Dian Perkasa Nasida yang menjelaskan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2016 bahwa PT Dian Perkasa Nasida keberatan atas persyaratan pengalaman kerja sejenis yang diatur dalam dokumen RKS karena dianggap tidak sesuai dengan Perpres, sedangkan sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER 05/MBU/2008 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BUMN menyebutkan bahwa berdasarkan pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005, pelaksanaan pengadaan barang jasa di BUMN diatur tersendiri dalam Keputusan Direksi BUMN, oleh

karenanya PLN tunduk pada Peraturan Direksi Nomor 620.K/DIR/2013 dan perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero). Sedangkan terkait pengalaman pekerjaan sejenis diatur tegas dalam Keputusan Direksi PLN Nomor 500.K/DIR/203 *jo.* Keputusan Direksi PLN Nomor 299.K/DIR/2014. Oleh karenanya persyaratan kualifikasi dengan pengalaman pekerjaan sejenis yang dilakukan oleh Terlapor III dan IV adalah sah dan berdasar dan terbukti dan meyakinkan bukan merupakan bentuk persekongkolan untuk memfasilitasi peserta lelang tertentu. ----------

4.2.3.11 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan yang memberatkan peserta pengadaan dan pelaksana pengadaan melakukan evaluasi pembobotan terhadap persyaratan yang memberatkan Terlapor, sebagaimana diuraikan di atas, dengan fakta yang dikuatkan dengan:----------

1. Adanya pengakuan Ahli, Sdr. Ir. Zulkarnaen Pane, M.T. selaku Staf Pengajar Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dalam persidangan yang menyatakan bahwa (*vide* bukti B25):----------
   a. Bahwa keterampilan untuk memperbaiki gangguan listrik

dapat dipelajari melalui pelatihan dan sertifikasi.---------

b. Bahwa tidak diperlukan peralatan khusus kelistrikan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk mengoperasikan alat kelistrikan tersebut. ---------

c. Bahwa seharusnya dijelaskan dalam dokumen tender mengenai persyaratan personil yang harus memiliki sertifikat.--

2. Adanya pengakuan Saksi, Sdr. Nasruddin Noor Siregar selaku Direktur Utama PT Dian Perkasa Nasida dalam persidangan yang menyatakan bahwa terdapat hak istimewa bagi perusahaan lama terkait pembobotan yang diberikan oleh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) sebagai Terlapor IV (*vide* bukti B11).

4.2.3.12 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Perseroan) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat sebagai Terlapor III yang membuat persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan yang memberatkan peserta pengadaan dan Pelaksana Pengadaan melakukan evaluasi pembobotan terhadap persyaratan yang memberatkan Terlapor merupakan bentuk fasilitasi PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II.

4.2.4 Tentang Sdr. Rizky Mochamad, S.T. Selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat sebagai Terlapor III Merupakan Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pembuatan Dokumen Pengadaan atau Rencana Kerja Syarat (RKS) untuk Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV----------

4.2.4.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulan menyatakan bahwa berdasarkan dokumen pengadaan untuk Zona I, Zona II, zona III dan Zona IV, Dokumen pengadaan ini dibuat oleh Asisten Manager Jaringan yaitu Sdr. Kibar Barus dan disetujui oleh Manager Area yaitu Sdr. Rizky Mochamad. ----------

4.2.4.2 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Sdr. Kibar Barus selaku Asisten Manager Jaringan PT PLN Area Rantau Prapat diketahui bahwa (*vide* bukti B14): ---------

1. Bahwa Saksi tidak terlibat dalam penyusunan dokumen, pembobotan maupun evaluasi tender serta persyaratan SBU di dalam Dokumen Pengadaan Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV. ----------
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan proses tender pada Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV.----------
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggungjawab dalam pembuatan Dokumen Pengadaan atau Rencana Kerja Syarat (RKS) pada Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV adalah Manager area dan Saksi hanya

diperintah oleh Manager area untuk menandatangani Dokumen Pengadaan atau Rencana Kerja Syarat (RKS) pada Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV. ----------

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Dokumen Pengadaan atau Rencana Kerja Syarat (RKS) pada Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV yang terkait dalam hal administrasi, persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis, evaluasi pembobotan khususnya untuk sertifikat ISO dan rekening koran.----------

4.2.4.3 Bahwa meskipun dokumen pengadaan Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV ini dibuat oleh Asisten Manager Jaringan yaitu Sdr. Kibar Barus dan disetujui oleh Manager Area yaitu Sdr. Rizky Mochamad, S.T. tetapi pada kenyataannya Sdr. Kibar Barus tidak mengerti apapun. ----------

4.2.4.4 Bahwa dalam persidangan diketahui Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Area Manager PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat bertanggung jawab menyusun Dokumen Penawaran untuk Zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV .----------

4.2.4.5 Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka berbagai permasalahan dalam proses pelelangan/pengadaan ini juga menjadi tanggung jawab Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Area Manager PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat. ----------

4.2.4.6 Bahwa Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager Area PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat sebagai Terlapor III dalam kesimpulan menyatakan membantah dengan tegas tuduhan telah terjadi dugaan persekongkolan dimana Terlapor III dan Terlapor IV telah menetapkan parameter dalam evaluasi pembobotan yang menguntungkan peserta tertentu, karena selama persidangan tidak terbukti adanya persekongkolan bentuk apapun, baik komunikasi ataupun upaya memberikan kemudahan dan perlakuan khusus terhadap salah satu peserta lelang. Bahwa persyaratan tender sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen RKS telah dijelaskan oleh Pelaksana Pengadaan (Terlapor IV) pada saat Rapat penjelasan (*Aanwijzing*), baik persyaratan administrasi, teknis dan evaluasi penilaian (pembobotan) dan selama rapat penjelasan *(Aanwijzing)*, peserta tender mempunyai kesempatan untuk bertanya terkait persyaratan penawaran, dan seluruh peserta lelang yang mengikuti rapat penjelasan telah memahami dan menyetujui seluruh persyaratan RKS. ----------

4.2.4.7 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai pihak yang bertanggungjawab dalam pembuatan dokumen pengadaan atau Rencana Kerja Syarat (RKS) tender *a quo*, sebagaimana diuraikan di atas, dengan fakta yang dikuatkan adanya pengakuan

Saksi, Sdr. Kibar Barus selaku Manajer Jaringan PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B14): ----------

1. Adanya pengakuan Sdr. Kibar Barus selaku Manajer Jaringan PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat bahwa Saksi hanya memberi masukan terkait masalah teknik. ----------
2. Adanya pengakuan Sdr. Kibar Barus selaku Manajer Jaringan PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat bahwa Rencana Kerja Syarat (RKS) dibuat dan disetujui oleh Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat sebagai Terlapor III selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Perencana.----------

4.2.4.8 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Area Manager PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat sebagai Terlapor III dalam pembuatan Rencana Kerja Syarat (RKS) untuk Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV menyebabkan multi tafsir bagi Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagai Terlapor IV dan peserta dalam tender *a quo*.----------

4.2.5 Tentang Legalitas Lembaga Penerbit Sertifikat ----

Bahwa Majelis Komisi berpendapat mengenai legalitas lembaga penerbit sertifikat yang menjadi

perdebatan dalam tender *a quo* adalah sebagai berikut:----------

4.2.5.1 Bahwa terdapat alat bukti dokumen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 31 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa "*penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri*" (*vide* bukti C66). ----------

4.2.5.2 Bahwa terdapat alat bukti dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi pasal 24 ayat (1) dijelaskan bahwa "*untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi didirikan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut "Lembaga""* (ditulis dalam huruf L kapital).----------

4.2.5.3 Bahwa terdapat alat bukti Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2014 tentang Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKTK) dijelaskan bahwa "*salah satu tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi yang produk akhirnya dalam bentuk SBU, SKA dan SKTK yang digunakan sebagai persyaratan bagi*

penyedia jasa untuk mengikuti pemilihan pengadaan barang dan jasa".----------

4.2.5.4 Bahwa sertifikat yang digunakan dalam dokumen penawaran PT Sumber Energi Sumatera sebagai Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya sebagai Terlapor II menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK).----------

4.2.5.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat mengenai legalitas lembaga penerbit sertifikat, sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: --------

1. Adanya pengakuan Sdr. Kibar Barus selaku Manajer Jaringan PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa terkait mengenai persyaratan pemenuhan SBU yang wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan peserta tender, lembaga yang sah mengeluarkan SBU adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (*vide* bukti B6). ---
2. Adanya pengakuan Sdr. Ir. Dinar N.R. Siahaan selaku Manajer Eksekutif Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumatera Utara sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi dan peraturan turunannya yang dapat mengeluarkan SBU, SKA, SKT hanyalah Lembaga Pengembangan

Jasa Konstruksi (LPJK) (*vide* bukti B8). ----------

3. Adanya pengakuan Sdr. Ir. Yaya Supriyatna Sumadinata, M.Eng.Sc. selaku Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Ahli dalam persidangan yang menyatakan bahwa sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi hanya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang ada di tingkat nasional maupun provinsi. Pemerintah tidak mengakui adanya lembaga lain selain Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi (*vide* bukti B20). ----------
4. Bahwa pendapat Majelis Komisi diperkuat dengan keterangan Ahli, Sdr. Andi Sandi Ant. T. T., S.H., LL.M. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B24): -----
   a. Bahwa ada 2 (dua) tipologi badan hukum yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Bahwa pendaftaran ke Ditjen AHU di Kementerian Hukum dan HAM adalah untuk badan-badan hukum privat atau

perkumpulan berbadan hukum untuk mendapatkan *recognize* (pengakuan) dari negara bahwa lembaga tersebut berbadan hukum. Akan tetapi lembaga tersebut bukan merupakan badan hukum publik dengan alasan badan hukum publik tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ke Ditjen AHU di Kementerian Hukum dan HAM. ----------

b. Bahwa lembaga yang terbentuk dengan AD/ART (privat) maka kewenangan atau aturan yang dikeluarkan lembaga tersebut hanya mengikat anggota yang ada di dalam lembaga tersebut sedangkan lembaga yang terbentuk karena perintah undang-undang (publik) maka kewenangan atau aturan yang dikeluarkan lembaga tersebut mengikat secara publik atau semua orang----------

c. Bahwa siapa yang memberi kewenangan *certified* harus melihat darimana kewenangan *certified* itu dikeluarkan yaitu apakah berasal dari undang-undang dan Peraturan Pemerintah.----------

d. Bahwa jika ada lembaga yang terbentuk dengan AD/ART (privat) mengeluarkan sertifikasi yang sama dengan lembaga yang

terbentuk berdasarkan undang-undang (publik) maka sertifikat tersebut adalah kewenangan untuk asosiasi atau lembaga itu saja dan mengikat anggota akan tetapi tidak mengikat publik.----

e. Bahwa pada Undang-Undang Jasa Konstruksi terdapat Unsur Pemerintah. Dan menimbang bahwa Pemerintah hanya memberikan unsur Pemerintah kepada 1 (satu) lembaga saja dan tidak memberikan Unsur Pemerintah kepada lembaga lain merupakan bentuk pengesahan Pemerintah kepada lembaga penerima Unsur Pemerintah.----

4.2.5.6 Bahwa Majelis Komisi menilai penawaran pekerjaan paket Zona I, Zona II, Zona III, dan Zona IV bersifat publik, oleh karenanya lembaga yang seharusnya mengeluarkan SBU dan atau SKA dan atau SKT adalah bersifat publik yang berlaku umum, yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sampai adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lain ketentuan tentang hal tersebut.----------

4.3 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya (1) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang tidak melakukan evaluasi secara benar dengan cara: (a) kegiatan evaluasi akhir (gabungan penawaran teknis dan biaya) dilakukan sebelum kegiatan pembukaan sampul II, (b) kegiatan menggugurkan penawaran PT Reihan Prada Nassindo pada Zona III dan Zona IV di tahap evaluasi harga karena alasan administrasi, dan (c) tindakan kelalaian tidak dibuatnya Berita Acara dan tidak adanya tanda

tangan Saksi; (2) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang melakukan perlakuan istimewa berupa: (a) penambahan persyaratan dalam Rencana Kerja Syarat (RKS); (b) kepemilikan saham; dan (c) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang memenangkan para Terlapor meskipun menggunakan SBU dan atau SKA dan atau SKT yang diterbitkan oleh LNJK; dan (3) tindakan Terlapor III yang membuat persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan, sebagaimana diuraikan di atas membuktikan adanya tindakan yang melanggar aturan dalam Dokumen Pengadaan yang dibuat sendiri oleh Manajer Area dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dimana hal tersebut sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II sebagai pemenang tender *a quo*. ----------

4.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai adanya bentuk fasilitasi Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa kepada PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya menjadi pemenang pada tender *a quo* membuktikan terjadinya persekongkolan vertikal antara Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dengan PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II. -----

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999----------

5.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"

5.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:----------

5.2.1 Unsur Pelaku Usaha ----------

5.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ----------

5.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam tender *a quo* adalah PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1 sampai dengan butir 1.5.----------

5.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**. ----------

5.2.2 Unsur Bersekongkol ----------

5.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;----------

5.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **"Pedoman Pasal 22"**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas*

inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; ----------

5.2.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:----------

a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih;* ----------
b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;* ----------
c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;* ----------
d. *menciptakan persaingan semu;* -------
e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;* ----------
f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;* ----------
g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.* ----------

5.2.2.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

a. Adanya (1) tindakan bekerja sama dalam bentuk perusahaan pendamping, yang kemudian ditindaklanjuti dengan (2) kesamaan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerja sama diantara para peserta tender dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran dalam rangka menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka memenangkan PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya. ----------

b. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf; (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih, (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, (c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, dan (d) menciptakan persaingan semu. ------

c. Bahwa dengan demikian persekongkolan horizontal **terpenuhi**. ----------

5.2.2.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum

butir 4, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

a. Bahwa (1) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang tidak melakukan evaluasi secara benar dengan cara: (a) kegiatan evaluasi akhir (gabungan penawaran teknis dan biaya) dilakukan sebelum kegiatan pembukaan sampul II, (b) kegiatan menggugurkan penawaran PT Reihan Prada Nassindo pada Zona III dan Zona IV di tahap evaluasi harga karena alasan administrasi, (c) tindakan kelalaian dalam hal tidak dibuatnya Berita Acara dan tidak adanya tanda tangan Saksi; (2) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang melakukan perlakuan istimewa berupa: (a) penambahan persyaratan dalam Rencana Kerja Syarat (RKS); (b) kepemilikan saham; (c) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang memenangkan para Terlapor meskipun menggunakan SBU dan atau SKA dan atau SKT yang diterbitkan oleh LNJK; dan (3) tindakan Terlapor III yang membuat persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan, sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa kepada PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika

Asahan Jaya menjadi pemenang tender *a quo*. ----------

b. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai dengan huruf (g): menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. -------

c. Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal oleh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa **terpenuhi**. ----------

5.2.2.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi.** ----------

5.2.3 Unsur Pihak Lain ----------

5.2.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: ----------

"para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan

atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut". ----------

5.2.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara *a quo* adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan pelelangan dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut: ---

5.2.3.3 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II. -

5.2.3.4 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal adalah Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat selaku Terlapor III dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat selaku Terlapor IV. ----------

5.2.3.5 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi.** ----------

5.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender ----------

5.2.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan

pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya." ----------

5.2.4.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

a. Adanya (1) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang tidak melakukan evaluasi secara benar dengan cara: (a) kegiatan evaluasi akhir (gabungan penawaran teknis dan biaya) dilakukan sebelum kegiatan pembukaan sampul II, (b) kegiatan menggugurkan penawaran PT Reihan Prada Nassindo pada Zona III dan Zona IV di tahap evaluasi harga karena alasan administrasi, dan (c) tindakan kelalaian dalam hal tidak dibuatnya Berita Acara dan tidak adanya tanda tangan Saksi; (2) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang melakukan perlakuan istimewa berupa: (a) penambahan persyaratan dalam Rencana Kerja Syarat (RKS); (b) kepemilikan saham; dan (c) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang memenangkan para Terlapor meskipun menggunakan SBU dan atau SKA dan atau SKT yang diterbitkan oleh LNJK; dan (3) tindakan Terlapor III yang membuat persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan. -

b. Adanya (1) tindakan bekerjasama dalam bentuk perusahaan pendamping, yang kemudian ditindaklanjuti dengan (2) kesamaan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama diantara keduanya dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran antara para peserta tender dalam menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka memenangkan PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya.----------

5.2.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**. ----------

5.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

5.2.5.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; ----------

"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;----------

5.2.5.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

a. Adanya (1) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang tidak melakukan evaluasi secara benar dengan cara: (a) kegiatan evaluasi akhir (gabungan penawaran teknis dan biaya) dilakukan sebelum kegiatan pembukaan sampul II, (b) kegiatan menggugurkan penawaran PT Reihan Prada Nassindo pada Zona III dan Zona IV di tahap evaluasi harga karena alasan administrasi, dan (c) tindakan kelalaian dalam hal tidak dibuatnya Berita Acara dan tidak adanya tanda tangan Saksi; (2) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang melakukan perlakuan istimewa berupa: (a) penambahan persyaratan dalam Rencana Kerja Syarat (RKS); (b) kepemilikan saham; dan (c) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang memenangkan para Terlapor meskipun menggunakan SBU dan atau SKA dan atau SKT yang diterbitkan oleh LNJK; dan (3) tindakan Terlapor III yang membuat persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan, membuktikan bahwa Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa telah melanggar dokumen pengadaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999, dan Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero). ----------

b. Adanya (1) tindakan Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat selaku Terlapor III dalam membuat persyaratan Rencana Kerja Syarat (RKS) dan (2) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa selaku Terlapor IV yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) dalam tender *a quo*, membuktikan adanya salah tafsir dalam memahami Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero), dokumen pengadaan, dan Rencana Kerja Syarat (RKS) yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif, dan (3) adanya perlakuan istimewa yang diberikan Sdr. Rizky Mochamad, S.T. sebagai Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat selaku Terlapor III dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat selaku Terlapor IV yang diberikan kepada PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II, sehingga Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera

Utara Area Rantau Prapat sebagai Terlapor III dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat sebagai Terlapor IV dimaksud dapat dijatuhi sanksi administratif dengan dimasukkan ke dalam daftar sanksi hitam hingga ditindaklanjuti secara perdata dan pidana. ----------

5.2.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi.** ----------

6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus----------

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut:----------

6.1 Bahwa Majelis Komisi menilai PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I telah bersikap baik dan kooperatif dengan hadir dalam proses persidangan maka Majelis Komisi mengurangi denda sebesar 20% (dua puluh per seratus). --------

6.2 Bahwa Majelis Komisi menilai PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II telah bersikap baik dan kooperatif dengan hadir dalam proses persidangan maka Majelis Komisi mengurangi denda sebesar 20% (dua puluh per seratus). ----------

7. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi ----------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara untuk: ----------

7.1 Memberi sanksi administratif kepada Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat sebagai Terlapor III dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area

Rantau Prapat sebagai Terlapor IV karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

7.2 Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan.----------

7.3 Merencanakan tender yang ada di lingkungan PT PLN (Persero) dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional serta membuat aturan yang lebih mudah dipahami oleh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.----------

7.4 Memilih Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten dalam melaksanakan tender yang ada di lingkungan PT PLN (Persero). ----------

8. Tentang Perhitungan Denda ----------

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

8.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). ----------

8.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha

yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya.----------

8.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut. ----------

8.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran. ----------

8.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha. ----------

8.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender. ----------

8.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (seratus per seratus).----------

8.9 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut:----------

8.9.1 Terlapor I (PT Sumber Energi Sumatera) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi; dan----------

8.9.2 Terlapor II (PT Mustika Asahan Jaya) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian

dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi.----------

8.10 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi. ----------

9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan Kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I, PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II, Sdr. Rizky Mochamad, S.T. sebagai Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat selaku Terlapor III, dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat selaku Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------**
2. **Menghukum PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I, membayar denda sebesar Rp. 1.239.204.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------**
3. **Menghukum PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 1.239.204.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha**

Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------

4. **Memerintahkan PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. ----------**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin** tanggal **27 Februari 2017** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kamser Lumbanradja, M.B.A. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **06 Maret 2017** oleh Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Sukarmi, S.H., M.H., sebagai Anggota Majelis Komisi; dan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti, dengan dibantu oleh Febby Kristantri, S. Sos., M.E., dan Rosanna Sarita, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd.

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D.

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
ttd.	ttd.
Kamser Lumbanradja, M.B.A.	Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Panitera,

ttd.	ttd.
Febby Kristantri, S. Sos., M.E.	Rosanna Sarita, S.H.

SALINAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

M. Hadi Susanto